



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |           |   |
|-----------|---|
| 1. Nama   | : <b>Zeth Kadakolo, S.E.</b>  |
| Pekerjaan | : Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong   |
| Alamat    | : Jalan Makbon, RT 01/RW 01, Kampung Teluk Dore, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat |
| 2. Nama   | : <b>H. Ibrahim Pokko</b>   |
| Pekerjaan | : Wiraswasta  |
| Alamat    | : Jalan Trikora, Kelurahan Aimas, RT 001/RW 002, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat  |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Maret 2012 memberi kuasa kepada M. Hasbi Abdullah, S.H., Sofyan Sinte, S.H., dan Abdul Muttalib, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum M. Hasbi Abdullah, S.H. dan Partners beralamat di Jalan A. P. Pettarani, Kompleks Perkantoran New Zamrud Blok A Nomor 8, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong**, yang beralamat di Jalan Cempedak Nomor 69B, Kota Baru, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 April 2012 dan 7 April 2012, memberi kuasa kepada 1). Daniel Tonapa Masiku, S.H.; 2). Vinsensius H. Ranteallo, S.H., 3). Yulius, S. M., S.H., dan 4) Kristian Masiku, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Topadatindo Law Office, beralamat di ITC Cempaka Mas lantai 7, Nomor Urut 12C, Jalan Letjen Suprpto Kav. 1, Jakarta, serta 1) Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., 2) Sattu Pali, S.H., 3) Piterson Tanos, S.H., dan 4) Bonifasius Gunung, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Bras Gans Law Office beralamat di Gedung Perkantoran Pulomas I, Gedung IV lantai 3, Suite 01-3, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Nama : **Dr. Drs. Stepanus Malak, M. Si.**

Nama : **Suka Harjono, S. Sos., M. Si.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2012 memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H.; 2). Samsul Huda, S.H., M.H.; 3). Yance Salambauw, S.H., M.H.; 4) Christoffel Tutuarima, S.H.; 5) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; 6) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; 7) Totok Prasetyanto, S.H.; 8) Alexi Sasube, S.H.; 9) Samsudin, S.H.; 10) Dimas Pradana, S.H.; 11) Robinson, S.H.; 12) Mona Bidayati, S.H.; 13) Kamal Abdul Aziz, S.H.; dan 14) Melissa Christianes, S.H.; Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di Gedung Palma One 5th Floor, Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
- Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi dan ahli-ahli dari Pihak Terkait;
- Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 106/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 14/PHPU.D-X/2012 tanggal 5 April 2012, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 11 April 2012 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 11 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 (*vide* Bukti P-3) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012 (*vide* Bukti P-6)

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya permohonan keberatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Peserta Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat Tahun 2012, yang oleh Termohon

ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 06 Februari 2012 Nomor 47/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2012 (*vide* Bukti P-2), Dan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 48/SK/KPU/KAB-SRG /II/2012, tertanggal 8 Februari 2012 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 (*vide* Bukti P-5), di mana Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, selaku Peserta Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012, dengan komposisi nomor urut sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN SORONG TAHUN 2012
1	Zeth Kadakolo, SE & H. Ibrahim Pokko
2	Ir. Muhammad Said Noer, M.Si & Anthon Jotlely, SE, M.Si
3	DR. Drs. Stepanus Malak, M.Si & Suka Harjono, S.Sos, M.Si

2. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap pencoblosan/pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat Tahun 2012, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

Bahwa permohonan keberatan ini diajukan masih dalam waktu tenggat, yaitu diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya/ditetapkannya Surat Keputusan *a quo* (objek sengketa) oleh Termohon. Sehingga berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 94

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor Urut 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, maka mohon perkenan Mahkamah berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum atas; Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012;

3. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 56/SK/KPU-SRG/III/2012 TERTANGGAL 27 MARET 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012. Yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu atas nama DR. Drs. Stepanus Malak, M.si & Suka Harjono, S.Sos. M.Si. sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2012;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sorong, tertanggal 27 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Termohon *a quo*, perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut (*vide* Bukti P – 3):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Zeth Kadakolo, SE. & H. Ibrahim Pokko	20.715
2	Ir. Mohammad Said Noer, M.Si & Anthon Jotlely, M.Si	437

3	DR. Drs. Stepanus Malak, M.si & Suka Harjono, S.SoS. M.Si	38.332
---	--	--------

5. Bahwa Pemohon mengajukan Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/Kab-Srg/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012;
6. Bahwa Termohon melalui Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 53/BA/KPU/Kab-Srg/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, dan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/Kab-Srg/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 56/SK/KPU/Kab-Srg/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah DAN Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Pemilihan Umum Tahun 2012, telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu atas nama DR. Drs. Stepanus Malak M.Si. dan Suka Harjono, S.Sos, M.Si., sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2012;
7. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Kabupaten Sorong Tahun 2012 diperoleh dengan cara tidak wajar yakni dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seandainya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong beserta jajarannya tidak melakukan pelanggaran dan atau kecurangan, maka perolehan suara Pemohon akan jauh melebihi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor Urut 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Urut 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di mana salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili/memutus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor Urut 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya PMK 15/2008), menentukan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 3:

1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
  - a. pasangan calon sebagai Pemohon;
  - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
2. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada;
3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

Pasal 4:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada, atau
  - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
10. Bahwa kedudukan Pemohon *a quo* sebagai Pasangan Calon sah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karenanya

mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa menurut Pemohon, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur,, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
  - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.
  - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
  - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan asasi”.
2. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur,, dan masif terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sorong dan ditambah satu distrik, yaitu Distrik Moraid dari Kabupaten Tambrauw hingga jumlah distrik menjadi 19 (sembilan belas) wilayah Distrik, yaitu:
  - 2.1. Distrik Makbon
  - 2.2. Distrik Moraid
  - 2.3. Distrik Moisigin
  - 2.4. Distrik Sorong
  - 2.5. Distrik Beraur
  - 2.6. Distrik Salawati
  - 2.7. Distrik Klayili
  - 2.8. Distrik Seget
  - 2.9. Distrik Aimas
  - 2.10. Distrik Klamono



- 2.11. Distrik Sayosa
  - 2.12. Distrik Segun
  - 2.13. Distrik Mayamuk
  - 2.14. Distrik Salawati Selatan
  - 2.15. Distrik Mariat
  - 2.16. Distrik Klabot
  - 2.17. Distrik Klawak
  - 2.18. Distrik Klasowo
  - 2.19. Distrik Maudus
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Sorong tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong dengan Nomor Urut 3 serta telah mengurangi dan atau mengakibatkan jumlah perolehan suara Pemohon berkurang - sedikit-tidaknya - telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Asas “Luber” dan “Jurdil”) sehingga hasil dari Pemilukada yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum dan keadilan;

#### **I. TENTANG PROSES YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA:**

Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012

Bahwa pelanggaran dalam Pemilukada yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku *incumbent* Bupati bekerjasama dengan KPU Kabupaten Sorong beserta jajarannya dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif telah secara nyata menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan untuk kepentingan pencapaian ambisi politiknya untuk terpilih kembali sebagai Bupati Kabupaten Sorong Periode 2012-2017.

Oleh karena itu, adalah wajar dan patut menurut hukum apabila Mahkamah berkenan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DR. Drs. Stepanus Malak, M.Si dan Suka Harjono, S.Sos, M.Si., karena telah melanggar dan merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemilukada Kabupaten Sorong, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan” *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan*

*secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.*

Bahwa pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 tersebut, Pemohon akan uraikan di bawah ini;

1. Bahwa Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Sorong telah melakukan persekutuan jahat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Bupati *incumbent* , dengan memaksakan kehendaknya memasukkan/menetapkan Distrik Moraid, Kabupaten Tambrauw ke dalam daerah pemilihan (Dapil) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sorong pada Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012.

Hal mana dilakukan secara terencana dan sistematis. Hal ini terbukti dengan Surat Bupati Kabupaten Sorong Nomor Urut 138/1241 tertanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditujukan kepada KPU Pusat perihal Permohonan Penetapan Distrik Moraid sebagai Dapil Kabupaten Sorong. Surat mana oleh KPU Pusat Nomor 27/KPU/1/2012, tertanggal 24 Januari 2012 telah menolak permintaan dimaksud.

2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku *incumbent* , dengan segala kewenangannya sebagai Bupati merangkul/melibatkan semua instansi strategis pada tingkat kabupaten untuk melindungi dan mendukung semua langkah, taktik dan pola pemenangannya dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012,
3. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 selaku *incumbent* telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil dengan merangkul seluruh kepala distrik se-Kabupaten Sorong dan jajaran birokrasi pemerintahan mulai tingkat Kabupaten sampai tingkat rukun tetangga (RT) dalam Pemenangannya. Hal ini terbukti dengan keterlibatan dan tindakan para kepala distrik dan birokrasi sampai tingkat jajaran RT dalam melakukan politik uang dan intimidasi serta mobilisasi Pemilih dan pembagian kartu undangan pemilih bagi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 3;

4. Bahwa *incumbent* selaku Bupati dengan arogansi kekuasaan yang dimiliki, dengan leluasa memanfaatkan fasilitas negara bagi kepentingan politiknya pada Pemilukada Kabupaten Sorong, yaitu istri *Incumbent* pasangan Calon Nomor Urut 3 mempergunakan fasilitas negara berupa mobil dinas pada saat melakukan sosialisasi dengan dalih temu paguyuban, padahal itu adalah kampanye terselubung dengan melanggar zona-zona kampanye yang telah ditetapkan oleh Termohon:
5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3/selaku Bupati/*incumbent* melakukan intervensi untuk menguasai Panwas Kabupaten Sorong, intervensi tersebut ternyata berhasil membungkam Panwas dengan tidak bekerjanya Panwas sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun tidak mendapatkan penanganan secara proporsional sebagaimana tugas-tugas Panwas;
6. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 selaku *incumbent* juga telah mengintervensi penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong beserta jajarannya sampai tingkat KPPS. Hal ini dapat dilihat dengan dimasukkannya Distrik Moraid, Kabupaten Tambrauw ke dalam daerah pemilihan (Dapil) dan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012. Hal mana dilakukan KPU berdasarkan intervensi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 selaku *incumbent*. Padahal pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan pada Bulan November Tahun 2011, Distrik Moraid masuk dan ditetapkan ke dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Tambrauw. Meskipun Pemohon telah menyatakan keberatan kepada Termohon mengenai hal tersebut namun tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga sebagai bentuk konsistensi Pemohon atas penolakannya mengenai dimasukkannya Distrik Moraid dalam Daerah Pemilihan pada Pemilukada Sorong, maka dalam wilayah Distrik Moraid, Pemohon:
  - Tidak menandatangani daftar pemilih tetap pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih tetap oleh Termohon pada tanggal 18 Februari 2012;
  - Tidak melakukan kampanye dalam wilayah Distrik Moraid;

- Tidak menugaskan saksi baik pada tingkat KPPS/TPS maupun pada tingkat PPD;
7. Tidak hanya itu, bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 selaku *incumbent* juga telah melakukan persekongkolan dengan KPU Kabupaten Sorong dengan cara memberikan nama-nama (identitas) orang untuk dimasukkan dan ditetapkan sebagai Pemilih, yang kemudian oleh KPU Kabupaten Sorong menerima dan menetapkan nama-nama (identitas) orang-orang tersebut ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sehingga DPT yang ditetapkan dan digunakan dalam Pemilukada Sorong Tahun 2012 adalah DPT yang tidak berdasarkan fakta. Buktinya adalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut terdapat:
- Terdapat Nama-nama (identitas) orang yang bukan pemilih dan tidak bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Sorong, namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai pemilih dalam DPT;
  - Adanya nama-nama yang bukan pemilih (fiktif) yang terdaftar sebagai pemilih dalam TPS atau di desa/kampung/kelurahan namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT;
  - Adanya anak di bawah umur (belum berumur 17 Tahun) yang ditetapkan sebagai pemilih dalam DPT.
8. Pemekaran Desa/Kampung
- Bahwa pemekaran kampung yang dilakukan *incumbent*, ternyata untuk kepentingan meraup suara dengan mengangkat perangkat kampung seperti Kepala Kampung, padahal penduduk di kampung yang dimekarkan sangat kecil. Hal ini terjadi pada:
- Distrik Sorong terbagi/dimekarkan menjadi lima Kampung yaitu:
    1. Kampung Klauble
    2. Kampung Klawumuk
    3. Kampung Klagana
    4. Kampung Maibo
    5. Kampung Klasugley
  - Distrik Moisingin terbagi menjadi tujuh kampung yaitu:
    1. Kampung Klafdalín
    2. Kampung Klaforo
    3. Kampung Klasuf

4. Kampung Ninjimuk
5. Kampung Klawotnn
6. Kampung Klasari
7. Kampung Wonosobo

Bahwa dari pemekaran Distrik menjadi beberapa kampung maka terbukalah pembentukan TPS-TPS di kampung tersebut, padahal jumlah penduduknya sangat kecil atau tidak mencukupi untuk membentuk suatu kampung sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri.

# 1. PNS DAN PEJABAT TERLIBAT MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

NO	URAIAN	LOKASI/ KEJADIAN	WAKTU	PELAKU
1	<p>Marce, sekeluarga Yongky Mamoribo (suami), (Dominggus Momot (Bapaknya), Jhony Momot (kakak Ipar), Aris Momot (adik ipar), Anita Momot (adik ipar), Frans Pejo (adik kandung) tidak mendapat kartu undangan memilih, sehingga ia bertanya kepada Bapaknya dan Bapaknya menyarakan ke Arkilau Yarolo karena dengar-dengar Yarolo pegang undangan memilih, sehingga Marce menyuruh Frans Pejo (adiknya) ke rumahnya.</p> <p>Setelah di rumahnya Yarolo bertanya ini orangnya Nomor Urut 3 kalau bukan tidak dikasih, lalu frans mengaku sebagai orangnya Nomor Urut 3 dan ia pun dikasih 8 kartu undangan. Namun nama-nama yang tercantum dalam kartu undangan bukan Frans sekeluarga tapi nama orang yang bukan pemilih yang berdomisili di kelurahan/TPS 7. Hal itu ditanyakan dan dijawab Yarolo bahwa “tidak apa-apa karena semua itu Pak Hermanus Ruma Ropen (Asiten 3 Pemda Kabupaten Sorong/PNS) sudah tahu tentang hal ini.</p> <p>Marce mendengar bahwa Jhon Kamuru (Kabag, Keuangan Pemda Sorong) pada malam pencoblosan kepada pemilih untuk memilih Nomor Urut 3 dan mengantar orang-nomor yang tinggal di rumahnya agar memilih di SP 4 (Distrik Mayemuk) dan diberikan 3 kartu undangan masing-masing orang.</p> <p>Arkailaus (PNS/ Sekr. Distrik Mariat) mengarahkan dan membagikan kartu undangan bagi pemilih yang mengaku sebagai pendukung Nomor Urut 3</p>	TPS 01, Mariad Gunung	22 Maret 2012	Arkailaus, Yarolo, 50 tahun, PNS (Sekretaris Distrik Aimas Mariat), Perumahan Pemda baru, KM 24, Kamis, 22 Maret skitar pukul 7.30 WIB
2	<p>Leni Givalem terdaftar di TPS 01, Kampung Makbon Distrik Makbon, pada hari Jumat, 16 Maret 2012, Kandidat Nomor Urut 2</p>	Di Rumah Leni, Distrik Makbon	- 16 Maret 2012 - 18 Maret	Kepala Distrik Makbon (Dorce Kalami, S.Ip)

	(Sthepanus Malak) Kampanye di Makbon di Lapangan Bola di Makbon, pada Minggu tanggal 18 Maret 2012, sekitar jam 06.00 WIT, Kepala Distrik Makbon (Dorce Kalami, S.Ip) bersama suaminya Alfos Bawanda mendatangi rumah Leni Givelem dan membawa uang sebesar Rp. 300 Ribu. Setelah tiba di rumah Leni, Kepala Distrik Makbon bersama suaminya masuk di Rumah Leni dan menyerahkan uang tersebut sambil berkata: "ingat Nomor Urut 3"	Kampung Makbon.	2012 jam 06.00 WIT	bersama suaminya Alfos Bawanda
3	Paulina Imbiri (Bendahara Rutin Pemda Kabupaten Sorong) membagikan uang kepada warga dari Kotamadya Sorong		21-26 Maret 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marten Nobore (Ketua KPPS-Kabag Humas Kabupaten Sorong).</li> <li>- Hendrik-Ketua KPU Kabupaten Tambraw (Sepupu satu kali Nus)</li> <li>- Paulina Imbiri (Bendahara Rutin Pemda Kabupaten Sorong)</li> </ul>
4	<p>Pada tanggal 21 Maret 2012, berangkat bersama temannya ke Distrik Maudus, tiba jam 18.00 WIT. Di salah satu perumahan dalam rangka untuk menjadi saksi di TPS 01. Di rumah itu bertemu dengan salah seorang Pegawai Distrik Maudus (PNS). Jam 20.00 Wit, bertemu dengan Kepala Distrik Maudus (Oktovianus Malak).</p> <p>Kepala mengatakan "adik besok kamu tidak usah masuk di lokasi TPS karena surat mandatnya tidak punya nomor. Kepala Distrik Maudus kemudian mengambil Surat Mandat Saksi Nomor Urut 1 (Nataniel dengan Soter Naw) dengan alasan untuk dijadikan bukti.</p> <p><i>Karena dilarang masuk TPS, Saksi Nomor Urut 1 tidak memiliki dokumen apapun dalam proses pencoblosan.</i></p> <p><i>Ada 5 saksi yang ditolak di 5 TPS di Distrik Maudus</i></p>	TPS 03 Distrik Maudus, Desa Dasri	21 Maret 2012 22 Maret 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pegawai-Bendahara Distrik Maudus,) Yosef Maas</li> <li>- Petugas KPPS</li> </ul>
5	Pada hari pencoblosan, tanggal 22 Maret 2012, terjadi mobilisasi pemilih dari dari arah Kotamadya Sorong. Di perbatasan antara Kabupaten Sorong dan Kotamadya Sorong terjadi arus masuk warga dari Kota Sorong yang membludak. Sehingga Tim Pemenangan meminta kepada aparat Keamanan (Kepolisian) untuk melakukan pemeriksaan kepada warga yang akan masuk ke Kabupaten	Di perbatasan Kabupaten Sorong dan Kotamadya Sorong.	22 Maret 2012	

Sorong. Namun ribuan warga yang masuk dari arah Kota Sorong ke Kabupaten justru dibiarkan masuk oleh kepolisian yang pada saat itu di Pimpin Langsung Oleh Kapolda Papua (IRJEN. POL. B.L. Tobing) tanpa pemeriksaan sehingga warga dari Kota sorong dengan mudah memilih di beberapa TPS di Kabupaten Sorong yang ternyata sudah diarahkan oleh Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 3			
---	--	--	--

## 9. Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

### 9.1. Pengelembungan DPT.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 49/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, telah menetapkan jumlah DPT sebanyak 88.885 pemilih sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Sorong berdasarkan data yang dilansir Bapenda Provinsi Papua Barat berdasarkan sensus terakhir hanya berkisar 70.834 pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 78.807 jiwa. Sementara berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat Tahun 2010, penduduk Kabupaten Sorong hanya sejumlah 70.619 Jiwa.

Jumlah tersebut sangat jauh berbeda dengan jumlah penduduk Kabupaten Sorong yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Tahun 2010 per bulan Agustus – Desember sejumlah 100.731 jiwa, potensi pemilih 57.019, dibuat dan ditandatangani Suka Harjono, Sos.M.Si. yang nota bene sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong hingga saat ini. Jumlah tersebut kemudian menjadi patokan oleh KPU Kabupaten Sorong untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Di mana Suka Harjono, Sos.M.Si. menjadi Pasangan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilu Kabupaten Sorong Tahun 2012.

Bahwa jumlah DPT sebanyak 88.885 Pemilih tersebut adalah hasil manipulasi, dalam arti yang lain, bahwa nama yang ditetapkan dalam DPT tersebut tidaklah sesuai fakta. Salah satu bukti (indikator) telah terjadinya pengelembungan DPT adalah bahwa jumlah DPT pada Dapil

Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Gubernur Papua Barat Tahun 2011 hanya sebanyak 79.557 pemilih. Pilgub mana dilaksanakan hanya dalam waktu 3 bulan sebelum penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Sorong tersebut tepatnya pada bulan November 2011. Sehingga sangat tidak wajar apabila daftar pemilih tetap (DPT) lebih tinggi daripada jumlah penduduk Kabupaten Sorong. Hal ini dilakukan untuk melakukan manipulasi dan atau penggelembungan daftar pemilih tetap.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon menyatakan keberatan dan tidak menandatangani menandatangani daftar pemilih tetap pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih tetap oleh Termohon pada tanggal 18 Februari 2012;

Berikut adalah bukti telah terjadinya penggelembungan daftar pemilih tetap dimaksud.

## 2. Penggelembungan DPT

NO	URAIAN	LOKASI KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN	PELAKU
1	<p>Pada tanggal 21 Maret 2012, malam hari, Juliana mengkroscek salinan DPT TPS 04, Kelurahan Klasemen Distrik Mariat. Setelah di kroscek terdapat jumlah DPT yang terdaftar memilih di TPS tersebut sebanyak 114 DPT. Dari 114 DPT tersebut tidak seluruhnya melakukan pencoblosan. Beberapa orang yang namanya terdaftar dalam DPT tersebut dikroscek ulang alamat rumahnya, namun tidak ada nama yang beralamat di rumah tersebut. Dalam DPT, terdapat nama yang sama tapi jenis kelamin yang berbeda.</p> <p>Pada saat Pencoblosan, Jumlah kertas suara di TPS tersebut sebanyak 328 + 8.</p> <p>Jumlah Pemilih yang hadir sebanyak 152, Sisa Kertas Suara dimusnahkan.</p> <p>Kejanggalan adalah mobilisasi massa ke TPS dengan nama dan alamat fiktif, nama dan alamat ada di DPT tapi tidak bertempat tinggal di alamat tersebut. Diduga sisa suara digelembungkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan DPT diserahkan kepada Ibu Juliana pada hari pencoblosan, tanggal 22 Maret 2012</li> <li>- Ada nama yang terdaftar di DPT tapi sudah meninggal (6) orang, bukti terlampir</li> </ul>	TPS 04, Kelurahan Klamese Distrik Mariad	22 Maret 2012	KPPS TPS 04, Kelurahan Klamese Distrik Mariad



	- Terdapat DPT di bawah umur, sebanyak 4 orang. Bukti terlampir Terdapat DPT yang merupakan penduduk asli di Kelurahan Klamesen, Mariat, kurang lebih 15 orang			
2	Terdapat 13 nama dan alamat yang dobel dan telah meninggal dunia dan masing-masing dengan jumlah keseluruhan 27, dari 27 suara tersebut terrekapitulasi dalam suara. Modus yang dilakukan oleh KPPS adalah melakukan pemanggilan DPT dengan tidak sesuai Abjad Huruf (diacak). Pada saat pemanggilan nama yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 Kampung Sayosa. Saksi Nomor Urut melakukan protes namun, Ketua KPPS menjawab bahwa biarkan saja mereka mencoblos dan yang sudah meninggal diwakili	TPS 01 Kampung Sayosa	22 Maret 2012	Ketua KPPS (Marthinus Mawala)
3	Kepala Desa Klamono Dilantik sebagai Kepala Desa pada bulan April 2011 di Klamono, jumlah kepala keluar 45, Jumlah DPT yang diusulkan TPS 01 sebanyak 70, tapi yang muncul dalam DPT KPU sebanyak 119 DPT. Pada saat pencoblosan jumlah pemilih yang hadir 30, suara tidak sah 1.	Desa Klamono	22 Maret 2012	KPPS
	156 orang Pemilih yang bukan pemilih di TPS 7, Kelurahan Klamalu terdaftar dalam DPT di TPS 7 249 masyarakat setempat di TPS 7 Hasil penghitungan suara: Nomor Urut 1 : 141 Nomor 2 : kosong Nomor Urut 3 : 263 1 kertas suara rusak Kertas sisa/cadangan terpakai semua. Ada banyak pemilih bukan pemilih/bukan penduduk setempat/TPS datang memilih di TPS 7		22 Maret 2012	KPPS
4	Aplena (Saksi Nomor Urut 1 di TPS 09, Desa Mimpe Distrik Klabot) Jumlah DPT 486, Jumlah pemilih yang hadir 30 orang. Sisa kertas suara dibagi ke masing-masing saksi. Ibu Aplena diberikan 100 kertas suara dengan cara diintimidasi (Ketua KPPS mengatakan kamu terima saja 100 kertas suara). Dan sisanya 356 kertas suara dicoblos oleh Petugas KPPS, Yance Saru (Ketua) Arnol Saru. Hasil Suara di TPS 01: Kandidat Nomor Urut 1 : 112 Suara Kandidat Nomor 2 : 0 Suara Kandidat Nomor Urut 3 : 374 Suara	TPS 09, Desa Mimpe Distrik Klabot)	22 Maret 2012	Petugas KPPS, Yance Saru (Ketua) Arnol Saru

### 3. DPT Fiktif

NO	URAIAN	LOKASI KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN	PELAKU
1	DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong tidak digunakan, KPPS justru menggunakan DPT atau Pemilih Fiktif.	TPS 01, Mariad Gunung	22 Maret 2012	KPPS Kelurahan Mariad Gunung
2	<p>Ketua PPS 01, Sekretaris Jhon Katulas, dibantu 4 orang anggota yaitu: Saomelanie, Septinus Kamompat, Imelda Kamompat, Fradus Kamoro</p> <p>Selaku Ketua KPPS yang menata DPT di kampung Malabaham, mendata penduduk yang berhak memilih bukan mendata anak yang di bawah umur, namun faktanya DPT yang dibuat KPUD berbeda dengan fakta lapangan karena ada nama2 yang bukan pemilih atau tidak berhak memilih namun tercantum dalam DPT versi KPUD seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Femi Sigime (Laki-laki), kelas 5 SD 80, Malabam terdaftar sebagai Pemilih nomor urut 64 dalam DPT KPU alamat RT 01 Kampung Malabam, NIK 9201060107940004 dengan tanggal lahir 1 Juli 1984</li> <li>2. Lucky Katumlas (laki-laki, Kelas 5 SD 3 SD Malabam NIK 9201060107910007, terdaftar sebagai pemilih Nomor Urut 101 dalam DPT KPU alamat RT 1 kampung Malabam, tanggal lahir 1 Juli 1991</li> <li>3. Ohny Kamumpa versi KPU (Perempuan), Kelas 1 SD Malabam terdaftar sebagai pemilih Nomor urut 135 dalam DPT KPU alamat RT 1 Kampung Malabam, NIK 9201064107830006 dengan tanggal lahir 1 Juli 1983</li> <li>4. Remi Katumlas (laki-laki) kelas 1 SD Malabam terdaftar sebagai pemilih Nomor Urut 152 dalam DPT KPU alamat RT 1 Kampung Malabam, NIK 9201060107740001, dengan tanggal lahir 1 Juli 1974</li> <li>5. Fina Katumlas versi KPU Vina Katumlas (Perempuan) Kelas 1 SD Malabam terdaftar sebagai pemilih Nomor Urut 181 dalam DPT KPU alamat RT 1 Kampung Malabam, NIK 9201064107890011, tanggal lahir 1 Juli 1980.</li> </ol>	TPS 01 Malabam Distrik Seget	22 Maret 2012	KPU Kabupaten Sorong buat DPT Fiktif

## 9.2. Pemilih Fiktif (palsu)

- Bahwa pada daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Sorong dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 tersebut terdapat:  
Nama-nama (identitas) orang yang bukan pemilih dalam wilayah hukum Kabupaten Sorong, namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT tersebut;
- Adanya nama-nama orang yang bukan pemilih (fiktif) yang terdaftar sebagai Pemilih dalam TPS atau di desa/kampung/kelurahan namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT tersebut;
- Adanya anak di bawah umur (belum berumur 17 tahun) yang ditetapkan sebagai pemilih dalam DPT.

Berikut adalah Invetarisasi Masalah Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012:

Bedasarkan hasil analisis daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, maka ditemukan beberapa masalah antara lain:

1. Adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap
2. Adanya pemilih yang tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun kelahiran
3. Adanya nama pemilih yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK)
4. Adanya persamaan NIK dengan beda pemilih
5. Selisih antara DPT Pilgub dengan DPT Pemilukada Kabupaten Sorong

Untuk mengungkap semua masalah yang ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka akan dipaparkan secara rinci berdasarkan distrik, sebagai berikut:

### 1. Distrik Makbon

Jumlah Pemilih Distrik Makbon sebanyak 2.212 yang terdiri dari 1.085 laki-laki dan 1.127 perempuan.

#### 1.1 Kelurahan Makbon

TPS 01 : (Jumlah Pemilihi 297 )

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0 Pemilih  |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0 Pemilih  |
| c. Tanpa NIK                               | : 72 Pemilih |

	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
	TPS 02 : (Jumlah pemilih 274)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 23	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
1.2	Kampung Asbaken		
	TPS 01 : (Jumlah Pemilih dari 389)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 88	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 2	Pemilih
1.3	Kampung Malaumkarta		
	TPS 01 : (jumlah Pemilih 295)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 88	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 2	Pemilih
1.4	Kampung Batu lubang		
	TPS 01: (jumlah Pemilih 162)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 1	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 10	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 2	Pemilih
1.5	Kampung Bainkete (jumlah Pemilih 134)		
	TPS 01:(jumlah Pemilih 162)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 25	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
1.6	Kampung Kwadas ( jumlah Pemilih 107)		
	TPS 01: (jumlah Pemilih 162)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih

- |  |    |   |     |         |
|--|----|---|-----|---------|
|  | b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 1 | Pemilih |
|  | c. | Tanpa NIK                               | : 3 | Pemilih |
|  | d. | Persamaan NIK                           | : 0 | Pemilih |
- 1.7 Kampung Batu lubang Pantai
- TPS 01 : (jumlah pemilih 153 )
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 10 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
- TPS 02 : (jumlah pemilih 145)
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 2  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 1  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 76 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
- 1.8 KampungTeluk Dore
- TPS 01 : (jumlah pemilih 172)
- |    |   |       |         |
|----|---|-------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 5   | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 103 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |
- 1.9 Kampung Sawatuk
- TPS 01 : (jumlah pemilih 102)
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 25 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
2. Distrik Moraid
- Jumlah Pemilih Distrik Moraid sebanyak 2.068 yang terdiri dari dari 1.168 laki-laki dan 900 perempuan.
- 2.1. Kampung Mega
- TPS 01: (jumlah Pemilih 421)
- |    |   |       |         |
|----|---|-------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 4   | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 113 | Pemilih |

	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
	TPS 02: (jumlah Pemilih 240)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 1	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 84	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
2.2.	Kampung Della		
	TPS 01: (jumlah Pemilih 222)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 127	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 1	Pemilih
2.3.	Kampung Selewok		
	TPS 01: (jumlah Pemilih 359)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 1	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 80	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
2.4.	Kampung Malawarsai		
	TPS 01: (jumlah Pemilih 205)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 34	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
2.5.	Kampung Megame		
	TPS 01: (jumlah Pemilih 118)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 27	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
2.6.	Kampung Kwade		
	TPS 01: (jumlah Pemilih 378)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih

- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 71 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

## 2.7. Kampung Kladum

TPS 01: (jumlah pemilih 125)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 110 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

## 3. Distrik Moisigen

Jumlah Pemilih Distrik Mosigen sebanyak 2.066 yang terdiri dari 1.162 laki-laki dan 904 perempuan.

### 3.1. Kelurahan Klafdalín

TPS 01: (jumlah pemilih 491 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 4 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 8 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

### 3.2. Kampung Klaforo

TPS 01 : (jumlah pemilih 76 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 4 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

### 3.3. Kampung Klasof

TPS 01 :( jumlah Pemilih 311 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 2 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 30 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

### 3.4. Kampung Ninjimur

TPS 01: ( jumlah Pemilih 199 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 3 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 1 Pemilih

- |    |               |     |         |
|----|---------------|-----|---------|
| c. | Tanpa NIK     | : 5 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK | : 2 | Pemilih |
- 3.5. Kampung Klawoton
- TPS 01: ( jumlah Pemilih 189 )
- |    |   |     |         |
|----|---|-----|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 4 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0 | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 0 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 2 | Pemilih |
- 3.6. Kampung Klasari
- TPS 01: ( jumlah Pemilih 446 )
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 4  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 20 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
- 3.7. Kampung Wonosobo
- TPS 01 ; (jumlah pemilih 354 )
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 3  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 40 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
4. Distrik Sorong
- Jumlah Pemilih Distrik Wonosobo sebanyak 842 yang terdiri dari 484 laki-laki dan 358 perempuan.
- 4.1. Kelurahan Klauble
- TPS 01 :(jumlah Pemilih 153)
- |    |   |       |         |
|----|---|-------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 1   | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 152 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |
- 4.2. Kampung Klawumuk
- TPS 01 :(jumlah Pemilih 163)
- |    |   |       |         |
|----|---|-------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 4   | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 1   | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 163 | Pemilih |



- |    |               |     |         |
|----|---------------|-----|---------|
| d. | Persamaan NIK | : 0 | Pemilih |
|----|---------------|-----|---------|
- 4.3. Kampung Klagana
- TPS 01 :(jumlah Pemilih 251)
- |    |   |       |         |
|----|---|-------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 3   | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 120 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 5   | Pemilih |
- 4.4. Kampung Maibo
- TPS 01: (jumlah Pemilih 136)
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 3  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 39 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 1  | Pemilih |
- 4.5. Kampung Klasugley
- TPS 01:(jumlah Pemilih 139)
- |    |   |       |         |
|----|---|-------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 1   | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 139 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |
5. Distrik Beraur
- Jumlah Pemilih Distrik Beraur sebanyak 2.611 yang terdiri dari dari 1.503 laki-laki dan 1.108 perempuan.
- 5.1. Kelurahan Wanurian
- TPS 01 :(jumlah Pemilih 298)
- |    |   |       |         |
|----|---|-------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 5   | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 2 1 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |
- 5.2. Kampung Klabra
- TPS 01 :(jumlah Pemilih 395)
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 12 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 79 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 1  | Pemilih |

## 5.3. Kampung Disfra

TPS 01 : (jumlah Pemilih 395)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 15	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 75	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 34	Pemilih

## 5.4. Kampung Klarion

TPS 01: (jumlah Pemilih 241)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 11	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 68	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 5.5. Kampung Kaas

TPS 01:(jumlah Pemilih 374)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 13	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 1	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 45	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 7	Pemilih

## 5.6. Kampung Wisbiak

TPS 01: (jumlah Pemilih 188)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 6	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 10	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 5.7. Kampung Bagung

TPS 01 ; (jumlah pemilih 137 )

a. Daftar Pemilih Ganda	: 4	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 1	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 113	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 214)

a. . Daftar Pemilih Ganda	: 6	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 211	Pemilih

- |    |               |     |         |
|----|---------------|-----|---------|
| d. | Persamaan NIK | : 0 | Pemilih |
|----|---------------|-----|---------|
- 5.8 Kampung Wensi
- TPS 01 : (jumlah pemilih 150)
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 7  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 1  | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 10 | Pemilih |
- 5.9 Kampung Numpi
- TPS 01 : (jumlah pemilih 187)
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 5  | Pemilih |
| a. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| b. | Tanpa NIK                               | : 22 | Pemilih |
| c. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
6. Distrik Salawati
- Jumlah Pemilih Distrik Beraur sebanyak 27.710 yang terdiri dari 4.132 laki-laki dan 3.578 perempuan.
- 6.1 Kelurahan Majaran
- TPS 01 : (jumlah pemilih 459)
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 14 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 28 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 4  | Pemilih |
- TPS 02 : (jumlah pemilih 478)
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 6  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 26 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
- TPS 03 : (jumlah pemilih 469)
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 2  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 17 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 8  | Pemilih |
- TPS 04 : (jumlah pemilih 531)
- |    |                      |     |         |
|----|----------------------|-----|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda | : 0 | Pemilih |
|----|----------------------|-----|---------|

b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 53	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 5	Pemilih

TPS 05 : (jumlah pemilih 422)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 31	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 6.2 Kelurahan Majener

TPS 01 : (jumlah pemilih 355)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 5	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 107	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 359)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 6	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 60	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 03 : (jumlah pemilih 310)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 5	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 76	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 04 : (jumlah pemilih 397)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 14	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 69	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 05 : (jumlah pemilih 369)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 7	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 75	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 6.3 Kampung Katimin

TPS 01 :(jumlah Pemilih 510)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 2	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 38	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 02: (jumlah Pemilih 125)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 1	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 80	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 6.4 Kampung Matawolot

TPS 01 :(jumlah Pemilih 518)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 29	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 19	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 02: (jumlah Pemilih 599)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 26	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 8	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 4	Pemilih

TPS 03: (jumlah Pemilih 446)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 19	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 59	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 6.5 Kampung Malaus

TPS 01 :(jumlah Pemilih 322)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 15	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 02: (jumlah Pemilih 302)

	a.	Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
	b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c.	Tanpa NIK	: 7	Pemilih
	d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
6.6		Kampung Walal		
		TPS 01 :(jumlah Pemilih 510)		
	a.	Daftar Pemilih Ganda	: 27	Pemilih
	b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c.	Tanpa NIK	: 13	Pemilih
	d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
6.7		Kampung Rawa sugi		
		TPS 01 :(jumlah Pemilih 229)		
	a.	Daftar Pemilih Ganda	: 5	Pemilih
	b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c.	Tanpa NIK	: 13	Pemilih
	d.	Persamaan NIK	: 2	Pemilih
7.		Distrik Klanyili		
		Jumlah Pemilih Distrik Klanyili sebanyak 1.206 yang terdiri dari dari 663 laki-laki dan 543 perempuan.		
7.1.		Kampung Klanyili		
		TPS 01 :( jumlah Pemilih 219 )		
	a.	Daftar Pemilih Ganda	: 6	Pemilih
	b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c.	Tanpa NIK	: 92	Pemilih
	d.	Persamaan NIK	: 4	Pemilih
7.2.		Kampung Klaluwuh		
		TPS 01 :(jumlah Pemilih 135)		
	a.	Daftar Pemilih Ganda	: 2	Pemilih
	b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c.	Tanpa NIK	: 95	Pemilih
	d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
7.3.		Kampung Klasowoh		
		TPS 01 :(jumlah Pemilih 124)		

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 14 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 91 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

#### 7.4. Kampung Malalus

TPS 01 :(jumlah Pemilih 168)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 11 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 8  | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

TPS 02 : (jumlah Pemilih 188)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 10 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

#### 7.5. Kampung Malakobutuk

TPS 01 :(jumlah Pemilih 248)

- |    |   |       |         |
|----|---|-------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 12  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 100 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 3   | Pemilih |

#### 7.6. Kampung Kwakek

TPS 01:(jumlah Pemilih 124)

- |    |   |     |         |
|----|---|-----|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 4 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0 | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 0 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0 | Pemilih |

### 8. Distrik Seget

Jumlah Pemilih Distrik Makbon sebanyak 2.212 yang terdiri dari 1.085 laki-laki dan 1.127 perempuan.

#### 8.1. Kampung Seget

TPS 01:(jumlah Pemilih 224)

- |    |   |     |         |
|----|---|-----|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 0 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0 | Pemilih |

c.	Tanpa NIK	: 19	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
8.2. Kampung Malabam			
TPS 01:( jumlah Pemilih 219 )			
a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 12	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
8.3. Kampung Pulau kasim			
TPS 01:(jumlah Pemilih 507)			
a.	Daftar Pemilih Ganda	: 10	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 1	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
TPS 02 :(jumlah Pemilih 494)			
a.	Daftar Pemilih Ganda	: 20	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 1	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
TPS 03 :(jumlah Pemilih 390)			
a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 0	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
TPS 04 : (jumlah Pemilih 375)			
a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 22	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
8.4. Kampung Kasimle			
TPS 01: (jumlah Pemilih 176)			
a.	Daftar Pemilih Ganda	: 4	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 43	Pemilih



- |    |               |     |         |
|----|---------------|-----|---------|
| d. | Persamaan NIK | : 0 | Pemilih |
|----|---------------|-----|---------|
- 8.5. Kampung Wawenagu  
TPS 01:(jumlah Pemilih 383)
- |    |   |       |         |
|----|---|-------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 2   | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 110 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |
- 8.6. Kampung Wasingsan  
TPS 01: (jumlah Pemilih 130)
- |    |   |     |         |
|----|---|-----|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 6 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0 | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 5 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0 | Pemilih |
- 8.7. Kampung Klayas  
TPS 01 ; (jumlah pemilih 218 )
- |    |   |       |         |
|----|---|-------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 0   | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 106 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 2   | Pemilih |
- TPS 02 : (jumlah pemilih 211)
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 6  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 57 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
- 8.8. Kampung Wayankede  
TPS 01 : (jumlah pemilih 265)
- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 65 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
9. Distrik Aimas  
Jumlah Pemilih Aimas 29.301 Makbon sebanyak 15.744 yang terdiri dari 1.085 laki-laki dan 13. 577 perempuan.
- 9.1. Kelurahan Aimas

## TPS 01 : (jumlah pemilih 599)

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0   | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 4   | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 298 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 2   | Pemilih |

## TPS 02 : (jumlah pemilih 599)

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0   | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 39  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 128 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 2   | Pemilih |

## TPS 03 : (jumlah pemilih 600)

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0   | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 7   | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 222 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |

## TPS 04 : (jumlah pemilih 600)

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 4  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 15 | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 91 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## TPS 05 : (jumlah pemilih 582)

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 4  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 27 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## TPS 06 : (jumlah pemilih 597)

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0   | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 26  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 311 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |

## TPS 07 : (jumlah pemilih 599)

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0   | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 54  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 277 | Pemilih |

d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 08 : (jumlah pemilih 595)

a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih

b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 73 Pemilih

c. Tanpa NIK : 370 Pemilih

d. Persamaan NIK : 4 Pemilih

TPS 09 : (jumlah pemilih 598)

a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih

b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 131 Pemilih

c. Tanpa NIK : 238 Pemilih

d. Persamaan NIK : 56 Pemilih

TPS 10 : (jumlah pemilih 600)

a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih

b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 14 Pemilih

c. Tanpa NIK : 126 Pemilih

d. Persamaan NIK : 56 Pemilih

TPS 11 : (jumlah pemilih 588)

a. Daftar Pemilih Ganda : 2 Pemilih

b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 46 Pemilih

c. Tanpa NIK : 36 Pemilih

d. Persamaan NIK : 21 Pemilih

TPS 12 : (jumlah pemilih 596)

a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih

b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 155 Pemilih

c. Tanpa NIK : 356 Pemilih

d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 13 : (jumlah pemilih 599)

a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih

b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 155 Pemilih

c. Tanpa NIK : 45 Pemilih

d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 14 : (jumlah pemilih 579)

a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih

b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 33 Pemilih

- c. Tanpa NIK : 172 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 15 : (jumlah pemilih 579)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 106 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 197 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 16 : (jumlah pemilih 598)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 3 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 191 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

#### 9.2. Kelurahan Malaweke

TPS 01 : (jumlah pemilih 597)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 2 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 155 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 527)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 147 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 03 : (jumlah pemilih 482)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 4 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 25 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 04 : (jumlah pemilih 600)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 2 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 14 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 05 : (jumlah pemilih 403)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 1	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 43	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 06 : (jumlah pemilih 514)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 13	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 45	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 07 : (jumlah pemilih 341)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 54	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 31	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 08 : (jumlah pemilih 600)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 62	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 09 : (jumlah pemilih 481)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 57	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 10 : (jumlah pemilih 600)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 2	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 4	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 74	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 11 : (jumlah pemilih 600)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 15	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## TPS 12 : (jumlah pemilih 517)

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0   | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 147 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |

## TPS 13 : (jumlah pemilih 550)

- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0 | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0 | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 8 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 6 | Pemilih |

## TPS 14 : (jumlah pemilih 425)

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0   | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 100 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |

## TPS 15 : (jumlah pemilih 577)

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0   | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 104 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |

## TPS 16 : (jumlah pemilih 600)

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 10 | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 91 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 9.3. Kelurahan Mariat pantai

## TPS 01 :( jumlah Pemilih 536)

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 2  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 5  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 62 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## TPS 02 :( jumlah Pemilih 533)

- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 4 | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 8 | Pemilih |

- c. Tanpa NIK : 284 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 03 : (jumlah Pemilih 451)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 3 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 64 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 11 Pemilih

#### 9.4. Kelurahan Malawili

TPS 01 : (jumlah pemilih 599)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 32 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 144 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 599)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 5 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 1 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 41 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 03 : (jumlah pemilih 589)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 4 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 69 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 04 : (jumlah pemilih 589)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 7 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 84 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 05 : (jumlah pemilih 403)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 1 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 154 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 06 : (jumlah pemilih 579)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 4	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 68	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 07 : (jumlah pemilih 599)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 5	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 139	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 08 : (jumlah pemilih 598)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 56	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 73	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 09 : (jumlah pemilih 595)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 2	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 2	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 8	Pemilih

TPS 10 : (jumlah pemilih 598)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 6	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 49	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 206	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 11 : (jumlah pemilih 592)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 29	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 109	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 12 : (jumlah pemilih 477)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 2	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 14	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 71	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 2	Pemilih



## TPS 13 : (jumlah pemilih 550)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 1	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 6	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 101	Pemilih
d. Tanggal NIK	: 0	Pemilih

## 9.5. Kelurahan Mariat Gunung

## TPS 01: (jumlah Pemilih 367)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 18	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 85	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## TPS 02: (jumlah Pemilih 322)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 42	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 9.6. Kelurahan Warmon

## TPS 01:(jumlah Pemilih 526)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 1	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 106	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 9.7. Kelurahan Klabinain

## TPS 01: (jumlah Pemilih 501)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 61	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 84	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 5	Pemilih

## 9.8. Kelurahan Klaigit

## TPS 01 : (jumlah pemilih 461)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 25	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 2	Pemilih

## 9.9. Kelurahan Malasaum

TPS 01 : (jumlah pemilih 66 )

a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 66	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 10. Distrik Klamono

Jumlah Pemilih Distrik Klamono sebanyak 4.594 yang terdiri dari dari 2.672 laki-laki dan 1.922 perempuan.

## 10.1.Kampung. Klamono

TPS 01 : (jumlah pemilih 158)

a.	Daftar Pemilih Ganda	: 1	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 2	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 33	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 157)

a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 4	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 60	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 2	Pemilih

## 10.2.Kampung Klawana

TPS 01 : (jumlah pemilih 278)

a.	Daftar Pemilih Ganda	: 1	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 7	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 45	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 6	Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 158)

a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 1	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 59	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 10.3. Kampung Wariyau

TPS 01 : (jumlah Pemilih 223)

a.	Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
----	----------------------	-----	---------

- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 1 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 35 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 4 Pemilih

#### 10.4. Kampung Malasigit

TPS 01: ( jumlah Pemilih 149 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 2 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 1 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 21 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

#### 10.5. Kampung Maladuk

TPS 01:( jumlah Pemilih 245 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 12 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 35 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 6 Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 128)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 3 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 7 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 42 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

#### 10.6.Kampung Klagulu

TPS 01: ( jumlah Pemilih 223 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 3 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

#### 10.7.Kampung Klamugun

TPS 01:( jumlah Pemilih 116)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 6 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

#### 10.8. Kampung Klalomon

TPS 01: ( jumlah Pemilih 273)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 1	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 56	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 20	Pemilih

#### 10.9. Kampung Wonosari

TPS 01 :( jumlah Pemilih 223)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 9	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

#### 10.10. Kampung Gisim Darat

TPS 01 : (jumlah pemilih 289)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 5	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 37	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 2	Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 118)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 30	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 03 : (jumlah pemilih 329)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 4	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 229	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 7	Pemilih

TPS 04 : (jumlah pemilih 122)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 25	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 4	Pemilih

TPS 05 : (jumlah pemilih 205)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 11	Pemilih

- c. Tanpa NIK : 120 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 06 : (jumlah pemilih 315)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 1 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 216 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 2 Pemilih

TPS 07 : (jumlah pemilih 291)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 45 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 6 Pemilih

TPS 08 : (jumlah pemilih 213)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 213 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 09 : (jumlah pemilih 86)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 2 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 86 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

#### 10.11. Kampung Malajapa

TPS 01:( jumlah Pemilih 122)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 1 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 16 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

#### 10.12. Kampung Klasman

TPS 01: ( jumlah Pemilih 63 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 1 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 6 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 2 Pemilih

## 10.13. Kampung Mlais

TPS 01:( jumlah Pemilih 101)

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 1  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 48 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 11. Distrik Sayosa

Jumlah Pemilih Distrik Sayosa sebanyak 1.660 yang terdiri dari dari 947 laki-laki dan 713 perempuan.

## 11.1 Kampung Sayosa

TPS 01 : ( jumlah Pemilih 209 )

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 1  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 2  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 26 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 11.2 Kampung Sailala

TPS 01 :( jumlah Pemilih 168 )

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 72 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 11.3 Kampung Saluk

TPS 01 :( jumlah Pemilih 200 )

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 35 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

TPS 02 :( jumlah Pemilih 93 )

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 1  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 45 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 11.4 Kampung Maladofok

TPS 01 :( jumlah Pemilih 317)

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 52 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

TPS 02 :( jumlah Pemilih 232)

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0   | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 232 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |

#### 11.5 Kampung Yorbes

TPS 01 :( jumlah Pemilih 156)

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 1   | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 121 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |

#### 11.6 Kampung Klawaren

TPS 01 :( jumlah Pemilih 159)

- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0 | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0 | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 0 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0 | Pemilih |

#### 11.7 Kampung Klamana

TPS 01 :( jumlah Pemilih 126)

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 2  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 89 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

### 12. Distrik Segun

Jumlah Pemilih Distrik Segun sebanyak 1.493 yang terdiri dari 904 laki-laki dan 589 perempuan.

#### 12.1 Kampung Segun

TPS 01 :( jumlah Pemilih 128)

- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 0 | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 5 | Pemilih |

- c. Tanpa NIK : 13 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 02 :( jumlah Pemilih 164)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 4 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 12 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

#### 12.2 Kampung Gisim

TPS 01 :( jumlah Pemilih 128)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 64 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 02 :( jumlah Pemilih 164)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 1 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

#### 12.3 Kampung Waimon

TPS 01: ( jumlah Pemilih 145)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 35 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 73 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 02: ( jumlah Pemilih 172)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 29 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 68 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

#### 12.4 Kampung Mainlabat

TPS 01:( jumlah Pemilih 162 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 15 Pemilih



	d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
12.5	Kampung Klasegun			
	TPS 01: ( jumlah Pemilih 110)			
	a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
	b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c.	Tanpa NIK	: 8	Pemilih
	d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
	TPS 02 :; (jumlah pemilih 141 )			
	a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
	b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c.	Tanpa NIK	: 0	Pemilih
	d.	Persamaan NIK	: 4	Pemilih
12.6	Kampung Majemau			
	TPS 01 : (jumlah pemilih 167)			
	a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
	b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c.	Tanpa NIK	: 0	Pemilih
	d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
13.	Distrik Mayamuk			
	Jumlah Pemilih Distrik Mayabuk sebanyak 8.212 yang terdiri dari dari 4.411 laki-laki dan 3.801 perempuan.			
13.1	Kelurahan Makbalin			
	TPS 01: ( jumlah Pemilih 344)			
	a.	Daftar Pemilih Ganda	: 2	Pemilih
	b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c.	Tanpa NIK	: 56	Pemilih
	d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
	TPS 02 : (jumlah pemilih 345 )			
	a.	Daftar Pemilih Ganda	: 1	Pemilih
	b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c.	Tanpa NIK	: 12	Pemilih
	d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih
	TPS 03: ( jumlah Pemilih 312)			
	a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih

- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 34 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 26 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 6 Pemilih

TPS 04 : (jumlah pemilih 331 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 3 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 23 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 7 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 2 Pemilih

TPS 05:( jumlah Pemilih 355)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 2 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 1 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 87 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 8 Pemilih

TPS 06 : (jumlah pemilih 347 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 115 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

#### 13.2 Kelurahan Makbusun

TPS 01: (jumlah Pemilih 530)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 1 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 32 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 38 Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 365)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 5 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 19 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 25 Pemilih

TPS 03: ( jumlah Pemilih 441)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 1 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 61 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 23 Pemilih

## TPS 04 ; (jumlah pemilih 467 )

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 2  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 17 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 32 | Pemilih |

## TPS 05:( jumlah Pemilih 485)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 2  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 48 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 54 | Pemilih |

## TPS 06:( jumlah Pemilih 443)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 2  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 30 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 33 | Pemilih |

## TPS 07:( jumlah Pemilih 384)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 43 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 37 | Pemilih |

## 13.3 Kampung Jeflio

## TPS 01 :( jumlah Pemilih 203 )

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 62 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 13.4 Kampung Arar

## TPS 01: ( jumlah Pemilih 349)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 47 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 13.5 Kampung Mokotyansa

## TPS 01:( jumlah Pemilih 576 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 130 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 35 Pemilih

TPS 02:( jumlah Pemilih 524 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 35 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 40 Pemilih

TPS 01 : (jumlah pemilih 419 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 18 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 20 Pemilih

#### 13.6 Kampung Klain

TPS 01 : (jumlah pemilih 390)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 107 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 14 Pemilih

#### 13.7 Kampung Klasmelek

TPS 01 : (jumlah pemilih 377)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 3 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 26 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 12 Pemilih

#### 13.8 Kampung Wen

TPS 01 : (jumlah pemilih 248)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 28 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

14. Distrik Salawati Selatan

Jumlah Pemilih Distrik salawati Selatan sebanyak 1. 980 yang terdiri dari dari 1.229 laki-laki dan 751 perempuan.

14.1 Kelurahan Sailolof

TPS 01 : (jumlah pemilih 215)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 8	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 66	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 178)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 31	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

14.2 Kampung Kotlol

TPS 01 : (jumlah pemilih 143)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 3	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

14.3 Kampung Duriankari

TPS 01 :( jumlah Pemilih 386 )

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 48	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 50	Pemilih

14.4 Kampung waliaam

TPS 01: ( jumlah Pemilih 275 )

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 73	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 73	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

14.5 Kampung Mararol

TPS 01:( jumlah Pemilih 20

a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 59	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 104	Pemilih
b.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 02:( jumlah Pemilih 160 )

a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 0	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 03:( jumlah Pemilih 160 )

a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 0	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih

#### 14.6 Kampung Sakapul

TPS 01:( jumlah Pemilih 74)

a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 18	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih

#### 14.7 Kampung Dulbatan

TPS 01 : (jumlah pemilih 62 )

a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 10	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih

#### 14.8 Kampung manoket

TPS 01 ; (jumlah pemilih 119 )

a.	Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b.	Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 8	Pemilih
c.	Tanpa NIK	: 61	Pemilih
d.	Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 15. Distrik Mariat

Jumlah Pemilih Distrik Mariat sebanyak 12.637 yang terdiri dari 6.629 laki-laki dan 6.608 perempuan.

## 15.1 Kelurahan Klamalu

TPS 01 : (jumlah pemilih 462 )

a. Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 19	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 59	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 21	Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 600 )

a. Daftar Pemilih Ganda	: 7	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 26	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 166	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 4	Pemilih

TPS 03 : (jumlah pemilih 511 )

a. Daftar Pemilih Ganda	: 8	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 33	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 281	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 21	Pemilih

TPS 04 : (jumlah pemilih 449 )

a. Daftar Pemilih Ganda	: 1	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 8	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 17	Pemilih

TPS 05 : (jumlah pemilih 497 )

a. Daftar Pemilih Ganda	: 4	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 1	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 23	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 10	Pemilih

TPS 06 : (jumlah pemilih 430 )

a. Daftar Pemilih Ganda	: 4	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 13	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 44	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## TPS 07 : (jumlah pemilih 405 )

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 5  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 5  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 90 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 13 | Pemilih |

## TPS 08 : (jumlah pemilih 354 )

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 5  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 18 | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 25 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 30 | Pemilih |

## TPS 09 : (jumlah pemilih 416 )

- |    |   |       |         |
|----|---|-------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 3   | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 114 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 19  | Pemilih |

## TPS 10 : (jumlah pemilih 374 )

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 8  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 6  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 63 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 31 | Pemilih |

## TPS 11 ; (jumlah pemilih 387)

- |    |   |       |         |
|----|---|-------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 3   | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 134 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 14  | Pemilih |

## TPS 12 : (jumlah pemilih 566 )

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 2  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 49 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 70 | Pemilih |

## 15.2 Kelurahan Mariyai

## TPS 01 : (jumlah pemilih 476)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 3  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 21 | Pemilih |



- c. Tanpa NIK : 122 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 11 Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 579 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 4 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 4 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 65 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 12 Pemilih

TPS 03 ; (jumlah pemilih 484 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 3 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 3 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 23 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 2 Pemilih

TPS 04;; (jumlah pemilih 600 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 1 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 122 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 109 Pemilih

TPS 05 : (jumlah pemilih 469 )

- a. Daftar Pemilih Ganda : 0 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 9 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 55 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 06 : (jumlah pemilih 286)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 2 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 13 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 90 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

### 15.3 Kelurahan Klasuluk

TPS 01 ; (jumlah pemilih 588)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 4 Pemilih
- b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih
- c. Tanpa NIK : 43 Pemilih
- d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 600)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 13	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 48	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 03 : (jumlah pemilih 275)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 199	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

#### 15.4 Kelurahan Klam Asen

TPS 01 : (jumlah pemilih 526 )

a. Daftar Pemilih Ganda	: 0	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 76	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 11	Pemilih

TPS 02 : (jumlah pemilih 554)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 6	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 167	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 03 : (jumlah pemilih 484)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 2	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 118	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 04 : (jumlah pemilih 465 )

a. Daftar Pemilih Ganda	: 8	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 29	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

TPS 05: (jumlah pemilih 223)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 76	Pemilih

	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
15.5	Kampung Klaben		
	TPS 01 :(jumlah Pemilih 438)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 24	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
	TPS 02: (jumlah Pemilih 295)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 1	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 45	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
16.	Distrik Klabot		
	Jumlah Pemilih Distrik Klabot sebanyak 2.787 yang terdiri dari dari 1.553 laki-laki dan 1.227 perempuan.		
16.1	Kampung Indiw		
	TPS 01 :(jumlah Pemilih 460)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 41	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 173	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 8	Pemilih
16.2	Kampung Buck		
	TPS 01 :(jumlah Pemilih 266)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 21	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 0	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
16.3	Kampung Klabot		
	TPS 01 :(jumlah Pemilih 292)		
	a. Daftar Pemilih Ganda	: 9	Pemilih
	b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
	c. Tanpa NIK	: 2	Pemilih
	d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih
16.4	Kampung mlakhan		

## TPS 01: ( jumlah Pemilih 286 )

a. Daftar Pemilih Ganda	: 10	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 0	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 1	Pemilih

## TPS 02: (jumlah Pemilih 370)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 3	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 33	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 16.5 Kampung Klais

## TPS 01:( jumlah Pemilih 232)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 26	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 6	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 10	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 2	Pemilih

## 16.6 Kampung Mlawes

## TPS 01:(jumlah Pemilih 209)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 4	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 0	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 0	Pemilih

## 16.7 Kampung Mimpe

## TPS 01:( jumlah Pemilih 486)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 75	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 1	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 62	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 74	Pemilih

## 16.8 Kampung Malat

## TPS 01:( jumlah Pemilih 179)

a. Daftar Pemilih Ganda	: 4	Pemilih
b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran	: 0	Pemilih
c. Tanpa NIK	: 76	Pemilih
d. Persamaan NIK	: 31	Pemilih

## 17. Distrik Klawak

Jumlah Pemilih Distrik Klawak sebanyak 2.198 yang terdiri dari 1.138 laki-laki dan 1.060 perempuan.

## 17.1 Kampung Wilti

TPS 01 :( jumlah Pemilih 315)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 19 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 35 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 17 | Pemilih |

## 17.2 17.2 Kampung Tarsa

TPS 01 :(jumlah Pemilih 220)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 10 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 40 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 7  | Pemilih |

## 17.3 Kampung Hobaro

TPS 01 :( jumlah Pemilih 332)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 24 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 27 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 8  | Pemilih |

## 17.4 Kampung Brianlo

TPS 01: (jumlah Pemilih 170)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 16 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 67 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 4  | Pemilih |

## 17.5 Kampung Byaklofle

TPS 01:(jumlah Pemilih 319)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 23 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 29 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 11 | Pemilih |

## 17.6 Kampung Klamne

TPS 01: (jumlah Pemilih 181)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 4  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 1  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 41 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 2  | Pemilih |

## 17.7 Kampung Mlawen

TPS 01: (jumlah Pemilih 190)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 6  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 28 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 17.8 Kampung Tbotjin

TPS 01: ( jumlah Pemilih 271)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 18 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | :    | 0       |
|    | Pemilih                                 |      |         |
| c. | Tanpa NIK                               | : 15 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 7  | Pemilih |

## 17.9 Kampung Sas

TPS 01:( jumlah Pemilih 200)

- |    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 5  | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | :    | 0       |
|    | Pemilih                                 |      |         |
| c. | Tanpa NIK                               | : 25 | Pemilih |
| d. | Persamaan NIK                           | : 10 | Pemilih |

## 18. Distrik Klasowo

Jumlah Pemilih Distrik Klasowo sebanyak 462 yang terdiri dari dari 257 laki-laki dan 205 perempuan.

## 18.1. Kampung Sainkeduk

TPS 01 :( jumlah Pemilih 79)

- |    |   |     |         |
|----|---|-----|---------|
| a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 1 | Pemilih |
| b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0 | Pemilih |
| c. | Tanpa NIK                               | : 7 | Pemilih |

- |  |    |               |     |         |
|--|----|---------------|-----|---------|
|  | d. | Persamaan NIK | : 0 | Pemilih |
|--|----|---------------|-----|---------|
- 18.2. Kampung Selekebo
- TPS 01 :(jumlah Pemilih 102)
- |  |    |   |      |         |
|--|----|---|------|---------|
|  | a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 5  | Pemilih |
|  | b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
|  | c. | Tanpa NIK                               | : 62 | Pemilih |
|  | d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
- 18.3. Kampung Siwis
- TPS 01 :(jumlah Pemilih 142)
- |  |    |   |      |         |
|--|----|---|------|---------|
|  | a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 0  | Pemilih |
|  | b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
|  | c. | Tanpa NIK                               | : 61 | Pemilih |
|  | d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
- 18.4. Kampung Miskum
- TPS 01: (jumlah Pemilih 58)
- |  |    |   |      |         |
|--|----|---|------|---------|
|  | a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 1  | Pemilih |
|  | b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
|  | c. | Tanpa NIK                               | : 30 | Pemilih |
|  | d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
- 18.5. Kampung Klamugun
- TPS 01:( jumlah Pemilih 81)
- |  |    |   |      |         |
|--|----|---|------|---------|
|  | a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 1  | Pemilih |
|  | b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
|  | c. | Tanpa NIK                               | : 50 | Pemilih |
|  | d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |
19. Distrik Maudus
- Jumlah Pemilih Distrik Klasowo sebanyak 1.261 yang terdiri dari 749 laki-laki dan 512 perempuan.
- 19.1. Kampung Luwelala
- TPS 01 :(jumlah Pemilih 172)
- |  |    |   |      |         |
|--|----|---|------|---------|
|  | a. | Daftar Pemilih Ganda                    | : 11 | Pemilih |
|  | b. | Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
|  | c. | Tanpa NIK                               | : 2  | Pemilih |
|  | d. | Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 19.2. Kampung Klatim

TPS 01 :(jumlah Pemilih 200)

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 2  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 92 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 19.3. Kampung Dasri

TPS 01 :(jumlah Pemilih 154)

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 7  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 19 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 19.4. Kampung Suluh

TPS 01 :( jumlah Pemilih 115)

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 4  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 59 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 19.5. Kampung Warbo

TPS 01 :(jumlah Pemilih 167)

- |  |       |         |
|--|-------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 3   | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0   | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 125 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0   | Pemilih |

## 19.6. Kampung Masos

TPS 01 :( jumlah Pemilih 193 )

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 5  | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0  | Pemilih |
| c. Tanpa NIK                               | : 51 | Pemilih |
| d. Persamaan NIK                           | : 0  | Pemilih |

## 19.7. Kampung Klaos

TPS 01 :( jumlah Pemilih 130 )

- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| a. Daftar Pemilih Ganda                    | : 3 | Pemilih |
| b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran | : 0 | Pemilih |



- c. Tanpa NIK : 1 Pemilih  
 d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

#### 19.8. Kampung Ketawas

TPS 01 :( jumlah Pemilih 130)

- a. Daftar Pemilih Ganda : 5 Pemilih  
 b. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 0 Pemilih  
 c. Tanpa NIK : 35 Pemilih  
 d. Persamaan NIK : 0 Pemilih

Rekapitulasi masalah dalam Daftar Pemilih Tetap :

1. Daftar Pemilih Ganda : 1.015 pemilih  
 2. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 1.780 pemilih  
 3. Tanpa NIK : 17.932 pemilih  
 4. Persamaan NIK : 1.347 pemilih

#### 4. Mobilisasi Pemilih – Pemilih Fiktif

NO	URAIAN	LOKASI KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN	PELAKU
1	Mobilisasi Massa Pemilih dari daerah di luar Kabupaten Sorong, massa datang dari Kota Sorong, dimobilisasi oleh Paskalis Baru (anggota legislative Kabupaten Meubrat) jumlah orang yang dimobilisasi sesuai sekitar 200 orang di TPS 01 Kelurahan Mariad Gunung, Distrik Aimas	TPS 01, Mariad Gunung	22 Maret 2012	Paskalis Baru (anggota legislatif Kabupaten Meubrat) dari Partai PDP Pendukung Nomor Urut 3
2	Terdapat 12 Nama yang tidak beralamat di Kampung Sayosa, namun terdaftar di DPT TPS 01. Dua belas nama tersebut: - Oktavianus Bleskadit (tinggal di Malanu Kampung Distrik Sorong Timur) - Elisa Ulimpa (Kepada Distrik Muisijin) - Bertus Suwala (Kampung Yordes) - Otto Balinsa (Kampung Yordes) - Marihe Mobalen (Kampung Makbon) - Marthavina Ligit (Distrik Maudus) - Solfince Su (Kampung Klaili, Distrik Klaili) - Yance Malamuk (Distrik Sayosa, Kampung Sailala) - Yosef Ligit (Distrik Maudus) - Ol stand Woya (tidak tinggal di TPS 01) - Keliopas Mishidi (Kampung Seilala) - Oktovianus Malagifet (Kampung Seilala) - Marice Makwini (Kampung Seilala)	TPS 01 Kampung Sayosa	22 Maret 2012	Ketua KPPS (Marthinus Mawala)
3	Kepala Distrik Aimas (An. Lasarus Malagam),	Rumah	21 Maret	Kepala

	<p>sehari sebelum pemilihan (malam) oleh warga melihat terkumpul orang-orang tak dikenal dalam jumlah banyak. Oleh keponakan Pak Distrik sendiri (An. Fince) yang kebetulan tidak harmonis hubungannya menyampaikan kepada salah seorang warga (saksi).</p> <p>Orang-orang yang berkumpul di rumah Kepala Distrik Aimas merupakan mobilisasi massa dari luar Kabupaten Sorong untuk memilih Calon <i>Incumbant</i>, Nomor Urut 3</p>	Kepala Distrik Aimas, pada Hari Rabu, 21 s.d 22 Maret 2012.	2012	Distrik Aimas, Kabupaten Sorong
4	<p>Mina Ulim (tinggal Kota Sorong, Rumah pribadi Bupati Kabupaten Sorong, Jalan Malibela KM 10, Distrik Sorong Timur) Ruthsani, Martina Sani, Luther Ulimpa tinggal Desa Kuadas, Distrik Makbon dan dua orang perempuan pemilih dari Kota Sorong yang memilih di TPS 01 Desa Koadas, Distrik Makbon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilisai pemilih di TPS 01, Desa Koadas, Distrik Makbon yang tidak terdaftar di DPT 01 tapi memilih</li> <li>- Lembar keberatan tidak diberikan oleh petugas TPS meskipun saksi Nomor Urut 1 sudah melakukan protes</li> </ul> <p>DPT tidak ditempel pada semua TPS yang di kampung, kecuali Distrik</p>	TPS 01 Desa Koadas Distrik Makbon	22 Maret 2012	KPPS
5	<p>Pada Rabu malam sekitar jam 12 – jam 3 malam Kamis, sekitar 20an orang/massa (perempuan-laki) yang diduga dari Meibrat, sorong Selatan datang pakai mobil L 200 &amp; taksi kuning dan berkumpul di rumah Adrianus Maga (tim pendukung pendukung Nomor Urut 3, Jalan Terong, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas). Pada pagi harinya sekitar jam 8 massa jalan kaki menuju TPS 1.</p> <p>Pada saat mereka masuk TPS untuk mencoblo saksi Nomor Urut 1 protes kepada ketua TPS bahwa orang bukan penduduk dan tidak terdaftar TPS 1, lalu dijawab oleh Ketua KPPS bahwa yang di DPT berhak memilih dan saya tidak mau ada masalah dan mau aman yang ada di DPT berhak memilih.</p> <p>Mereka adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tresia Anneke Salosa, nomor urut 392 umur 30 tahun, alamat di DPT Jl. Terong Kelurahan Malaweale, alamat sebenarnya, di Kota Sorong</li> <li>- Herlina Kamesrar, versi DPT no. urt 156, umur 30 tahun alamat, Jalan Terong, alamat sesungguhnya di Kelurahan Malawili, Distrik Aimas</li> <li>- Luter Sefle, versi di DPT nomor urut 216, umur 17 tahun, alamat Jalan Terong, sebenarnya sebelumnya tinggal di Jalan Terong dan sejak tahun 2009 sampai sekarang ia tinggal &amp; kuliah di Manado</li> </ul>	TPS 01 Kelurahan Malaweale Distrik Aimas	22 Maret 2012 jam 06.30	KPPS TPS 01 Malaweale Distrik Aimas

	<p>Adrianus Maga mengambil sejumlah kartu undangan di rumah Ketua KPS 1, sementara pendukung Nomor Urut 1 atas nama ibu Anace &amp; Kamaruddin ditolak oleh Ketua KPPS dengan alasan nanti petugas yang mengantarkan rumah yang bersangkutan</p> <p>Massa Nomor Urut 3 yang ikut mobilisasi pemilih di Pamaga, pesta miras dan joget-joget depan rumahnya Pak Magga dan sengaja menanyakan/mau membeli miras di kios Kamaruddin, namun tidak jadi karena Kamruudi tidak menjual Miras. Sambil menyatakan bahwa kita ini capek2-capek datang Dang Temina Buan (Sorong Selatan) untuk mengikuti pencoblosan Kabupaten Sorong dan kami sudah mau pulang karena mobil sudah mau jemput</p>			
6	<p>Tanggal 21 Maret 2012, Jam 21.00 Wit, Filson, Benny dan Ahmad dicari oleh temannya Nus Fonataba (warga jalan Baru Navigasi Kota Sorong), Nus menemui Filson, Benny dan Ahmad di Jalan Navigasi Pangkalan Ojek. Setelah bertemu, Nus mengatakan "jam 22.00 Wit kalian stanby disini jam 22.00 Wit". Filson, Benny dan Ahmad mengatakan untuk apa bertemu jam 22.00 WITA. Nus mengatakan akan dibawa untuk memilih di Kabupaten Sorong dan akan dibawa bermalam di Kabupaten Sorong tepatnya di Aimas dan mereka akan diberikan uang Rp. 200rb/orang. jam 22.00. WIT, Filson dan Ahmad berboncengan motor menuju Kabupaten Sorong, tujuannya ke rumah Sthepanus Malak, Jalan Nangka, Aimas Unit 1. (Kandidat Bupati Nomor Urut 3). Sampai di rumah Sthepanus Malak, Filson dan Ahmad bertemu dengan puluhan warga kota Sorong lain yang rencananya akan memilih di Kabupaten Sorong. Filson dan Ahmad tidak sempat bertemu Sthepanus Malak karena malam itu di rumah Sthepanus Malak sedang ada Ibadah. Mereka kemudian menuju alun-alun di depan rumah Sthepanus Malak dan disuruh untuk menunggu perintah. Namun di alun-alun mereka bertemu dengan Polisi. Nus akhirnya memerintahkan puluhan orang yang berkumpul untuk pulang dan meminta mereka untuk berkumpul kembali jam 10.00 pagi di Pangkalan Ojek (Jalan Baru Navigasi).</p> <p>Keesokan harinya, tanggal 22 Maret 2012, jam 09.30, Nus menelpon Filson dan meminta agar mereka berangkat ke Kabupaten Sorong jam 10.00 dan jam 10.00 Wit Filson, Ahmad dan ada sepuluh warga Jalan Baru Navigasi naik ojek dan menuju Aimas KM 24, tepatnya di TPS 12. Di tempat tersebut, bertemu dengan Nus dan</p>	21-26 Maret 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nus Fonataba (Mantan Ipar Stephanus Malak (Kandidat Bupati Nomor Urut 3)</li> <li>- Marten Nobore (Ketua KPPS- Kabag Humas Kabupaten Sorong).</li> <li>- Hendrik- Ketua KPU Kabupaten Tambraw (Sepupu satu kali Nus)</li> <li>- Paulina Imbiri (Bendahar a Rutin Pemda Kabupaten Sorong)</li> </ul>	TPS 12 Aimas

	<p>menerima kartu pemilih dan Surat Undangan Memilih. Di surat undangan memilih tersebut tercatat di TPS 07, Aimas. Nus mengarahkan bahwa kamu memilih saja di TPS 12 dan bertemu dengan Marten Nobore (Ketua KPPS-Kabag Humas Kabupaten Sorong).</p> <p>Marten kemudian meminta kartu pemilih dari Filson dan rekannya sebelum masuk TPS 07 sambil mengkode Mata Filson. Setelah itu Filson langsung menuju ke Bilik Pencoblosan, dan mencoblos Nomor 3. Setelah mencoblos, Filson dan rekannya menuju ke tempat Nus yang jarak dari TPS 12 sekitar 200 Meter. Nus, mengatakan "kamu pulang dulu, nanti malam saya bawa kamu punya uang".</p> <p>Malam harinya, Filson menelpon Nus tapi Handphone Nus tidak aktif. Keesokan harinya tanggal 23 Maret 2012, Filson mengirim SMS ke Nus: "bagaimana kaka....masalah itu.....!". tapi SMS Filson tidak dijawab oleh Nus. Keesokan harinya, tanggal 24 Maret 2012, jam 10.00 pagi, Filson, Benny, Ahmad, dan Yunus mendatangi rumah Nus Fonataba. Di rumah tersebut ada Hendrik-Ketua KPU Kabupaten Tambrow (sepupu satu kali Nus). Maksud mereka ke rumah Nus (Jalan Perikanan, Malawei Kotamadya Sorong) untuk menanyakan janji Nus memberikan uang 200 ribu per orang. Yunus mengatakan "Kalau uang yang dijanjikan tidak dikasi, kami langsung ke rumah Malak (kandidat bupati Nomor 3). tapi Hendrik mengatakan kalian sabar, nanti kita hubungi Pak Malak. Tunggu saja disini, saya sudah hubungi Bendahara Rutin Pemda Kabupaten Sorong, Ibu Paulina Imbiri.</p> <p>Sekitar jam 11.00 WIT, Ibu Paulina Imbiri (Bendahara Rutin Pemda Kabupaten Sorong), tiba-tiba datang di rumah Nus dan menyerahkan uang kepada Filson, Benny, Ahmad dan Yunus. Masing-masing diberikan Rp. 200 ribu.</p> <p>Tanggal 26 Maret 2012, Jam 20.00 WIT, filson, Benny ditelpon oleh Nus untuk bertemu di Pangkalan Ojek Jalan Baru Navigasi. Setelah mereka bertemu, nus meminta kembali uang yang diberikan oleh Ibu Paulina Imbiri (Bendahara Rutin Pemda Kabupaten Sorong). Sebesar Rp. 100 ribu. Namun Filson dan Benny langsung menyerahkan seluruh uang itu sebesar 200 Ribu. Sementara Ahmad juga mengembalikan uang Rp. 200 ribu kepada Nus yang diantar oleh Istri pak Ahmad dan langsung diserahkan ke Nus di Pangkalan Ojek.</p>			
7	<p>Pada tanggal 22 Maret 2012, sekitar jam 10.00 WIT. Ibu Novita menyaksikan ada mobilisasi pemilih dari arah Kota Sorong, menuju ke TPS 05 (Aimas) yang berdekatan dengan 3 TPS</p>	<p>Di Jalan Intimpura Distrik Aimas berbatasan</p>	<p>22 Maret</p>	<p>Simon Kambu (dikenal sebagai TIM</p>

	lainnya yang masuk dalam Distrik Sorong. Ibu Novita memilih di TPS 05 posisi TPS 01 berada dalam jalan Intimpura. Ibu Novita menyaksikan ada sekitar 300-an massa yang secara bergantian menerima Kartu Pemilih dari Simon Kambu (dikenal sebagai TIM Pemenangan Kandidat Nomor 3) yang masuk menuju jalan Intimpura.	dengan Distrik Sorong		Pemenangan Kandidat Nomor 3)
8	<p>Pekerjaan Amiruddin Sopir, Bis Angkutan Pedesaan (Mobil Misthubisi, DS. 7716)</p> <p>Pada tanggal 20 Maret 2012, sekitar jam 08 pagi dihubungi oleh Charles Mili (Langganan Mobil) dan meminta bertemu di terminal Kota Sorong. Charles mengatakan kamu (amir) <i>standby</i> di terminal, menunggu orang-orang yang mau diangkut hingga mencapai 25 orang dan berangkat Distrik Seget menuju Pelabuhan Seget Dekat Kantor Koramil Seget. Selain Amir, satu lagi temannya yang memiliki angkutan bus ikut mengantar.</p> <p>Di sepanjang jalan menuju Distrik Seget 25 orang tersebut membahas terkait rencana pengerahan untuk Pemenangan Kandidat Nomor 3 di beberapa kampung di Distrik Seget. Setelah tiba di Pelabuhan, mereka menuju SMP Negeri 1 Seget, sekitar jam 17.00 WIT.</p> <p>Pada tanggal 21 Maret 2012, Amir kembali disuruh oleh Charles Mili menjemput orang sebanyak 30 orang dari Kelurahan Klasaman Kotamadya Sorong (dibelakang Gereja Eklesia) Kotamadya Sorong menuju Distrik Moisigin, tepatnya di Pelabuhan Tambatan Perahu Jonson.</p> <p>Di sepanjang jalan menuju Distrik Moisigin 30 orang tersebut juga membahas kemenangan Kandidat Nomor 3 dan rencana mereka untuk masuk di Kampung-kampung di Distrik Segun. Setelah tiba di Pelabuhan, 30 orang tersebut sudah di tunggu oleh Charles Mili. Saksi Amir melihat 30 orang tersebut di suruh naik ke perahu besar dan menuju Distrik Segun.</p> <p>Tanggal 24 Maret 2012, Amir menjemput kembali 30 orang tersebut dari Distrik Moisigin ke Klasaman, sepanjang jalan Amir mendengar pembicaraan mereka yang mengatakan berhasil memenangkan Kandidat Nomor 3</p>	Kotamadya Sorong	20 Maret 2012 21 Maret 2012	Charles Mili

### 5. Mobilisasi Pemilih Di Bawah Umur Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor 3

NO	URAIAN	LOKASI KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN	PELAKU
1	Di TPS 01, Kampung Mariad Gunung Distrik Aimas, Saksi Nomor Urut 1 menemukan Pemilih anak di bawah umur, sekolah di SMP di	TPS 01, Mariad Gunung	22 Maret 2012	KPPS TPS 01, Kampung Mariad

	Kabupaten Sorong yang turut memilih, sudah dilakukan protes namun KPPS mengabaikan protes dari Saksi Nomor Urut 1			Gunung Aimas
2	Norika Yadanfi umur 12 Tahun ikut melakukan pencoblosan di TPS 01 Klawana. Yefta dan Rugt Garasa, anak berusia 10 dan 12 Tahun menerima undangan untuk mencoblos. Saksi Yuliana Aplena memprotes namun diabaikan oleh KPPS	TPS 01 Klamono dan TPS 01 Klawana	22 Maret 2012	Ketua KPPS TPS 01 Klawana dan Klamono
3	Anak dari Hariaji bernama Hendro yang duduk di Kelas 3 SMP melakukan pencoblosan di TPS 03 Majaran Distrik Salawati. Hendro dilihat oleh Suherlan Saksi Kandidat Nomor Urut 1. Hendro membawa undangan (tidak diketahui undangan atas nama siapa) di TPS 03 dan melakukan pencoblosan. Saksi Nur Haeni sudah melakukan protes namun tidak digubris oleh KPPS	TPS 03 Majaran Distrik Salawati	22 Maret 2012	KPPS
4	<p>Lantoga Sapua adalah saksi dari Kandidat Nomor Urut 1, pada saat pencoblosan dimulai di TPS 01 Klaim Desa Klaim Distrik Maemuk. Ahmad Anderson Mayage (PNS Guru, di Pesantren Nurul Yaqin-MUI Kabupaten Sorong) melakukan mobilisasi anak di bawah umur untuk mencoblos di TPS 01 Desa Klaim Distrik Maemuk. Pada jam 10.00 Wit anak di bawah umur tersebut dimobilisasi mencoblos, sebanyak 14 orang anak. Proses pencoblosan oleh anak di bawah umur disaksikan oleh Lantoga Sapua yang juga Saksi Kandidat Nomor Urut 1. Lantoga sempat melakukan protes keras kepada Ketua KPPS TPS 01 (Yorgam Wakaf) agar supaya anak di bawah umur tidak usah dilibatkan dalam pencoblosan. Namun ketua KPPS TPS 01 memanggil Ahmad Anderson Mayage, dan menyampaikan bahwa anak di bawah umur tidak perlu mencoblos. Akhirnya Ketua KPPS menerima anak di bawah umur mencoblos.</p> <p>Bapak Lantoga Sapua sempat mengambil gambar anak di bawah umur yang mencoblos, dan disaksikan oleh Derek Way warga Desa Klaim dari jarak sekitar 5 Meter.</p> <p>Jumlah anak di bawah umur yang mencoblos di TPS 01 Desa Klaim Distrik Maemuk adalah sebanyak 13 Orang Anak, masing – masing:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maharani, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 1</li> <li>2. Huko Sri Utami, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 1</li> <li>3. Adelifa Putri Noviana, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 1</li> <li>4. Akbar Hurani, Sekolah di Madrasah Aliyah</li> </ol>	KPPS TPS 03 Desa Majaran	22 Maret 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimobilisasi oleh Ahmad Anderson Mayage (PNS Guru, di Pesantren Nurul Yaqin-MUI Kabupaten Sorong)</li> <li>- Derek Way, Alamat Desa Klaim Distrik Maemuk</li> <li>- Ketua KPPS TPS 01 (Yorgam Wakaf)</li> <li>- Anggota KPPS TPS 01</li> </ul>

	Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 2 5. Rita, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 2 6. Muhajirin, Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3 7. Ayu Febi, Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 2 8. Ratna Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 2 9. Fitria, Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3 10. (Berjilbab Hitam), Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3 11. (Berbaju Koko Warna Putih), Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3 12. Zainal Ramdan, Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 2 13. (Baju Orange), Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3 14. (Baju Coklat), Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3 Ahmad Anderson Mayage (PNS Guru, di Pesantren Nurul Yaqin-MUI Kabupaten Sorong) dikenal sebagai Pendukung Nomor 3			
5	Anak di bawah umur namanya Dwi (SMA GUPPI Salawati Kelas 2, datang di TPS 02, membawa undangan atas nama Neo Iki. Anak tersebut tidak jadi mencoblos setelah kedatangan oleh Panwas dan disuruh pulang. Karena Bapak anak itu (Muji) adalah Tim dari Nomor Urut 3 sedang berada di lokasi TPS.	TPS 02	22 Maret 2012	Pendukung Malak atas nama Muji

#### 6. Pemilih Ganda Dari Pasangan Calon Nomor Urut 3

NO	URAIAN	LOKASI KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN	PELAKU
1	Boas melihat adanya Pemilih Ganda yang melakukan pencoblosan sebanyak 3 kali. Novita Howai, terdaftar di TPS 03, Kelurahan Aimas. Setelah mencoblos di TPS 03, Novita mencoblos lagi di TPS 02, di Kelurahan Aimas, setelah mencoblos di TPS 02, Novita mencoblos lagi di TPS 04. Boas mengikuti Novita dari TPS 03 ke TPS 02 dan 04 dan menyaksikan langsung Novita mencoblos di TPS 02 dan TPS 04	TPS 02, di Kelurahan Aimas, Distrik Aimas	22 Maret 2012	Novita Howai, Warga di DPT Aimas, Distrik Aimas (Pendukung Nomor 3)
2	Hari dan Agus terdaftar di TPS 12, Kelurahan Malawili, Aimas. Setelah menncoblos di TPS 12, Hari dan Agus mencoblos lagi di TPS 01 di Kelurahan Klaigit dan dilihat oleh Bero, Sutris, Agus Efendi dan Katiran. Setelah di kroscek, Hari mengaku ke Bero bahwa dia mencoblos 2 kali masing-masing di TPS 12 dan TPS 01 Klaigit	TPS 12 Kelurahan Malawili dan Jam 11 mencoblos di TPS 01 Klaigit	22 Maret 2012	KPPS
3	- Ada Pemilih yang bernama Silfa Antoh melakukan pencoblosan ganda setelah	TPS 05 dan TPS 04	22 Maret 2012	KPPS

	<p>mencoblos di TPS 05 juga mencoblos di TPS 04 karena dia terdaftar di 2 TPS tersebut. Silfa antoh terlacak mencoblos 2 kali setelah Bapak Metas membuntuti ke TPS 04</p> <p>- Kejanggalan adalah ; obilisasi massa ke TPS dengan nama dan alamat fiktif, nama dan alamat yang sama tapi tidak bertempat tinggal di alamat tersebut</p>	Kelurahan Klasmasen Distrik Mariat		
4	<p>- Manasye Eryergit dan istrinya (Penina Momot) melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali, masing-masing di TPS 01 Klamono dan TPS 01 Klawana</p> <p>Saksi Nomor Urut 1 melakukan protes kepada Ketua KPPS (Stefanus Bebari), terkait tindakan Ibu Sarah Bleskadit yang mencoblos dus kali. Masing-masing untuk dirinya dan atas anak menantunya (Yunus Malak). Namun KPPS tidak merespon protes tersebut</p>	TPS 01	22 Maret 2012	KPPS Pendukung Nomor 3

#### 10. *Money Politic* (Politik Uang).

Bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong dipenuhi dengan berbagai bentuk politik uang secara masif, sistematis, dan terstruktur yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tindakan ini dilakukan oleh Dr, Drs. Stepanus Malak, M.Si Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pejabat Biriokrasi dalam Jajaran Pemkab Sorong sampai tingkat rukun tetangga serta oleh anggota Legislatif. Berikut adalah daftar politik uang tersebut:

NO	URAIAN	LOKASI KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN	PELAKU
1	<p><i>Money Politic</i>, Saksi Kandidat Nomor Urut 1, atas nama Yanuaris Fatie disuap senilai Rp. 1 Juta yang dilakukan oleh Frengky Baho di lokasi TPS 01, Frengky menyodorkan uang ke kantong saku celana Yanuaris Fatie. Sambil mengatakan “apapun yang dilakukan oleh Tim Kandidat Nomor Urut 3 dan KPPS 01, Pak Yanuaris diam saja dan ikuti”. Yanuaris Protes dan mengembalikan uang Rp. 1 juta, namun uang tersebut disodorkan kembali ke saku celana Pak Yanuaris.</p>	TPS 01, Kelurahan Mariad Gunung, Distrik Aimas.	22 Maret 2012	Frengky Baho adalah penduduk Kota Sorong (Tim cadangan Kandidat Nomor Urut 3), sering terlihat mengikuti rapat-rapat tim dan melakukan penggalangan massa



2	<p>Pada tanggal 22 Maret, sekitar jam 7.30 WIT, Abner Syalubun didatangi di rumahnya oleh Lamek Syufan dan Melkias Syalubun dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 dan mengatakan “ambil uang ini dan coblos Nomor 3”.</p> <p>(Alex Mlas Mene dan Jhoni Syufan, telah mengetahui kalau Abner Syalubun adalah saksi kandidat Nomor Urut 1)</p>	Jalan Gambas, Kelurahan Malaweke Distrik Aimas	22 Maret 2012	Lamék Syufan dan Melkias Syalubun (Tim Pemenangan Nomor Urut 3)
3	<p>Pada tanggal 22 Maret, sekitar 07.30 WIT, Nicholas Syufan menuju ke TPS 01 Kampung Bagun Distrik Beraur. Di jalan dicegat dan diajak oleh Alex Mlas Mene dan Jhoni Syufan ke rumah Jhoni Syufan.</p> <p>Akhirnya Nicholas ke rumah Jhoni, setiba di rumah Jhoni, Nicholas diberikan uang sebesar RP. 200.000, Alex dan Jhoni mengatakan “Kamu ke TPS dan coblos Nomor 3”</p> <p>(Alex Mlas Mene dan Jhoni Syufan, telah mengetahui kalau Nicholas Syufan adalah saksi Kandidat Nomor Urut 1)</p>	TPS 01 Kampung Bagun Distrik Beraur	22 Maret 2012	Alex dan Jhoni (Tim Pemenangan Nomor 3)
4	<p>Pada Tanggal 21 Maret 2012, jam 23.00 WIT, di rumah Bpk. Supri, Pak RT. 02 Bpk. Sairi melakukan <i>money politic</i> dengan memberikan uang senilai Rp. 100 ribu kepada Supri. Sairi mengatakan bahwa “ini ada rezeki dari Tim nya Pak Malak (Kandidat Nomor Urut 3)”</p> <p>Dijawab Pak Supri mengatakan “oh begitu” dan mengambil uang tersebut</p>	Di Jalan Teratasi RT.02/RW.05 Kampung Margomulyo Distrik Aimas	21 Maret 2012	Ketua RT. 02 (Bapak Sairi), mengatasnamakan Tim Kandidat Nomor Urut 3
5	<p>Sarjan Rizallianto sudah lama kenal dengan Elon Fadan. Pada tanggal 22 Maret 2012, jam 04.00 wit, Sarjan di telpon oleh Elon Fadan melalui Handphone di nomor 085243837150. Elon menghubungi pada Jam 3.45 WIT dengan memakai nomor 085344354133.</p> <p>Dalam pembicaraan melalui HP tersebut, elon mengatakan, “kalau bisa temu di Puskesmas Klamono”. Sekitar jam 04.00 WIT, Sarjan dan Elon (ditemani David) bertemu di depan, Puskesmas dekat Jembatan.</p> <p>Pak Sarjan menuju tempat janji ditemani oleh Adiwijoyo. Setelah bertemu, Elon mengatakan, “selamatkan Nomor Urut 3” sembari menyerahkan uang sebesar Rp. 1 Juta (pecahan 100 ribu, sepuluh lembar).</p>	Dekat Puskesmas Klamono Distrik Klamono	22 Maret 2012, Jam 04.00 WIT	Pelaku Elon Fadan (Tim Pemenangan Nomor 3)
6	<p>David adalah sepupu satu kali dengan Elon Fadan.</p> <p>Elon Fadan adalah Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 3, Elon berteman akrab dengan Manasye Eryergit yang juga adalah Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 3. Manasye memberi uang kepada Elon sebesar Rp. 1 Juta Rupiah. Uang diserahkan pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 03.00 WIT di rumah Manasye.</p> <p>Sekitar jam 03.45, Elon menelpon Pak Sarjan</p>	di rumah Manasye Eryergit	22 Maret 2012 sekitar jam 03.00 WIT	Manasye Eryergit Elon Fadan (Tim Pemenangan Nomor 3)

	untuk janji bertemu. Pada jam 4.00 WIT, terletak di Klawana David menemani Elon bertemu Pak Sarjan di sekitar Puskesmas Klamono, dekat jembatan.			
7	Leni Givelem terdaftar di TPS 01, Kampung Makbon Distrik Makbon, pada hari Jumat, 16 Maret 2012, Kandidat Nomor Urut 2 (Sthepanus Malak) Kampanye di Makbon di Lapangan Bola di Makbon, pada Minggu tanggal 18 Maret 2012, sekitar jam 06.00 Wit, Kepala Distrik Makbon (Dorce Kalami, S.Ip) bersama suaminya Alfos Bawanda mendatangi rumah Leni Givelem dan membawa uang sebesar Rp. 300 Ribu. Setelah tiba di rumah Leni, Kepala Distrik Makbon bersama suaminya masuk di Rumah Leni dan menyerahkan uang tersebut sambil berkata : "ingat Nomor 3"	Di Rumah Leni, Distrik Makbon Kampung Makbon	- 16 Maret 2012 - 18 maret 2012 Jam 06.00 Wit	Kepala Distrik Makbon (Dorce Kalami, S.Ip) bersama suaminya Alfos Bawanda
8	Zakeus Jitmau seorang aparat Kampung di Kampung Katimin Distrik Salawati. Pada tanggal, 29 Januari 2012, Zakeus didatangi di rumahnya oleh Marthen ditemani 2 orang temannya. Marthen menerima uang tersebut melalui Nimrot Sesa (Bendahara Rutin di Pemda Kabupaten Sorong) membawa uang sebesar Rp. 3,425,000 dan pada tanggal 1 Februari 2012, Zakeus diberikan lagi uang oleh Marthen sebesar Rp. 1,250,000. Uang tersebut, diserahkan kepada 15 orang. Pada saat menyerahkan pertama kali Marten mengatakan "kamu harus pilih nomor 3") Dan Marthen kembali mengingatkan bahwa "pilih Nomor 3")	Di Kampung Katimin Distrik Salawati	29 Januari 2012 1 Februari 2012	Nimrot Sesa (Bendahara Rutin di Pemda Kabupaten Sorong)
9	Pada tanggal 21 Maret 2012, jam 12.00 WIT. Tim Kandidat Nomor Urut 3, atas nama Jhon Kumuay mendatangi rumah Hendrikus. Menawarkan sejumlah uang Rp. 500 ribu tapi Hendrikus menolak	RT 03 Kampung Seget Distrik Seget	21 Maret 2012, Jam 12.00 WIT	Jhon Kumuay
10	Saksi Calon Nomor Urut 1 (atas nama Marten Kocu) dijanji akan diberikan uang oleh Marten Iek (Tim Pemenangan Nomor 3) setelah pemilihan, dengan komitmen bahwa Kartu Sisa = 161, dibagi untuk saksi Nomor Urut 1 = 50 kertas suara untuk dicoblos sendiri, dan = 111 Kertas Suara untuk Calon Nomor 3 Catatan: Marten IEK, dikenal baik oleh Saksi Calon Nomor Urut 1.	Di rumah Marten Kocu, Distrik MARIAT, Kelurahan Klamalu	21 Maret 2012, Jam 20.00 WIT	Marten Iek (Tim Pemenangan Nomor 3)
11	Kotak suara tiba di Wilti Distrik klabot, klawat Tanggal 18 Maret 2012, berangkat dari Wilti ke Tbot Jin tanggal 21 maret 2012, jam 24.00 setelah Adam Syafle (Tim pemenangan Nomor 3) menyerahkan uang sebesar Rp. 5 juta. Kepada Hengky Syafle Ketua KPPS TPS 01 Tbot Jin. Tanggal 22 Maret Hengky Syafle menyampaikan kepada Pemilih untuk memilih Nomor 3.	Di Kampung Wilti Distrik Klabot	21 Maret 2012, jam 24.00	Adam Syafle (Tim pemenangan Nomor 3)

	<p>Saksi Nomor Urut 1 atas nama Beren Klasafle dan Beny Mlasmene menyampaikan bahwa kami ini saksi Nomor Urut 1 jadi kasi beberapa surat suara untuk kami pilih Nomor Urut 1 tapi Hengky Syafle mengatakan “tidak usah, kita semua pilih nomor 3 saja”. Setelah mendapat intimidasi langsung pemilihan dimulai dengan jumlah pemilih yang hadir 33 pemilih pada saat itu. Dan sisa surat suara 237 dicoblos sendiri oleh ketua KPPS Hengky Syafle dan 1 suara rusak. Jumlah DPT 271.</p> <p>Setelah pencoblosan di TPS tersebut, pemilih kembali ke kampung Wilti, kemudian hengky syafle membagi-bagikan uang 1 orang mendapat Rp. 100 ribu termasuk saksi Nomor Urut 1 atas nama Beren dan Beny, dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012 di Kampung Wilti. Distrik Klawak.</p>			
12	<p>Pada hari Selasa, 20/3/2012 Jam 11 malam di Moses (LSM di Kota Sorang) menelpon Titus ke Alun untuk cerita tentang Pilkada, kemudian, Titus ke alun-alun diantar adiknya (Viktor Sidik) naik motor. Setiba di alun-alun Moses kasi uang Rp. 10 ribu ke Moses untuk dikasih adiknya untuk pulang ke rumah. Kemudian Titus diajak Moses naik mobil avansa (mobil milik timnya Malak) ( ama sopir Yerimias Sedik).</p> <p>Kemudian Titus diajak Makan di warung (dekat rumahnya Pak Zet), namun di warung tersebut ada Tim Sethiba sehingga tidak jadi makan dan perjalanan dilanjutkan ke putaran taksi (terminal) jalur Aimas di Intim Pura. Mereka singgah dan duduk sebentar kemudian Moses menelpon Yosef Asef agar ke terminal. Tidak lama kemudian Yosef datang dibonceng oleh Pak Yohang. Di terminal Moses bilang agar kita bermain politik dua arah (Malak dan Sethiba) karena kita kepentingan di Kabupaten Meubrak yang akan dimekarkan. Moses mengarahkan ke Titus agar massaya diarahkan ke Masuk &amp; kalau Malak kalah kita bias dapat peluang Meubrak dan kalau Pak Zet juga tetap dapat peluang di Meubrak sepanjang Massa kita diarahkan pilhannya ke Malak. Setelah Yohan mengatar Moses pulang kerumahnya dan setelah diantar pulang Yohan ngobrol dengan Titus bahwa kiat sudah punya Zethiba.</p> <p>Besok paginya, Rabu, jam 9.30, Moses telepon Titus agar Titus menunggu di rumah, tidak lama kemudian Mose datang menjemput Titus di rumahnya pakai mobil Avansa kemudian menjemput Yosef dirumahnya kemudian mereka ke Hotel Aquarius kamar Nomor Urut 1 sekitar jam 11. Sambil menunggu Pascalis (Anggota DPRD Kabupaten Meubrak). Sekitar 30 menit kemudian Pascalis datang ke hotel dan di dalam</p>	<p>Hotel Aquarius, Aimas - kamar Nomor Urut 1 sekitar jam 11 malam</p>	<p>21 Maret 2012</p>	<p>Pascalis Baru (anggota DPRD Kabupaten Meubrak)</p>

	<p>kamar Pascalis mengatakan kalian ingat baik-baik, saya datang ini dengan tujuan agar kamu yang punya basis supaya diarahkan Malak dengan tujuan untuk kepentingan kita di Kabupaten Meubrak. Dan mau ditak mau kamu harus arahkan ke Malak, sebentar lagi saya telepon Bupati untuk antar uang ke sini untuk dikasih kalian. Setelah itu Pascalis telepon Malak: Bapak Malak ini saya sama anak-anak &amp; saya sudah atur mereka, kalau bisa bawa uang Rp. 20 juta ke sini untuk mereka, 15 menit kemudian Pak Malak telepon Pascalis agar datang mengambil di sekitar hotel Aquarius, setelah itu Pascalis pergi ambil uang dimaksud, tidak lama kemudian Pascalis kembali ke hotel bawa uang 20 juta dalam kantong plastik hitam sambil memberikan uang Rp. 20 juta. Lalu memberikan kepada Yosef dan membuatkan kwitansi tanda terima. Setelah itu mereka keluar kamar dan meninggalkan hotel menuju RM makan dan setelah makan mereka (Moses) membagi uang itu di atas mobil = Titus 6.600 juta, Yosef 6.600 juta, Moses, 6.600 juta, sisanya dikasih sopir dan bayar makan. Setelah membagi uang mereka diantar kerumahnya masing-masing</p>			
13	<p>Yosef assem menerima uang di Restoran Hotel Aquarius dari Pascalis Baru (Anggota DPRD Meubrat). Pascalis memberikan uang sebesar 20 Juta dan meminta Yosef untuk mendukung Kandidat Nomor 3) dan masyarakat untuk memilih Kandidat Nomor 3.</p> <p>Yosef Assem adalah Tokoh Masyarakat di Sorong</p>	Di Restoran Hotel Aquarius	21 Maret 2012	Pascalis Baru (Anggota DPRD Meubrat)
14	<p>Pada tanggal 21 Maret 2012, jam 23.00 WITA, Warga mendapat kiriman beras sebanyak 5 ton dari Kandidat Nomor 3 yang diantar dan diserahkan oleh Amir kepada Ngolo.</p> <p>Amir mengatakan “bagikan beras ini kepada warga dan coblos Malak”</p>	Desa Monoket Distrik Salawati Selatan	21 Maret 2012, Jam 23.00 WIT	Kandidat Nomor 3 melalui Amir, Tim Pemenangan
15	<p>Sekitar jam 10 mlm, Edy tetangga saksi kerumah saksi memberikan uang 300 ribu yang katanya dari Pak H. Saeful (Tim Nomor 3)</p>	Jalan Terong, Kelurahan Malaweale, RT 02/RW 01 Distrik Aimas	21 Maret 2012	Edy H. Sayful (Tim Nomor 3)
16	<p>Pada tanggal 22 Maret Jam sekitar jam 02 dini hari Sthepanus Malak (Kandidat Nomor 3) datang naik mobil Estrada warna Hitam, kemudian ibu-ibu mendatangi Malak dimobilnya, ibu kesana karena melihat Pak Malak bagi-bagi Ibu bertanya saya belum dapat pak, terus anak-anak SMA (namanya Ponco) bilang uangnya sudah habis, kemudian ibu datang Pak Malak di mobil “Pa Minta Uang “ terus Pak Malak bilang</p>	Kampung Malaweale Distrik Aimas	22 Maret 2012, Jam 02 Dini Hari	Sthepanus Malak, Kandidat Bupati Nomor 3

	aduh kalau minta jangan caranya begitu, namun sesaat kemudian Pak memberikan dan ibu dikasih sejumlah uang dan Pak Malak bagi yang rata lalu ibu membagikan uang itu kepada orang yang ada di situ (Ibu Tunere, Ibu Samia, BapK Sanusi, Hendra, Tini, Didik, Ponco, Mansar (SMP) Nana (SMP kelas 2) Tini, Ida, Supri, Iman, Ibrahim, Slamet, Rahman, & tiba dirumahnya, Pak RT coba kalau ambil yang sopan jangan kaya baku cakar			
17	Tanggal 22 Maret 2012, Jam 02.00 WIT, Edwar duduk di trotoar bersama seorang temannya, di perempatan antara Jalan Buncis dan jalan terong (dekat KUD Tani Makmur). Tiba-tiba mobil hitam lewat dan berhenti sekitar 10 meter dari trotoar, dan membuka jendela mobil dan memanggil Edwar dengan memaki kode tangan. Edward dan temannya menuju mobil tersebut, Pak Edwar kaget karena di atas adalah Bapak Dr. Drs. Stepanus Malak (Kandidat Nomor 3) Edwar mengatakan "Selamat malam pak". Stepanus Malak hanya mengangguk dan menyerahkan Rp. 500 Ribu kepada Edward dan kepada teman edwar juga dikasih uang, dan mengatakan "Amankan Nomor 3".	perempatan antara Jalan Buncis dan jalan terong (dekat KUD Tani Makmur). Distrik Aimas, Kel . Malaweale	22 Maret 2012	Sthepanus Malak, Kandidat Bupati Nomor 3
18	Dance Mainolo, menerima uang dari Usman Mayor (Kepala Kampung Asbakem). Uang tersebut diterima untuk mencoblos Kandidat Nomor 3. Usman Mayor menyerahkan uang itu di Kampung Asbakem Distrik Makbon	Kampung Asbakem Distrik Makbon	21 Maret 2012	Usman Mayor (Kepala Kampung Asbakem)
19	Warnadi menerima uang dari Haji Saiful dan meminta Warnadi mencoblos Nomor 3. Uang tersebut diserahkan di Jalan Terong Kelurahan Malaweale	Kelurahan Malaweale	22 Maret 2012, jam 22. 00 dini hari	H. Saiful (Tim Pemenangan Nomor 3)
20	Menerima Uang sebesar 350 Ribu. Wanto (Tim Pemenangan Kandidat Nomor 3) uang diserahkan dalam 3 tahap, pertama Rp. 100 Ribu, kedua 150Ribu, ketiga pada tanggal 21 Maret 2012, malam jam 20.00 WIT, di rumah Yulianus (seorang Guru SD-PNS) Rp. 100 ribu.	Desa Makbalin Distrik Mayamuk	21 Maret 2012	Wanto (Tim Pemenangan Nomor 3)
21	Yustus Saksi Zethiba, di TPS 04 Klamesen Distrik Mariad. Pada tanggal 21 Maret 2012, Jam 19.00 WIT, Yustus menerima uang sebesar Rp. 350 ribu, oleh Maksi Karat (PNS-di Kabupaten Sorong) uang diterima di Tugu Merah Klamesen KM 26. Yustus ditelpon oleh maksi untuk bertemu di tugu merah. Yustus dibawa menuju ke tempat yang sepi (SP II) dan meminta yustus agar sisa surat suara dibagi dengan Tim Nomor 3 tapi Yustus menolak. Malam itu Yustus diberikan uang Rp. 350 ribu.	Di Tugu Mera, Klamesen Distrik Mariad	21 Maret 2012	Maksi Karat (PNS-di Kabupaten Sorong)
22	Pada tanggal 21 Maret 2012, sekitar 19.00 Wita, Markaban di telepon oleh Ali (Tim Nomor 3) Markaban disuruh datang ke Majener. Markaban ke Majener Ali meminta agar Markaban mengarahkan masyarakat memilih	Majener, Distrik Salawati	21 Maret 2012	Ali (Tim Nomor 3)

	Kandidat Nomor 3 dan diserahkan uang Rp. 1 Juta.			
23	Pada tanggal 22 Maret 2012, sekitar jam 01.00, di rumah tukang Cukur Sumantri (Klamesen Distrik Mariat) yang juga Posko pemenang Kandidat Nomor 3. Mubin melihat pembagian uang kepada masyarakat di Kelurahan Klamesen sekitar 50 an orang. Yang menyerahkan uang bernama Tumin (Tim Nomor 3). Sekitar Jam 23.30 WIT, Mubin melihat Drs. Tri Budiarto (Mantan Wakil Bupati Kabupaten Sorong) dan mengadakan pertemuan di tempat tersebut.	Klamesen Distrik Mariat	22 Maret 2012	Drs. Tri Budiarto (Mantan Wakil Bupati Kabupaten Sorong)

Bahwa *tindakan money politic* yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut diatas merupakan pelanggaran serius dan merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2912. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Mahkamah kiranya mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

#### 11. Intimidasi Terhadap Pendukung dan Saksi Pemohon

Dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka berbagai bentuk intimidasi dilakukan *incumbent* dengan cara melibatkan aparat birokrasi, penyelenggara (ketua/anggota KPP/PPD, TPS) dan pendukung Nomor Urut 3. Berikut adalah daftar pelaku, waktu, dan tempat kejadian/intimidasi tesebut sebagai berikut:

NO	URAIAN	LOKASI KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN	PELAKU
1	Saksi dari Kandidat Nomor Urut 1 bertugas di TPS 03 Distrik Maudus, Desa Dasri, Pada tanggal 21 Maret 2012, 23.00 WITA, Saksi Nomor Urut 1 didatangi sekitar 6 orang di rumahnya. Ke enam orang tersebut salah satu diantaranya adalah Yosef Maas (pegawai-Bendahara Distrik Maudus,) Yosef Maas mengatakan, “besok pada saat pencoblosan kamu (Saksi Nomor Urut 1) tidak usah datang di TPS 03 karena di kampung ini tidak ada	TPS 03 Distrik Maudus, Desa Dasri	21 Maret 2012 22 Maret 2012	- Pegawai - Bendahar a Distrik Maudus, Yosef Maas - Petugas KPPS

	<p>yang memilih Kandidat Nomor Urut 1". Saksi Nomor Urut 1 sempat memperlihatkan Surat Mandat sebagai Saksi Kandidat Nomor Urut 1, namun Yosef mengatakan "kamu harus bertemu dulu Kepala Distrik kalau mau jadi saksi", setelah itu yosef dan 5 orang temannya meninggalkan rumah Saksi Nomor Urut 1.</p> <p>Pada tanggal 22 Maret 2012, Saksi Aser tetap datang di lokasi TPS 03 dan memperlihatkan Surat Mandat Saksi, namun tetap dilarang masuk di TPS 03 oleh Ketua KPPS Nikson Maas beserta seluruh anggota KPPS, Yosef Maas serta beberapa orang tokoh masyarakat. sehingga Saksi Nomor Urut 1 hanya memantau dari luar dan tidak diperkenankan lagi masuk di lokasi TPS 03.</p> <p><i>Karena dilarang masuk TPS, Saksi Nomor Urut 1 tidak memiliki dokumen apapun dalam proses pencoblosan</i></p> <p><i>Ada 5 saksi yang ditolak di 5 TPS di Distrik Maudus</i></p>			
2	<p>Saksi Nomor Urut 1 bertugas di TPS 06 Distrik Maudus, Desa Masos. Pada tanggal 21 Maret 2012, Jam 16.00 WITA, Saksi bertemu dengan Abner Maas di mana sungai Sagen tempat permandian. Abner mengatakan bahwa "besok pada saat pencoblosan kamu (Saksi) tidak usah datang di TPS 06 karena di kampung ini semua pendukung Kandidat Nomor 3".</p> <p>Pada tanggal 22 Maret 2012, Saksi tetap datang di lokasi TPS 06 dan memperlihatkan Surat Mandat Saksi, namun tetap dilarang masuk di TPS 06 oleh Ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS, sehingga Saksi hanya memantau dari luar dan tidak diperkenankan masuk di lokasi TPS 06.</p> <p>Dalam keadaan terintimidasi Saksi akhirnya tidak melakukan protes. Setelah pencoblosan sekitar jam 10.00 WIT, salah seorang anggota Panwas Welhelms Yewen (PNS-Penyuluh di Kabupaten Sorong) mendekati Juventus dan mengatakan "Om dikasih aja surat mandatnya dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Zethiba".</p> <p>Akhirnya Surat mandate dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Zethiba diambil oleh Welhelms Yewen.</p> <p>CATATAN :</p> <p>Informasi Saksi Nomor Urut 1 bahwa seluruh tokoh-tokoh masyarakat pada tanggal 21 Maret 2012, malam hari mengumpulkan ratusan massa warga Masos dan mengarahkan untuk memilih Kandidat Nomor Urut 3</p> <p><i>Surat mandate dan catatan Hasil Perolehan</i></p>	TPS 06 Distrik Maudus, Desa Masos	21 Maret 2012, jam 16.00 WIT 22 Maret 2012 Jam 10.00 WITA	Petugas KPPS dan Welhelms Yewen (PNS- Penyuluh)

	<i>Suara untuk Pasangan Calon Zethiba diambil oleh Welhelmus Yewen (anggota Panwas di TPS 06)</i>			
3	<p>Kotak suara tiba di Wilti Distrik klabot, Klawat tanggal 18 maret 2012, berangkat dari Wilti ke Tbot Jin tanggal 21 Maret 2012, jam 24.00 setelah Adam Syafle (Tim kemenangan Nomor 3) menyerahkan uang sebesar Rp. 5 juta. Kepada Hengky Syafle Ketua KPPS TPS 01 Tbot Jin. Tanggal 22 Maret Hengky Syafle menyampaikan kepada Pemilih untuk memilih Nomor 3.</p> <p>Saksi Nomor Urut 1 menyampaikan bahwa kami ini saksi Nomor Urut 1 jadi kasih beberapa surat suara untuk kami pilih Nomor Urut 1 tapi Hengky Syafle mengatakan "tidak usah, kita semua pilih Nomor 3 saja". Setelah mendapat intimidasi langsung pemilihan dimulai dengan jumlah pemilih yang hadir 33 pemilih pada saat itu. Dan sisa surat suara 237 dicoblos sendiri oleh ketua KPPS Hengky Syafle dan 1 suara rusak. Jumlah DPT 271.</p> <p>Setelah pencoblosan di TPS tersebut, pemilih kembali ke kampung Wilti, kemudian hengky syafle membagi-bagikan uang 1 orang mendapat 100 ribu termasuk saksi Nomor Urut 1 atas nama Beren dan Beny, dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012 di Kampung Wilti. Distrik Klawak.</p>	TPS 01, Tbot Jin Distrik Klawak	18 – 22 Maret	keTua KPPS Hengky Syafle
4	<p>Musa Miskidi, kepala Kampung Sailala dan Simon Metla Kepala Kampung Klawana, mengumpulkan masyarakat di Kampung Sailala dan Klawana dan melakukan intimidasi kepada saksi Nomor Urut 1 "kalau kamu 2 orang pilih Nomor Urut 1 dan besok ketahuan di TPS ada suara Nomor Urut 1 kamu berdua dapat pukul".</p> <p>Pada malam hari tanggal 21 maret 2012, Musa Miskidi (Tim Nomor 3) mengatakan "kamu berdua ambil uang 500 ribu ini dan besok tusuk Nomor 3 dari DPT 168 Kampung Sailala dan DPT Kampung Klawana 126 semuanya memilih 100% Nomor 3 karena diintimidasi. Masyarakat juga dibagikan uang yang di bawah oleh Kepala Kampung Sailala dan Klawana.</p> <p>2 orang Saksi Nomor Urut 1 tersebut bermohon supaya diberi kesempatan untuk memilih Nomor Urut 1 dan merelakan keluarganya memilih Nomor 3. Namun 2 orang saksi tetap dipaksa memilih Nomor 3</p>	Kampung Klawana dan Kampung Sailala	21 Maret 2012 22 Maret 2012	Musa Miskidi, kepala Kampung Sailala dan Simon Metla Kepala Kampung Klawana
5	<p>Saksi dari Kandidat Nomor Urut 1 bertugas di TPS 01 Distrik Maudus, Desa Dasri, Pada tanggal 21 Maret 2012, berangkat bersama temannya ke Distrik Maudus, tiba jam 18.00 Wit. Di salah satu Perumahan dalam</p>	TPS 03 Distrik Maudus, Desa Dasri	21 Maret 2012 22 Maret 2012	- Pegawai Bendah ara Distrik Maudus,



	<p>rangka untuk menjadi saksi di TPS 01. Di rumah itu bertemu dengan salah seorang Pegawai Distrik Maudus (PNS). Jam 20.00 WIT, bertemu dengan Kepala Distrik Maudus (Oktovianus Malak).</p> <p>Kepala mengatakan “adik besok kamu tidak usah masuk di lokasi TPS karena surat mandatnya tidak punya nomor. Kepala Distrik Maudus kemudian mengambil Surat Mandat Saksi Nomor Urut 1 (Nataniel dengan Soter Naw) dengan alasan untuk dijadikan bukti.</p> <p><i>Karena dilarang masuk TPS, Saksi Nomor Urut 1 tidak memiliki dokumen apapun dalam proses pencoblosan</i></p> <p><i>Ada 5 saksi yang ditolak di 5 TPS di Distrik Maudus</i></p>			<p>Yosef Maas - Petugas KPPS</p>
--	--	--	--	--------------------------------------

## 12. Kesalahan dan Ketidaknetralan Penyelenggara (KPU Kabupaten Sorong)

dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012:

Untuk mengetahui secara mendetail jenis-jenis kecurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2012, secara garis besar bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi pada semua distrik terdiri atas:

- Dari berita Acara dan Lampiran Model DB KWK, diketahui bahwa terdapat dua distrik yaitu Distrik Maudus dan Distrik Klasowo yang jumlah orang yang menggunakan hak pilih sebanyak 100% dari jumlah pemilih 100% tersebut, untuk Distrik Maudus semuanya (100%) memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan untuk Distrik Klasowo (Kampung saingkeduk, kampung selekebo, kampung, kampung miskum, kampung klamungun) 100% memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan hanya satu TPS yaitu Kampung Siwis yang tidak 100%. Setelah dilakukan penelusuran pada DPT, ternyata terdapat 40 pemilih ganda untuk Distrik Maudus dan 8 pemilih ganda untuk Distrik Klasowo, dari fakta tersebut menunjukkan bahwa bagaimana mungkin pemilih bisa hadir seratus persen sementara jumlah pemilih sesungguhnya mestinya berkurang sesuai dengan jumlah pemilih yang ganda tersebut. Fakta ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa distrik yang hasil pemungutan suaranya hanya di tentukan oleh penyelenggara dan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Fakta ini diperkuat juga dari keterangan saksi Nomor Urut 1.

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditemukan sebagian besar pemilih fiktif karena tidak menggunakan Nomor Induk kependudukan (NIK), tidak ada tanggal lahir dan sebagian besar merupakan pemilih ganda bentuk kecurangan ini dilakukan secara terencana sejak tahapan pemilu dimulai yakni sejak pemutahiran daftar pemilih tetap.
- Berdasarkan data yang dianalisis dari Model C1-KWK dan Model DA-KWK, ditemukan bahwa terjadi selisih yang nyata (manipulasi suara) pada setiap distrik jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (a) dengan jumlah perolehan suara sah (b) dan tidak sah (c), yang dalam ketentuan harus sama atau  $(a) = (b) + (c)$ , hal demikian bisa terjadi jika penyelenggara melakukan penggelembungan suara pada salah satu Pasangan Calon dan atau pengurangan suara pada salah satu Pasangan Calon.
- Berdasarkan data yang dianalisis dari Model DA-KWK, ditemukan bahwa terjadi perubahan berita acara pada tiap TPS (Model C1-KWK), hal tersebut dilakukan oleh penyelenggara (KPPS kerjasama dengan PPD) untuk mencocok-cocokkan data yang telah dirubah agar penggelembungan suara yang telah dilakukan di TPS dapat dirapikan pada rekap perolehan suara di tingkat distrik dan kabupaten.
- Untuk Memuluskan kecurangan manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh penyelenggara maka mereka tidak memberikan sertifikat perolehan suara (model C-KWK dan lampirannya serta Model DA-KWK), dan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur sampai pada tingkat kabupaten sehingga pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan catatan perolehan suara (yang diberikan hanya berita acara perhitungan dan sertifikat perolehan suara) karena dari catatan perolehan suara dapat diketahui jumlah atau selisih kecurangan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pada semua tingkatan (KPU, PPD, PPS dan KKPPS) dan pada saat rekap dilakukan KPU tidak membacakan Sertifikat hasil perhitungan suara.

Untuk menguatkan dalil tersebut diatas, maka penulis akan memaparkan secara rinci kecurangan tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati (Model C-KWK) dan data pembanding antara DPT Pilgub dan DPT Pemilukada BUPATI sebagai berikut:

Tabel 1.Rekapitulasi data Kecurangan antara DPT (Model A3) dengan DPT Model C1-KWK.KPU

N O	PPD	KEL/KAMP	T P S	JUMLAH PEMILIH SESUAI REKAP DPT VERSI KPU			JUMLAH DPT SESUAI FORMULIT C1 KWK.KPU			SELISIH		
				LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	P R	JML
1	2		4	5	6	7	5	6	7	5	6	7
1	MAKBON	KAMPUNG BATU LUBANG PANTAI	01	82	71	153	78	75	153	4	-4	0
2	SALAWATI	KELURAHAN MAJENER	02	193	166	359	193	167	360	0	-1	-1
		KAMPUNG MATAWOLOT	03	249	197	446	197	249	446	52	- 52	0
3	SEGET	KAMPUNG PULAU KASIM	01	499	8	507	507	-	507	-8	8	0
4	AIMAS	KELURAHAN MALAWELE	08	329	271	600	329	272	601	0	-1	-1
			14	220	189	409	229	196	425	-9	-7	-16
			16	348	252	600	347	253	600	1	-1	0
		KELURAHAN MARIAT PANTAI	03	313	276	589	313	276	526	0	0	63
			01	301	235	536	301	235	539	0	0	-3
			02	330	203	533	350	203	553	-20	0	-20
5	KLAMONO	KAMPUNG KLAMONO	01	88	70	158	83	75	158	5	-5	0
		KAMPUNG KLAWANA	02	105	53	158	105	15 8	263	0	- 10 5	-105
		KAMPUNG KLAMUGUN	01	66	50	116	67	51	118	-1	-1	-2
		KAMPUNG GISIMDARAT	04	72	50	122	76	46	122	-4	4	0
			05	133	72	205	113	72	205	20	0	0
			09	52	34	86	22	17	39	30	17	47
		KAMPUNG MALAJAPA	01	66	56	122	65	57	122	1	-1	0
6	MAYAMUK	KAMPUNG YEFLIO	01	97	106	203	90	11 3	203	7	-7	0
7	SALAWATI SELATAN	KAMPUNG WALIAM	01	151	124	275	160	11 5	275	-9	9	0
		KAMPUNG MARALOL	02	159	1	160	160	-	160	-1	1	0
			03	138	22	160	160	-	160	-22	22	0
8	MARIAT	KELURAHAN KLASULUK	01	335	253	588	335	22 3	558	0	30	30
		KAMPUNG KLABEN	02	120	175	295	140	15 5	295	-20	20	0

9	KLASOWO	KAMPUNG KLAMUGUN	01	41	40	81	42	39	81	-1	1	0
---	---------	------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---

Tabel 2. Rekapitulasi data Kecurangan Model C-KWK.KPU dan DA-KWK.KPU pada Tiap Distrik

DISTRIK	KEL/KAMP	TPS	TEMUAN PADA FORMULIR C-1 KWK.KPU		
			Jumlah Suara Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih yang Menggunakan hak pilih sesuai DPT	SELISIH
Makbon	Kelurahan Makbon	1	229	227	2
Moisegen	Kampung Klaforo	1	54	53	1
Sorong	Kampung Klagana	1	67	65	2
Salawati	Kampung Majener	4	324	323	1
	Kampung Katimin	2	124	120	4
	Kampung Malaus	1	257	157	100
Seget	Kampung Seget	1	230	177	53
	Pulau Kasim	1	92	91	1
		3	140	138	2
		4	144	142	2
	Wasingsan	1	133	104	29
Aimas	Kelurahan Aimas	3	451	449	2
		12	405	395	10
	Kelurahan Malawelee	10	304	300	4
		16	393	387	6
	Kelurahan Malawili	5	422	421	1
		9	276	275	1
		12	268	266	2
		13	408	400	8
	Kelurahan Mariat Pantai	1	366	363	3
	Kelurahan Malasaum	1	49	47	2
Klamono	Kampung Klawana	2	158	263	-105
	Kampung Malasigit	1	127	121	6
Mayamuk	Kampung Makbusun	5	335	333	2
		7	272	270	2
Salawati Selatan	Kampung Durian Kari	1	273	269	4

DISTRIK	KEL/KAMP	TPS	TEMUAN PADA FORMULIR C-1 KWK.KPU		
			Jumlah Suara yang Terpakai	Jumlah Pemilih yang Menggunakan hak pilih sesuai DPT	SELISIH
Mayamuk	Kampung Klain	1	400	385	15
Mariat	Kampung Klasuluk	1	384	348	36

Tabel 3. Rekapitulasi selisih data antara DPT PILGUB dan DPT Pemilukada Kabupaten

NO	PPD	REKAP DPT PILGUB				REKAP DPT PILBUB				PERUBAHAN DPT			
		T P S	JML PEMILIH		JML	T P S	JML PEMILIH		JML	T P S	JML PEMILIH		JML
			LK	PR			LK	PR			LK	PR	
1	2	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
1	MAKBON	11	847	861	1,708	11	1,085	1,127	2,212	0	238	266	504
2	MORAID					8	1,168	900	2,068	8	1168	900	2068
3	MOISEGEN	7	1,547	1,162	2,709	7	1,162	904	2,066	0	-385	-258	-643
4	SORONG	6	499	421	920	5	484	358	842	-1	-15	-63	-78
5	BERAUR	9	1,294	957	2,251	10	1,503	1,108	2,611	1	209	151	360
6	SALAWATI	17	3,524	3,086	6,610	19	4,132	3,578	7,710	2	608	492	1100
7	KLAYILI	7	882	686	1,568	7	663	543	1,206	0	-219	-143	-362
8	SEGET	12	2,321	1,062	3,383	12	2,462	1,130	3,592	0	141	68	209
9	AIMAS	49	14,525	12,654	27,179	54	15,744	13,557	29,301	5	1219	903	2122
10	KLAMONO	22	1,582	1,285	2,867	24	2,672	1,922	4,594	2	1090	637	1727
11	SAYOSA	7	819	738	1,557	9	947	713	1,660	2	128	-25	103
12	SEGUN	10	1,550	884	2,434	10	904	589	1,493	0	-646	-295	-941
13	MAYAMUK	21	3,920	3,364	7,284	21	4,411	3,801	8,212	0	491	437	928
14	SALAWATI SELATAN	11	1,114	631	1,745	11	1,229	751	1,980	0	115	120	235
15	MARIAT	25	5,960	5,650	11,610	28	6,629	6,008	12,637	3	669	358	1027
16	KLABOT	9	1,490	1,172	2,662	9	1,553	1,227	2,780	0	63	55	118
17	KLAWAK	9	930	828	1,758	9	1,138	1,060	2,198	0	208	232	440
18	KLASOWO	5	251	212	463	5	257	205	462	0	6	-7	-1
19	MAUDUS	8	472	377	849	8	749	512	1,261	0	277	135	412
JUMLAH TOTAL		245	43,527	36,030	79,557	267	48,892	39,993	88,885	22	5,365	3,963	9,328

Kecurangan, kesalahan dan pelanggaran Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Sorong terurai sebagai berikut:

1. Distrik Makbon

Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong, jumlah pemilih Distrik Makbon yang tersebar di 11 (sebelas) TPS dan 9 (Sembilan) Kelurahan/kampung adalah sebesar 2.(lihat tabel 3)

Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Distrik Makbon sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan Suara (TPS) ditemukan banyak kesalahan dan kejanggalan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada di tingkat Kelompok

Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) Adapun kesalahan dan kejanggalan yang dimaksud adalah terjadinya selisih atau perubahan angka jumlah pemilih laki-laki dan perempuan. Jumlah pemilih berdasarkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong (Lihat Tabel) Laki-laki 1.085 pemilih dan perempuan 1.127 pemilih. Namun setelah pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan yang dituangkan dalam Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (model C KWK), jumlah pemilih laki-laki berubah menjadi 1.081 pemilih sedangkan perempuan berubah menjadi 1.131 pemilih. Perubahan dan perbedaan data pemilih tersebut tentunya patut untuk dipertanyakan dasar perubahannya.

Selain persoalan perubahan dan perbedaan data pemilih tersebut di atas, ditemukan pula perbedaan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah. Berdasarkan Berita Acara rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong (Model DA) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 1.738 pemilih. Surat suara yang sebesar 1.738 surat suara, sedangkan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak 1.740, seharusnya jumlah suara sah dan tidak sah sama dengan pemilih yang datang menggunakan hak pilih, dan surat suara yang digunakan serta jumlah perolehan suara sah dan tidak sah yakni sebanyak 1.738 suara.

Perbedaan dan perubahan tersebut diatas, ditemukan di TPS 1 kampung Batu Lubang Pantai di mana jumlah pemilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 153 pemilih yang terdiri dari 82 pemilih laki-laki dan 71 pemilih perempuan. Sedangkan data yang diperoleh dari Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati (Model C-KWK) jumlah pemilih laki-laki sebanyak 78 pemilih dan 77 pemilih perempuan. Pertanyaannya kemudian adalah dari dua data berbeda yang bersumber dari data resmi penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati, manakah data yang harus dan layak dipercaya untuk menjadi referensi oleh masing-masing Pasangan Calon

Untuk lebih jelasnya, penulis akan merinci perbedaan dan perubahan data yang terjadi di Distrik makbon berdasarkan TPS di mana kejadian tersebut ditemukan, TPS 01 Kampung Batu Lubang Pantai Jumlah pemilih TPS 01 Kampung Batu Lubang Pantai berdasarkan DPT di atas, sebanyak 153 pemilih yang terdiri dari 82 laki-laki dan 71 perempuan, Namun berdasarkan Berita Acara Model C1 KWK jumlah pemilih laki-laki 78 dan perempuan 75, Hal ini menunjukkan telah terjadi perubahan data antara DPT dengan data Berita Acara Model C1 KWK,

## 2. Distrik Moisegin

Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong, jumlah pemilih Distrik Moisigin yang tersebar di 7 TPS (tujuh) TPS dan 7 (tujuh) Kelurahan/kampung adalah sebesar 2.066 (lihat tabel 3)

Hasil rekapitulasi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Model C KWK), di Distrik Moisigin terjadi juga perbedaan jumlah pemilih. Namun pada kasus ini penulis mengalami kesulitan menemukan di mana perbedaan dan perubahan jumlah pemilih. Hal ini disebabkan oleh Penyelenggara di Tingkat KPPS Kampung Ninjimuk yang tidak memberikan salinan Berita Acara Model C KWK kepada saksi Pasangan Calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan Calon Nomor Urut 1) setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan. Akibatnya adalah muncul kecurigaan kami kepada penyelenggara di tingkat KPPS bahwa terjadi kecurangan di TPS tersebut.

## 3. Distrik Sorong

Persoalan yang ditemukan pada Distrik adalah penyelenggara tingkat KPPS dari 2 kampung yakni kampung Kladafin dan Maibo tidak memberikan saksi Pasangan Calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan Calon Nomor Urut 1) salinan Berita Acara model C KWK kepada saksi Pasangan Calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan Calon Nomor Urut 1) setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai pada TPS 1 Kampung Klagana

terdapat selisih antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah.

Dengan tidak adanya Model C yang diberikan, sangat penyulikan kami untuk mengontrol dan menghitung hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian, penyelenggara bebas melakukan perubahan data perolehan suara pada TPS tersebut.

#### 4. Distrik Beraur

Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong, jumlah pemilih Distrik Beraur sebanyak 2.611 pemilih yang tersebar di 10 TPS (sepuluh) TPS dan 9 (sembilan) kelurahan/kampung. Persoalannya kemudian adalah dari 10 TPS yang ada pada distrik ini, KPPS hanya memberikan 2 (dua) salinan Berita Acara model C KWK kepada saksi Pasangan Calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan Calon Nomor Urut 1) setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai. Motif itu dilakukan penyelenggara kerjasama dengan aparat pemerintah setempat untuk melakukan perubahan hasil pemungutan suara pada tingkat TPS. Adapun KPPS yang tidak memberikan Berita Acara Model C adalah

- TPS 1 Kampung Wanurian
- TPS 1 Kampung Klabra
- TPS 1 Kampung Klarion
- TPS 1 Kampung Kaas
- TPS1 Kampung Wisbiak
- TPS 2 Kampung Bagung
- TPS 1 Kampung Wensi
- TPS 1 Kampung Numpi

#### 5. Distrik Salawati

Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong, jumlah pemilih Distrik Salawati yang tersebar di 19 TPS dan 7 kelurahan/kampung adalah sebesar 7.710 pemilih (lihat tabel 3)

Kejanggalan yang ditemukan pada Distrik Salawati adalah ditemukannya perbedaan jumlah pemilih yang datang menggunakan



hak pilih berdasarkan Salinan daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah. Berdasarkan Berita Acara rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong (model DA) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya sebanyak 5.809 pemilih dengan rincian laki-laki 3.021 pemilih dan perempuan sebanyak 2.788 pemilih. Sedangkan surat suara yang digunakan sebanyak 5.809 surat suara, sedangkan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak 5.828 suara.

Data di atas ditemukan kejanggalan karena jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya lebih kecil dari perolehan suara sah yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah. Sementara ketentuannya adalah jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya harus sama dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan suara tidak sah. Dan apabila terjadi selisih penghitungan seperti ini, maka pasti terjadi penggelembungan suara yang dilakukan secara sengaja dan hanya menguntungkan salah satu pasangan calon. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 1 suara di TPS 4 Kampung Majener
- Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 4 suara di TPS 2 Kampung Katimin
- Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 100 suara di TPS 1 Kampung Malaus

#### 6. Distrik Moisegin

Dari 7 TPS yang terdapat dalam Distrik Moisegin tidak ada satupun saksi Pasangan Calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang diberikan Berita Acara Model C KWK oleh penyelenggara di tingkat KPPS yang terjadi justru pengusiran dan intimidasi saksi pasangan no urut 1 oleh petugas kpps dan aparat pemerintahan setempat untuk tidak menyebarkan data hasil pemungutan suara di TPS tersebut, dan dari rekap perolehan suara Model DA diketahui bahwa terdapat selisih yang nyata antara jumlah yang menggunakan hak pilih (1408) dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah hanya 1135 (tidak termasuk suara dari

kampung Ninjimuk), selisihnya 373 suara (ada pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1) sekitar 373 suara sah.

7. Distrik Klayili

Tidak ada satupun saksi Pasangan Calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang diberikan Berita Acara Model C1. KWK oleh penyelenggara di tingkat KPPS. Juga terjadi pengusiran dan intimidasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh petugas KPPS dan aparat pemerintahan setempat untuk tidak menyebarkan data hasil pemungutan suara di TPS tersebut.

8. Distrik Seget

Pada distrik tersebut terjadi penambahan suara untuk Nomor urut 3 hal tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal ketentuannya sesungguhnya harus jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan perhitungan dan perubahan data tersebut di atas merupakan bukti nyata terjadinya pengelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

- Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 53 suara di TPS 1 Kampung Seget
- Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 1 suara di TPS 2, 2 suara di TPS 3, 2 suara di TPS 4 di Kampung Pulau Kasim
- Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 29 suara di TPS 1 Kampung Wasingsan

9. Distri Aimas

Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten

Sorong, jumlah pemilih Distrik Aimas yang tersebar di 54 TPS dan 9 (Sembilan) kelurahan/kampung adalah sebesar 29.301 (lihat tabel 3)

Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai.

Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah (terjadi penambahan suara terhadap pasangan Nomor Urut 3). Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat memungkinkan terjadinya pengelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara. Selisih data yang ditemukan antara lain

- Terdapat selisih pemilih yang datang dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 2 suara di TPS 3, 10 suara di TPS 12 di Kelurahan Aimas (penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3)
- Terdapat selisih pemilih yang datang dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 4 suara di TPS 10, 6 suara di TPS 16 di Kelurahan Malaweale (penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3)
- Terdapat selisih pemilih yang datang dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 1 suara di TPS 5, 1 suara di TPS 9, 2 suara di TPS 12, 8 suara di TPS 13 di Kelurahan Malawili
- Terdapat selisih pemilih yang datang dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 3 suara di TPS 1 di Kelurahan Mariat pantai
- Terdapat selisih pemilih yang datang dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 2 suara di TPS 1 di Kelurahan Malasaum
- Terdapat selisih jumlah pemilih DPT dengan data pada Formulir Model C1 KWK.KPU sebesar 4 pemilih di TPS 7 Kelurahan Aimas

- Terdapat selisih jumlah pemilih DPT dengan data pada Formulir Model C1 KWK.KPU sebesar 1 pemilih di TPS 8, 16 pemilih di TPS 14 Kelurahan Malaweale
- Terdapat selisih jumlah pemilih DPT dengan Data pada Formulir Model C1 KWK.KPU sebesar 63 pemilih di TPS 3 Kelurahan Malawili
- Terdapat selisih jumlah pemilih DPT dengan Data pada Formulir Model C1 KWK.KPU sebesar 3 pemilih di TPS 1, 20 pemilih di TPS 2 Kelurahan Mariat Pantai
- Tidak ada Formulir C dari saksi: TPS 4 & 14 Kelurahan Aimas, TPS 1 Kelurahan Mariat Gunung

#### 10. Distrik Klamono

Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai.. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat memungkinkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara. Pelanggaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- Terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya antara pemilih laki-laki dan perempuan, seharusnya jumlahnya 119 tapi yang tertera 114 pada Formulir C di TPS 5.
- TPS 6 harusnya 207 tapi yang tertera 208 di Kampung Gisim Darat.
- Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 105 suara di TPS 2, di Kampung Klawana (terjadi pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- Kampung Klawana Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 6 suara di TPS 1 di Kampung Malasigit

#### 11. Distrik Sayosa

Pada Distrik Sayosa terdapat 9 TPS dan tidak ada satupun saksi Pasangan Calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang diberikan Berita Acara Model C KWK oleh penyelenggara di tingkat KPPS. Yang terjadi justru pengusiran dan intimidasi saksi.

#### 12. Distrik Mayamuk

Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat membuktikan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara.

- Terdapat selisih pemilih yang datang dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 2 suara di TPS 5 dan 2 suara di TPS 7 di Kampung Makbusun (penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3)
- Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara yang terpakai sebesar 15 suara di TPS 1 di Kampung Klain.

#### 13. Distrik Salawati Selatan

Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga

komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat memungkinkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara diantaranya selisih antara pemilih yang datang dengan suara sah dan suara tidak sah pada TPS 1 sebanyak 4 suara di Kampung Duriangkari.

#### 14. Distrik Mariat

Terdapat Selisih Suara terpakai dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 36 suara di TPS 1 di Kampung Klasuluk, selisih tersebut menandakan adanya penambahan suara pada salah satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3. Berita acara Model DA KWK telah dirubah untuk mencocokkan data Model C KWK yang juga telah dirubah sebelumnya di KPPS.

#### 15. Distrik Klawak

Tidak ada satupun saksi Pasangan Calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang diberikan Berita Acara Model C KWK oleh penyelenggara di tingkat KPPS sebagian saksi diintimidasi dan disuap agar tidak membeberkan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara dan aparat pemerintah.

#### 16. Distrik Klasowo

Pada distrik tersebut ditemukan kejanggalan hasil perolehan suara calon yaitu dari 462 jumlah pemilih di DPT semua pemilih menggunakan hak pilih dan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara mayoritas yaitu 426, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 35 suara dan 1 suara tidak sah. Tapi setelah dilakukan penelusuran terhadap DPT *by name*, ternyata jumlah pemilihnya tidak sama dengan rekap DPT karena adanya pemilih ganda 40 orang, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

NO	PPD	PPS	T P S	JUMLAH PEMILIH		REKAP DPT	DPT BY NAME
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
18	KLASOWO	1. KAMPUNG SAINGKEDUK	01	40	39	79	81
		2. KAMPUNG SELEKEBO	01	57	45	102	102

	3.	KAMPUNG SIWIS	01	86	56	142	142
	4.	KAMPUNG MISKUM	01	33	25	58	58
	5.	KAMPUNG KLAMUGUN	01	41	40	81	81
<b>JUMLAH</b>			<b>5</b>	<b>257</b>	<b>205</b>	<b>462</b>	

Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim ditemukan fakta bahwa pada distrik tersebut tidak dilakukan pemungutan suara secara normal, yaitu hanya dicoblos oleh petugas KPPS dan Aparat pemerintah setempat.

#### Saksi Pemohon Tidak Diberikan Bukti Formulir C1 dan Formulir C2

NO	URAIAN	LOKASI KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN	PELAKU
1	Saksi tidak diberikan C1 dan Model C2 dan Berita Acara Rekap Suara tidak dikasih. Alasan petugas PPD (Albert Parera, Sek. PPD Seget) karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak minta C1, C2 dan Berita acara.	Distrik Seget	22 Maret 2012	Albert Parera, Sek. PPD Seget
2	Saksi tidak diberikan C1 dan C2 dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan	TPS 01, 02, Kasim Marim Seget	22 Maret 2012	Ketua KPPS
3	Saksi tidak diberikan C1 dan C2 dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan	Kasimle TPS 01	22 Maret 2012	KPPS
4	Saksi tidak diberikan C1 dan C2 dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan. Saksi Hanya diberikan di PPD oleh Ketua KPPS 01 (Efron Anggaloli) dan Petugas PPD Setelah saksi disumpah, saksi Nomor Urut 1 disuruh keluar oleh Ketua PPS & nanti masuk pada saat penghitungan saksi	Kampung Klaves TPS 01	22 Maret 2012	KPPS
5	C1, C2, Berita Acara Rekap di TPS 4 tidak dikasih. Tonce, Petugas tidak memberikan C1, C2, Berita Acara Rekap 6 Kertas Suara Cadangan oleh Ketua PPS dibagikan kepd saksi Nomor Urut 1 dan nomor 3 dan mereka mencoblos masing-masing	TPS 04, Yorbes, Distrik Sayos	22 Maret 2012	Tonce, Petugas Kamis, 22 Maret
6	Saksi Kandidat Nomor Urut 1 Tidak dikberikan C1, C2, Berita Acara. Tanda tangan C1 dan Berita Acara. oleh Ketua KPPS (Adam Seliokli) dengan alasan hanya ada 1 blangko C1	TPS 01, , Kampung Wensi , Distri Beraur	22 Maret 2012	Ketua KPPS ( Adam Seliokli )
7	Aser Nauw adalah saksi dari Kandidat Nomor Urut 1 bertugas di TPS 03 Distrik Maudus, Desa Dasri, Pada tanggal 21 Maret 2012, 23.00 WITA, Aser di datangi sekitar 6 orang di rumahnya. Ke enam orang tersebut salah satu diantaranya adalah Yosef Maas (pegawai-Bendahara Distrik Maudus,) Yosef Maas mengatakan, “besok pada saat pencoblosan kamu (aser) tidak usah datang di TPS 03 karena di kampung ini tidak ada yang memilih Kandidat Nomor Urut 1”. Aser sempat memperlihatkan Surat Mandat sebagai Saksi Kandidat Nomor Urut 1, namun Yosef mengatakan “kamu harus bertemu	TPS 03 Distrik Maudus, Desa Dasri	22 Maret 2012	- pegawai-Bendahara Distrik Maudus) Yosef Maas - Petugas KPPS

	<p>dulu Kepala Distrik kalau mau jadi saksi”, setelah itu yosef dan 5 orang temannya meninggalkan rumah Aser.</p> <p>Pada tanggal 22 Maret 2012, Aser tetap datang di lokasi TPS 03 dan memperlihatkan Surat Mandat Saksi, namun tetap dilarang masuk di TPS 03 oleh Ketua KPPS Nikson Maas beserta seluruh anggota KPPS, Yosef Maas serta beberapa orang tokoh masyarakat. sehingga Aser hanya memantau dari luar. Dan tidak diperkenankan lagi masuk di lokasi TPS 03.</p> <p><i>Karena dilarang masuk TPS, Aser tidak memiliki dokumen apapun dalam proses pencoblosan</i>  <i>Ada 5 saksi yang ditolak di 5 TPS di Distrik Maudus</i></p>			
8	<p>Juventus Baru adalah saksi dari Kandidat Nomor urut 1 bertugas di TPS 06 Distrik Maudus, Desa Masos. Pada tanggal 21 Maret 2012, jam 16.00 WITA, Juventus Baru bertemu dengan Abner Maas di mana sungai Sagen tempat permandian. Abner mengatakan bahwa “besok pada saat pencoblosan kamu (Juventus) tidak usah datang di TPS 06 karena di kampung ini semua pendukung Kandidat Nomor 3”.</p> <p>Pada tanggal 22 Maret 2012, Juventus tetap datang di lokasi TPS 06 dan memperlihatkan Surat Mandat Saksi, namun tetap dilarang masuk di TPS 06 oleh Ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS, sehingga Juventus hanya memantau dari luar. Dan tidak diperkenankan masuk di lokasi TPS 06.</p> <p>Dalam keadaan terintimidasi Juventus akhirnya tidak melakukan protes. Setelah pencoblosan sekitar jam 10.00 WIT, salah seorang anggota Panwas Welhelmus Yewen (PNS-Penyuluh di Kabupaten Sorong) mendekati Juventus dan mengatakan “Om dikasih aja surat mandatnya dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Zethiba”.</p> <p>Akhirnya Surat mandate dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Zethiba diambil oleh Welhelmus Yewen.</p> <p>CATATAN:  Informasi Juventus bahwa seluruh tokoh-tokoh masyarakat pada tanggal 21 Maret 2012, malam hari mengumpulkan ratusan massa warga Masos dan mengarahkan untuk memilih Kandidat Nomor Urut 3</p> <p><i>Surat mandate dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon ZETHIBA diambil oleh Welhelmus Yewen (anggota Panwas di TPS 06)</i></p>	TPS 06 Distrik Maudus, Desa Masos	21 Maret 2012, Jam 16.00 Wit 22 Maret 2012 Jam 10.00 Wita	Petugas KPPS dan Welhelmus Yewen (PNS-Penyuluh)
9	<p>Yanti Simori adalah saksi Nomor Urut 01, di TPS 01, Setelah bertugas sebagai Saksi di Distrik Klabot, Desa Klabot. Posisi Suara:  Nomor Urut 1 : 166  Nomor 2 : 3  Nomor 3 : 127  Sisa Surat Suara 3, dibagi rata  Diminta bertanda di Bukti C1, oleh Anggota KPPS atas Nama Markus Kondo, setelah Tanda tangan Bukti C1 diambil kembali oleh Markus Kondo. Yanti tidak diberikan Bukti C1</p>	KPPS di TPS 01 Distrik Klabot, Desa Klabot	22 Maret 2012	Petugas KPPS
10	Demianus Blon, adalah saksi Nomor Urut 01, di	Distrik Sayosa	22 Maret 2012	KPPS



	TPS 01, di Distrik Sayosa Desa Kwari Setelah bertugas sebagai Saksi di Distrik tersebut Posisi Suara: Diminta bertanda di Bukti C1, oleh Ketua KPPS atas Nama Hengky Asrima, setelah Tanda tangan Bukti C1 diambil kembali oleh Hengky Asrima. Bemianus tidak diberikan Bukti C1	Desa Kwari		
11	Hendrikus sebagai Saksi di TPS 01 Kampung Seget dari Kandidat Nomor Urut 1 tidak mendapatkan Berita Acara Perhitungan Suara, setelah bertanda tangan, meskipun Hendrikus meminta Berita Acara Perhitungan Suara, namun disuruh pulang oleh KPPS	TPS 01 Kampung Seget	22 Maret 2012	Ketua KPPS TPS 01 Kampung Seget.
12	Saksi Nomor Urut 1, Soter Nauw, Tidak mendapatkan Berita Acara Perhitungan Suara maupun dokumen perhitungan lainnya di TPS karena diusir oleh KPPS dengan alasan nomor Surat Mandat Saksi tersebut tidak ada.	TPS 01 Distrik Maudus, Kampung Luelala	22 Maret 2012	Kepala Distrik Maudus, An. Octo Fenusmalak Dan KPPS
13	Saksi Calon Nomor Urut 1, mengikuti seluruh tahapan/proses pemilihan, tapi setelah perhitungan suara dan penandatanganan berita acara masing-masing Saksi, maka saksi Calon Nomor Urut 1 meminta berita acara dan Formulir hasil perhitungan suara tetapi tidak diberikan oleh petugas KPPS sebagai hak Saksi.	TPS-01; Kampung Sayosa, Distrik Sayosa	22 Maret 2012	Petugas TPS/Ketua KPPS.
14	Saksi Calon Nomor 1, mengikuti seluruh tahapan/proses pemilihan, tapi setelah perhitungan suara dan penandatanganan berita acara masing-masing Saksi, maka saksi Calon Nomor Urut 1 meminta berita acara dan Formulir hasil perhitungan suara tetapi tidak diberikan oleh petugas KPPS sebagai hak Saksi.	TPS-1; Kampung Maladopo, Distrik Sayosa.	22 Maret 2012	Petugas TPS/Ketua KPPS.
15	Pada Distrik Klabot, para Saksi Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan Berita Acara hasil perhitungan suara pemilihan, dengan alasan bahwa Formulir untuk itu hanya 1 rangkap dari KPUD Kabupaten Sorong.	- TPS 01, Kampung Klabot - TPS 03, Kampung Blawes - TPS 05, Kampung Mblakhan - TPS 07, Kampung Buk - TPS 04, Kampung Bak - TPS 08, Kampung Obet Lasmian	22 Maret 2012	Petugas TPS/Ketua KPPS.

## 7. Penyelenggara Tidak Netral

NO	URAIAN	LOKASI KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN	PELAKU
1	Seluruh Anggota KPPS adalah pendukung Kandidat Nomor Urut 3. Ambrosius Faten yang juga ketua KPPS serta anggotanya mendirikan posko pemenangan Kandidat Nomor Urut 3 di rumahnya, pernah terlihat para anggota KPPS melakukan	TPS 01, Mariad Gunung	22 Maret 2012	KPPS

	pertemuan di Posko depan rumah ketua KPPS)			
2	<p>Pada Kamis, 22 Maret, sekitar jam 11 Lois Dumatu &amp; Nicodemus Atanae tiba di PPD dan menyerahkan mandat saksi kepada petugas PPD bernama Lewi Arisi, kemudian Lewi minta Nomor HP saksi dan dia mencatat dan saksipun minta juga no. HP petugas PPD, kemudian Lewi Arisi minta saksi pulang dulu dan kasi tahu tempat tinggalnya di mana dan nanti dihubungi oleh Lewi apabila mau dilakukan Rekap suara, kemudian sore harinya skitar jam 5 sore, saksi telepon dia (Lewi) menanyakan kapan dilakukan rekap dan pleno dan dijawab bahwa bapak saksi tenang saja, saya paham, saya mengerti, nanti kami yang melakukan Rekap ml mini, hasilnya besok pagi saya akan serahkan/berikan kepada bapak, kemudian saksi bertanya ingat saya ini saksi dan saksi harus dilibatkan pada saat membuka kota suara, tetapi dijawab oleh Lewi agar bapak Saksi tenang saja, besok pagi sudah terima hasilnya.</p> <p>Pd Jumat, 23 Maret sekitar jam 7.30 pagi, Lois Dumatubu, Saksi PPD Distri Seget menemui Lewi Aris di teras kantor PPD dan Lewei masih memakai celana pendek dan pakaian biasa (bukan dinas), saksi menanyakan ttg apakah PPD sudah menalkan rekap Suara dan Lewi menjawab bahwa PPD sdh melakukan Rekap suara tadi malam sampai subuh hari, kemudian dijawab oleh saksi mengapa tidak melibatkan saksi pada saat membuka Kota Suara, Lewi bilang itu tidak perlu karena saksi nanti dihadirkan pada saat Pleno PPD, terus saksi bilang saya ini punya Hak, dan saksi hrs dihadirkan pada saat Kotak Suara dibuka dan dijawab bahwa saudara terlambat memasukkan Mandat saksi seharrusnya dimasukkan jam 7 pagi pada hari Kamis, 22 Maret. Lalu dijawab oleh Lois bahwa kenapa kau bilang terlambat padahal pencoblosan belum selesai dan surat suarat belum dikumpulkan/belum dibawa ke PPD, lalu dia bilang tapi ini menurut Undang2, lalu ditanya oleh saksi kapan pleno? Dijawab oleh Lwei bahwa Pleno belum yang selesai baru rekap, karena ada formulir yang kurang dan dia suda utus bendahara untuk ambil formulir itu di KPU.</p> <p>Sekitar jam 11 pa Lois ke PPD mencari petugas PPD tapi kantornya kosong</p>	Distrik SEGET, TPS 01 Kasimle dan TPS 02 Klayes	22 – 23 Maret 2012	KPPS
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spanduk dan Baliho dari Kandidat Nomor 3 dipasang di lokasi-lokasi yang dilarang (Contohnya Spanduk Nomor 3 di pasang di depan Masjid Al Ikhtiar, depan Sekolah Madrasah Ibtidayah Al Ikhtiar) Distrik Mariat</li> <li>- Sebagian besar anggota KPPS adalah Tim dari Malak, hal ini diketahui oleh Saksi Mubin karena sebelumnya Mubin menyaksikan mereka mendirikan Posko Kandidat Nomor 3</li> <li>- Tim Malak di Kelurahan Klamesen mendirikan lebih dari 22 posko kemenangan</li> <li>- Pada saat penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Klamesen jumlah Suara Kandidat No 3 sebanyak 61 tapi dalam penulisan C1 ditulis oleh Anggota KPPS sebanyak 62 Suara.</li> </ul>	Klamesen, Distrik Mariat	Masa kampanye hingga pencoblosan	- Tim Pemenangan Kandidat Nomor 3 dan Ibrahim Nur lili (Dinas PU Kabupaten Sorong dan Ketua KPPS)

	- Ketua KPPS bekerja di Dinas PU Kabupaten Sorong bernama (Ibrahim Nur Lili) dan sekaligus tim Pemenangan Kandidat Nomor 3, selama bertugas			
	<p>Sandra Yadanfi (Saksi Kandidat Nomor Urut 1), bertugas di TPS 02, Desa Mlaxhan Distrik Klabot. Tanggal 21 Maret 2012, sekitar jam 18.00 WIT, Sandra bermaksud bermalam di sekitar TPS 02 di Muara Klabot tempat dia bertugas, Sandra diantar naik motor oleh Suaminya (Jois Tobone) ke Lokasi TPS 02, setelah tiba di lokasi TPS 02 Saksi Sandra Yadanfi dengan Suaminya bertemu dengan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yaitu : Daud Gerson Yable, SP., bersama Demianus Momot (Saksi Kandidat Nomor Urut 3), Seko Momot (Anggota KPPS), Alfret Yable di tempat tersebut ada juga Stefen Momot. Suami Sandra (Jois) bertanya kepada Kepala Kesbangpol "Siapa Ketua KPPS disini", dijawab oleh Kepala Kesbangpol "Kenapa harus kamu tahu". Jois menjawab "itukan hak kami bertanya". Kepala Kesbangpol hanya terdiam.</p> <p>Setelah tiba di Lokasi TPS 02, Sandra Yadanfi langsung masuk di sebuah rumah penduduk yang berjarak sekitar 8 Meter dari Lokasi TPS 02. Sandra langsung menegur orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut (Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yaitu : Daud Gerson Yable, SP., bersama Demianus Momot (Saksi Kandidat Nomor Urut 3), Seko Momot (Anggota KPPS), Alfret Yable). Karena Sandra menyaksikan Kotak Surat Suara dalam keadaan terbuka, Lembar Surat Suara dalam keadaan tercecer dan berhamburan di lantai. Lalu, Sandra memprotes dengan mengatakan "kenapa Kotak Suara di Buka dan lembar Surat Suara dihamburkan di lantai?" Kamu dari mana, tau darimana ! dijawab Sandra : "saya saksi dari Kandidat Nomor Urut 1.</p> <p>Dengan Panik, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) : Daud Gerson Yable, SP., bersama Demianus Momot (Saksi Kandidat Nomor Urut 3), Seko Momot (Anggota KPPS) langsung memungut kembali seluruh lembar surat suara yang dihamburkan di lantai dan memasukkan di kotak suara.</p> <p>Pada tanggal 22 Maret 2012, Sandra memantau proses pencoblosan. Sebelum pencoblosan dimulai Sandra meminta supaya kertas Surat Suara Dihitung berdasarkan Jumlah DPT di TPS 02. Namun tiba-tiba Kepala Kesbangpol langsung menyahut "itu bukan urusan kalian itu diatur oleh anggota KPPS".</p> <p>Proses pencoblosan berlangsung dan pada saat selesai terdapat sisa surat suara 152. Kemudian KPPS bertanya "sisa surat suara mau diapakan?" dijawab Sandra bahwa dicoret aja. Saksi Kandidat Nomor Urut 3 meminta agar Kertas Surat suara dibagikan saja" tapi Sandra menolak. Kesbangpol lagi lagi menjawab kalau tidak sisa kertas suara dibagi 2, saksi nomor urut 3 tidak mau bertanda tangan.</p>	TPS 02, Desa Mlaxhan Distrik Klabot.	21 Maret 2012 dan 22 Maret 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang pol): Daud Gerson Yable, SP.</li> <li>- Demianus Momot (Saksi Kandidat Nomor Urut 3)</li> <li>- Seko Momot (Anggota KPPS)</li> <li>- Ketua KPPS TPS 02 Kasmidin</li> <li>- Alfret Yable (anak dari Kepala Kesbang pol)</li> </ul>

	Akhirnya Sandra yang pada waktu itu ditemani Nehemiya Kafarit menerima pembagian kertas surat suara tersebut masing-masing 76 lembar surat suara dan Sandra serta Nehemiya disuruh untuk mencoblos sendiri 76 lembar surat suara sisa tersebut oleh Ketua KPPS TPS 02 dan Kepala Kesbangpol.			
--	--	--	--	--

### 8. Pencoblosan Sisa Surat Suara

NO	URAIAN	LOKASI KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN	PELAKU
1	TPS 01 Kelurahan Mariad Gunung, Distrik Aimas Pencoblosan sisa surat suara sebanyak 50 kertas suara kepada nomor Urut 3, (sempat diprotes oleh saksi Yanuaris Fatie meminta untuk menghancurkan kertas suara, namun tidak digubris oleh KPPS. Yanuaris melihat proses pencoblosan sisa surat suara tersebut. Saksi Nomor Urut 1 diancam dan diusir keluar dari lokasi TPS oleh Jeremias Sedik-Mahasiswa dan Paskalis Baru anggota legislative, ketua RT 01 Benny Turok, Ignasius Mate-Ketua 04 Kelurahan Mariad Gunung)	TPS 01, Mariad Gunung	22 Maret 2012	KPPS, Jeremias Sedik-Mahasiswa dan Paskalis Baru anggota legislative Kabupaten Meubrat dan Tim Pemenang Nomor 3, Ketua-Ketua RT 01 Benny Turok, Ignasius Mate-Ketua 04 Kelurahan Mariad Gunung)
2	Sekitar jam 2 siang Yulian ke TPS mau mengambil Rekapitulasi Suara di TPS 1, kampung Yeflio, Distrik Mayamuk. Disana pa Yulian ketemu Ketua TPS, PPS. Lalu saksi Nomor Urut 1 memberikan C1 dan berita acara Rekapitulasi. Namun kertas suara cadangan dan kertas sisa sejumlah 38 belum dicoret (disilang) sehingga Pak Yulian petugas TPS agar dicoret namun ketua TPS dan anggotanya menolak dengan alasan bahwa Surat Suara sisa akan dikembalikan kepada KPU, kemudian petugas TPS/PPS meminta agar berkas itu dikasih kembali dank arena takut maka saksi mengambil kembali.  Pak Yulan sebagai saksi Rekapitulasi di PPD Distri Mayamuk dan hasil berubah sbb :  Catatan : Dari TPS : 46 Nomor Urut 1 81 Nomor 3 nomor 2 kosong Setelah rekap di PPD menjadi : 119 Nomor 3, 46 Nomor Urut 1 Saksi keberatan dan tidak menandatangani hasil/berita acara rekap naumn tidak membuat secara tertulis surat keberatannya	TPS Kampung Yeflio Distrik Mayamuk	22 Maret 2012	KPPS TPS

### 9. Dimasukkannya Distrik Moraid, Kabupaten Tambraw Kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sorong

Bahwa secara administratif Kabupaten Sorong memiliki 18 distrik, tapi dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi 19 distrik berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 49/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tertanggal 18 Februari 2012. Hal tersebut menunjukkan ketidak profesionalan dan ketidak mandirian Termohon, padahal menyangkut persoalan Distrik Moraid, Kabupaten Tambrow - telah dipertegas dan diperjelas berdasarkan:

1. Surat Ketua KPU Pusat yang ditandatangani langsung oleh Prof. Dr. H.A.Hafiz Anshary, AZ, MA, Nomor 27/KPU/1/2012, tertanggal 24 Januari 2012 (Terlampir) pada poin (2) yang menegaskan bahwa "Distrik Moraid merupakan wilayah Kabupaten Tambrow yang harus diterima, diakui dan dilaksanakan semua pihak tanpa kecuali. Oleh karena itu permohonan Bupati Sorong agar Distrik Moraid ditetapkan menjadi daerah pemilihan Kabupaten Sorong tidak mempunyai dasar hukum".
2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 172/PUU-VII/2009.

Bahwa tindakan Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memasukkan dan menetapkan Distrik Moraid, Kabupaten Tambrow ke dalam Dapil Kabupaten Sorong dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012, secara nyata telah bertentangan dengan hukum serta dengan merta manipulasi eksistensi Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Oleh karena itu adalah wajar dan patut secara hukum apabila Mahkamah menyatakan Batal dan tidak sah daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 18 Februari 2012. Oleh karena itu, maka adalah wajar dan patut pula menurut hukum apabila Mahkamah menyatakan batal dan tidak sah hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Termohon.

- a. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut di atas merusak tatanan demokrasi dan menurunkan kualitas penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 dan

melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan Pemilukada diselenggarakan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu;

- b. Bahwa penyimpangan yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Sorong mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon khususnya yang menyangkut jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menurunkan jumlah perolehan suara Pemohon;
- c. Bahwa pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait sangat berdampak signifikan terhadap perolehan suara, yaitu menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atau Pemohon sehingga perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini tidak mencerminkan hasil dari Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 yang sesungguhnya;

NO URUT	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1.	Zeth Kadakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko	20.715
2.	Ir. Muhammad Said Noer, M.Si dan Anthon Jotlely	437
3.	Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si dan Suka Harjono, S.Sos, M.Si	38.332
	Total	59.484

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentunya bisa menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut diatas adalah bentuk dari pelanggaran yang terjadi sebelum proses maupun pada saat dan setelah pemungutan suara, di mana hal ini melanggar prinsip keadilan, umum

dan azas demokrasi sebagaimana dalam putusan yang telah dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang antara lain sebagai berikut:

Putusan Pilkada Kota Waringan Barat hal 119 (Putusan 45/PHPU.D.VII/2010)

*Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan prinsip keadilan umum (general justice principle) .tidak seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun yang boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commendum copere potest de injuria sua propria).*

Putusan Pilkada Kabupaten Mandailing Natal hal 137-138 (Putusan 41/PHPU.D-VI/2010)

*Sebagai konsekuensi logisnya demokrasi tidak dapat dilakukan dengan pergulatan kekuatan politik belaka tetapi harus juga dilaksanakan sesuai aturan hukum .oleh sebab itu setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap demokrasi(prinsip-prinsip hukum) yang dapat dibuktikan sah dalam pengadilan.*

*Oleh karena pelanggaran tersebut terjadi sejak sebelum pemungutan suara melalui berbagai pelanggaran yang sifatnya sistematis, struktural, dan massive maka harus dilakukan pembatalan hasil perhitungan perolehan suara di kabupaten mandailing natal dan melakukan pemungutan suara ulang diseluruh kabupaten mandailing natal untuk memenuhi rasa keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan .*

Putusan Pilkada Kabupaten Gresik hal 125 (Putusan 28/PHPU.D-VI/2010)

*Menimbang bahwa perselisihan atau sengketa dalam pemilu kerapkeraap terjadi baik karena perkembangan sosial politik dari masyarakat dan aparaturnya serta pelaksanaan pemilihan umum yang dipandang belum bisa melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu serta adanya kelemahan ketentuan perundang-undangan tentang wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses Pemilu.*

Putusan Pilkada Kota Surabaya hal 146 (Putusan 31/PHPU.D-VI/2010)

*Meskipun pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil perhitungan suara dan justru memperoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum*

*pelaksanaan pemungutan suara mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan.*

*Sampai saat ini mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan mahkamah untuk menangani peselisahan hasil pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada.*

*Memang benar bahwa mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana ataupun peradilan administrasi namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara.*

Putusan Pilkada Kabupaten Sintang hal 133 (Putusan 25/PHPU.D-VI/2010)

*Tidak satupun satu pasangan calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum .*

Berdasarkan segala uraian di atas, Pemohon memohon perkenaan Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Sorong ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan tidak sah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 55/sk/Kpu/Kab-Srg/lii/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah DAN Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DR. Drs. Stefanus Malak, MSi dan Suka Harjono, S.Sos, M.Si. sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Zeth Kadakolo, S.E. dan H. Ibrahim Pokko sebagai Bupati dan Wakil



Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;

Subsida:

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong untuk melakukan pencoblosan/pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 pada seluruh TPS se-Kabupaten Sorong;
3. Mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, karena Terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong;
4. Menetapkan dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong untuk mengeluarkan Ditrik Moraid, Kabupaten Tambrau sebagai Daerah Pemilihan (Dapil) dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012;
5. Menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Sorong tersebut di atas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan;
6. Memerintahkan Pihak Terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara *a quo*.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar billijkheid*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-72 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 53/BA/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;

2. Bukti P-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 47/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;
3. Bukti P-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;
4. Bukti P-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 56/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;
5. Bukti P-5: Fotokopi Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 48/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;
6. Bukti P-6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
7. Bukti P-7: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 49/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;
8. Bukti P-8: Fotokopi Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor Urut 127/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw;

9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/KPU/1/2012 kepada bupati sorong perihal Penetapan Distrik Moraid Sebagai Dapil KPU Kabupaten Sorong Tanggal 24 Januari 2012;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Nomor Urut 1 Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanggal 5 Maret 2012 perihal Status Daerah Pemilihan Distrik Moraid Dalam Pemilukada Kabupaten Sorong;
11. Bukti P-11: Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2012;
12. Bukti P-12: Fotokopi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Rekap Data Pemekaran Kabupaten Sorong Bulan Maret Tahun 2011;
13. Bukti P-13: Fotokopi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Rekap DAK2 & Wajib KTP Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Sorong, tanggal 31-08-2011;
14. Bukti P-14: Fotokopi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Rekap DAK2 & DP4 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Sorong tanggal 21 September 2011;
15. Bukti P-15: Fotokopi jumlah distrik, kelurahan, dan kampung se-Kabupaten Sorong Tahun 2010;
16. Bukti P-16: Fotokopi Pembentukan 71 (tujuh puluh satu) kampung yang tersebar di 13 distrik dalam wilayah Kabupaten Sorong;
17. Bukti P-17: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 01, Kampung/Kelurahan Malawili, Distrik Aimas;
18. Bukti P-18: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 01, Kampung/Kelurahan Aimas, Distrik Aimas;

19. Bukti P-19: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 06, Kampung/Kelurahan Malawili, Distrik Aimas;
20. Bukti P-20: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 03, Kampung/Kelurahan Matawolot, Distrik Salawati;
21. Bukti P-21: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 01, Kampung/Kelurahan Matawolot, Distrik Salawati;
22. Bukti P-22: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 02, Kampung/Kelurahan Matawolot, Distrik Salawati;
23. Bukti P-23: Fotokopi Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 08, Kampung/Kelurahan Gisim Darat, Distrik Klamono;
24. Bukti P-24: Fotokopi Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 03, Kampung/Kelurahan Gisim Darat, Distrik Klamono;
25. Bukti P-25: Fotokopi Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 07, Kampung/Kelurahan Gisim Darat, Distrik Klamono;
26. Bukti P-26: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 01, Kampung/Kelurahan Makoyansa, Distrik Mayamuk;
27. Bukti P-27: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 01, Kampung/Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk;
28. Bukti P-28: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 01, Kampung/Kelurahan Manoket, Distrik Salawati Selatan;
29. Bukti P-29: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 01, Kampung/Kelurahan Klagana, Distrik Sorong;
30. Bukti P-30: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS Klafdalim, Kampung/Kelurahan Klafdalim, Distrik Moisisgen;
31. Bukti P-31: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-

- KWK-KPU TPS 02, Kampung/Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas;
32. Bukti P-32: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 10, Kampung/Kelurahan Moloweale, Distrik Aimas;
  33. Bukti P-33: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 16, Kampung/Kelurahan Aimas, Distrik Aimas;
  34. Bukti P-34: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 10, Kampung/Kelurahan Aimas, Distrik Aimas;
  35. Bukti P-35: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 05, Kampung/Kelurahan Aimas, Distrik Aimas;
  36. Bukti P-36: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 01, Kampung/Kelurahan Kasim, Distrik Seget;
  37. Bukti P-37: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 01, Kampung/Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat;
  38. Bukti P-38: Fotokopi Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 03, Kampung/Kelurahan Kasim, Distrik Seget;
  39. Bukti P-39: Fotokopi Surat Tim Pemenangan Zeth Kadakolo, S.E. & H. Ibrahim Pokko Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Ditujukan Ke Ketua KPU Pusat;  
 Nomor : 18/ZETHIBA/Srg/III/2012  
 Lampiran : 1 (Satu) Rangkap  
 Perihal : Status Daerah Pemilihan Distrik Moraid Dalam Pemilukada Kabupaten Sorong
  40. Bukti P-40: - Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Tanda Bukti Laporan Nomor Urut 12/PEMILUKADA/III/2012;  
 - Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2

- KWK) Tanda Bukti Laporan Nomor Urut 13/PEMILUKADA/III/2012;
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Tanda Bukti Laporan Nomor Urut 14/Pemilukada/III/2012;
  - Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Tanda Bukti Laporan Nomor Urut 15/Pemilukada/III/2012;
  - Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Tanda Bukti Laporan Nomor Urut 19/Pemilukada/III/2012;
  - Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Tanda Bukti Laporan Nomor 20/Pemilukada/III/2012;
  - Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Tanda Bukti Laporan Nomor 21/Pemilukada/III/2012;
  - Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Tanda Bukti Laporan Nomor 22/Pemilukada/III/2012;
  - Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Tanda Bukti Laporan Nomor 23/Pemilukada/III/2012;
  - Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Tanda Bukti Laporan Nomor 24/Pemilukada/III/2012;
41. Bukti P-41: Fotokopi Jadwal Kampanye Tim Zehtiba;
42. Bukti P-42: Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat Dari Pasangan Zethiba tentang Keberatan Terhadap Tidak Diberikan Lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran DB1 – KWK.KPU), tanggal 02 April 2012;
43. Bukti P-43: Fotokopi Foto Mobil Kendaraan Dinas Kehutanan Kabupaten

Sorong Yang Digunakan Oleh Istri Kandidat Nomor 3 Melakukan Kampanye Terselubung di Distrik Klamono. Pada Saat Yang Sama Adalah Jadwal Kampanye Resmi dari Kandidat Nomor Urut 1;

44. Bukti P-44: Fotokopi Foto Mobilisasi Pemilih dari arah kota yang dihalangi oleh Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 1, dan meminta agar polisi melakukan pemeriksaan terhadap warga dari arah Kotamadya Sorong yang akan masuk ke Kabupaten Sorong. Namun Kapolda tidak menghiraukan dan membiarkan massa dari arah kota masuk ke kabupaten;
45. Bukti P-45: Fotokopi foto beberapa gambar dari warga Kabupaten Sorong yang menerima uang dari tim Pemenangan Kandidat Nomor 3;
46. Bukti P-46: Fotokopi Berita Papua Barat Pos, tanggal 20 Maret 2012, "Istri Calon Bupati Bawa Baju Kandidat Pakai Mobil Dinas";
47. Bukti P-47: Fotokopi Berita Papua Barat Pos, tanggal 20 Maret 2012, "Massa Zethiba Demo Ke KPU Kabupaten Sorong";
48. Bukti P-48: Fotokopi Berita Radar Sorong, tanggal 20 Maret 2012, "Massa Zethiba Demo KPU Kabsor";
49. Bukti P-49: Fotokopi foto anak di bawah umur yang memilih Di TPS 01 Desa Klain, Distrik Mayamuk;
50. Bukti P-50: Fotokopi Siaran Pers Tim Hukum Kandidat Nomor 3 tentang Kecurangan Dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Semakin Jelas dan Tersistematis;
51. Bukti P-51: CD Sample DPT Bermasalah;
52. Bukti P-52: Fotokopi Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 02, Kampung/Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat;
53. Bukti P-53: Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU TPS 02, Kampung/Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat;
54. Bukti P-54: Fotokopi Usulan Pembentukan 5 (Lima) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;
55. Bukti P-55: Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU TPS 5, Kampung/Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat;

56. Bukti P-56: Fotokopi Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 06, Kampung/Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat;
57. Bukti P-57: Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 11, Kampung/Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat;
58. Bukti P-58: Fotokopi Perhitungan Kebutuhan Perangkat dan Sarana Pendukung Penerapan KTP Elektronik di 197 Kabupaten/Kota Korwil III;
59. Bukti P-59: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
60. Bukti P-60: Fotokopi Formulir C, Formulir C1, Lampiran Model C1-KWK-KPU TPS 09, Kampung/Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat;
61. Bukti P-61: Fotokopi Daftar Inventarisir Masalah Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Menurut Kampung/Kelurahan se-Kabupaten Sorong Dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012.
62. Bukti P-62: Fotokopi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Rekap Jumlah Penduduk Menurut Distrik Bulan Agustus Tahun 2010;
63. Bukti P-63: Fotokopi Foto Pembagian Beras oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Menjelang Hari Pencoblosan;
64. Bukti P-64: Fotokopi Daftar Nama Penerima Raskin Triwulan (I) Distrik Salawati Selatan Bulan Januari – Maret 2012 Dropped Pada Tanggal: 24 Februari 2012 Dengan Kapal KM-Marcopolo II Dikeluarkan oleh Distrik Salawati Selatan tertanggal 24 Februari 2012;
65. Bukti P-65: Fotokopi Daftar Nama – Nama RT. (III) Kampung Sailolof dan Kampung Dulbatan serta Ibu Audia Gemor yang belum dapat jatah beras raskin dikeluarkan oleh Distrik Salawati Selatan tertanggal 6 Maret 2012;
66. Bukti P-66: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, TPS 1, Desa/Kelurahan Aimas,



Kecamatan Aimas;

67. Bukti P-67: Fotokopi Daftar Perbandingan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 dan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2012;
68. Bukti P-68: Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Novita A. Salamuk yang diberikan pada Marce Pejo;
69. Bukti P-69: Fotokopi DPT bermasalah di Klawana dan ada juga di Sailala Distrik Sayosa;
70. Bukti P-70: Fotokopi Daftar DPT di TPS 02 Desa/Kelurahan Makbalin, Kecamatan Mayamuk Tahun 2012 yang Bermasalah;
71. Bukti P-71: Fotokopi nama pemilih yang tidak mempunyai kartu undangan di Kelurahan Klamesen di TPS I dan TPS III;
72. Bukti P-72: Fotokopi daftar nama pemilih yang terdaftar di TPS 10, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat.

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 (lima belas) orang saksi didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 April 2012, 13 April 2012, dan 18 April 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Hendrik R. Lewerissa**

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tinggal di Kota Sorong;
- Saksi mengajukan keberatan terkait Distrik Moraid masuk ke dalam Kabupaten Sorong;
- Saksi menerima *soft copy* DPT menjelang H – 5;
- Saksi menyampaikan keberatan kepada Panwaslu setelah penetapan DPT tanggal 18 Maret 2012.

#### **2. Arnol Lemauk**

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- DPT tidak dilakukan pemutahiran ulang tapi langsung dilakukan penambahan dan ditetapkan tanggal 18 Maret 2012;
- Saksi keberatan masuknya Distrik Moraid ke dalam Kabupaten Sorong;
- Saksi melihat surat kartu diberikan kepada PNS dan penggunaan mobil dinas yang digunakan oleh istri Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saksi melihat adanya mobilisasi pemilih dari arah Kotamadya Sorong.

### **3. Yanuaris Patie**

- Saksi tinggal Distrik Mariad;
- Saksi tidak menandatangani berita acara;
- Saksi mengajukan keberatan antara lain soal adanya mobilisasi massa kurang lebih 100 orang;
- Saksi diberi uang Rp. 1 juta dari tim Bayang Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanggal 22 Maret 2012 pada hari pencoblosan;
- Saksi mengikuti proses pencoblosan sampai selesai;
- Saksi diusir pada saat pencoblosan;
- Saksi sudah melapor ke Panwaslukada.

### **4. Leni Marlina Givalem**

- Saksi memilih di TPS 1 di Distrik Makbon;
- Pada tanggal 18 Maret 2012, Saksi diberi uang Ibu Dorce (Ibu Distrik) sebesar Rp 300.000 dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

### **5. Sachurotul Janna**

- Saksi memilih di TPS 2 Kampung Malaweale, Distrik Aimas;
- Saksi melihat pada pukul 02.00 malam tanggal 22 Maret 2012 ada pembagian uang di depan rumah Saksi;
- Saksi melihat di dalam mobil ada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bapak Stepanus membagikan uang;
- Saksi diberi uang oleh Bapak Stepanus untuk dibagi-bagikan kepada ibu-ibu masing-masing Rp 100.000.

### **6. Wardiyah**

- Saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Saksi ikut membagi-bagikan uang kepada sekitar 15 orang;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyuruh uang bagi rata dan ingat Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menerima uang langsung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;

### **7. Eduard Sefle**

- Saksi tinggal di Malaweale, Distrik Aimas;

- Saksi menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bapak Stepanus sebesar Rp 500.000;
- Saksi melihat teman Saksi juga diberikan uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak melapor ke Panwaslukada.

#### **8. Sandra Yadanfi**

- Saksi melihat pada tanggal 21 Maret 2012 kotak suara sudah dibuka dan disaksikan oleh Bapak Gerson Yable (Kesbangpol) yaitu;
- Saksi tidak tanda tangan di Formulir C1;
- Saksi dipaksa menerima dan dipaksa mencoblos sisa kertas surat suara.

#### **9. Amiruddin**

- Saksi adalah supir bis angkutan pedesaan;
- Pada tanggal 20 Maret 2012 Saksi membawa orang dari Distrik Seget ke Pelabuhan Seget;
- Tanggal 21 Maret 2012 Saksi menjemput orang dari Kota Sorong menuju Pelabuhan Tambatan Perahu Jonson;
- Dalam perjalanan tersebut Saksi mendengar adanya pembicaraan tentang kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **10. Aser Nauw**

- Saksi bertempat tinggal di Kota Sorong;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak tanda tangan berita acara;
- Saksi diintimidasi oleh Yosep Maas supaya tidak hadir pada saat pencoblosan.

#### **11. Mousa Khampak**

- Saksi adalah Koodinator Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tinggal di Sayosa, Kabupaten Sorong;
- Ada suara ganda sebanyak 19 suara dan fiktif sebanyak 25 suara di seluruh TPS;
- Ada anak-anak di bawah umur ikut mencoblos dalam Pemilukada Kabupaten Sorong.

**12. Filson Sanggelorang**

- Saksi tinggal di Navigasi Kota Sorong;
- Pada 21 Maret 2012 malam, Nus, ipar Stepanus datang kepada Saksi;
- Nus memberikan surat undangan kepada Saksi, tetapi dalam surat undangan tersebut tertulis TPS 7 dan Saksi diarahkan ke TPS 12;
- Nus berjanji akan memberikan uang Rp 200.000 setelah pencoblosan.

**13. Aristaskus Momot**

- Saksi tinggal di KM 24 Kabupaten Sorong;
- Pada tanggal 21 Maret 2012 ada mobilisasi massa dari Kota Sorong ke Kabupaten Sorong;
- Ada serangan fajar dengan menjemput masa sebanyak 9 orang diangkut ke KM 24;

**14. Agustinus Huliselan**

- Saksi diintimidasi oleh masa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Intimidasi tersebut dilakukan pada tanggal 21 Maret 2012 sore jam 17.00;
- Kira-kira sebanyak 20 orang yang mengintimidasi Saksi sehingga Saksi tidak dapat melaksanakan tugas di Distrik Saigun;

**15. Aplena Yadantrar**

- Saksi tinggal di Mlaxhan Distrik Klabot;
- Sisa kertas surat suara dicoblos oleh Petugas KPPS;
- Saksi diberi 100 suara oleh KPPS untuk dicoblos oleh Saksi sendiri;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 12 April 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 12 April 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**I. PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG**

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong diikuti oleh tiga Pasangan Calon dan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 48/SK/KPU/KAB-SRG /II/2012, tertanggal 8 Februari 2012 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Provinsi Papua

Barat selaku peserta Pemilukada Kabupaten Sorong Periode Tahun 2012 - 2017 dengan Nomor Urut sebagai berikut:

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN SORONG TAHUN 2012-2017</b>
1	Zeth Kadakolo, SE & H. Ibrahim Pokko
2	Ir. Muhammad Said Noer, M.Si & Anthon Jotlely, SE, M.Si
3	Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si & Suka Harjono, S.Sos, M.Si

2. Bahwa sesuai Jadwal dan Tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong untuk selanjutnya disebut Termohon, telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat Tahun 2012, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012;
3. Bahwa selanjutnya Termohon telah melaksanakan penghitungan suara di TPS dan Rekapitulasi dari tingkat distrik hingga Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 27 Maret 2012 dan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sorong tertanggal 27 Maret 2012 perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut: (*vide* Bukti T-2)

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Zeth Kadakolo & H. Ibrahim Pokko	20.715
2	Ir. Mohammad Said Noer, M.Si & Anthon Jotlely, M.Si	437
3	DR. Stepanus Malak, Drs, M.Si & Suka Harjono, S.SoS,. M.Si	38.332

4. Bahwa selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012.
5. Bahwa kemudian Termohon juga telah menerbitkan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 56/SK/KPU-SRG/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 dan telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Pasangan DR. Stepanus Malak, Drs, M.si & Suka Harjono, S.Sos,. M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Periode 2012-2017.

6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012 *juncto* Keputusan KPU Nomor 55/SK/KPU/Kab-Srg/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012.

## II. DALAM EKSEPSI

**Permohonan Pemohon kabur karena antara dalil dan petitum saling bertentangan, demikian pula antara petitum dengan petitum lain saling bertentangan.**

1. Bahwa di dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta sebagai berikut:
  - “3). *Memerintahkan KPU Kabupaten Sorong untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Zeth Kadakolo, S.E. dan H. Ibrahim Pokko sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012.*
  - 4). *Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan ulang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena Terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong; atau*
2. Bahwa petitum Pemohon tersebut jelas kontradiktif dan bertentangan satu sama lain karena disatu sisi Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 tetapi pada poin lain petitumnya Pemohon meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

3. Bahkan yang lebih mengherankan lagi adalah Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan *Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan ulang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena Terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong*. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum karena Pemohon sendiri meminta agar didiskualifikasi oleh Termohon, namun di sisi lain hal tersebut merupakan pengakuan sukarela Pemohon bahwa yang bersangkutan memang melakukan pelanggaran dalam Pemilukada sehingga meminta agar Pasangan yang bersangkutan didiskualifikasi.

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas membantah seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. Untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

No	Dalil Pemohon	Keterangan Termohon
<b>TENTANG PROSES YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA: Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012</b>		
	<p>Bahwa pelanggaran dalam Pemilukada yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku <i>incumbent</i> Bupati bekerjasama dengan KPU Kabupaten Sorong beserta jajarannya dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif telah secara nyata menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan untuk kepentingan pencapaian ambisi politiknya untuk terpilih kembali sebagai Bupati Kabupaten Sorong Periode 2012-2017.</p> <p>Oleh karena itu, adalah wajar dan patut menurut hukum apabila Mahkamah berkenan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DR. Drs. Stepanus Malak, M.Si dan Suka Harjono, S.Sos, M.Si., karena telah melanggar dan merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemilukada Kabupaten Sorong, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan” <i>Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Sorong telah bekerja sesuai dengan amanat undang-undang tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Oleh karena itu mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesamping oleh Mahkamah.</p>

	<p>yang bersifat “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.</p> <p>Bahwa pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 tersebut.</p>	
	<p>Bahwa Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Sorong telah melakukan persekutuan jahat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Bupati <i>Incumbent</i>, dengan memaksakan kehendaknya memasukkan /menetapkan Distrik Moraid, Kabupaten Tambraw ke dalam Daerah Pemilihan (Dapil) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sorong pada Pemilukada Kabupaten Sorong tahun 2012.</p> <p>Hal mana dilakukan secara terencana dan sistematis. Hal ini terbukti dengan Surat Bupati Kabupaten Sorong Nomor Urut 138/1241 tertanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si <i>in casu</i> Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditujukan kepada KPU Pusat perihal Permohonan Penetapan Distrik Moraid sebagai Dapil Kabupaten Sorong. Surat mana oleh KPU Pusat Nomor 27/KPU/1/2012, tertanggal 24 Januari 2012 telah menolak permintaan dimaksud.</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tendensius karena hal tersebut dilakukan oleh Termohon semata-mata untuk mengharagai hak konstitusional warga Moraid karena dalam Pemilukada Kabupaten Tambrau menolak menyalurkan hak politiknya bahkan dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 warga masyarakat Moraid juga menolak berpartisipasi karena Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tambrau. Pertimbangan lainnya karena hingga saat ini administrasi Pemerintahan termasuk pembiayaan rutin di Distrik Moraid masih dibiayai oleh APBD Kabupaten Sorong dan beum dilanggarkan oleh Kabupaten Tambrau hingga saat ini.</p>
	<p>Bupati <i>incumbent</i>, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil dengan merangkul seluruh distrik se-Kabupaten Sorong dan jajaran birokrasi pemerintahan mulai tingkat kabupaten sampai tingkat rukun tetangga, dalam Pemenangannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan dan tindakan para kepala Distrik dan birokrasi sampai tingkat jajaran RT dalam melakukan politik uang dan intimidasi serta mobilisasi Pemilih dan pembagian Kartu Undangan Pemilih bagi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p>	<p>Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon mengenai keterlibatan Pegawai Negeri Sipil tersebut karena tuduhan tersebut dialamatkan kepada Pihak Terkait.</p> <p>Adapun terkait dengan tuduhan mobilisasi massa, hal tersebut tidak pernah disampaikan kepada Termohon baik oleh Pasangan Calon maupun oleh Panwaslukada Kabupaten Sorong sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>
	<p>Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 selaku <i>Incumbent</i> juga telah mengintervensi penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 dalam hal ini Komisi Pemiluhan</p>	<p>Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon yang tanpa dasar serta merupakan asumsi dan ilusi Pemohon semata karena Panwaslukada sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan</p>



<p>Umum (KPU) Kabupaten Sorong beserta jajarannya sampai tingkat KPPS. Hal ini dapat dilihat dengan dimasukkannya Distrik Moraid, Kabupaten Tambraw ke dalam Daerah Pemilihan (Dapil) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012. Hal mana dilakukan KPU berdasarkan intervensi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 selaku <i>Incumbent</i>. Padahal pada Pemilu Gubernur dan Wakili Gubernur Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan pada Bulan November Tahun 2011, <i>Distrik Moraid masuk dan ditetapkan ke dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Tambraw</i>. Meskipun Pemohon telah menyatakan keberatan kepada Termohon mengenai hal tersebut namun tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga sebagai bentuk konsistensi Pemohon atas penolakannya mengenai dimasukkannya Distrik Moraid dalam Daerah Pemilihan pada Pemilukada Sorong, maka dalam wilayah Distrik Moraid Pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menandatangani Daftar Pemilih Tetap pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih tetap oleh Termohon pada tanggal 18 Februari 2012;</li> <li>- Tidak melakukan kampanye dalam wilayah Distrik Moraid;</li> <li>- Tidak menugaskan saksi baik pada tingkat KPPS/TPS maupun pada tingkat PPD;</li> </ul>	<p>baik.</p>
<p>Tidak hanya itu, bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 selaku <i>Incumbent</i> juga telah melakukan persekongkolan dengan KPU Kabupaten Sorong dengan cara memberikan nama-nama (identitas) orang untuk dimasukkan dan ditetapkan sebagai Pemilih, yang kemudian oleh KPU Kabupaten Sorong menerima dan menetapkan nama-nama (identitas) orang-orang tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga DPT yang ditetapkan dan digunakan dalam Pemilukada Sorong Tahun 2012 adalah DPT yang tidak berdasarkan fakta. Buktinya adalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Nama-nama (identitas) orang yang bukan pemilih dan tidak bertempat tinggal dalam wilayah hukum</li> </ul>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Termohon selaku penyelenggara Pemilukada sama sekali tidak pernahh memihak kepada salah satu Pasangan Calon. Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Sorong telah bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak dalil tersebut.</p>

	<p>Kabupaten Sorong, namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya nama-nama yang bukan pemilih (fiktif) yang terdaftar sebagai Pemilih dalam TPS atau di Desa/Kampung/Kelurahan namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT;</li> <li>- Adanya anak di bawah umur (belum berumur 17 Tahun) yang ditetapkan sebagai pemilih dalam DPT.</li> </ul>	
	<b>PEMEKARAN DESA/KAMPUNG</b>	
	<p>Bahwa pemekaran Kampung yang dilakukan <i>incumbent</i>, ternyata untuk kepentingan meraup suara dengan mengangkat perangkat kampung seperti kepala kampung padahal penduduk dikampung yang dimekarkan sangat kecil terjadi di: - Distrik Sorong terbagi menjadi lima kampung yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampung Klauble</li> <li>2. Kampung Klawumuk</li> <li>3. Kampung Klagana</li> <li>4. Kampung Maibo</li> <li>5. Kampung Klasugley.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distrik Moisigin terbagi menjadi tujuh kampung yaitu:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampung Klafdalín</li> <li>2. Kampung Klaforo</li> <li>3. Kampung Klasuf</li> <li>4. Kampung Ninjimuk</li> <li>5. Kampung Klawotnn</li> <li>6. Kampung Klasari</li> <li>7. Kampung Wonosobo</li> </ol> <p>Bahwa dari pemekaran distrik menjadi beberapa kampung maka terbukalah pembentukan TPS-TPS di kampung tersebut padahal jumlah penduduknya sangat kecil atau tidak mencukupi untuk membentuk suatu kampung sebagaimana peraturan Menteri Dalam Negeri.</p>	<p>Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan tidak jelas korelasinya dengan Pemilukada Kabupaten Sorong karena pemekaran distrik atau Kampung adalah kebijakan eksekutif dan legislatif yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong, sedangkan Termohon hanya menjalankan perintah Undang-Undang di mana disetiap distrik dan Kampung harus dibentuk PPD dan PPS yang selanjutnya akan membawahi KPPS.</p> <p>Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor Urut 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPD dan PPS dan KPPS bahwa di setiap Kampung harus dibentuk PPS yang selanjutnya akan membawahi TPS-TPS. Dengan demikian maka Termohon wajib membentuk PPS dan KPPS/TPS di setiap Kampung meskipun penduduknya sedikit karena peraturan tidak mensyaratkan batas minimal untuk mendirikan TPS, yang ditentukan adalah batas maksimal yaitu 600.</p> <p>Pemohon juga tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran yang secara faktual dilakukan oleh kepala distrik atau kepala kampung dalam kaitan dengan Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012.</p>
	<b>PNS DAN PEJABAT TERLIBAT MENDUKUNG PASANGAN NOMOR 3</b>	
	<p>Marce, skeluarga Yongky Mamoribo (suami), (Dominggus Momot (Bapaknya), Jhony Momot (Kakak Ipar), Aris Momot (adik ipar), Anita Momot (adik ipar), Frans Pejo (adik kandung) tidak mendapat kartu undangan memilih, sehingga ia bertanya kepada Bapaknya dan Bapaknya</p>	<p>Dalil Pemohon merupakan domain Pihak Terkait untuk menanggapi.</p>

<p>menyarkan ke Arkilau Yarolo karena dengar-dengar Yarolo pegang undangan memilih, sehingga Marce menyuruh Frans Pejo (adiknya) ke rumahnya. Setelah dirumahnya Yarolo bertanya ini orangnya Nomor 3 kalau bukan tidak dikasih, lalu Frans mengaku sebagai orangnya Nomor 3 dan ia pun dikasih 8 kartu undangan. Namun nama-nama yang tercantum dalam kartu undangan bukan Frans sekeluarga tapi nama orang yang bukan pemilih yang berdomisili di Kelurahan/TPS 7. Hal itu ditanyakan dan dijawab Yarolo bahwa “ tidak apa-apa karena semua itu pa Hermanus RumaRopen (Asiten 3 Pemda. Kabupaten Sorong/PNS) sudah tau tentang hal ini.</p> <p>Marce mendengar bahwa Jhon Kamuru (Kabag, Keuangan Pemda Sorong ) pada malam pencoblosan kepada pemilih untuk memilih Nomor 3 dan mengantarkan orang2 yang tinggal di rumahnya agar memilih di SP 4 (Distrik Mayemuk) dan diberikan 3 kartu undangan masing-masing orang</p> <p>Arkailaus (PNS/ Sekr. Distrik Mariat) mengarahkan dan membagikan kartu undangan bagi pemilih yang mengaku sebagai pendukung Nomor 3</p>	
<b>MANIPULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)</b>	
<b>9.1 Penggelembungan DPT</b>	
<p>Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 49/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Umum Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, telah menetapkan jumlah DPT sebanyak 88.885 Pemilih sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Sorong berdasarkan data yang dilansir Bapeda Provinsi Papua Barat berdasarkan sensus terakhir hanya berkisar 70.834 pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 78.807 jiwa. Sementara berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat Tahun 2010, penduduk Kabupaten Sorong hanya sejumlah 70.619 Jiwa.</p> <p>Jumlah tersebut sangat jauh berbeda dengan jumlah Penduduk Kabupaten Sorong yang dikeluarkan/ditetapkan oleh</p>	<p>Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan DPT. Bahwa betul berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 49/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Umum Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, telah menetapkan DPT sebanyak 88.885.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sorong Tahun 2011 hanya sebanyak 78.807 (sumber data Pemohon tidak jelas dan menyesatkan) karena pada Tahun 2011 saja DPT Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 sebanyak 79,522 (tidak termasuk DPT Distrik Moraid).</p> <p>Bahwa Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan</p>

<p>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Tahun 2010 per bulan Agustus – Desember sejumlah 100.731 Jiwa, Potensi Pemilih 57. 019, dibuat dan ditandatangani Suka Harjono, Sos.M.Si. yang nota bene sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong hingga saat ini. Jumlah tersebut kemudian menjadi patokan oleh KPU Kabupaten Sorong untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Di mana Suka Harjono, Sos.M.Si. menjadi Pasangan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Sorong Tahun 2012.</p> <p>Bahwa jumlah DPT sebanyak 88.885 Pemilih tersebut adalah hasil manipulasi, dalam arti yang lain, bahwa nama yang ditetapkan dalam DPT tersebut tidaklah sesuai fakta. Salah satu bukti (indikator) telah terjadinya penggelembungan DPT adalah bahwa jumlah DPT pada Dapil Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Gubernur Papua Barat Tahun 2011 hanya sebanyak 79.557 pemilih. Pilgub mana dilaksanakan hanya dalam waktu 3 bulan sebelum penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Sorong tersebut tepatnya pada bulan November Tahun 2011. Sehingga sangat tidak wajar apabila daftar pemilih tetap (DPT) lebih tinggi daripada jumlah penduduk Kabupaten Sorong. Hal ini dilakukan untuk melakukan manipulasi dan atau penggelembungan daftar pemilih tetap.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon menyatakan keberatan dan tidak menandatangani menandatangani Daftar Pemilih Tetap pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih tetap oleh Termohon pada tanggal, 18 Februari 2012;</p> <p>Berikut adalah bukti telah terjadinya penggelembungan Daftar Pemilih Tetap dimaksud.</p>	<p>yang berlaku. Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Sorong tanggal 21 September 2011 jumlah penduduk Kabupaten Sorong 120.570 (laki-laki sebanyak 65.550 dan perempuan 55.020) sedangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada atau DP.4. sesuai data Tanggal 21 September 2011 berjumlah 85.394. DP.4 tersebut selanjutnya disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2011 sebanyak 79,522 (tidak termasuk DPT Distrik Moraid) kemudian dimutakhirkan dan ditetapkan menjadi DPS sebanyak 86.686 selanjutnya dimutakhirkan dan menghasilkan DPT sebanyak 88.885. dalam tenggang waktu sejak bulan September 2011 hingga selesai pemutakhiran data (Penetapan DPT) bulan Februari 2012 juga terjadi penambahan pemilih potensial (pemilih pemula dan pendatang yang sudah mendapatkan KTP Kabupaten Sorong) sehingga secara otomatis akan dimasukkan kedalam DPS dan selanjutnya dimasukkan kedalam DPT.</p> <p>Termohon dapat membandingkan DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 dengan DPT-DPT Pemilu sebelumnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPT Pemilukada Tahun 2007 sebanyak 47.419 (terdiri dari pemilih laki-laki 26.341 dan pemilih perempuan 21.078) yang tersebar di 12 distrik/PPD, 109 kampung/PPS dan 180 TPS/KPPS, jumlah kampung/PPS 109.</li> <li>2. PT Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden Th.2009 sebanyak 61.025.</li> <li>3. DPT Pilgub Tahun 2011 sebanyak 79,522.</li> <li>4. DPT Pemilukada Tahun 2012 sebanyak 88.885 (yang tersebar di 267 TPS, jumlah Kampung sebanyak 144, distrik/PPD sebanyak 19).</li> </ol> <p>Berdasarkan perbandingan tersebut, maka prosentase kenaikan DPT Pemilukada dari 2007 ke Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden sebanyak 13.606, dari DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ke Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 terdapat kenaikan sebanyak 18.497, sedangkan dari DPT Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 ke Pemilukada Tahun 2012 terdapat</p>
---	---

		<p>kenaikan sebanyak 9.333. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan DPT Pemilukada Kabupaten Sorong dari tahun ke tahun memang selalu naik secara signifikan. Mengenai peningkatan jumlah pemilih, hal tersebut terjadi karena berbagai faktor antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilih pemula yang pada saat Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur belum memiliki hak pilih.</li> <li>2. Pemilih yang merupakan pendatang dari luar Kabupaten Sorong khususnya dari Sulawesi, Jawa dan Sumatra (Sorong adalah pintu masuk ke Papua dan Papua Barat dari seluruh pelosok Nusantara).</li> <li>3. Terbukanya lapangan kerja baru berupa Perkebunan Sawit dan sejumlah industri kayu (sawmill) yang beroperasi di Kabupaten Sorong (sekitar 11 perusahaan), pengusaha batu bata).</li> <li>4. Terbukanya berbagai perkantoran dan pusat perbelanjaan (skala besar dan kecil), toko, di Kabupaten Sorong yang secara otomatis membuka lapangan kerja baru sehingga berimbas pada pesatnya pertumbuhan penduduk.</li> <li>5. Markas Marinir dengan Zipur yang baru dibangun pada tahun 2008/2009. Pembangunan Markas tersebut dengan sendirinya berakibat pada bertambahnya jumlah penduduk/keluarga prajurit dan Pegawai yang bertugas di kedua institusi tersebut.</li> </ol> <p>Bahwa dalil penggelembungan DPT tersebut tidak bersesuaian dengan fakta bahwa ada sebanyak 28.704 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga tidak ada kepentingan Termohon untuk menggelembungkan DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012. Pemohon juga tidak pernahh mempersoalkan jumlah DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 melainkan hanya mempersoalkan dimasukkannya Distrik Moraid dalam DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012.</p>
	<b>2 PENGGELEMBUNGAN DPT</b>	
	<p>Pada tanggal 21 Maret 2012, malam hari, Juliana mengkroscek salinan DPT TPS 04, Kelurahan Klasemen Distrik Mariat. Setelah di kroscek terdapat jumlah DPT yang terdaftar memilih di TPS tersebut sebanyak 114 DPT. Dari 114 DPT tersebut tidak seluruhnya melakukan pencoblosan. Beberapa orang yang</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon akan bantah di dalam sidang pembuktian. Oleh karena itu mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>

	<p>namanya terdaftar dalam DPT tersebut dikroscek ulang alamat rumahnya, namun tidak ada nama yang beralamat di rumah tersebut. Dalam DPT, terdapat nama yang sama tapi jenis kelamin yang berbeda.</p> <p>Pada saat Pencoblosan, Jumlah kertas suara di TPS tersebut sebanyak 328 + 8.</p> <p>Jumlah Pemilih yang hadir sebanyak 152, Sisa Kertas Suara dimusnahkan</p> <p>Kejanggalan adalah mobilisasi massa ke TPS dengan nama dan alamat fiktif, nama dan alamat ada di DPT tapi tidak bertempat tinggal di alamat tersebut</p> <p>Diduga sisa suara digelembungkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan DPT diserahkan kepada Ibu Juliana pada hari pencoblosan, tanggal 22 Maret 2012</li> <li>- Ada nama yang terdaftar di DPT tapi sudah meninggal (6) orang, bukti terlampir</li> <li>- Terdapat DPT di bawah umur, sebanyak 4 orang. Bukti terlampir</li> </ul> <p>Terdapat DPT yang merupakan penduduk asli di Kelurahan Klamesen, Mariat, kurang lebih 15 orang</p>	
	<p>Terdapat 13 nama dan alamat yang Dobel dan telah meninggal dunia dan masing-masing dengan jumlah keseluruhan 27, dari 27 suara tersebut terekapitulasi dalam suara. Modus yang dilakukan oleh KPPS adalah melakukan pemanggilan DPT dengan tidak sesuai Abjad Huruf (diacak). Pada saat pemanggilan nama yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 Kampung Sayosa. Saksi Nomor Urut melakukan protes namun, Ketua KPPS menjawab bahwa biarkan saja mereka mencoblos dan yang sudah meninggal diwakili</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon akan bantah di dalam sidang pembuktian. Oleh karena itu mohon agar dallil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>
	<p>Kepala Desa Klamono Dilantik sebagai Kepala Desa pada bulan April 2011 di Klamono, Jumlah Kepala Keluar 45, Jumlah DPT yang diusulkan TPS 01 sebanyak 70, tapi yang muncul dalam DPT KPU sebanyak 119 DPT. Pada saat pencoblosan jumlah pemilih yang hadir 30, suara tidak sah 1</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon akan bantah di dalam sidang pembuktian. Oleh karena itu mohon agar dallil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>
	<p>156 org Pemilih yang bukan pemilih di TPS 7, Kelurahan Klamalu terdaftar dalam DPT di TPS 7</p> <p>249 masyarakat setempat di TPS 7</p> <p>Hasil penghitungan suara :</p> <p>Nomor Urut 1 : 141</p> <p>Nomor 2 : kosong</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon akan bantah di dalam sidang pembuktian. Oleh karena itu mohon agar dallil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>

	<p>Nomor 3 : 263 1 kertas suara rusak Kertas sisa/cadangan terpakai semua. Ada banyak pemilih bukan pemilih/bukan penduduk setempat/TPS datang memilih di TPS 7</p>	
	<p>Aplena (Saksi No 1 di TPS 09, Desa Mimpe Distrik Klabot) Jumlah DPT 486, Jumlah pemilih yang hadir 30 orang. Sisa kertas suara dibagi ke masing-masing saksi. Ibu Aplena diberikan 100 kertas suara dengan cara diintimidasi (Ketua KPPS mengatakan kamu terima saja 100 kertas suara). Dan sisanya 356 kertas suara dicoblos oleh Petugas KPPS, Yance Saru (Ketua) Arnol Saru. Hasil Suara di TPS 01 : Kandidat Nomor Urut 1 : 112 Suara Kandidat No. 2 : 0 Suara Kandidat Nomor 3 : 374 Suara</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon akan bantah di dalam sidang pembuktian. Oleh karena itu mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>
	<b>3 DPT FIKTIF</b>	
	<p>DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong tidak digunakan, KPPS justru menggunakan DPT atau Pemilih Fiktif. TPS 01 Mariad Gunung</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon akan bantah di dalam sidang pembuktian. Oleh karena itu mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>
	<p>Ketua PPS 01, Sekretaris Jhon Katulas, dibantu 4 orang anggota yaitu: Saomelanie, Septinus Kamompat, Imelda Kamompat, Fradus Kamoro Selaku Ketua KPPS yang menata DPT di kampung Malabaham, mendata penduduk yang berhak memilih bukan mendata anak yang di bawah umur, namun faktanya DPT yang dibuat KPUD berbeda dengan fakta lapangan karena ada nama2 yang bukan pemilih atau tidak berhak memilih namun tercantum dalam DPT versi KPUD seperti : 1. Femi Sigime (laki-laki), kelas 5 SD 80, Malabam terdaftar sebagai Pemilih nomor urut 64 dalam DPT KPU alamat RT 01 kampung Malabam, NIK 9201060107940004 dengan tanggal lahir tanggal 1 Juli 1984 2. Lucky Katumlas (laki-laki), Kelas 5 SD Malabam NIK; 9201060107910007, terdaftar sebagai pemilih Nomor Urut 101 dalam DPT KPU alamat RT 1 kampung Malabam, tanggal lahir 1 Juli 1991 3. Ohny Kamumpa versi KPU Perempuan), Kelas 1 SD Malabam</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon akan bantah di dalam sidang pembuktian. Oleh karena itu mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>

	<p>terdaftar sebagai pemilih Nomor urut 135 dalam DPT KPU alamat RT 1 kampung Malabam, NIK 9201064107830006 dengan tanggal lahir 1 Juli 1983</p> <p>4. Remi Katumlas (laki-laki) Kelas 1 SD Malabam terdaftar sebagai pemilih Nomor Urut 152 dalam DPT KPU alamat RT 1 kampung Malabam, NIK 9201060107740001, dengan tanggal lahir 1 Juli 1974</p> <p>Fina Katumlas versi KPU Vina Katumlas (Perempuan) Kelas 1 SD Malabam terdaftar sebagai pemilih Nomor urut 181 dalam DPT KPU alamat RT 1 kampung Malabam, NIK 9201064107890011, tanggal lahir 1 Juli 1980.</p>	
	<b>Pemilih Fiktif (Palsu)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Sorong dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 tersebut terdapat: Nama-nama (identitas) orang yang bukan pemilih dalam wilayah hukum Kabupaten Sorong, namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT tersebut;</li> <li>- Adanya nama-nama orang yang bukan pemilih (fiktif) yang terdaftar sebagai Pemilih dalam TPS atau di desa/kampung/kelurahan namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT tersebut;</li> <li>- Adanya anak di bawah umur (belum berumur 17 Tahun) yang ditetapkan sebagai pemilih dalam DPT.</li> </ul> <p><b>Berikut adalah Inventarisasi Masalah Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012:</b></p> <p>Berdasarkan hasil analisis Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sorong, maka ditemukan beberapa masalah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap</li> <li>2. Adanya pemilih yang tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun kelahiran</li> <li>3. Adanya nama pemilih yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK)</li> </ol>	<p>Bahwa sebenarnya permasalahan DPT dalam setiap pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada putusan-putusan Mahkamah terdahulu Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa permasalahan DPT dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah persoalan secara nasional dan permasalahan tersebut bukan semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (Termohon), tetapi hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama, yaitu Pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi Pemilukada, Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak penyelenggara Pemilukada, Pemohon dan Pihak Terkait sebagai pihak yang ikut mencalonkan diri sebagai peserta Pemilukada dan Masyarakat sebagai pihak yang ikut menentukan pilihannya (hak konstitusionalnya) dalam Pemilukada.</p> <p>Bahwa walaupun Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulunya sudah memberikan penegasan terhadap permasalahan DPT dalam setiap pelaksanaan Pemilukada, namun Termohon tetap menyampaikan sanggahan maupun bantahan atas dalil-dalil Pemohon seperti tersebut di bawah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karena adanya pemilih ganda dalam DPT, pemilih yang tidak memiliki tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, nama</li> </ol>



<p>4. Adanya persamaan NIK dengan beda pemilih</p> <p>5. Selisih antara DPT Pilgub dengan DPT Pemilukada Kabupaten Sorong</p> <p>Untuk mengungkap semua masalah yang ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka akan dipaparkan secara rinci berdasarkan Distrik, sebagai berikut:</p> <p><b>1. DISTRIK MAKBON</b></p> <p>a. Kelurahan Makbon TPS 01 (Jumlah Pemilih 297 ) Pemilih tanpa NIK 72 TPS 02 (jumlah Pemilih 274) Pemilih tanpa NIK 274</p> <p>b. Kampung Asbaken TPS 01 (Jumlah Pemilih dari 389)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 88 pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 2 pemilih</li> </ul> <p>c. Kampung Malaumkarta TPS 01 :( jumlah Pemilih 295)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- tanpa NIK 88 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 2 Pemilih</li> </ul> <p>d. Kampung Batu Lubang TPS 01: ( jumlah Pemilih 162)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda3 Pemilih</li> <li>-Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 10 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 2 Pemilih</li> </ul> <p>e. Kampung Baintete (jumlah Pemilih 134) TPS 01:( jumlah Pemilih 162)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 25 Pemilih.</li> </ul> <p>f. Kampung Kwadas (jumlah Pemilih 107) TPS 01: (jumlah Pemilih 162 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 3 Pemilih</li> </ul> <p>g. Kampung Batu lubang Pantai TPS 01 ; (jumlah pemilih 153 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 10 Pemilih</li> <li>TPS 02 : (jumlah pemilih 145)</li> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 76 Pemilih</li> </ul> <p>h. KampungTeluk Dore TPS 01 : (jumlah pemilih 172)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 5 Pemilih</li> </ul>	<p>pemilih yang tidak memiliki NIK, persamaan NIK dengan beda pemilih dan selisih antara DPT Pilgub dengan DPT Pemilukada Kabupaten Sorong sebagaimana dalil Pemohon bukan berarti telah terjadi atau terdapat Pemilih Fiktif (palsu) dalam Pemilukada Kabupaten Sorong;</p> <p>Bahwa dapat saja terjadi daftar pemilih yang ganda dalam DPT, namun bukan berarti pemilih ganda tersebut melakukan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali atau lebih, sebab jika benar ada pemilih yang ganda terdaftar dalam DPT maka Termohon hanya memberikan undangan untuk menggunakan hak pilihnya tidak lebih dari 1 (satu) undangan;</p> <p>Bahwa pemilih yang tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam DPT tetap diberikan surat undangan untuk menggunakan hak pilihnya, ketiadaan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemilih dalam DPT tidak semata dapat disebut sebagai Pemilih Fiktif sebab kondisi demikian disebabkan oleh faktor administrasi pendataan yang diterima oleh Termohon dari Pemerintah setempat, di mana dalam data agregat (DP4) pemilih tersebut tidak tercantum tanggal, bulan dan tahun kelahirannya, namun faktanya pemilih yang bersangkutan ada dan dewasa menurut hukum;</p> <p>Bahwa terhadap pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Urut 12 Tahun 2010, Pasal 11 ayat (5) menegaskan, "<i>apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi</i>";</p> <p>Bahwa dalam DPT dapat saja terjadi adanya persamaan NIK antara pemilih yang berbeda, hal tersebut disebabkan oleh faktor kurang hati-hatian dalam menginput data Agregat (DP4), DPS, DPS Pilpres menjadi DPT, namun adanya persamaan NIK dengan pemilih yang berbeda tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai "Pemilih Fiktif".</p> <p>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 103 Pemilih</li> <li>i. Kampung Sawatuk TPS 01 : (jumlah pemilih 102)</li> <li>- Tanpa NIK 25 Pemilih</li> </ul> <p><b>2. DISTRIK MORAIT</b> Jumlah Pemilih Distrik Morait sebanyak 2.068 yang terdiri dari 1.168 laki-laki dan 900 perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kampung Mega TPS 01: ( jumlah Pemilih 421) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 113 Pemilih</li> </ul> TPS 02: ( jumlah Pemilih 240 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 84 Pemilih</li> </ul> </li> <li>b. Kampung Della TPS 01: ( jumlah Pemilih 222) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 127 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 1 Pemilih</li> </ul> </li> <li>c. Kampung Selewok TPS 01: ( jumlah Pemilih 35 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 80 Pemilih</li> </ul> </li> <li>d. Kampung Malawarsai TPS 01: ( jumlah Pemilih 205) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 34 Pemilih</li> </ul> </li> <li>e. Kampung Megame TPS 01: ( jumlah Pemilih 118 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 27 Pemilih</li> </ul> </li> <li>f. Kampung Kwade TPS 01: ( jumlah Pemilih 378 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 71 Pemilih</li> </ul> </li> <li>g. Kampung Kladum TPS 01 ; (jumlah pemilih 125 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 110 Pemilih</li> </ul> </li> </ul> <p><b>3. DISTRIK MOI SEGIN</b> Jumlah Pemilih Distrik Mosigen sebanyak 2.066 yang terdiri dari 1.162 laki-laki dan 904 perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelurahan Klafdal TPS 01 ; (jumlah pemilih 491) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 8 Pemilih</li> </ul> </li> </ul>	<p>hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</p> <p><b>DISTRIK MAKBON :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. DPT = 2.212</li> <li>ii. Suara Sah = 1.740</li> <li>iii. Suara Tidak Sah = 18</li> <li>iv. Hasil perolehan suara Nomor Urut 1 = 505 Nomor Urut 2 = 2 Nomor Urut 3 = 1.215</li> </ul> <p>Dengan demikian ada 472 pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p> <p><b>DISTRIK MORAIT :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>v. DPT = 2.068</li> <li>vi. Suara Sah = 2.063</li> <li>vii. Suara Tidak Sah = 0</li> <li>viii. Hasil perolehan suara : Nomor Urut 1 = 4 Nomor Urut 2 = 0 Nomor Urut 3 = 2.059</li> </ul> <p>Terdapat 5 pemilih dalam DPT yang tidak memilih</p> <p><b>DISTRIK MOISIGEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</li> </ul>
--	---

<p>b. Kampung Klaforo TPS 01 ; (jumlah pemilih 76) - Tanpa NIK 4 Pemilih</p> <p>c. Kampung Klasof TPS 01 :( jumlah Pemilih 311) - Pemilih Ganda 2 Pemilih - Tanpa NIK 30 Pemilih</p> <p>d. Kampung Ninjimur TPS 01: ( jumlah Pemilih 199) - Pemilih Ganda 3 Pemilih - Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih - Tanpa NIK 5 Pemilih - Persamaan NIK 2 Pemilih</p> <p>e. Kampung Klawoton TPS 01: ( jumlah Pemilih 189 ) - Pemilih Ganda 4 Pemilih - Persamaan NIK 2 Pemilih</p> <p>f. Kampung Klasari TPS 01: ( jumlah Pemilih 446 ) - Pemilih Ganda 4 Pemilih - Tanpa NIK 20 Pemilih</p> <p>g. Kampung Wonosobo TPS 01 ; (jumlah pemilih 354 ) - Pemilih Ganda 3 Pemilih - Tanpa NIK 40 Pemilih</p>	<p>ix. DPT = 2.066 x. Suara Sah = 1.572 xi. Suara Tidak Sah = 20 xii. Hasil perolehan suara : Nomor Urut 1 = 415 Nomor Urut 2 = 18 Nomor Urut 3 = 1.119</p> <p>Terdapat 474 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>
<p><b>4. DISTRIK SORONG</b> Jumlah Pemilih Distrik Wonosobo sebanyak 842 yang terdiri dari dari 484 laki-laki dan 358 perempuan.</p> <p>a. Kelurahan Klauble TPS 01 :( jumlah Pemilih 153) - Pemilih Ganda 1 Pemilih - Tanpa NIK 152 Pemilih</p> <p>b. Kampung Klawumuk TPS 01 :( jumlah Pemilih 163) - Pemilih Ganda 4 Pemilih - Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih - Tanpa NIK 163 Pemilih</p> <p>c. Kampung Klagana TPS 01 :( jumlah Pemilih 251) - Pemilih Ganda 3 Pemilih - Tanpa NIK 120 Pemilih - Persamaan NIK 5 Pemilih</p> <p>d. Kampung Maibo TPS 01: ( jumlah Pemilih 136) - Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 3 Pemilih - Tanpa NIK 39 Pemilih - Persamaan NIK 1 Pemilih</p> <p>Kampung Klasugley TPS 01:( jumlah Pemilih 139 ) - Pemilih Ganda 1 Pemilih</p>	<p><b>DISTRIK SORONG :</b></p> <p>1. Idem 2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</p> <p>xiii. DPT = 842 xiv. Suara Sah = 488 xv. Suara Tidak Sah = 30 xvi. Hasil perolehan suara : Nomor Urut 1 = 177 Nomor Urut 2 = 0 Nomor Urut 3 = 281</p> <p>Terdapat 324 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>

	<p>- Tanpa NIK 139 Pemilih</p> <p><b>5. DISTRIK BERAUR</b>          Jumlah Pemilih Distrik Beraur sebanyak 2.611 yang terdiri dari dari 1.503 laki-laki dan 1.108 perempuan.</p> <p>a. Kelurahan Wanurian          TPS 01 :( jumlah Pemilih 298 )          - Pemilih Ganda 5 Pemilih          - Tanpa NIK 21 Pemilih</p> <p>b. Kampung Klabra          TPS 01 :( jumlah Pemilih 395 )          - Pemilih Ganda 12 Pemilih          - Tanpa NIK 79 Pemilih          - Persamaan NIK 1 Pemilih</p> <p>c. Kampung Disfra          TPS 01 : (jumlah Pemilih 395 )          - Pemilih Ganda 15 Pemilih          - Tanpa NIK 75 Pemilih          - Persamaan 34 Pemilih</p> <p>d. Kampung Klarion          TPS 01: ( jumlah Pemilih 241 )          - Pemilih Ganda 11 Pemilih          - Tanpa NIK 68 Pemilih</p> <p>e. Kampung Kaas          TPS 01:( jumlah Pemilih 374 )          - Pemilih Ganda 13 Pemilih          - Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih          - Tanpa NIK 45 Pemilih          - Persamaan NIK 7 Pemilih</p> <p>f. Kampung Wisbiak          TPS 01: ( jumlah Pemilih 188 )          - Pemilih Ganda 6 Pemilih          - Tanpa NIK 10 Pemilih</p> <p>g. Kampung Bagung          TPS 01 ; (jumlah pemilih 137 )          - Pemilih Ganda 4 Pemilih          - Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih          - Tanpa NIK 113 Pemilih          TPS 02 : (jumlah pemilih 214)          - Pemilih Ganda 6 Pemilih          - Tanpa NIK 211 Pemilih</p> <p>h. Kampung Wensi          TPS 01 : (jumlah pemilih 150)          - Pemilih Ganda 7 Pemilih          - Tanpa NIK 1 Pemilih          - Persamaan NIK 10 Pemilih</p> <p>i. Kampung Numpi          TPS 01 : (jumlah pemilih 187)          - Pemilih Ganda 5 Pemilih          - Tanpa NIK 22 Pemilih</p> <p><b>6. DISTRIK SALAWATI</b></p>	<p><b>DISTRIK BERAUR:</b></p> <p>1. Idem</p> <p>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</p> <p>xvii. DPT = 2.611          xviii. Suara Sah = 2.274          xix. Suara Tidak Sah = 51          xx. Hasil perolehan suara :          Nomor Urut 1 = 1.147          Nomor Urut 2 = 5          Nomor Urut 3 = 1.071</p> <p>Terdapat 286 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p> <p><b>DISTRIK SALAWATI:</b></p>
--	--	---

<p>Jumlah Pemilih Distrik Beraur sebanyak 27.710 yang terdiri dari dari 4.132 laki-laki dan 3.578 perempuan.</p> <p>6.8 Kelurahan Majaran</p> <p>TPS 01 (jumlah pemilih 59)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 14 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 28 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 4 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 : (jumlah pemilih 478)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 6 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 26 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 03 : (jumlah pemilih 469)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 17 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 8 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 04 : (jumlah pemilih 531)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 53 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 5 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 05 : (jumlah pemilih 422)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 31 Pemilih</li> </ul> <p>6.9 Kelurahan Majener</p> <p>TPS 01 : (jumlah pemilih 355)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 107 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 : (jumlah pemilih 359)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 6 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 60 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 03 : (jumlah pemilih 310 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 76 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 04 : (jumlah pemilih 397)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 14 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 69 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 05 : (jumlah pemilih 369 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 7 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 75 Pemilih</li> </ul> <p>6.10 Kampung Katimin</p> <p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 510 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 38 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02: ( jumlah Pemilih 125 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 80 Pemilih</li> </ul> <p>6.11 Kampung Matawolot</p> <p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 518 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 29 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 19 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02: ( jumlah Pemilih 599 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 26 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 8 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 4 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 03: ( jumlah Pemilih 446 )</p>	<p>1. IDEM</p> <p>2. Bahwa dari dalil-dalil PEMOHON yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</p> <p>xxi. DPT = 7.710</p> <p>xxii. Suara Sah = 5.809</p> <p>xxiii. Suara Tidak Sah = 55</p> <p>xxiv. Hasil perolehan suara :</p> <p>Nomor Urut 1 = 2.192</p> <p>Nomor Urut 2 = 44</p> <p>Nomor Urut 3 = 3.754</p> <p>Terdapat 1849 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 19 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 59 Pemilih</li> </ul> <p>6.12 Kampung Malaus TPS 01 :( jumlah Pemilih 322 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 15 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02: ( jumlah Pemilih 302 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 7 Pemilih</li> </ul> <p>6.13 Kampung Walal TPS 01 :( jumlah Pemilih 510 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 27 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 13 Pemilih</li> </ul> <p>6.14 Kampung Rawa sugi TPS 01 :( jumlah Pemilih 229 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 13 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 2 Pemilih</li> </ul> <p><b>7. DISTRIK KYAYILI</b> Jumlah Pemilih Distrik Klanyili sebanyak 1.206 yang terdiri dari dari 663 laki-laki dan 543 perempuan.</p> <p>7.7.Kampung Klanyili TPS 01 :( jumlah Pemilih 219 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 6 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 92 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 4 Pemilih</li> </ul> <p>7.8. Kampung Klawuwuh TPS 01 :( jumlah Pemilih 135 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 95 Pemilih</li> </ul> <p>7.9.Kampung Klasowoh TPS 01 :( jumlah Pemilih 124 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 14 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 91 Pemilih</li> </ul> <p>7.10. Kampung Malalus TPS 01 :( jumlah Pemilih 168 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 11 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 8 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 : ( jumlah Pemilih 188 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 10 Pemilih</li> </ul> <p>7.11. Kampung Malakobutuk TPS 01 :( jumlah Pemilih 248 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 12 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 100 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 3 Pemilih</li> </ul> <p>7.12. Kampung Kwakek TPS 01:( jumlah Pemilih 124 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> </ul> <p><b>8. DISTRIK SEGET</b> Jumlah Pemilih Distrik Makbon sebanyak 2.212 yang terdiri dari dari 1.085 laki-laki dan 1.127 perempuan.</p>	<p><b>DISTRIK KLANYILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</li> </ol> <p>xxv. DPT = 1.206 xxvi. Suara Sah = 975 xxvii. Suara Tidak Sah = 231 xxviii. Hasil perolehan suara :</p> <p>Nomor Urut 1 = 316 Nomor Urut 2 = 1 Nomor Urut 3 = 651</p> <p>Terdapat 462 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p> <p><b>DISTRIK SEGET:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah</li> </ol>
--	--	---

<p>8.9. Kampung Seget TPS 01:( jumlah Pemilih 224 ) - Tanpa NIK 19 Pemilih</p> <p>8.10. Kampung Malabam TPS 01:( jumlah Pemilih 219 ) - Tanpa NIK 12 Pemilih</p> <p>8.11. Kampung Pulau kasim TPS 01:( jumlah Pemilih 507 ) - Pemilih Ganda 10 Pemilih - Tanpa NIK 1 Pemilih TPS 02 :( jumlah Pemilih 494 ) - Pemilih Ganda 20 Pemilih - Tanpa NIK 1 Pemilih TPS 03 :( jumlah Pemilih 390 ) TPS 04 : ( jumlah Pemilih 375)</p> <p>8.12. Kampung Kasimle TPS 01: ( jumlah Pemilih 176 ) - Pemilih Ganda 4 Pemilih - Tanpa NIK 43 Pemilih</p> <p>8.13. Kampung Wawenagu TPS 01:( jumlah Pemilih 383) - Pemilih Ganda 2 Pemilih - Tanpa NIK 110 Pemilih</p> <p>8.14. Kampung Wasingsan TPS 01: ( jumlah Pemilih 130 ) - Pemilih Ganda 6 Pemilih - Tanpa NIK 5 Pemilih</p> <p>8.15. Kampung Klayas TPS 01 ; (jumlah pemilih 218 ) - Tanpa NIK 106 Pemilih - Persamaan NIK 2 Pemilih TPS 02 : (jumlah pemilih 211) - Pemilih Ganda 6 Pemilih - Tanpa NIK 57 Pemilih</p> <p>8.16. Kampung Wayankede TPS 01 : (jumlah pemilih 265) - Tanpa NIK 65 Pemilih</p> <p><b>9. DISTRIK AIMAS</b> Jumlah Pemilih Aimas 29.301 Makbon sebanyak 15.744 yang terdiri dari 1.085 laki-laki dan 13.577 perempuan.</p> <p>9.10. Kelurahan Aimas TPS 01 : (jumlah pemilih 599) - Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 4 Pemilih - Tanpa NIK 298 Pemilih - Persamaan NIK 2 Pemilih TPS 02 : (jumlah pemilih 599) - Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 39 Pemilih - Tanpa NIK 128 Pemilih - Persamaan NIK 2 Pemilih</p>	<p>ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</p> <p>xxix. DPT = 3.592 xxx. Suara Sah = 1.849 xxxi. Suara Tidak Sah = 51 xxxii. Hasil perolehan suara : Nomor Urut 1 = 854 Nomor Urut 2 = 29 Nomor Urut 3 = 915</p> <p>Terdapat 1692 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p> <p><b>DISTRIK AIMAS:</b></p> <p>1. Idem 2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</p> <p>xxxiii. DPT = 29.301 xxxiv. Suara Sah = 16.009 xxxv. Suara Tidak Sah = 150 xxxvi. Hasil perolehan suara : Nomor Urut 1 = 5.565 Nomor Urut 2 = 106 Nomor Urut 3 = 10.188</p>
--	--

<p>TPS 03 : (jumlah pemilih 600)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 7 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK222 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 04 : (jumlah pemilih 600)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 15 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK91 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 05 : (jumlah pemilih 582)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK27 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 06 : (jumlah pemilih 597)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelahiran 26 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 311 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 07 : (jumlah pemilih 599)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 54 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 277 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 08 : (jumlah pemilih 595)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 73 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 370 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 4 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 09 : (jumlah pemilih 598)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 131 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK238 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 56 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 10 : (jumlah pemilih 600)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 14 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK126 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 56 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 11 : (jumlah pemilih 588)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 46 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK36 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 21 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 12 : (jumlah pemilih 596)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 155 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 356 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 13 : (jumlah pemilih 599)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 155 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK45 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 14 : (jumlah pemilih 579)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 33 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK172 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 15 : (jumlah pemilih 579)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 106 Pemilih</li> </ul>	<p>Terdapat 13.142 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>
---	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 197 Pemilih</li> <li>TPS 16 : (jumlah pemilih 598)</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 191 Pemilih</li> </ul> <p>9.11. Kelurahan Malawe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS 01 : (jumlah pemilih 597)</li> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 155 Pemilih</li> <li>TPS 02 : (jumlah pemilih 527)</li> <li>- Tanpa NIK 147 Pemilih</li> <li>TPS 03 : (jumlah pemilih 482)</li> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 25 Pemilih</li> <li>TPS 04 : (jumlah pemilih 600)</li> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 14 Pemilih</li> <li>TPS 05 : (jumlah pemilih 403)</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 43 Pemilih</li> <li>TPS 06 : (jumlah pemilih 514)</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 13 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 45 Pemilih</li> <li>TPS 07 : (jumlah pemilih 341)</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 54 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 31 Pemilih</li> <li>TPS 08 : (jumlah pemilih 600)</li> <li>- Tanpa NIK 62 Pemilih</li> <li>TPS 09 : (jumlah pemilih 481)</li> <li>- Tanpa NIK 57 Pemilih</li> <li>TPS 10 : (jumlah pemilih 600)</li> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 74 Pemilih</li> <li>TPS 11 : (jumlah pemilih 600)</li> <li>- Tanpa NIK 15 Pemilih</li> <li>TPS 12 : (jumlah pemilih 517)</li> <li>- Tanpa NIK 147 Pemilih</li> <li>TPS 13 : (jumlah pemilih 550)</li> <li>- Tanpa NIK 8 Pemilih</li> <li>- Persamaan 6 Pemilih</li> <li>TPS 14 : (jumlah pemilih 425)</li> <li>- Tanpa NIK 100 Pemilih</li> <li>TPS 15 : (jumlah pemilih 577)</li> <li>- Tanpa NIK 104 Pemilih</li> <li>TPS 16 : (jumlah pemilih 600)</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 10 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 91 Pemilih</li> </ul> <p>9.12. Kelurahan Mariat pantai</p>	
--	---	--

	<p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 536 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 62 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 :( jumlah Pemilih 533)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 8 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 284 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 03 :( jumlah Pemilih 451)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 64 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 11 Pemilih</li> </ul> <p>9.13. Kelurahan Malawili</p> <p>TPS 01 : (jumlah pemilih 599)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 32 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 144 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 : (jumlah pemilih 599)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 41 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 03 : (jumlah pemilih 589)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 69 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 04 : (jumlah pemilih 589)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 7 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 84 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 05 : (jumlah pemilih 403)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 154 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 06 : (jumlah pemilih 579)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 68 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 07 : (jumlah pemilih 599)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 139 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 08 : (jumlah pemilih 598)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 56 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 73 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 09 : (jumlah pemilih 595)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 2 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 8 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 10 : (jumlah pemilih 598)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 6 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 49 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 206 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 11 : (jumlah pemilih 592)</p>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 29 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 109 Pemilih</li> <li>TPS 12 : (jumlah pemilih 477)</li> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 14 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 71 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 2 Pemilih</li> <li>TPS 13 : (jumlah pemilih 550)</li> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 6 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 101 Pemilih</li> <li>9.14. Kelurahan Mariat Gunung</li> <li>TPS 01: (jumlah Pemilih 367)</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 18 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 85 Pemilih</li> <li>TPS 02: (jumlah Pemilih 322)</li> <li>- Tanpa NIK 42 Pemilih</li> <li>9.15. Kelurahan Warmon</li> <li>TPS 01:( jumlah Pemilih 526)</li> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 106 Pemilih</li> <li>9.16. Kelurahan Klabinain</li> <li>TPS 01: ( jumlah Pemilih 501 )</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 61 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 84 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 5 Pemilih</li> <li>9.17. Kelurahan Klaigit</li> <li>TPS 01 ; (jumlah pemilih 461 )</li> <li>- Tanpa NIK 25 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 2 Pemilih</li> <li>9.18. Kelurahan Malasaum</li> <li>TPS 01 ; (jumlah pemilih 66 )</li> <li>- Tanpa NIK 66 Pemilih</li> </ul> <p><b>10. DISTRIK KLAMONO</b></p> <p>Jumlah Pemilih Distrik Klamono sebanyak 4.594 yang terdiri dari dari 2.672 laki-laki dan 1.922 perempuan.</p> <p>10.2. Kampung. Klamono</p> <p>TPS 01 : (jumlah pemilih 158)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 33 Pemilih</li> <li>TPS 02 : (jumlah pemilih 157)</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 60 Pemilih</li> </ul>	<p><b>DISTRIK KLAMONOMOR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</li> </ol> <p>xxxvii. DPT = 4.594</p> <p>xxxviii. Suara Sah = 3.077</p> <p>xxxix. Suara Tidak Sah = 71</p> <p>xl. Hasil perolehan suara :</p> <p>Nomor Urut 1 = 1.047</p> <p>Nomor Urut 2 = 35</p>
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan NIK 2 Pemilih</li> <li>10.3. Kampung Klawana               <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS 01 : (jumlah pemilih 278)</li> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 7 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 45 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 6 Pemilih</li> <li>TPS 02 : (jumlah pemilih 158)</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 59 Pemilih</li> </ul> </li> <li>10.4. Kampung Wariyau               <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS 01 : (jumlah Pemilih 223)</li> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 35 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 4 Pemilih</li> </ul> </li> <li>10.5. Kampung Malasigit               <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS 01: ( jumlah Pemilih 149 )</li> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 21 Pemilih</li> </ul> </li> <li>10.6. Kampung Maladuk               <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS 01:( jumlah Pemilih 245 )</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 12 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 35 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 6 Pemilih</li> <li>TPS 02 : (jumlah pemilih 128)</li> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 7 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 42 Pemilih</li> </ul> </li> <li>10.7. Kampung Klagulu               <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS 01: ( jumlah Pemilih 223 )</li> <li>- Tanpa NIK 3 Pemilih</li> </ul> </li> <li>10.8. Kampung Klamugun               <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS 01:( jumlah Pemilih 116)</li> <li>- Tanpa NIK 6 Pemilih</li> </ul> </li> <li>10.9. Kampung Klalomon               <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS 01: ( jumlah Pemilih 273)</li> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 56 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 20 Pemilih</li> </ul> </li> <li>10.10. Kampung Wonosari               <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS 01 : ( jumlah Pemilih 223)</li> <li>- Tanpa NIK 9 Pemilih</li> </ul> </li> <li>10.11. Kampung Gisim Darat               <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS 01 : (jumlah pemilih 289)</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 37 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 2 Pemilih</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nomor Urut 3 = 1.924</p> <p>Terdapat 1.446 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>
--	--	--

	<p>TPS 02 : (jumlah pemilih 118)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 30 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 03 : (jumlah pemilih 329)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 229 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 7 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 04 : (jumlah pemilih 122)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 25 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 4 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 05 : (jumlah pemilih 205)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 11 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 120 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 06 : (jumlah pemilih 315)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 216 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 2 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 07 : (jumlah pemilih 291)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 45 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 6 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 08 : (jumlah pemilih 213)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 213 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 09 : (jumlah pemilih 86)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 86 Pemilih</li> </ul> <p>10.12. Kampung Malajapa</p> <p>TPS 01:( jumlah Pemilih 122)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 16 Pemilih</li> </ul> <p>10.13. Kampung Klasman</p> <p>TPS 01: ( jumlah Pemilih 63 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 6 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 2 Pemilih</li> </ul> <p>10.14. Kampung Mlais</p> <p>TPS 01:( jumlah Pemilih 101)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 48 Pemilih</li> </ul> <p><b>11. DISTRIK SAYOSA</b></p> <p>Jumlah Pemilih Distrik Sayosa sebanyak 1.660 yang terdiri dari dari 947 laki-laki dan 713 perempuan.</p> <p>11.2Kampung Sayosa</p> <p>TPS 01 : ( jumlah Pemilih 209 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 26 Pemilih</li> </ul> <p>11.3Kampung Sailala</p> <p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 168 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 72 Pemilih</li> </ul> <p>11.4Kampung Saluk</p> <p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 200)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 35 Pemilih</li> </ul>	<p><b>DISTRIK SAYOSA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</li> </ol> <p>xli. DPT = 1.660</p> <p>xlvi. Suara Sah = 1.499</p> <p>xlvi. Suara Tidak Sah = 14</p> <p>xlvi. Hasil perolehan suara :</p> <p>Nomor Urut 1 = 473</p> <p>Nomor Urut 2 = 6</p> <p>Nomor Urut 3 = 1.006</p>
--	---	--

<p>TPS 02 :( jumlah Pemilih 93 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 45 Pemilih</li> </ul> <p>11.5 Kampung Maladofok</p> <p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 317)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 52 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 :( jumlah Pemilih 232)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 232 Pemilih</li> </ul> <p>11.6 Kampung Yorbes</p> <p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 156)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 121 Pemilih</li> </ul> <p>11.7 Kampung Klawaren</p> <p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 159)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nihil</li> </ul> <p>11.8 Kampung Klamana</p> <p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 126)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 89 Pemilih</li> </ul> <p><b>12. DISTRIK SEGUN</b></p> <p>Jumlah Pemilih Distrik Segun sebanyak 1.493 yang terdiri dari dari 904 laki-laki dan 589 perempuan.</p> <p>12.1 Kampung Segun</p> <p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 128)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 13 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 :( jumlah Pemilih 164)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 12 Pemilih</li> </ul> <p>12.2 Kampung Gisim</p> <p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 128)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 64 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 :( jumlah Pemilih 164)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 1 Pemilih</li> </ul> <p>12.3 Kampung Waimon</p> <p>TPS 01: ( jumlah Pemilih 145)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 35 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 73 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02: ( jumlah Pemilih 172)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 29 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 68 Pemilih</li> </ul> <p>12.4 Kampung Mainlabat</p> <p>TPS 01:( jumlah Pemilih 162 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 15 Pemilih</li> </ul> <p>12.5 Kampung Klasegun</p> <p>TPS 01: ( jumlah Pemilih 110)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 8 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 ; (jumlah pemilih 141 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan NIK 4 Pemilih</li> </ul>	<p>Terdapat 147 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p> <p><b>DISTRIK SEGUN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>xlvi. DPT = 1.493</li> <li>xlvi. Suara Sah = 1.131</li> <li>xlvi. Suara Tidak Sah = 11</li> <li>xlvi. Hasil perolehan suara : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor Urut 1 = 144</li> <li>Nomor Urut 2 = 10</li> <li>Nomor Urut 3 = 966</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol> <p>Terdapat 352 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>
--	---

	<p>12.6 KampungMajemau TPS 01 : (jumlah pemilih 167) - Nihil</p> <p><b>13. DISTRIK MAYAMUK</b> Jumlah Pemilih Distrik Mayabuk sebanyak 8.212 yang terdiri dari dari 4.411 laki-laki dan 3.801 perempuan.</p> <p>13.9 Kelurahan Makbalin TPS 01: ( jumlah Pemilih 344) - Pemilih Ganda 2 Pemilih TPS 02 ; (jumlah pemilih 345 ) - Pemilih Ganda 1 Pemilih - Tanpa NIK 12 Pemilih TPS 03: ( jumlah Pemilih 312) - Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 34 Pemilih - Tanpa NIK 26 Pemilih - Persamaan NIK 6 Pemilih TPS 04 ; (jumlah pemilih 331 ) - Pemilih Ganda 3Pemilih - Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 23 Pemilih - Tanpa NIK 7 Pemilih - Persamaan NIK 2 Pemilih TPS 05:( jumlah Pemilih 355) - Pemilih Ganda 2 Pemilih - Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih - Tanpa NIK 87 Pemilih - Persamaan NIK 8 Pemilih TPS 06 : (jumlah pemilih 347 ) - Tanpa NIK 115 Pemilih</p> <p>13.10Kelurahan Makbusun TPS 01: ( jumlah Pemilih 530) - Pemilih Ganda 1 Pemilih - Tanpa NIK 32 Pemilih - Persamaan NIK 38 Pemilih TPS 02 ; (jumlah pemilih 365 ) - Pemilih Ganda 5 Pemilih - Tanpa NIK 19 Pemilih - Persamaan NIK 25 Pemilih TPS 03: ( jumlah Pemilih 441) - Pemilih Ganda 1 Pemilih - Tanpa NIK 61 Pemilih - Persamaan NIK 23 Pemilih TPS 04 ; (jumlah pemilih 467 ) - Pemilih Ganda 2 Pemilih - Tanpa NIK 17 Pemilih - Persamaan NIK 32 Pemilih TPS 05:( jumlah Pemilih 485) - Pemilih Ganda 2 Pemilih - Tanpa NIK 48 Pemilih - Persamaan NIK 54 Pemilih TPS 06:( jumlah Pemilih 443) - Pemilih Ganda 2 Pemilih</p>	<p><b>DISTRIK MAYAMUK:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</li> </ol> <p style="margin-left: 40px;">xlix. DPT = 8.212 l. Suara Sah = 6.341 li. Suara Tidak Sah = 100 lii. Hasil perolehan suara : Nomor Urut 1 = 2.535 Nomor Urut 2 = 58 Nomor Urut 3 = 3.648</p> <p>Terdapat 1771 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 30 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 33 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 07:( jumlah Pemilih 384)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 43 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 37 Pemilih</li> </ul> <p>13.11Kampung Jeflio</p> <p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 203 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 62 Pemilih</li> </ul> <p>13.12Kampung Arar</p> <p>TPS 01: ( jumlah Pemilih 349)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 47 Pemilih</li> </ul> <p>13.13Kampung Mokotyansa</p> <p>TPS 01:( jumlah Pemilih 576 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 130 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 35 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02:( jumlah Pemilih 524 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 35 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 40 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 01 ; (jumlah pemilih 419 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 18 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 20 Pemilih</li> </ul> <p>13.14KampungKlain</p> <p>TPS 01 : (jumlah pemilih 390)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 107 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 14 Pemilih</li> </ul> <p>13.15KampungKlasmelek</p> <p>TPS 01 : (jumlah pemilih 377)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 3Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 26 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 12 Pemilih</li> </ul> <p>13.16KampungWen</p> <p>TPS 01 : (jumlah pemilih 248)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nihil</li> </ul> <p><b>14. DISTRIK SALAWATI SELATAN</b></p> <p>Jumlah Pemilih Distrik salawati Selatan sebanyak 1. 980 yang terdiri dari dari 1.229 laki-laki dan 751 perempuan.</p> <p>14.9 Kelurahan Sailolof</p> <p>TPS 01 : (jumlah pemilih 215)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 8 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 66 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 : (jumlah pemilih 178)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 31 Pemilih</li> </ul> <p>14.10 Kampung Kotlol</p> <p>TPS 01 : (jumlah pemilih 143)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 3 Pemilih</li> </ul> <p>14.11 Kampung Duriankari</p> <p>TPS 01 :( jumlah Pemilih 386 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK48 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 50 Pemilih</li> </ul> <p>14.12 Kampung waliam</p> <p>TPS 01: ( jumlah Pemilih 275 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan</li> </ul>	<p><b>DISTRIK SALAWATI SELATAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</li> </ol> <p>liii. DPT = 1.980</p> <p>liv. Suara Sah = 1.410</p> <p>lv. Suara Tidak Sah = 25</p> <p>lvi. Hasil perolehan suara :</p> <p>Nomor Urut 1 = 442</p> <p>Nomor Urut 2 = 13</p> <p>Nomor Urut 3 = 930</p> <p>Terdapat 545 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>
--	---	---



	<p>Tahun kelahiran 73 Pemilih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 73 Pemilih</li> </ul> <p>14.13 Kampung Mararol</p> <p>TPS 01:( jumlah Pemilih 20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 59 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 104 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02:( jumlah Pemilih 160 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nihil</li> </ul> <p>TPS 03:( jumlah Pemilih 160 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nihil</li> </ul> <p>14.14 Kampung Sakapul</p> <p>TPS 01:( jumlah Pemilih 74)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 18 Pemilih</li> </ul> <p>14.15 Kampung Dulbatan</p> <p>TPS 01 ; (jumlah pemilih 62 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 10 Pemilih</li> </ul> <p>14.16 Kampung manoket</p> <p>TPS 01 ; (jumlah pemilih 119 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 8 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 61 Pemilih</li> </ul> <p><b>15. DISTRIK MARIAT</b></p> <p>Jumlah Pemilih Distrik Mariat sebanyak 12.637 yang terdiri dari dari 6.629 laki-laki dan 6.608 perempuan.</p> <p>15.6 Kelurahan Klamalu</p> <p>TPS 01 ; (jumlah pemilih 462 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 19 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 59 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 21 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 ; (jumlah pemilih 600 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 7 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 26 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 166 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 4 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 03 ; (jumlah pemilih 511 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 8 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 33 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 281 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 21 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 04 ; (jumlah pemilih 449 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 8 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 17 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 05 ; (jumlah pemilih 497 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 23 Pemilih</li> </ul>	<p><b>DISTRIK MARIAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut:</li> </ol> <p>lvii. DPT = 12.637</p> <p>lviii. Suara Sah = 7.330</p> <p>lix. Suara Tidak Sah = 84</p> <p>lx. Hasil perolehan suara :</p> <p>Nomor Urut 1 = 3.165</p> <p>Nomor Urut 2 = 66</p> <p>Nomor Urut 3 = 4.015</p> <p>Terdapat 5223 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan NIK 10 Pemilih TPS 06 ; (jumlah pemilih 430 )</li> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 13 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 44 Pemilih TPS 07 ; (jumlah pemilih 405 )</li> <li>- Pemilih Ganda 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 90 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 13 Pemilih TPS 08 ; (jumlah pemilih 354 )</li> <li>- Pemilih Ganda 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 18 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 25 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 30 Pemilih TPS 09 ; (jumlah pemilih 416 )</li> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 114 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 19 Pemilih TPS 10 ; (jumlah pemilih 374 )</li> <li>- Pemilih Ganda 8 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 6 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 63 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 31 Pemilih TPS 11 ; (jumlah pemilih 387 )</li> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 134 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 14 Pemilih TPS 12 ; (jumlah pemilih 566 )</li> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 49 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 70 Pemilih</li> </ul>	
	<p>15.7 Kelurahan Mariyai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS 01 ; (jumlah pemilih 476 )</li> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 21 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 122 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 11 Pemilih TPS 02 ; (jumlah pemilih 579 )</li> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 65 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 12 Pemilih TPS 03 ; (jumlah pemilih 484 )</li> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 23 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 2 Pemilih</li> </ul>	

	<p>TPS 04 ; (jumlah pemilih 600 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 122 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 109 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 05 ; (jumlah pemilih 469 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 9 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 55 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 06 ; (jumlah pemilih 286 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 13 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 90 Pemilih</li> </ul> <p>15.8 Kelurahan Klasuluk</p> <p>TPS 01 ; (jumlah pemilih 588 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 43 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 ; (jumlah pemilih 600 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 13 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 48 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 03 ; (jumlah pemilih 275 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 199 Pemilih</li> </ul> <p>15.9 Kelurahan Klam Asen</p> <p>TPS 01 ; (jumlah pemilih 526 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 76 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 11 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 ; (jumlah pemilih 554 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 6 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 167 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 03 ; (jumlah pemilih 484 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 2 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 118 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 04 ; (jumlah pemilih 465 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 8 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 29 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 05 ; (jumlah pemilih 223 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 76 Pemilih</li> </ul> <p>15.10 Kampung Klaben</p> <p>TPS 01 : (jumlah Pemilih 438 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 24 Pemilih</li> </ul> <p>TPS 02 : (jumlah Pemilih 295)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 45 Pemilih</li> </ul>	
	<p><b>16. DISTRIK KLABOT</b></p> <p>Jumlah Pemilih Distrik Klabot sebanyak 2.787 yang terdiri dari 1.553 laki-laki dan 1.227 perempuan.</p> <p>16.9 Kampung Indiw</p> <p>TPS 01 : (jumlah Pemilih 460 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih Ganda 41 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 173 Pemilih</li> </ul>	<p><b>DISTRIK KLABOT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya "Pemilih Fiktif", sebagai berikut :</li> </ol>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan NIK 8 Pemilih</li> <li>16.10 Kampung Buck TPS 01 :( jumlah Pemilih 266 )</li> <li>- Pemilih Ganda 21 Pemilih</li> <li>16.11 Kampung Klabot TPS 01 :( jumlah Pemilih 292)</li> <li>- Pemilih Ganda 9 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 2 Pemilih</li> <li>16.12 Kampung Mlaxhan TPS 01: ( jumlah Pemilih 286 )</li> <li>- Pemilih Ganda 10 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 1 Pemilih</li> <li>TPS 02: ( jumlah Pemilih 370)</li> <li>- Pemilih Ganda 3 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 33 Pemilih</li> <li>16.13 Kampung Klais TPS 01:( jumlah Pemilih 232 )</li> <li>- Pemilih Ganda 26 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 6 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 10 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 2 Pemilih</li> <li>16.14 Kampung Mlawes TPS 01:( jumlah Pemilih 209 )</li> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>16.15 Kampung Mimpe TPS 01:( jumlah Pemilih 486 )</li> <li>- Pemilih Ganda 75 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 62 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 74 Pemilih</li> <li>16.16 Kampung Malat TPS 01:( jumlah Pemilih 179 )</li> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 76 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 31 Pemilih</li> </ul>	<p>             lxi. DPT = 2.780              lxii. Suara Sah = 2.693              lxiii. Suara Tidak Sah = 1              lxiv. Hasil perolehan suara :                    Nomor Urut 1 = 1.125                    Nomor Urut 2 = 42                    Nomor Urut 3 = 1.525           </p> <p>Terdapat 86 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>
<p><b>17. DISTRIK KLAWAK</b></p> <p>Jumlah Pemilih Distrik Klawak sebanyak 2.198 yang terdiri dari 1.138 laki-laki dan 1.060 perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>18.6. Kampung Wilti TPS 01 :( jumlah Pemilih 315 )</li> <li>- Pemilih Ganda 19 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 35 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 17 Pemilih</li> <li>18.7. 17.2 Kampung Tarsa TPS 01 :( jumlah Pemilih 220 )</li> <li>- Pemilih Ganda 10 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 40 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 7 Pemilih</li> <li>18.8. Kampung Hobaro TPS 01 :( jumlah Pemilih 332 )</li> <li>- Pemilih Ganda 24 Pemilih</li> </ul>	<p><b>DISTRIK KLAWAK:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</li> </ol> <p>             lxxv. DPT = 2.198              lxxvi. Suara Sah = 2.190              lxxvii. Suara Tidak Sah = 8              lxxviii. Hasil perolehan suara :                    Nomor Urut 1 = 574                    Nomor Urut 2 = 2                    Nomor Urut 3 = 1.614           </p> <p>Semua menggunakan hak pilihnya dan</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 27 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 8 Pemilih</li> <li>18.9. Kampung Brianlo TPS 01: ( jumlah Pemilih 170 )</li> <li>- Pemilih Ganda 16 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 67 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 4 Pemilih</li> <li>18.10. Kampung Byaklofle TPS 01:( jumlah Pemilih 319 )</li> <li>- Pemilih Ganda 23 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 29 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 11 Pemilih</li> <li>18.11. Kampung Klamne TPS 01: ( jumlah Pemilih 181 )</li> <li>- Pemilih Ganda 4 Pemilih</li> <li>- Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 41 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 2 Pemilih</li> <li>18.12. Kampung Mlawen TPS 01: ( jumlah Pemilih 190 )</li> <li>- Pemilih Ganda 6 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 28 Pemilih</li> <li>18.13. Kampung Tbotjin TPS 01: ( jumlah Pemilih 271 )</li> <li>- Pemilih Ganda 18 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 15 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 7 Pemilih</li> <li>18.14. Kampung Sas TPS 01:( jumlah Pemilih 200 )</li> <li>- Pemilih Ganda 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 25 Pemilih</li> <li>- Persamaan NIK 10 Pemilih</li> </ul> <p><b>18. DISTRIK KLASOWO</b> Jumlah Pemilih Distrik Klasowo sebanyak 462 yang terdiri dari dari 257 laki-laki dan 205 perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>18.1 Kampung Sainkeduk TPS 01 :( jumlah Pemilih 79 )</li> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 7 Pemilih</li> <li>18.2 Kampung Selekebo TPS 01 :( jumlah Pemilih 102 )</li> <li>- Pemilih Ganda 5 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 62 Pemilih</li> <li>18.3 Kampung Siwis TPS 01 :( jumlah Pemilih 142 )</li> <li>- Tanpa NIK 61 Pemilih</li> <li>18.4 Kampung Miskum TPS 01: ( jumlah Pemilih 58 )</li> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> <li>- Tanpa NIK 30 Pemilih</li> <li>18.5 Kampung Klamugun TPS 01:( jumlah Pemilih 81 )</li> <li>- Pemilih Ganda 1 Pemilih</li> </ul>	<p>suara terbagi kepada Pasangan Calon</p> <p><b>DISTRIK KLASOWO:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idem</li> <li>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya “Pemilih Fiktif”, sebagai berikut :</li> </ol> <p style="margin-left: 40px;">Ixi. DPT = 462 Ixx. Suara Sah = 462 Ixxi. Suara Tidak Sah = 1 Ixxii. Hasil perolehan suara :</p> <p style="margin-left: 80px;">Nomor Urut 1 = 35 Nomor Urut 2 = 0 Nomor Urut 3 = 426</p>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa NIK 50 Pemilih</li> <li>-</li> </ul> <p><b>19. DISTRIK MAUDUS</b>          Jumlah Pemilih Distrik Klasowo sebanyak 1.261 yang terdiri dari 749 laki-laki dan 512 perempuan.</p> <p>19.1. Kampung Luwelala          TPS 01 :( jumlah Pemilih 172 )          - Pemilih Ganda 11 Pemilih          - Tanpa NIK 2 Pemilih</p> <p>19.2. Kampung Klatim          TPS 01 :( jumlah Pemilih 200 )          - Pemilih Ganda 2 Pemilih          - Tanpa NIK 92 Pemilih</p> <p>19.3. Kampung Dasri          TPS 01 :( jumlah Pemilih 154 )          - Pemilih Ganda 7 Pemilih          - Tanpa NIK 19 Pemilih</p> <p>19.4. Kampung Suluh          TPS 01 :( jumlah Pemilih 115 )          - Pemilih Ganda 4 Pemilih          - Tanpa NIK 59 Pemilih</p> <p>19.5. Kampung Warbo          TPS 01 :( jumlah Pemilih 167 )          - Pemilih Ganda 3 Pemilih          - Tanpa NIK 125 Pemilih</p> <p>19.6. Kampung Masos          TPS 01 :( jumlah Pemilih 193 )          - Pemilih Ganda 5 Pemilih          - Tanpa NIK 51 Pemilih</p> <p>19.7. Kampung Klaos          TPS 01 :( jumlah Pemilih 130 )          - Pemilih Ganda 3 Pemilih          - Tanpa NIK 1 Pemilih</p> <p>19.8. Kampung Ketawas          TPS 01 :( jumlah Pemilih 130 )          - Pemilih Ganda 5 Pemilih          - Tanpa NIK 35 Pemilih</p> <p>Rekapitulasi masalah dalam Daftar Pemilih Tetap :</p> <p>5. Daftar Pemilih Ganda          1. 015 Pemilih</p> <p>6. Tanpa Tanggal Lahir dan Tahun kelahiran : 1. 780 Pemilih</p> <p>7. Tanpa NIK : 17. 932 Pemilih</p> <p>8. Persamaan NIK : 1. 347 Pemilih</p>	<p><b>DISTRIK MAUDUS:</b></p> <p>1. Idem</p> <p>2. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut, telah ternyata fakta yang ditemukan melalui hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak menandakan adanya "Pemilih Fiktif", sebagai berikut :</p> <p>lxxiii. DPT = 1.261          lxxiv. Suara Sah = 1.261          lxxv. Suara Tidak Sah = 0          lxxvi. Hasil perolehan suara :          Nomor Urut 1 = 0          Nomor Urut 2 = 0          Nomor Urut 3 = 1.261</p> <p>Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada yang janggal dari jumlah yang terdaftar dalam DPT dengan jumlah yang menggunakan hak pilihnya sebab seandainya pun ada yang namanya ganda dalam DPT atau ada pemilih di bawah umur sebagaimana didalilkan Pemohon namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa nama-nama ganda menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali atau pemilih di bawah umur tersebut menggunakan hak pilihnya dan kepada siapa suara mereka diberikan sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.</p> <p>Dari uraian tersebut juga diperoleh fakta bahwa terdapat banyak nama yang tercantum dalam DPT namun tidak menggunakan hak pilihnya sehingga bisa jadi mereka inilah bahagian dari nama ganda dalam DPT atau pemilih di bawah umur yang dimaksudkan Pemohon</p>
	<b>MOBILISASI PEMILIH – PEMILIH FIKTIF</b>	
	Mobilisasi Massa Pemilih dari daerah diluar Kabupaten Sorong, massa datang dari Kota Sorong, dimobilisasi oleh Paskalis Baru (anggota legislative	Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan kabur tersebut tidak pernahh dilaporkan kepada Panwas dan tidak disampaikan keberatan

	<p>Kabupaten Meubrat) jumlah orang yang dimobilisasi sesuai sekitar 200 orang di TPS 01 Kelurahan Mariad Gunung, Distrik Aimas</p>	<p>baik di TPS, sedangkan ditingkat Distrik, saksi Pemohon hanya menyampaikan keberatan secara umum.</p> <p>Pada saat pemungutan suara hampir seluruh TPS ada saksi Pemohon namun fakta bahwa tidak ada keberatan saksi Pemohon di TPS-TPS mengenai adanya mobilisasi di TPS 01 Mariad Gunung Distrik Aimas.</p>
	<p>Terdapat 12 Nama yang tidak beralamat di Kampung Sayosa, namun terdaftar di DPT TPS 01. Dua belas nama tersebut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oktavianus Bleskadi (tinggal di Malanu Kampung Distrik Sorong Timur)</li> <li>- Elisa Ulimpa (Kepada Distrik Muisijin)</li> <li>- Bertus Suwala (Kampung Yordes)</li> <li>- Otto Balinsa (Kampung Yordes)</li> <li>- Marihe Mobalen (Kampung Makbon)</li> <li>- Marthavina Ligit (Distrik Maudus)</li> <li>- Solfince Su (Kampung Klaili, Distrik Klaili)</li> <li>- Yance Malamuk (Distrik Sayosa, Kampung Sailala)</li> <li>- Yosef Ligit (Distrik Maudus)</li> <li>- Ol stand Woya (tidak tinggal di TPS 01)</li> <li>- Keliopas Mishidi (Kampung Seilala)</li> <li>- Oktovianus Malagifet (Kampung Seilala)</li> <li>- Marice Makwini (Kampung Seilala)</li> </ul>	<p>Dalil Pemohon tidak benar dan keberatan tersebut tidak pernah diajukan oleh saksi Pemohon di TPS 01 Kp. Sayosa atas nama Kostan Kabila dan saksi Pemohon sudah menanda tangani Berita Acara di TPS. Demikian pula saksi Pemohon atas nama Yulianus Kosama di Distrik sudah menanda tangani Berita Acara dan tidak ada keberatan.</p>
	<p>Kepala Distrik AIMAS (An. Lasarus Malagam), sehari sebelum pemilihan (malam) oleh warga melihat terkumpul orang-orang tak dikenal dalam jumlah banyak. Oleh karena itu Pak Distrik sendiri (An. Fince) yang kebetulan tidak harmonis hubungannya menyampaikan kepada Salah seorang warga (Saksi). Orang-orang yang berkumpul di rumah Kepala Distrik AIMAS merupakan mobilisasi massa dari luar Kabupaten Sorong untuk memilih Calon <i>Incumbant</i>, Nomor 3</p>	<p>Dalil keberatan Pemohon tersebut ditujukan kepada Pihak Terkait.</p>
	<p>Mina Ulim ( tinggal Kota Sorong, Rumah pribadi Bupati Kabupaten Sorong, Jl. Malibela KM 10, Distrik Sorong Timur, ) Ruthsani, Martina Sani, Luther Ulimpa tinggal Desa Kuadas, Distrik Makbon dan 2 orang perempuan pemilih dari Kota Sorong yang memilih di TPS 01 Desa Koadas, Distrik Makbon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilisasi pemilih di TPS 01, Desa Koadas, Distrik Makbon yang tidak terdaftar di DPT 01 tapi memilih</li> <li>- Lembar keberatan tidak diberikan oleh petugas TPS meskipun saksi Nomor</li> </ul>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak ada keberatan saksi Pemohon di TPS dan saksi Pemohon aahatas nama Sarfian sudah menanda tangani Berita Acara di TPS 01 Desa Koadas Distrik Makbon. Pada saat pleno di tingkat Distrik Makbon, saksi Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan.</p>

	Urut 1 sudah melakukan protes DPT tidak ditempel pada semua TPS yang dikampung, kecuali Distrik	
	<p>Pada rabu malam sekitar jam 12 – jam 3 malam kamis, sekitar 20 an orang/massa (perempaun-laki) yang diduga dari Meibrat, sorong selatan datang pakai mobil L 200 &amp; taksi kuning dan berkumpul dirumah Adrianus Maga ( tim pendukung pendukung Nomor 3 , Jl. Terong, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas). Pd pagi harinya sekitar jam 8 massa itu jalan kaki menuju TPS 1. Pada saat mereka masuk TPS untuk mencoblo saksi Nomor Urut 1 protes kepada ketua TPS bahwa orang bukan penduduk dan tidak terdaftar TPS 1, lalu dijawab oleh ketua KPPS bahwa yang di DPT berhak memilih dan saya tidak mau ada masalah dan mau aman yang ada di DPT berhak memilih.</p> <p>Mereka adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tresia Anneke Salosa, Nomor Urut 392 umur 30 tahun, alamat di DPT Jl. Terong Kelurahan Malaweale, alamat sebenarnya, di Kota Sorong</li> <li>- Herlina Kamesrar, versi DPT no. urt 156, umur 30 tahun alamat, jl. Terong, alamat sesungguhnya di Kelurahan Malawili, Distrik Aimas</li> <li>- Luter Sefle, versi di DPT no. urt 216, umur 17 tahun, alamat jl. Terong, sebenarnya sebelumnya tinggal di Jl. Terong dan sejak tahun 2009 sampai sekarang ia tinggal &amp; kuliah di Manado</li> </ul> <p>Adrianus Maga mengambil sejumlah kartu undangan di rumah Ketua KPS 1, sementara pendukung Nomor Urut 1 an ibu Anace &amp; Kamaruddin ditolak oleh Ketua KPPS dengan alasan nanti petugas yang mengantarkan rumah yang persangkutan</p> <p>Massa Nomor 3 yang ikut mobilisasi memilih di Pamaga, pesta miras dan joget2 depan rumahnya pa Magga dan sengaja menanyakan/mau membeli miras di kios Kamaruddin, namun tidak jadi karena Kamruudi tidak menjual Miras. Sambil menyatakan bahwa kita ini capek2 datang dang Temina buan ( sorong selatan) untuk mengikuti pencoblosan Kabupaten Sorong dan kami sdh mau pulang karena mobil sudah mau jemput</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena keberatan tersebut tidak pernah disampaikan di TPS 01 Malaweale oleh saksi Pemohon.</p> <p>Sedangkan di tingkat Distrik saksi Pemohon hanya secara umum menyampaikan kecurigaan soal penggelembungan DPT, money politic, intimidasi saksi dan mobilisasi massa namun saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai tempat dan siapa pelaku pelanggaran tersebut.</p>
	Tanggal 21 Maret 2012, Jam 21.00 Wit,	Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak



<p>Filson, Benny dan Ahmad dicari oleh temannya Nus Fonataba (warga jalan Baru Navigasi Kota Sorong), Nus menemui Filson, Benny dan Ahmad di Jalan Navigasi Pangkalan Ojek. Setelah bertemu, Nus mengatakan "jam 22.00 Wit kalian stanby disini jam 22.00 Wit". Filson, Benny dan Ahmad mengatakan untuk apa bertemu jam 22.00 Wita. Nus mengatakan akan dibawa untuk memilih di Kabupaten Sorong dan akan dibawa bermalam di Kabupaten Sorong tepatnya di Aimas dan mereka akan diberikan uang 200rb. Per orang.</p> <p>Jam 22.00. Wit, Filson dan Ahmad berboncengan motor menuju Kabupaten Sorong, tujuannya ke rumah Sthepanus Malak, Jalan Nangka, Aimas Unit 1. (Kandidat Bupati Nomor 3). Sampai di rumah sthepanus malak, Filson dan Ahmad bertemu dengan puluhan warga kota Sorong lain yang rencananya akan memilih di Kabupaten Sorong.</p> <p>Filson dan Ahmad tidak sempat bertemu Sthepanus Malak karena malam itu di rmh Sthepanus Malak sedang ada ibadah. Mereka kemudian menuju alun-alun di depan rumah Sthepanus Malak dan disuruh untuk menunggu perintah. Namun di alun-alun mereka bertemu dengan Polisi. Nus akhirnya memerintahkan puluhan orang yang berkumpul untuk pulang dan meminta mereka untuk berkumpul kembali jam 10. Pagi di Pangkalan Ojek (Jalan Baru Navigasi).</p> <p>Keesokan harinya, tanggal 22 Maret 2012, jam 09.30, Nus menelpon Filson dan meminta agar mereka berangkat ke Kabupaten Sorong jam 10.00. dan jam 10.00 Wit Filson, Ahmad dan ada sepuluh warga Jalan Baru Navigasi naik Ojek dan menuju Aimas KM 24, tepatnya di TPS 12. Di tempat tersebut, bertemu dengan Nus dan menerima Kartu Pemilih dan Surat Undangan Memilih. Di surat Undangan memilih tersebut tercatat di TPS 07, Aimas. Nus mengarahkan bahwa kamu memilih saja di TPS 12 dan bertemu dengan Marten Nobore (Ketua KPPS-Kabag Humas Kabupaten Sorong).</p> <p>Marten kemudian meminta kartu pemilih dari Filson dan rekannya sebelum masuk TPS 07 sambil mengkode Mata Filson. Setelah itu Filson langsung menuju ke</p>	<p>pernahh disampaikan oleh saksi Pemohon di TPS 12 Aimas. Ditingkat Distrik saksi Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan mengenai hal tersebut sehingga mohon agar dikesampingkan.</p>
--	--

	<p>Bilik Pencoblosan, dan mencoblos Nomor 3. Setelah mencoblos, Filson dan rekannya menuju ke tempat Nus yang jarak dari TPS 12 sekitar 200 Meter. Nus, mengatakan “kamu pulang dulu, nanti malam saya bawa kamu punya uang”. Malam harinya, Filson menelpon Nus tapi Handphone Nus tidak aktif. Keesokan harinya tanggal 23 Maret 2012, Filson mengirim SMS ke Nus : “bagaimana kaka....masalah itu.....!”. tapi SMS filson tidak dijawab oleh Nus. Keesokan harinya, tanggal 24 Maret 2012, jam 10.00 Pagi, Filson, Benny, Ahmad dan Yunus mendatangi rumah Nus Fonataba. Di rumah tersebut ada Hendrik-Ketua KPU Kabupaten Tambraw (Sepupu satu kali Nus). Maksud mereka ke rumah Nus (Jalan Perikanan, Malawei Kotamadya Sorong) untuk menanyakan janji Nus memberikan uang 200 ribu per orang. Yunus mengatakan “Kalau uang yang dijanjikan tidak dikasi, kami langsung ke rumah Malak (kandidat bupati Nomor 3). tapi hendrik mengatakan kalian sabar, nanti kita hubungi pak Malak. Tunggu saja disini, saya sudah hubungi Bendahara Rutin Pemda Kabupaten Sorong, Ibu Paulina Imbiri. Sekitar jam 11.00 wit, Ibu Paulina Imbiri (Bendahara Rutin Pemda Kabupaten Sorong), tiba-tiba datang di rumah Nus dan menyerahkan uang kepada Filson, Benny, Ahmad dan yunus. Masing-masing diberikan 200 Ribu rupiah. Tanggal 26 Maret 2012, Jam 20.00 Wit, filson, Benny ditelpon oleh Nus untuk bertemu di Pangkalan Ojek Jalan Baru Navigasi. Setelah mereka bertemu, nus meminta kembali uang yang diberikan oleh Ibu Paulina Imbiri (Bendahara Rutin Pemda Kabupaten Sorong). Sebesar 100Ribu. Namun Filson dan Benny langsung menyerahkan seluruh uang itu sebesar 200 Ribu. Sementara Ahmad juga mengembalikan uang 200 ribu kepada Nus yang diantar oleh Istri pak Ahmad dan langsung diserahkan ke Nus di Pangkalan Ojek.</p>	
	<p>Pada tanggal 22 Maret 2012, sekitar Jam 10.00 Wit. Ibu Novita menyaksikan ada mobilisasi pemilih dari arah kota Sorong, menuju ke TPS 05 (Aimas) yang berdekatan dengan 3 TPS lainnya yang masuk dalam Dstrik Sorong.</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena kejadian tersebut tidak pernahh dilaporkan oleh saksi Pemohon baik di TPS 05 maupun TPS 01. Demikian pula ditingkat Distrik, saksi Pemohon tidak pernahh menyampaikan soal kejadian di TPS 05</p>

	<p>Ibu Novita memilih di TPS 05 posisi TPS 01 berada dalam jalan Intimpura. Ibu Novita menyaksikan ada sekitar 300-san massa yang secara bergantian menerima Kartu Pemilih dari Simon Kambu (dikenal sebagai TIM Pemenangan Kandidat Nomor 3) yang masuk menuju jalan intimpura.</p>	<p>sehingga mohon agar dalil tersebut dikesampingkan.</p>
	<p>Pekerjaan Amiruddin Sopir, Bis Angkutan Pedesaan (Mobil Misthubisi, DS. 7716) Pada tanggal 20 Maret 2012, sekitar jam 08 pagi dihubungi oleh Charles Mili (Langganan Mobil). Dan meminta bertemu di Terminal Kota Sorong. Charles mengatakan kamu (amir) stanby di terminal, menunggu orang-orang yang mau diangkut hingga mencapai 25 orang dan berangkat Distrik Seget menuju Pelabuhan Seget Dekat Kantor Koramil Seget. Selain Amir, satu lagi temannya yang memiliki angkutan bus ikut mengantar.</p> <p>Di sepanjang jalan menuju Distrik Seget 25 orang tersebut membahas terkait rencana pengerahan untuk Pemenangan Kandidat Nomor 3 di beberapa kampung di Distrik Seget.</p> <p>Setelah tiba di Pelabuhan, mereka menuju SMP Negeri 1 Seget, sekitar Jam 17.00 WIT.</p> <p>Pada tanggal 21 Maret 2012, Amir kembali disuruh oleh Charles Mili menjemput orang sebanyak 30 orang dari Kelurahan Klasaman Kotamadya Sorong (dibelakang Gereja Eklesia) Kotamadya Sorong menuju Distrik Moisigin, tepatnya di Pelabuhan Tambatan Perahu Jonson.</p> <p>Di sepanjang jalan menuju Distrik Moisigin 30 orang tersebut juga membahas pemenangan Kandidat Nomor 3 dan rencana mereka untuk masuk di Kampung-kampung di Distrik Segun</p> <p>Setelah tiba di Pelabuhan, 30 orang tersebut sudah di tunggu oleh Charles Mili. Saksi Amir melihat 30 orang tersebut di suruh naik ke Perahu besar dan menuju Distrik Segun.</p> <p>Tanggal 24 Maret 2012, Amir menjemput kembali 30 orang tersebut dari Distrik Moisigin ke Klasaman, sepanjang jalan Amir mendengar pembicaraan mereka yang mengatakan berhasil memenangkan Kandidat Nomor 3</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Mengenai hal ini Termohon akan bantah dalam sdaing pembuktian. Oleh karena itu mohon agar dalil tersebut ditolak oleh Mahkamah.</p>

	<b>MOBILISASI PEMILIH DI BAWAH UMUR UNTUK MEMILIH PASANGAN NOMOR 3</b>	
	<p>Di TPS 01, Kampung Mariad Gunung Distrik Aimas, Saksi Nomor Urut 1 menemukan Pemilih anak di bawah umur, sekolah di SMP di Kabupaten Sorong yang turut memilih, sudah dilakukan protes namun KPPS mengabaikan protes dari Saksi Nomor Urut 1</p> <p>Di TPS 01, Kampung Mariad Gunung Distrik Aimas, Saksi Nomor Urut 1 menemukan Pemilih anak di bawah umur, sekolah di SMP di Kabupaten Sorong yang turut memilih, sudah dilakukan protes namun KPPS mengabaikan protes dari Saksi Nomor Urut 1</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan oleh saksi Pemohon baik di TPS 01 Kp.Mariad Gunung maupun pada saat Pleno di tingkat Distrik.</p>
	<p>Norika Yadanfi umur 12 Tahun ikut melakukan pencoblosan di TPS 01 Klawana</p> <p>Yefta dan Rugt Garasa, anak berusia 10 dan 12 Tahun menerima undangan untuk mencoblos. Saksi Yuliana Aplena memprotes namun diabaikan oleh KPPS</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan oleh saksi Pemohon baik di TPS 01 Klawana. Kejadian mengenai adanya pemilih di bawah umur hanya ada di TPS 01 Klamon tetapi yang bersangkutan tidak sempat mencoblos karena dilarang oleh Sekretaris PPD Klamono.</p>
	<p>Anak dari Hariaji bernama Hendro yang duduk di Kelas 3 SMP melakukan pencoblosan di TPS 03 Majaran Distrik Salawati. Hendro dilihat oleh Suherlan Saksi Kandidat Nomor Urut 1. Hendro membawa undangan (tidak diketahui undangan atas nama siapa) di TPS 03 dan melakukan pencoblosan. Saksi Nur Haeni sudah melakukan protes namun tidak digubris oleh KPPS</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Hendro (Cokrouomo) sudah berumur 18 th (kelahiran 1994) dan kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan oleh saksi Pemohon dalam Form. C.3 di TPS</p>
	<p>Lantoga Sapua adalah saksi dari Kandidat Nomor Urut 1, pada saat pencoblosan dimulai di TPS 01 Klaim Desa Klaim Distrik Maemuk.</p> <p>Ahmad Anderson Mayage (PNS Guru, di Pesantren Nurul Yaqin-MUI Kabupaten Sorong) melakukan mobilisasi anak di bawah umur untuk mencoblos di TPS 01 Desa Klaim Distri Maemuk. Pada jam 10.00 Wit anak di bawah umur tersebut dimobilisasi mencoblos, sebanyak 14 orang anak. Proses pencoblosan oleh anak di bawah umur disaksikan oleh Lantoga Sapua yang juga Saksi Kandidat Nomor Urut 1. Lantoga sempat melakukan protes keras kepada Ketua KPPS TPS 01 (Yorgam Wakaf) agar supaya anak di bawah umur tidak usah dilibatkan dalam pencoblosan. Namun</p>	<p>Dalil Pemohon mengenai pemilih di bawah umur tersebut tidak benar karena kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan oleh saksi Pemohon baik di TPS 03 Kp.Klaim. Saksi Pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi di Distrik Mayamuk.</p>

<p>ketua KPPS TPS 01 memanggil Ahmad Anderson Mayage, dan menyampaikan bahwa anak di bawah umur tidak perlu mencoblos. Akhirnya Ketua KPPS menerima anak di bawah umur mencoblos.</p> <p>Bapak Lantoga Sapua sempat mengambil gambar anak di bawah umur yang mencoblos, dan disaksikan oleh Derek Way warga Desa Klaim dari jarak sekitar 5 Meter.</p> <p>Jumlah anak di bawah umur yang mencoblos di TPS 01 Desa Klaim Distrik Maemuk adalah sebanyak 13 Orang Anak, masing – masing :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maharani, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 1</li> <li>2. Huko Sri Utami, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 1</li> <li>3. Adelifa Putri Noviana, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 1</li> <li>4. Akbar Hurani, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 2</li> <li>5. Rita, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 2</li> <li>6. Muhajirin, Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3</li> <li>7. Ayu Febi, Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 2</li> <li>8. Ratna Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 2</li> <li>9. Fitria, Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3</li> <li>10. (Berjilbab Hitam), Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3</li> <li>11. (Berbaju Koko Warna Putih), Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3</li> <li>12. Zainal Ramdan, Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 2</li> <li>13. (Baju Orange), Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3</li> <li>14. (Baju Coklat), Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3</li> </ol> <p><b>Ahmad Anderson Mayage (PNS Guru, di Pesantren Nurul Yaqin-MUI</b></p>	
---	--

	<b>Kabupaten Sorong) dikenal sebagai PENDUKUNG NOMOR 3</b>	
	Anak di bawah umur namanya Dwi (SMA GUPPI Salawati Kelas 2, datang di TPS 02, membawa undangan atas nama Neo Iki. Anak tersebut tidak jadi mencoblos setelah kedatangan oleh Panwas dan disuruh pulang. Karena Bapak anak itu (Muji) adalah Tim dari Nomor Urut 3 sedang berada di lokasi TPS.	Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menjelaskan kejadian tersebut terjadi di TPS 02 dan Kampung apa serta Distrik apa? Sehingga mohon agar dikesampingkan.
	<b>PEMILIH GANDA DARI PASANGAN NOMOR URUT 3</b>	
	Boas melihat adanya Pemilih Ganda yang melakukan pencoblosan sebanyak 3 kali. Novita Howai, terdaftar di TPS 03, Kelurahan Aimas. Setelah mencoblos di TPS 03, Novita mencoblos lagi di TPS 02, di Kelurahan Aimas, setelah mencoblos di TPS 02, Novita mencoblos lagi di Di TPS 04. Boas mengikuti Novita dari TPS 03 ke TPS 02 dan 04 dan menyaksikan langsung Novita mencoblos di TPS 02 dan 04	Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan oleh saksi Pemohon baik di TPS 02 maupun di TPS 03 dan TPS 04. hal tersebut juga musathil dilakukan Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan oleh saksi Pemohon baik di TPS 02, TPS 03 maupun TPS 04. Hal ini juga mustahil terjadi karena setiap pemilih yang telah mencoblos pasti dicelupkan tinta sehingga pasti akan dikenali oleh petugas dan saksi ataupun Panwas Lapangan di TPS.
	Hari dan Agus terdaftar di TPS 12, Kelurahan Malawili, Aimas. Setelah mencoblos di TPS 12, Hari dan Agus mencoblos lagi di TPS 01 di Kelurahan Klaigit dan dilihat oleh Bero, Sutris, Agus Efendi dan Katiran. Setelah di kroscek, Hari mengaku ke Bero bahwa dia mencoblos 2 kali masing-masing di TPS 12 dan TPS 01 Klaigit	Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan oleh saksi Pemohon baik di TPS 01 maupun TPS 12 sehingga mohon agar dikesampingkan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pemilih yang bernama Silfa Antoh melakukan pencoblosan ganda setelah mencoblos di TPS 05 juga mencoblos di TPS 04 karena dia terdaftar di 2 TPS tersebut. Silfa antoh terlacak mencoblos 2 kali setelah Bapak Metas membuntuti ke TPS 04</li> <li>- Kejanggalan adalah ; mobilisasi massa ke TPS dengan nama dan alamat fiktif, nama dan alamat yang sama tapi tidak bertempat tinggal di alamat tersebut</li> </ul>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Silfa Antoh hanya terdaftar dan mencoblos di TPS 05 dengan Nomor Urut 62 dalam DPT TPS 05. Kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan oleh saksi PEMOHON baik di TPS 05 maupun di TPS 04.</p> <p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur karena tidak jelas di mana kejadian mobilisasi massa tersebut dan tidak pernah dilaporkan oleh saksi PEMOHON baik di TPS maupun di tingkat Distrik.</p>
	Manasye Eryergit dan istrinya (Penina Momot) melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali, masing-masing di TPS 01 Klamono dan TPS 01 Klawana Saksi Nomor Urut 1 melakukan complain kepada Ketua KPPS (Stefanus Bebari), terkait tindakan Ibu Sarah Bleskadit yang mencoblos 2 kali. Masing-masing untuk dirinya dan atas anak menantunya	Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena kejadian tersebut sudah diselesaikan oleh Panwascam dan KPPS di TPS 01 Klamono dengan membatalkan satu surat suara tersebut.

	(Yunus Malak). Namun KPPS tidak merespon complain tersebut.	
	<b>MONEY POLITIC (POLITIK UANG)</b>	
	<p>Money Politic, Saksi Kandidat Nomor Urut 1, atas nama Yanuaris Fatie disuap senilai 1 Juta Rupiah yang dilakukan oleh Frengky Baho di lokasi TPS 01, Frengky menyodorkan uang ke kantong saku celana Yanuaris Fatie. Sambil mengatakan “apapun yang dilakukan oleh Tim Kandidat Nomor Urut 3 dan KPPS 01, Pak Yanuaris diam saja dan ikuti”. Yanuaris Protes dan mengembalikan uang 1 juta, namun uang tersebut disodorkan kembali ke saku celana pak yanuaris.</p>	<p>Bahwa meskipun dalil Pemohon dituduhkan kepada Pihak Terkait tetapi karena hal tersebut dikaitkan dengan TPS maka Termohon berkewajiban membantah dalil Pemohon tersebut karena hal tersebut tidak pernahh dilaporkan kepada Panwas dan bahkan tidak ada keberatan saksi Pemohon dalam Formulir C.3 KWK-KPU tentang keberatan saksi di TPS maupun dalam Formulir DA.2 KWK KPU tentang keberatan saksi di tingkat Distrik padahal Pemohon mendalilkan bahwa hal tersebut terjadi di TPS sehingga apabila hal tersebut benar terjadi maka semestinya saksi Pemohon melaporkan kepada Pengawas Lapangan dan mengajukan keberatan dalam Formulir C.3 KWK-KPU. Selain itu Frengky Baho juga tidak terdaftar namanya dalam Daftar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ada di KPU Kabupaten Sorong, sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p>
	<p>Pada tanggal 22 Maret, sekitar jam 7. 30 Wit, Saksi Nomor Urut 1 didatangi rumahnya oleh Lamek Syufan dan Melkias Syalubun dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 dan mengatakan “ambil uang ini dan coblos Nomor 3”.</p> <p>(Alex Mlas Mene dan Jhoni Syufan, telah mengetahui kalau Abner Syalubun adalah saksi kandidat Nomor Urut 1)</p>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena sebagaimana cerita Pemohon bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Pencoblosan yaitu Tanggal 22 Maret 2012 Pkl. 07.30 dirumah Abner Syalubun. Hal ini jelas tidak masuk akal karena berdasarkan Peraturan KPU Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara, saksi sudah harus berada di TPS paling lambat Pkl. 07.00 sehingga pertanyaannya mengapa Abner Syalubun masih ada dirumahnya Pkl. 07.30 atau sudah terlambat 30 Menit sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Form. C.3 di TPS</p>
	<p>Pada tanggal 22 Maret, sekitar 07.30 Wit, Saksi Nomor Urut 1 menuju ke TPS 01 Kampung Bagun Distrik Beraur. Di jalan dicegat dan diajak oleh Alex Mlas Mene dan Jhoni Syufan ke rumah Jhoni Syufan. Akhirnya Nicholas ke rumah Jhoni, setiba di rumah Jhoni, Saksi diberikan uang sebesar RP. 200.000, Alex dan Jhoni mengatakan “Kamu ke TPS dan coblos Nomor 3”</p> <p>(Alex Mlas Mene dan Jhoni Syufan, telah</p>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon tersebut sebagaimana sudah dijelaskan Termohon pada poin sebelumnya di mana Pemohon mendalilkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Pencoblosan yaitu Tanggal 22 Maret 2012 Pkl. 07.30 ketika saksi Pemohon menuju TPS. Hal ini jelas tidak masuk akal karena berdasarkan Peraturan KPU Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara, saksi sudah harus berada di TPS paling lambat Pkl. 07.00 sehingga kalau benar Abner</p>

	mengetahui kalau Nicholas Syufan Adalah Saksi Kandidat Nomor Urut 1)	Syalubun adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon maka pertanyaannya mengapa saksi Pemohon belum berada di TPS padahal waktu sudah jam 07.30. Selain tidak logis faktanya PEMOHON tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.3 KWK-KPU di TPS sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
	<p>Kotak suara tiba di Wilti distrik klabot, klawat Tanggal 18 Maret 2012, berangkat dari Wilti ke Tbot Jin tanggal 21 maret 2012, jam 24.00 setelah Adam Syafle (Tim pemengangan Nomor 3) menyerahkan uang sebesar Rp. 5 juta. Kepada Hengky Syafle Ketua KPPS TPS 01 Tbot Jin. Tanggal 22 Maret Hengky Syafle menyampaikan kepada Pemilih untuk memilih Nomor 3.</p> <p>Saksi Nomor Urut 1 atas nama Beren Klasafle dan Beny Mlasmene menyampaikan bahwa kami ini saksi Nomor Urut 1 jadi kasi beberapa surat suara untuk kami pilih no 1 tapi Hengky Syafle mengatakan “tidak usah, kita semua pilih Nomor 3 saja”. Setelah mendapat intimidasi langsung pemilihan dimulai dengan jumlah pemilih yang hadir 33 pemilih pada saat itu. Dan sisa surat suara 237 dicoblos sendiri oleh ketua KPPS Hengky Syafle dan 1 suara rusak. Jumlah DPT 271.</p> <p>Setelah pencoblosan di TPS tersebut, pemilih kembali ke kampung Wilti, kemudian hengky syafle membagi-bagikan uang 1 orang mendapat 100 ribu termasuk saksi Nomor Urut 1 atas nama beren dan beny, dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012 di Kampung Wilti. Distrik Klawak.</p>	Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena karena Saksi Pemohon juga tidak pernahh melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada atau mengajukan keberatan dalam Form. C.3 KWK-KPU maupun pada Formulir DA.2 KWK-KPU sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
	<b>Intimidasi Terhadap Pendukung dan Saksi Pemohon</b>	
	Dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka berbagai bentuk intimidasi dilakukan <i>incumbent</i> dengan cara melibatkan aparat birokrasi, penyelenggara (ketua/anggota KPP/PPD, TPS) dan pendukung Nomor Urut 3.	Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar, justru sebaliknya pendukung Pemohon lah yang melakukan intimidasi dengan melakukan pemblokiran dan pemalangan Jalan Raya Sorong - Klamono (Km. 18) sehingga menimbulkan suasana ketakutan serta menghalangi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya.
	saksi dari Kandidat Nomor Urut 1 bertugas di TPS 03 Distrik Maudus, Desa Dasri,	Tidak ada saksi Pemohon bernama Aser Nauw melainkan Soter Nauw. Soter Nauw adalah warga Kabupaten Maybrat dan bukan



<p>Pada tanggal 21 Maret 2012, 23.00 Wita, Saksi Nomor Urut 1 di datangi sekitar 6 orang di rumahnya. Ke enam orang tersebut salah satu diantaranya adalah Yosef Maas (pegawai-Bendahara Distrik Maudus,) Yosef Maas mengatakan ; “besok pada saat pencoblosan kamu (Saksi Nomor Urut 1) tidak usah datang di TPS 03 karena di kampung ini tidak ada yang memilih Kandidat Nomor Urut 1”. Saksi Nomor Urut 1 sempat memperlihatkan Surat Mandat sebagai Saksi Kandidat Nomor Urut 1, namun Yosef mengatakan “kamu harus bertemu dulu Kepala Distrik kalau mau jadi saksi”, setelah itu yosef dan 5 orang temannya meninggalkan rumah Saksi Nomor Urut 1.</p> <p>Pada tanggal 22 Maret 2012, Saksi Aser tetap datang di lokasi TPS 03 dan memperlihatkan Surat Mandat Saksi, namun tetap dilarang masuk di TPS 03 oleh Ketua KPPS Nikson Maas beserta seluruh anggota KPPS, Yosef Maas serta beberapa orang tokoh masyarakat. sehingga Saksi Nomor Urut 1 hanya memantau dari luar. Dan tidak diperkenankan lagi masuk di lokasi TPS 03.</p> <p><i>Karena dilarang masuk TPS, Saksi Nomor Urut 1 tidak memiliki dokumen apapun dalam proses pencoblosan Ada 5 saksi yang ditolak di 5 Tps di Distrik Maudus.</i></p>	<p>warga Distrik Maudus, dan di dalam Mandat yang dibawa Soter Nauw juga tidak jelas Nomor Suratnya dan nama yang bersangkutan ditulis tangan.</p>
<p>Saksi Nomor Urut 1 bertugas di TPS 06 Distrik Maudus, Desa Masos. Pada tanggal 21 Maret 2012, Jam 16.00 Wita, Saksi bertemu dengan Abner Maas di mana sungai Sagen tempat permandian. Abner mengatakan bahwa “ besok pada saat pencoblosan kamu (Saksi) tidak usah datang di TPS 06 karena di kampung ini semua pendukung Kandidat Nomor 3”.</p> <p>Pada tanggal 22 Maret 2012, Saksi tetap datang di lokasi TPS 06 dan memperlihatkan Surat Mandat Saksi, namun tetap dilarang masuk di TPS 06 oleh Ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS, sehingga Saksi hanya memantau dari luar. Dan tidak diperkenankan masuk di lokasi TPS 06.</p> <p>Dalam keadaan terintimidasi Saksi akhirnya tidak melakukan protes. Setelah pencoblosan sekitar jam 10.00 Wit, salah</p>	<p>Seperti halnya Soter Nauw, saksi Pemohon bernama Juventus Baru adalah warga Kabupaten Maybrat dan bukan warga Distrik Maudus, dan di dalam Mandat yang dibawa saksi Pemohon juga tidak jelas Nomor Suratnya dan nama yang bersangkutan ditulis tangan.</p>

	<p>seorang anggota Panwas Welhelms Yewen (PNS-Penyuluh di Kabupaten Sorong) mendekati Juventus dan mengatakan “om dikasih aja surat mandatnya dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon ZETHIBA”. Akhirnya Surat mandate dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon ZETHIBA diambil oleh Welhelms Yewen.</p> <p>CATATAN : Informasi Saksi Nomor Urut 1 bahwa seluruh tokoh-tokoh masyarakat pada tanggal 21 Maret 2012, malam hari mengumpulkan ratusan massa warga Masos dan mengarahkan untuk memilih Kandidat Nomor Urut 3</p> <p><i>Surat mandate dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon ZETHIBA diambil oleh Welhelms Yewen (anggota Panwas di TPS 06)</i></p>	
	<p>Kotak suara tiba di Wilti distrik Klabot, klawat Tanggal 18 maret 2012, berangkat dari Wilti ke Tbot Jin tanggal 21 maret 2012, jam 24.00 setelah Adam Syafle (Tim pemenangan Nomor 3) menyerahkan uang sebesar Rp. 5 juta. Kepada Hengky Syafle Ketua KPPS TPS 01 Tbot Jin. Tanggal 22 Maret Hengky Syafle menyampaikan kepada Pemilih untuk memilih Nomor 3.</p> <p>Saksi Nomor Urut 1 menyampaikan bahwa kami ini saksi Nomor Urut 1 jadi kasi beberapa surat suara untuk kami pilih Nomor Urut 1 tapi Hengky Syafle mengatakan “tidak usah, kita semua pilih Nomor 3 saja”. Setelah mendapat intimidasi langsung pemilihan dimulai dengan jumlah pemilih yang hadir 33 pemilih pada saat itu. Dan sisa surat suara 237 dicoblos sendiri oleh ketua KPPS Hengky Syafle dan 1 suara rusak. Jumlah DPT 271.</p> <p>Setelah pencoblosan di TPS tersebut, pemilih kembali ke kampung Wilti, kemudian hengky syafle membagi-bagikan uang 1 orang mendapat 100 ribu termasuk saksi Nomor Urut 1 atas nama beren dan beny, dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012 di Kampung Wilti. Distrik Klawak.</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar karena Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada dan saksi tidak pernah mengajukan keberatan dalam Form. C.3 KWK-KPU sehingga mohon agar dikesampingkan.</p>
	<p>Musa Miskidi, kepala Kampung Sailala dan Simon Metla Kepala Kampung</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut merupakan domain dari Pihak Terkait untuk menanggapinya.</p>

	<p>Klawana, mengumpulkan masyarakat di Kampung Sailala dan Klawana dan melakukan intimidasi kepada saksi Nomor Urut 1 “kalau kamu 2 orang pilih Nomor Urut 1 dan besok ketahuan di tps ada suara Nomor Urut 1 kamu berdua dapat pukul”.</p> <p>Pada Malam hari tanggal 21 maret 2012, Musa Miskidi (Tim Nomor 3) mengatakan “kamu berdua ambil uang 500 ribu ini dan besok tusuk Nomor 3 dari DPT 168 Kampung Sailala dan DPT Kampung Klawana 126 semuanya memilih 100% Nomor 3 karena diintimidasi.</p> <p>Masyarakat juga dibagikan uang yang di bawah oleh Kepala Kampung Sailala dan Klawana.</p> <p>2 orang Saksi Nomor Urut 1 tersebut bermohon supaya diberi kesempatan untuk memilih Nomor Urut 1 dan merelakan keluarganya memilih Nomor 3. Namun 2 orang Saksi tetap dipaksa memilih Nomor 3</p>	
	<p>Saksi dari Kandidat Nomor urut 1 bertugas di TPS 01 Distrik Maudus, Desa Dasri,</p> <p>Pada tanggal 21 Maret 2012, berangkat bersama temannya ke Distrik Maudus, tiba jam 18.00 Wit. Di salah satu Perumahan dalam rangka untuk menjadi saksi di TPS 01. Di rumah itu bertemu dengan salah seorang Pegawai Distrik Maudus (PNS). Jam 20.00 Wit, bertemu dengan Kepala Distrik Maudus (Oktovianus Malak).</p> <p>Kepala mengatakan “adik besok kamu tidak usah masuk di lokasi TPS karena surat mandatnya tidak punya nomor. Kepala Distrik Maudus kemudian mengambil Surat Mandat Saksi Nomor Urut 1 (Nataniel dengan Soter Naw) dengan alasan untuk dijadikan bukti.</p> <p><i>Karena dilarang masuk TPS, Saksi Nomor Urut 1 tidak memiliki dokumen apapun dalam proses pencoblosan Ada 5 saksi yang ditolak DI 5 TPS di Distrik Maudus</i></p>	
	<b>KESALAHAN DAN KETIDAK NETRALAN PENYELENGGARA (KPU KABUPATEN SORONG) DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG TAHUN 2012</b>	

<p>Untuk mengetahui secara mendetail jenis-jenis kecurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tahun 2012, secara garis besar bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi pada semua distrik terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari berita Acara dan lampiran Model DB KWK, diketahui bahwa terdapat dua distrik yaitu distrik Maudus dan distrik Klasowo yang jumlah orang yang menggunakan hak pilih sebanyak 100%. dari jumlah pemilih 100% tersebut, untuk distrik Maudus semuanya (100%) memilih pasangan No Urut 3, dan untuk Distrik Klasowo (Kampung saingkeduk, kampung selekebo, kampung, kampung miskum, kampung klamungun) 100% memilih pasangan no urut 3 dan hanya satu TPS yaitu kampung Siwis yang tidak 100%. Setelah dilakukan penelusuran pada DPT, ternyata terdapat 40 pemilih ganda untuk distrik Maudus dan 8 pemilih ganda untuk distrik Klasowo, dari fakta tersebut menunjukkan bahwa bagaimana mungkin pemilih bisa hadir seratus persen sementara jumlah pemilih sesungguhnya mestinya berkurang sesuai dengan jumlah pemilih yang ganda tersebut. Fakta ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa distrik yang hasil pemungutan suaranya hanya di tentukan oleh penyelenggara dan tim pemenangan pasangan no urut 3. Fakta ini diperkuat juga dari keterangan saksi No Urut 1.</li> </ul> <p>-----</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena dalam masyarakat tradisional seperti di Distrik Maudus ketaatan kepada pemimpin dalam hal ini Kepala Suku sangat tinggi sehingga masyarakat akan mengikuti pemimpinnya. Pemohon juga tidak dapat menunjukkan atau membuktikan adanya kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara di Distrik Maudus.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Pemilih Tetap (DPT) di temukan sebagian besar pemilih fiktif karena tidak menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tidak ada tanggal lahir dan sebagian besar merupakan pemilih ganda. bentuk kecurangan ini dilakukan secara terencana sejak tahapan pemilu di mulai yakni sejak pemutakhiran daftar pemilih tetap.</li> </ul> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan data yang dianalisis dari Model C1-KWK dan Model DA-KWK, ditemukan bahwa terjadi selisih yang</li> </ul>	<p>Dalil Pemohon tidak beralasan karena berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (5) Peraturan KPU Nomor Urut 12 Tahun 2010 Tentang Pemutakhiran data Pemilih, bagi pemilih yang tidak memiliki NIK/No. KTP maka kolom Nomor pemilih tidak diisi atau dikosongkan.</p> <p>-----</p> <p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena hanya merupakan asumsi yang tidak berdasar. Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran dengan</p>

<p>nyata (manipulasi suara) pada setiap distrik jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (a) dengan jumlah perolehan suaranya (b) dan tidak sah (c), yang dalam ketentuan harus sama atau <math>(a) = (b) + (c)</math>, hal demikian bisa terjadi jika penyelenggara melakukan penggelembungan suara pada salah satu pasangan calon dan atau pengurangan suara pada salah satu pasangan calon.</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan data yang dianalisis dari Model DA-KWK, ditemukan bahwa terjadi perubahan berita acara pada tiap TPS (Model C1-KWK), hal tersebut dilakukan oleh penyelenggara (KPPS kerjasama dengan PPD) untuk mencocok-cocokkan data yang telah dirubah agar penggelembungan suara yang telah dilakukan di TPS dapat dirapikan pada rekap perolehan suara di tingkat distrik dan kabupaten.</li> </ul> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Memuluskan kecurangan manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh penyelenggara maka mereka tidak memberikan sertifikat perolehan suara (model C-KWK dan lampirannya serta Model DA-KWK), dan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur sampai pada tingkat kabupaten sehingga pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten, saksi pasangan calon no 1 tidak diberikan catatan perolehan suara (yang diberikan hanya berita acara perhitungan dan sertifikat perolehan suara) karena dari catatan perolehan suara dapat diketahui jumlah atau selisih kecurangan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pada semua tingkatan (KPU, PPD, PPS dan KKPPS) dan pada saat rekap dilakukan KPU tidak membacakan Sertifikat hasil perhitungan suara.</li> </ul>	<p>menyampaikan keberatan di TPS maupun di tingkat Pleno distrik sehingga mohon agar dalil Pemohon dikesampingkan.</p> <p>-----</p> <p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena hanya merupakan asumsi yang tidak berdasar. Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran dengan menyampaikan keberatan di TPS maupun di tingkat Pleno distrik sehingga mohon agar dalil Pemohon dikesampingkan.</p> <p>-----</p> <p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena hanya merupakan asumsi yang tidak berdasar. Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran dengan menyampaikan keberatan di TPS maupun di tingkat Pleno distrik sehingga mohon agar dalil Pemohon dikesampingkan.</p>
<p>Kecurangan, kesalahan dan pelanggaran Termohon dalam Pemilu Kabupaten Sorong terurai sebagai berikut :</p>	

<p><b>1. DISTRIK MAKBON</b></p> <p>Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Distrik Makbon sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan Suara (TPS) ditemukan banyak kesalahan dan kejanggalan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) Adapun kesalahan dan kejanggalan yang dimaksud adalah terjadinya selisih atau perubahan angka jumlah pemilih laki-laki dan perempuan. Jumlah pemilih berdasarkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong (Lihat Tabel. ) Laki-laki 1.085 pemilih dan perempuan 1.127 pemilih. Namun setelah pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan yang dituangkan dalam Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (model C KWK), jumlah pemilih laki-laki berubah menjadi 1.081 pemilih sedangkan perempuan berubah menjadi 1.131 pemilih. Perubahan dan perbedaan data pemilih tersebut tentunya patut untuk dipertanyakan dasar perubahannya.</p> <p>Selain persoalan perubahan dan perbedaan data pemilih tersebut di atas, ditemukan pula perbedaan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah. Berdasarkan Berita Acara rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong (model DA) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 1.738 pemilih. Surat suara yang sebesar 1.738 surat suara, sedangkan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak 1.740, seharusnya jumlah suara sah dan tidak sah sama dengan pemilih yang datang menggunakan hak pilih, dan surat suara yang digunakan serta jumlah perolehan suara sah dan tidak sah yakni sebanyak 1.738 suara.</p> <p>Perbedaan dan perubahan tersebut diatas, ditemukan di TPS 1 kampung Batu Lubang Pantai di mana jumlah pemilih berdasarkan salinan Daftar</p>	<p>Mengenai dalil Pemohon tentang adanya kejanggalan di Distrik Makbon tidak benar karena berdasarkan Form. DA.1 di Distrik Makbon, Jumlah DPT sebanyak 2.212 pemilih. Adapun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.740 dengan rincian laki-laki sebanyak 848 sedangkan perempuan sebanyak 892. Sedangkan suara sah sebanyak 1.722, sedangkan suara tidak sah 18 suara. Dalam Form. DA.1 juga tidak ada perubahan di mana DPT 2.212 dengan rincian pemilih laki-laki 1085 sedangkan perempuan 1127 sehingga tidak benar kalau ada perbedaan. Saksi Pemohon yang bernama SARFIAN menanda tangani Berita Acara di tingkat Distrik Makbon.</p> <p>Termohon akan membuktikan hal tersebut dengan Form. DA, DA.1 dan DA.2 Distrik Makbon.</p> <p>-----</p> <p>Dalil Pemohon tersebut juga hanya merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena apabila benar ada pelanggaran maka Pemohon seharusnya menunjukkan fakta dan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan bukan asumsi atau analisa.</p> <p>Pemohon seharusnya menunjukkan fakta dan bukti adanya perubahan Formulir model C.1</p>
---	---

	<p>Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 153 pemilih yang terdiri dari 82 pemilih laki-laki dan 71 pemilih perempuan. Sedangkan data yang diperoleh dari Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati (Model C-KWK) jumlah pemilih laki-laki sebanyak 78 pemilih dan 77 pemilih perempuan. Pertanyaannya kemudian adalah dari dua data berbeda yang bersumber dari data resmi penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati, manakah data yang harus dan layak dipercaya untuk menjadi referensi oleh masing-masing pasangan calon</p> <p>Untuk lebih jelasnya, penulis akan merinci perbedaan dan perubahan data yang terjadi di Distrik Moisegin berdasarkan TPS di mana kejadian tersebut ditemukan, TPS 01 Kampung Batu Lubang Pantai Jumlah pemilih TPS 01 Kampung Batu Lubang Pantai berdasarkan DPT di atas, sebanyak 153 pemilih yang terdiri dari 82 laki-laki dan 71 perempuan, Namun berdasarkan Berita Acara Model C1 KWK jumlah pemilih laki-laki 78 dan perempuan 75, Hal ini menunjukkan telah terjadi perubahan data antara DPT dengan data Berita Acara Model C1 KWK,</p>	
2	<p><b>DISTRIK MOISEGIN</b></p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong, jumlah pemilih Distrik Moisegin yang tersebar di 7 TPS (tujuh) TPS dan 7 (tujuh) Kelurahan/kampung adalah sebesar 2.066.</p> <p>Hasil rekapitulasi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (model C KWK), di Distrik Moisegin terjadi juga perbedaan jumlah pemilih. Namun pada kasus ini penulis mengalami kesulitan menemukan di mana perbedaan dan perubahan jumlah pemilih. Hal ini disebabkan oleh Penyelenggara di Tingkat KPPS Kampung Ninjimuk yang tidak memberikan salinan Berita Acara model</p>	<p>Dalil Pemohon mengenai perbedaan DPT dengan hasil Rekapitulasi di Distrik Moisegin tidak benar karena tidak ada perbedaan jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sehingga mohon agar dalil Pemohon dikesampingkan.</p> <p>Mengenai dalil Pemohon yang mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPPS adalah tidak berdasar karena saksi Pemohon hadir di 6 TPS dan menandatangani Berita Acara serta telah diberikan salinan Form. C. Sedangkan di 6 TPS sedangkan di TPS Kp. Ninjemuk saksi Pemohon tidak hadir sehingga tidak mendapatkan salinan Formulir Model C.</p> <p>Adapun di Distrik Moisegin, saksi Pemohon datang menyerahkan surat mandat (Rio dan Saji) pada Tanggal 22 Maret 2012 dan telah</p>

	<p>C KWK kepada saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan. Akibatnya adalah muncul kecurigaan kami kepada penyelenggara di tingkat KPPS bahwa terjadi kecurangan di TPS tersebut.</p>	<p>diberikan undangan namun pada saat Pleno yang bersangkutan tidak hadir.</p>
3	<p><b>DISTRIK SORONG.</b></p> <p>Persoalan yang ditemukan pada Distrik adalah penyelenggara tingkat KPPS dari 2 kampung yakni kampung Kladafin dan Maibo tidak memberikan pada saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) salinan Berita Acara model C KWK kepada saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai. Hal tersebut sangat menyulitkan Pemohon menghitung hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon.</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena di Distrik Sorong tidak ada Kp. Kladafin. Distrik Sorong hanya terdiri dari lima Kampung yaitu : 1).Kp. Klauble 2).Klawumuk, 3).Klagana, 4). Klasugle 5). Kp. Maibo.</p> <p>Saksi Pemohon hadir di semua TPS dan telah menanda tangani Berita Acara. Adapun saksi Pemohon di TPS Kp. Maibo, atas nama Charly Naa sudah menanda tangani Berita Acara dan telah diberikan salinan Formulir C sehingga tidak benar bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapatkan formulir C.KWK-KPU selesai. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan oleh Mahkamah</p>
4	<p><b>DISTRIK BERAUR</b></p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong (Termohon), jumlah pemilih Distrik Beraur sebanyak 2.611 pemilih yang tersebar di 10 TPS (sepuluh ) TPS dan 9 (Sembilan) Kelurahan/kampung.</p> <p>Persoalannya kemudian adalah dari 10 TPS yang ada pada distrik ini, KPPS hanya memberikan 2 (dua) salinan Berita Acara model C KWK kepada saksi pasangan calon Zeth Kadakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai. motif itu dilakukan penyelenggara kerjasama dengan aparat pemerintah setempat untuk melakukan perubahan hasil pemungutan suara pada tingkat TPS. Adapun KPPS yang tidak memberikan berita acara Model C adalah</p> <p>TPS 1 Kampung Wanurian TPS 1 Kampung Klabra TPS 1 Kampung Klarion</p>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan tidak jelas apa yang dipersalahkan Pemohon, apakah ada perbedaan atau hanya soal Berita Acara. Termohon memastikan bahwa saksi yang berada di TPS hingga selesai penghitungan dan pengisian Formulir C di TPS semuanya diberikan salinan Formulir C sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.</p>



	TPS 1 Kampung Kaas TPS1 Kampung Wisbiak TPS 2 Kampung Bagung TPS 1 Kampung Wensi TPS 1 Kampung Numpi	
5	<p><b>DISTRIK SALAWATI</b></p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong, jumlah pemilih Distrik Salawati yang tersebar di 19 TPS dan 7 Kelurahan/kampung adalah sebesar 7.710 pemilih.</p> <p>Kejanggalan yang ditemukan pada Distrik salawati adalah ditemukannya perbedaan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah. Berdasarkan Berita Acara rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong (model DA) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya sebanyak 5.809 pemilih dengan rincian laki-laki 3.021 pemilih dan perempuan sebanyak 2.788 pemilih. Sedangkan surat suara yang digunakan sebanyak 5.809 surat suara, sedangkan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak 5.828 suara.</p> <p>Data di atas ditemukan kejanggalan karena jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya lebih kecil dari perolehan suara sah yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah. Sementara ketentuannya adalah jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya harus sama dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan suara tidak sah. Dan apabila terjadi selisih penghitungan seperti ini, maka pasti terjadi penggelembungan suara yang dilakukan secara sengaja dan hanya menguntungkan salah satu pasangan calon. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 1 suara di TPS 4 Kampung Majener</li> </ul>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena jumlah DPT di Distrik Salawati sebanyak 7.710 pemilih, sedangkan surat suara yang diterima sebanyak 7.903. Adapun surat suara yang terpakai 5.809 sama dengan rincian jumlah suara sah 5.754, suara tidak sah 55 yaitu 5.809 suara, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1901.</p> <p>Sedangkan surat suara tidak terpakai 2.069 surat suara sehingga total surat suara sah 5.754 + suara tidak sah 55 + surat suara tidak terpakai 2069 sehingga totalnya adalah 7.903 surat suara.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak benar sehingga mohon agar dikesampingkan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 4 suara di TPS 2 Kampung Katimin</li> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 100 suara di TPS 1 Kampung Malaus</li> </ul>	
6	<p><b>DISTRIK MOISEGIN</b></p> <p>Dari 7 TPS yang terdapat dalam distrik moisegin tidak ada satupun saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) yang diberikan Berita Acara Model C KWK oleh penyelenggara di tingkat KPPS.yang terjadi justru pengusiran dan intimidasi saksi pasangan no urut 1 oleh petugas kpps dan aparat pemerintahan setempat untuk tidak menyebarkan data hasil pemungutan suara di TPS tersebut, dan dari rekap perolehan suara Model DA diketahui bahwa terdapat selisih yang nyata antara jumlah yang menggunakan hak pilih (1408) dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah hanya 1135 (tidak termasuk suara dari kampung Ninjimuk), selisihnya 373 suara (ada pengurangan suara untuk pasangan calon Nomor Urut 1) sekitar 373 suara sah.</p>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena petugas KPPS khususnya di Distrik Moisegen tidak pernahh mengusir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>Dari 7 TPS yang ada di Distrik Moisegen, saksi Pemohon menanda tangani 6 Berita Acara di TPS dan sudah diberikan salinan Formulir C sedangkan 1 TPS tidak ada saksi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut mohon dikesampingkan.</p>
7	<p><b>DISTRIK KLAYILI</b></p> <p>Tidak ada satupun saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) yang diberikan Berita Acara Model C1. KWK oleh penyelenggara di tingkat KPPS. Juga terjadi pengusiran dan intimidasi saksi pasangan No urut 1 (Pemohon) oleh petugas kpps dan aparat pemerintahan setempat untuk tidak menyebarkan data hasil pemungutan suara di TPS tersebut.</p>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena petugas memastikan bahwa saksi yang menghadiri penghitungan dan pengisian formulir C sampai selesai pasti diberikan salinannya.</p> <p>Bahwa dari 7 TPS di Distrik Klayili hanya satu TPS yaitu TPS Kp. Klaluwu yang tidak ditanda tangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>Sedangkan TPS Kp. Malakobutuk, TPS Kp. Klasowoh, TPS 1 dan TPS 2 Kp. Malalilis semua sudah ditanda tangani oleh saksi PEMOHON dan sudah diberikan salinan Formulir C. Bahwa saksi PEMOHON di tingkat Distrik bernama YACONIAS ULIM sudah menanda tangani Form. DA. Dan tidak ada keberatan dari saksi.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan Mahkamah.</p>

8	<p><b>DISTRIK SEGET</b></p> <p>Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai.. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal ketentuannya sesungguhnya harus jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan perhitungan dan perubahan data tersebut di atas merupakan bukti nyata terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara.</p> <p>Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar <b>53</b> suara di TPS 1 Kampung Seget.</li> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar <b>1</b> suara di TPS 2, <b>2</b> suara di TPS 3, <b>2</b> suara di TPS 4 di Kampung Pulau Kasim</li> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar <b>29</b> suara di TPS 1 Kampung Wasingsan.</li> </ul>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena hal tersebut semata-mata merupakan soal kesalahan teknis pada saat input atau pemindahan dari C.1 ke DA.1 sehingga tidak ada perbedaan. Terjadi kesalahan penjumlahan dari pemilih yang menggunakan hak pilih seharusnya <b>1.849</b> terjadi kesalahan menjadi tertulis <b>1.844</b> sehingga mempengaruhi jumlah akhir pada saat Rekapitulasi di tingkat Distrik tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. Jumlah perolehan suara sah 1.798, surat suara tidak sah 51 sehingga totalnya adalah <b>1.849 suara</b>.</p>
9	<p><b>DISTRIK AIMAS</b></p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong, jumlah pemilih Distrik Aimas yang tersebar di 54 TPS dan 9 (Sembilan) Kelurahan/kampung adalah sebesar 29.301 .(lihat tabel 3)</p> <p>Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan</p>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon karena tidak ada perbedaan antara jumlah yang ada dalam DPT dan jumlah suara yang menggunakan hak pilih baik sebelum maupun sesudah penghitungan suara. Adapun jumlah pemilih di Distrik Aimas yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak <b>15.985</b>, sedangkan pemilih dari TPS lain sebanyak <b>21</b> orang sehingga <b>totalnya 16.009</b>. Adapun Perolehan suara sah seluruh Pasangan Calon sebanyak <b>15.859</b> ditambah suara tidak sah sebanyak <b>150</b> maka jumlah akhirnya adalah <b>16.009</b>.</p>

<p>jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai.</p> <p>Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah (terjadi penambahan suara terhadap pasangan No urut 3). Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat memungkinkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara. Selisih data yang ditemukan antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar <b>2</b> suara di TPS 3, <b>10</b> suara di TPS 12 di Kelurahan Aimas (penambahan suara untuk calon no urut 3)</li> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar <b>4</b> suara di TPS 10, <b>6</b> suara di TPS 16 di Kelurahan Malaweale (penambahan suara untuk calon no urut 3)</li> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar <b>1</b> suara di TPS 5, <b>1</b> suara di TPS 9, <b>2</b> suara di TPS 12, <b>8</b> suara di TPS 13 di Kelurahan Malawili</li> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar <b>3</b> suara di TPS 1 di Kelurahan Mariat pantai</li> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar <b>2</b> suara di TPS 1 di Kelurahan Malasaum</li> <li>• Terdapat selisih jumlah pemilih DPT dengan Data pada Formulir Model C1 KWK.KPU sebesar <b>4</b> pemilih di TPS 7 Kelurahan Aimas</li> <li>• Terdapat selisih jumlah pemilih DPT dengan Data pada Formulir Model C1 KWK.KPU sebesar <b>1</b> pemilih di TPS 8, <b>16</b> pemilih di TPS 14 Kelurahan Malaweale</li> <li>• Terdapat selisih jumlah pemilih DPT dengan Data pada Formulir Model C1</li> </ul>	<p>Dengan demikian tidak ada perbedaan sebagaimana didalilkan Pemohon sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak.</p>
--	---

	<p>KWK.KPU sebesar <b>63</b> pemilih di TPS 3 Kelurahan Malawili</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat selisih jumlah pemilih DPT dengan Data pada Formulir Model C1 KWK.KPU sebesar <b>3</b> pemilih di TPS 1, <b>20</b> pemilih di TPS 2 Kelurahan Mariat Pantai</li> <li>• Tidak ada Formulir C dari saksi: TPS 4 &amp; 14 Kelurahan Aimas, TPS 1 Kelurahan Mariat Gunung</li> </ul>	
10	<p><b>DISTRIK KLAMONO</b></p> <p>Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat memungkinkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara. Pelanggaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya antara pemilih laki-laki dan perempuan, seharusnya jumlahnya <b>119</b> tapi yang tertera <b>114</b> pada formulir C di TPS 5.</li> <li>• TPS 6 harusnya <b>207</b> tapi yang tertera <b>208</b> di Kampung Gisim Darat.</li> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar <b>105</b> suara di TPS 2, di Kampung Klawana (terjadi pengurangan suara untuk pasangan no urut 1)</li> <li>• Kampung Klawana Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar <b>6</b> suara di TPS 1 di Kampung Malasigit.</li> </ul>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon karena tidak ada perbedaan antara jumlah yang ada dalam DPT dan jumlah suara yang menggunakan hak pilih baik sebelum maupun setelah penghitungan suara di Distrik Klamono.</p> <p>Yang terjadi adalah kesalahan penjumlahan akhir dalam Form. DA.1 di mana pada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak <b>3.076</b> sedangkan suara sah seluruh Pasangan calon sebanyak <b>3006</b>, surat suara tidak sah <b>71</b> suara. Sedangkan di Kampung Gisimdarat TPS.4 ada satu surat suara tidak sah yang tidak dijumlahkan sehingga ada selisih satu suara seharusnya <b>3077</b> tetapi tertulis <b>3076</b> pada kolom jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan hal tersebut tidak mempengaruhi dan tidak merugikan perolehan suara Pasangan Calon.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>

11	<p><b>DISTRIK SAYOSA</b></p> <p>Pada distrik sayosa terdapat 9 TPS dan Tidak ada satupun saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) yang diberikan Berita Acara Model C KWK oleh penyelenggara di tingkat KPPS. Yang terjadi justru pengusiran dan intimidasi saksi.</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena pada saat pengisian Formulir C, saksi PEMOHON sudah menanda tangani Berita Acara namun sebelum diberikan Formulir C sudah pergi sehingga petugas belum sempat memberikan salinan Formulir C.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>
12	<p><b>DISTRIK MAYAMUK</b></p> <p>Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat membuktikan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 2 suara di TPS 5 dan 2 suara di TPS 7 di Kampung Makbusun (penambahan suara untuk calon no urut 3)</li> <li>• Terdapat Selisih Pemilih yang datang dengan Jumlah suara yang terpakai sebesar 15 suara di TPS 1 di Kampung Klain.</li> </ul>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon karena tidak ada perbedaan atau selisih antara data pemilih dalam DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon baik di TPS maupun di tingkat Distrik.</p> <p>Kesalahan penulisan hanya terjadi di TPS Kp. Jeflio di mana kolom pemilih laki-laki tertulis 90 yang seharusnya 97 dan perempuan tertulis 113 yang seharusnya 106. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon baik di TPS Kp. Jeflio maupun di Distrik Mayamuk.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah.</p>
13	<p><b>DISTRIK SALAWATI SELATAN</b></p> <p>Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang</p>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon karena yang terjadi hanyalah kesalahan memasukkan data surat suara rusak atau keliru coblos oleh petugas dimasukkan kedalam kategori surat suara rusak yang seharusnya tidak dimasukkan ke kolom</p>

	<p>menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat memungkinkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara. Diantaranya selisih antara pemilih yang datang dengan suara sah dan suara tidak sah pada TPS 1 sebanyak 4 suara di kampung duriangkari.</p>	<p>suara tidak sah.</p> <p>Namun hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara sah Pasangan Calon yang jumlahnya sebanyak <b>1.385</b> ditambah surat suara tidak sah <b>25</b> surat suara. Sehingga apabila dijumlahkan maka totalnya <b>1.410</b>.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>
14	<p><b>DISTRIK MARIAT</b></p> <p>Terdapat Selisih Suara terpakai dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar <b>36</b> suara di TPS 1 di Kampung Klasuluk, selisih tersebut menandakan adanya penambahan suara pada salah satu pasangan calon yaitu calon no urut 3. berita acara Model DA KWK telah dirubah untuk mencocokkan data Model C KWK yang juga telah dirubah sebelumnya di KPPS.</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak ada selisih antara Formulir C dan Rekapitan di tingkat Distrik. Mengenai hal ini akan dibuktikan dengan Form.DA dan keterangan PPD.</p>
15	<p><b>DISTRIK KLAWAK</b></p> <p>Tidak ada satupun saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) yang diberikan Berita Acara Model C KWK oleh penyelenggara di tingkat KPPS sebagian saksi intimidasi dan disuap agar tidak membeberkan kecurang yang dilakukan oleh penyelenggara dan aparat pemerintah.</p>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena saksi Pemohon sudah menanda tangani semua Berita Acara dan semua telah diberikan salinan formulir C sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>
16	<p><b>DISTRIK KLASOWO</b></p> <p>Pada distrik tersebut ditemukan kejanggalan hasil perolehan suara calon yaitu dari 462 jumlah pemilih di DPT semua pemilih menggunakan hak pilih dan hanya pasangan calon no 3 yang memperoleh suara mayoritas yaitu 426 ,untuk no urut 1 35 dan 1 suara tidak sah. Tapi setelah dilakukan penelusuran</p>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak ada perbedaan antara jumlah DPT dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Semua pemilih terdaftar di Distrik Klasow menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 462 pemilih dengan jumlah perolehan suara sah sebanyak 461 suara sedangkan suara tidak sah satu. Saksi</p>

<p>terhadap DPT BY NAME, ternyata jumlah pemilihnya tidak sama dengan rekap DPT karena adanya pemilih ganda 40 orang.</p> <p>Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim di temukan fakta bahwa pada distrik tersebut tidak dilakukan pemungutan suara secara normal, yaitu hanya di coblos oleh petugas KPPS dan Aparat pemerintah setempat.</p>	<p>Pemohon hanya hadir di TPS Kp. Siwis sedangkan di Kp. Miskum, saksi PEMOHON datang tetapi terlambat sehingga tidak bisa masuk kelokasi TPS. Sedangkan tiga Kampung lainnya, saksi Pemohon tidak hadir.</p>
<p><b>SAKSI PEMOHON TIDAK DIBERIKAN BUKTI C.1 dan C.2.</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi tidak diberikan C1 dan Model C2 dan Berita Acara Rekap Suara tidak dikasih. Alasan petugas PPD (Albert Parera, Sek. PPD Seget) karena saksi Nomor Urut 1 tidak minta C1, C2 dan Berita acara.</li> <li>2. Saksi tidak diberikan C1 dan C2 dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan.</li> <li>3. Saksi tidak diberikan C1 dan C2 dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan</li> <li>4. Saksi Hanya diberikan di PPD oleh ketua KPPS 01 ( Efron Anggaloli) dan Petugas PPD Setelah saksi disumpah, saksi Nomor Urut 1 disuruh keluar oleh Ketua PPS &amp; nanti masuk pd saat penghitungan saksi.</li> <li>5. C1, C2, Berita Acara Rekap di TPS 4 tidak dikasih. Tonce, Petugas tidak memberikan C1, C2, Berita Acara Rekap 6 Kertas Suara Cadangan oleh Ketua PPS dibagikan kepd saksi Nomor Urut 1 dan Nomor 3 dan mereka mencoblos masing-masing.</li> </ol> <p>-----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Saksi Kandidat Nomor Urut 1 Tidak dikberikan C1, C 2, Berita Acara. Ttd C1 dan Berita Acara. oleh Ketua KPPS (Adam Seliokli dengan alasan hanya ada 1 blangko C1.</li> </ol> <p>-----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7 Aser Nauw adalah saksi dari Kandidat Nomor Urut 1 bertugas di TPS 03 Distrik Maudus, Desa Dasri, Pada tanggal 21 Maret 2012, 23.00 Wita, Aser di datangi sekitar 6 orang di rumahnya. Ke enam orang tersebut salah satu diantaranya adalah Yosef Maas (pegawai-Bendahara Distrik Maudus,) Yosef Maas mengatakan ;</li> </ol>	<p>Termohon membantah seluruh dalil Pemohon mengenai tidak diberikannya Formulir C.1 dan C.2 kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut.</p> <p>Termohon memastikan bahwa jajaran penyelenggara pada semua tingkatan sudah bekerja sesuai prosedur. Hal ini juga sudah ditegaskan Termohon pada saat dilakukan Bimbingan Teknis kepada jajaran penyelenggara pada semua tingkatan, termasuk ketika Termohon diundang untuk memberikan bimbingan teknis kepada saksi Pasangan Calon (termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon).</p> <p>Faktanya di Distrik Seget dari total 12 TPS, Saksi Pemohon menanda tangani Berita Acara pada 11 TPS dan juga sudah diberikan salinan Formulir Model C sedangkan hanya 1 (satu) TPS yaitu di TPS.4 Pulau Kasim (Pemohon menang) dari total 12 TPS yang tidak ditanda tangani saksi Pemohon.</p> <p>-----</p> <p>KPPS menolak kehadiran saksi di TPS 03 Kp. Dasri Distrik Maudus karena Surat Mandat Saksi tidak ada Nomor Surat dari Tim Koalisi dan ditulis tangan.</p> <p>-----</p> <p>Adapun Aser Nauw dan Juventus Baru adalah merupakan warga dari Kabupaten Maybrat dan bukan warga Kp. Dasri dan Kp. Masos Distrik Maudus.</p> <p>Mengenai dalil Pemohon bahwa Yosef Maas meminta saksi Pemohon untuk tidak hadir di TPS 03 adalah tidak benar karena</p>



<p>“besok pada saat pencoblosan kamu (aser) tidak usah datang di TPS 03 karena di kampung ini tidak ada yang memilih Kandidat Nomor Urut 1”. Aser sempat memperlihatkan Surat Mandat sebagai Saksi Kandidat Nomor Urut 1, namun Yosef mengatakan “kamu harus bertemu dulu Kepala Distrik kalau mau jadi saksi”, setelah itu yosef dan 5 orang temannya meninggalkan rumah Aser. Pada tanggal 22 Maret 2012, Aser tetap datang di lokasi TPS 03 dan memperlihatkan Surat Mandat Saksi, namun tetap dilarang masuk di TPS 03 oleh Ketua KPPS Nikson Maas beserta seluruh anggota KPPS, Yosef Maas serta beberapa orang tokoh masyarakat. sehingga Aser hanya memantau dari luar. Dan tidak diperkenankan lagi masuk di lokasi TPS 03. Karena dilarang masuk TPS, Aser tidak memiliki dokumen apapun dalam proses pencoblosan ADA 5 saksi yang ditolak di 5 Tps di Distrik Maudus</p> <p>8 Juventus Baru adalah saksi dari Kandidat Nomor Urut 1 bertugas di TPS 06 Distrik Maudus, Desa Masos. Pada tanggal 21 Maret 2012, Jam 16.00 Wita, Juventus Baru bertemu dengan Abner Maas di mana sungai Sagen tempat permandian. Abner mengatakan bahwa “ “besok pada saat pencoblosan kamu (Juventus) tidak usah datang di TPS 06 karena di kampung ini semua pendukung Kandidat Nomor 3”. Pada tanggal 22 Maret 2012, Juventus tetap datang di lokasi TPS 06 dan memperlihatkan Surat Mandat Saksi, namun tetap dilarang masuk di TPS 06 oleh Ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS, sehingga Juventus hanya memantau dari luar. Dan tidak diperkenankan masuk di lokasi TPS 06. Dalam keadaan terintimidasi Juventus akhirnya tidak melakukan protes. Setelah pencoblosan sekitar jam 10.00 Wit, salah seorang anggota Panwas Welhelmus Yewen (PNS-Penyuluh di Kabupaten Sorong) mendekati Juventus dan mengatakan “om dikasih aja surat mandatnya dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon ZETHIBA”. Akhirnya Surat</p>	<p>Yosef Maas bukanlah petugas penyelenggara sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Termohon.</p>
---	--

<p>mandate dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon ZETHIBA diambil oleh Welhelmus Yewen. CATATAN : Informasi Juventus bahwa seluruh tokoh-tokoh masyarakat pada tanggal 21 Maret 2012, malam hari mengumpul ratusan massa warga Masos dan mengarahkan untuk memilih Kandidat Nomor Urut 3. Surat mandate dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon ZETHIBA diambil oleh Welhelmus Yewen (anggota Panwas di TPS 06).</p> <p>-----</p> <p>9 Yanti Simori adalah saksi Nomor Urut 01, di TPS 01, Setelah bertugas sebagai Saksi di Distrik Klabot, Desa Klabot. Posisi Suara : Nomor Urut 1 : 166 No. 2 : 3 Nomor 3 : 127</p> <p>Sisa Surat Suara 3, dibagi rata Diminta bertanda di Bukti C1, oleh Anggota KPPS atas Nama Markus Kondo, setelah Tanda tangan Bukti C1 diambil kembali oleh Markus Kondo. Yanti tidak diberikan Bukti C1.</p> <p>-----</p> <p>10 Demianus Blon, adalah saksi Nomor Urut 01, di TPS 01, di Distrik Sayosa Desa Kwari. Setelah bertugas sebagai Saksi di Distrik tersebut Posisi Suara : Diminta bertanda di Bukti C1, oleh Ketua KPPS atas Nama Hengky Asrima, setelah Tanda tangan Bukti C1 diambil kembali oleh Hengky Asrima. Bemianus tidak diberikan Bukti C1.</p> <p>-----</p> <p>11 Hendrikus sebagai Saksi di TPS 01 Kampung Seget dari Kandidat Nomor Urut 1 tidak mendapatkan Berita Acara Perhitungan Suara, setelah bertanda tangan, meskipun Hendrikus meminta Berita Acara Perhitungan Suara, namun disuruh pulang oleh KPPS.</p> <p>-----</p> <p>12 Saksi Nomor Urut 1, Soter Nauw, Tidak mendapatkan Berita Acara Perhitungan Suara maupun dokumen perhitungan lainnya di TPS karena diusir oleh KPPS dengan alasan nomor Surat Mandat Saksi tersebut tidak ada.</p>	<p>-----</p> <p>Dalil Pemohon tidak benar karena di Distrik Klabot saksi Pemohon menanda tangani semua Berita Acara dan sudah diberikan salinan Formulir C.</p> <p>-----</p> <p>Dalil Pemohon tidak benar karena KPPS sudah memberikan salinan Formulir bagi semua saksi Pasangan Calon yang mengikuti pengisian hingga selesai.</p> <p>-----</p> <p>Dalil tersebut tidak benar karena saksi Pemohon sudah menandatangani Berita Acara dan sudah diberikan salinan Formulir C.</p> <p>-----</p> <p>Dalil Pemohon tidak karena Surat Mandat saksi Pemohon di TPS tidak diberi Nomor dan ditulis tangtan sehingga ditolak oleh KPPS.</p>
--	--

<p>-----</p> <p>13 Saksi Calon Nomor Urut 1, mengikuti seluruh tahapan/proses pemilihan, tapi setelah perhitungan suara dan penandatanganan berita acara masing-masing Saksi, maka saksi Calon Nomor Urut 1 meminta berita acara dan Formulir hasil perhitungan suara tetapi tidak diberikan oleh petugas KPPS sebagai hak Saksi.</p> <p>14 Saksi Calon Nomor Urut 1, mengikuti seluruh tahapan/proses pemilihan, tapi setelah perhitungan suara dan penanda- tanganan berita acara masing-masing Saksi, maka saksi Calon Nomor Urut 1 meminta berita acara dan Formulir hasil perhitungan suara tetapi tidak diberikan oleh petugas KPPS sebagai hak Saksi.</p> <p>-----</p> <p>15 Pada Distrik KLABOT, para Saksi Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan Berita Acara hasil perhitungan suara pemilihan, dengan alasan bahwa Formulir untuk itu hanya 1 rangkap dari KPUD Kabupaten Sorong.</p>	<p>-----</p> <p>Dalil Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak Pemohon menjelaskan kejadian di TPS berapa kampung dan Distrik apa?</p> <p>-----</p> <p>Dalil Pemohon tidak jelas terjadi di TPS berapa dan Kampung apa?</p> <p>-----</p> <p>Mengenai dalil pemohon tentang tidak diberikannya salinan Formulir C di Distrik Klabot tidak benar karena saksi Pemohon sudah menanda tangani semua Berita Acara di TPS dan sudah diberikan salinan Formulir C.</p> <p>Bahwa karena dalil Termohon tersebut tidak benar dan kabur, Termohon menyampaikan fakta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari 267 TPS diseluruh Kabupaten Sorong, saksi Pasangan Calon menandatangani 226 Berita Acara.</li> <li>2. Salinan Formulir C.1 dan C.2 sudah diberikan kepada setiap saksi Pasangan Calon yang menunggu hingga selesai pengisian Formulir C dan lampirannya.</li> <li>3. Saksi yang tidak mendapatkan C.1 dan C.2 karena saksi Pasangan Calon yang bersangkutan sudah meninggalkan lokasi TPS sebelum selesai pengisian Formulir C.</li> <li>4. Hal mengenai kewajiban petugas penyelenggara untuk memberikan salinan Formulir C berikut lampirannya maupun Form DA berikut Lampirannya kepada saksi Pasangan Calon sudah ditegaskan dalam Bimbingan Teknis oleh Termohon kepada penyelenggara. Demikian pula mengenai hak saksi Pasangan Calon untuk mendapatkan</li> </ol>
---	--

		Salinan Form. C dan DA berikut lampirannya sudah ditegaskan oleh Termohon ketika melakukan bimbingan teknis kepada saksi Pasangan Calon baik Pemohon maupun Termohon.
	<b>PENYELENGGARA TIDAK NETRAL</b>	
1	Seluruh Anggota KPPS adalah pendukung Kandidat Nomor Urut 3. Ambrosius Faten yang juga ketua KPPS serta anggotanya mendirikan posko pemenangan Kandidat Nomor Urut 3 di rumahnya, pernah terlihat para anggota KPPS melakukan pertemuan di Posko depan rumah ketua KPPS)	Dalil Pemohon tidak jelas terjadi di TPS berapa dan Kampung apa?
2	<p>Pada Kamis, 22 Maret, sekitar jam 11 Lois Dumatu &amp; Nicodemus Atanae tiba di PPD dan menyerahkan mandat saksi kepada petugas PPD bernama Lewi Arisi, kemudian Lewi minta No. HP saksi dan dia mencatat dan saksipun minta juga no. HP petugas PPD, kemudian Lewi Arisi minta saksi pulang dulu dan kasi tahu t4 tinggalnya di mana dan nanti dihubungi oleh Lewi apabila mau dilakukan Repa suara, kemudian sore harinya skitar jal 5 sore, skasi telepon dia (lewi) menanyakan kapan dilakukan Rekap dan Pleno dan dijawab bahwa bapak saksi tenang saja, saya paham, saya mengerti, nanti kami yang melakukan Rekap ml mini, hasilnya besok pagi saya akan serahkan/berikan kepada bap, kemudian saksi bertanya ingat saya ini saksi dan saksi hrs dilibatkan pd saat membuka kota suara, tetapi dijawab oleh Lewi agar bapak Saksi tenang saja, besok pagi sudah terima hasilnya.</p> <p>Pd Jumat, 23 Maret sekitar jam 7.30 pagi, Lois Dumatubu, Saksi PPD Distri Seget menemui Lewi Aris di teras kantor PPD dan Lewei masih memakai celana pendek dan pakaian biasa (bukan dinas), saksi menanyakan ttg apakah PPD sudah menalkan rekap Suara dan Lewi menjawab bahwa PPD sdh melakukan Rekap suara tadi malam sampai subuh hari, kemudian dijawab oleh saksi mengapa tidak melibatkan saksi pd saat membuka Kota Suara, Lewi bilang itu tidak perlu karena saksi nanti dihadirkan pada saat Pleno PPD, terus saksi bilang saya ini punya Hak, dan saksi hrs dihadirkan pd saat Kotak Suara dibuka</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena pada saat Pleno Rekapitulasi, saksi Pemohon juga ikut dalam Pleno di Distrik Seget.</p> <p>Bahwa dari total 12 TPS di Distrik Seget, saksi Pemohon hadir dan menanda tangani serta sudah diberikan 11 Berita Acara. Sedangkan 1 TPS di TPS 04 Pulau Kasim, saksi Pemohon tidak hadir tetapi Pemohon menang di TPS tersebut.</p>

	<p>dan dijawab bahwa saudara terlambat memasukkan Mandat saksi seharusnya dimasukkan jam 7 pagi pada hari Kamis, 22 Maret. Lalu dijawab oleh Lois bahwa kenapa kau bilang terlambat padahal pencoblosan belum selesai dan surat suarat belum dikumpulkan/belum dibawa ke PPD, lalu dia bilang tapi ini menurut Undang2, lalu ditanya oleh saksi kapan pleno? Dijawab oleh Lwei bahwa Pleno belum yang selesai baru rekap, karena ada formulir yang kurang dan dia sudah utus bendahara untuk ambil formulir itu di KPU.</p> <p>Sekitar jam 11 pa Lois ke PPD mencari petugas PPD tapi kantornya kosong</p>	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spanduk dan Baliho dari Kandidat Nomor 3 dipasang di lokasi-lokasi yang dilarang (Contohnya Spanduk NO. 3 dipasang di depan Masjid Al Ikhtiar, depan Sekolah Madrasah Ibtidayah Al Ikhtiar) Distrik Mariat</li> <li>- Sebagian besar anggota KPPS adalah Tim dari Malak, hal ini diketahui oleh Saksi Mubin karena sebelumnya mubin menyaksikan mereka mendirikan Posko Kandidat Nomor 3</li> <li>- Tim Malak di Kelurahan Klamesen mendirikan lebih dari 22 Posko Pemenangan</li> <li>- Pada saat penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Klamesen jumlah Suara Kandidat No 3 sebanyak 61 tapi dalam penulisan C1 ditulis oleh Anggota KPPS sebanyak 62 Suara.</li> <li>- Ketua KPPS bekerja di Dinas PU Kabupaten Sorong bernama (Ibrahim Nur Lili) dan sekaligus tim Pemenangan Kandidat Nomor 3, selama bertugas</li> </ul>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak pernahh dilaporkan.</p> <p>Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak jelas siapa petugas KPPS dimaksud dan bagaimana bentuk keberpihakannya.</p> <p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak pernahh dilaporkan dalam keberatan di TPS.</p> <p>Dalil Pemohon tidak benar dan tidak pernahh dilaporkan kepada Panwaslukada.</p>

4	<p>Sandra Yadanfi (Saksi Kandidat Nomor Urut 1), bertugas di TPS 02, Desa Mlaxhan Distrik Klabot.</p> <p>Tanggal 21 Maret 2012, sekitar Jam 18.00 Wit, Sandra bermaksud bermalam di sekitar TPS 02 di Muara Klafluk tempat dia bertugas, Sandra diantar naik motor oleh Suaminya (Jois Tobone) ke Lokasi TPS 02, setelah tiba di lokasi TPS 02 Saksi Sandra Yadanfi dengan Suaminya bertemu dengan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yaitu : Daud Gerson Yable, SP., bersama Demianus Momot (Saksi Kandidat Nomor Urut 3), Seko Momot (Anggota KPPS), Alfret Yable di tempat tersebut ada juga Stefen Momot. Suami Sandra (Jois) bertanya kepada Kepala Kesbangpol "Siapa Ketua KPPS disini", dijawab oleh Kepala Kesbangpol "Kenapa harus kamu tahu". Jois menjawab "itukan hak kami bertanya". Kepala Kesbangpol hanya terdiam.</p> <p>Setelah tiba di Lokasi TPS 02, Sandra Yadanfi langsung masuk di sebuah rumah penduduk yang berjarak sekitar 8 Meter dari Lokasi TPS 02. Sandra langsung menegur orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut (Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yaitu : Daud Gerson Yable, SP., bersama Demianus Momot (Saksi Kandidat Nomor Urut 3), Seko Momot (Anggota KPPS), Alfret Yable). Karena Sandra menyaksikan Kotak Surat Suara dalam keadaan terbuka, Lembar Surat Suara dalam keadaan tercecer dan berhamburan di lantai. Lalu, Sandra memprotes dengan mengatakan "kenapa Kotak Suara di Buka dan lembar Surat Suara dihamburkan di lantai?" Kamu dari mana, tau darimana ! dijawab Sandra : "saya saksi dari Kandidat Nomor Urut 1.</p> <p>Dengan Panik, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) : Daud Gerson Yable, SP., bersama Demianus Momot (Saksi Kandidat Nomor Urut 3), Seko Momot (Anggota KPPS) langsung memungut kembali seluruh lembar surat suara yang dihamburkan di lantai dan memasukkan di kotak suara.</p> <p>Pada Tanggal 22 Maret 2012, Sandra memantau proses pencoblosan. Sebelum pencoblosan dimulai Sandra meminta supaya kertas Surat Suara Dihitung berdasarkan Jumlah DPT di TPS 02.</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak pernahh dilaporkan kepada Panwas atau mengajukan keberatan dalam Form. C.3 di TPS oleh saksi Pemohon.</p>
---	---	---

	<p>Namun tiba-tiba Kepala Kesbangpol langsung menyahut “itu bukan urusan kalian itu diatur oleh anggota KPPS”.</p> <p>Proses pencoblosan berlangsung dan pada saat selesai terdapat sisa surat suara 152. Kemudian KPPS bertanya “sisa surat suara mau diapakan?” dijawab Sandra bahwa dicoret aja. Saksi Kandidat Nomor Urut 3 meminta agar Kertas Surat suara dibagikan saja” tapi Sandra menolak. Kesbangpol lagi lagi menjawab kalau tidak sisa kertas suara dibagi 2, saksi nomor urut 3 tidak mau bertanda tangan.</p> <p>Akhirnya Sandra yang pada waktu itu ditemani Nehemiya Kafarit menerima pembagian kertas surat suara tersebut masing-masing 76 lembar surat suara dan Sandra serta Nehemiya disuruh untuk mencoblos sendiri 76 lembar surat suara sisa tersebut oleh Ketua KPPS TPS 02 dan Kepala Kesbangpol.</p>	
	<b>PENCOBLOSAN SISA SURAT SUARA</b>	
1	<p>TPS 01 Kelurahan Mariad Gunung, Distrik Aimas</p> <p>Pencoblosan sisa surat suara sebanyak 50 kertas suara kepada nomor Urut 3, (sempat diprotes oleh saksi Yanuaris Fatie meminta untuk menghanguskan kertas suara, namun tidak <i>digubris</i> oleh KPPS. Yanuaris melihat proses pencoblosan sisa surat suara tersebut. Saksi Nomor Urut 1 diancam dan diusir keluar dari lokasi TPS oleh Jeremias Sedik-Mahasiswa dan Paskalis Baru anggota legislative, ketua RT 01 Benny Turok, Ignasius Mate-Ketua 04 Kelurahan Mariad Gunung)</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak pernahh dilaporkan kepada Panwas atau mengajukan keberatan dalam Form. C.3 di TPS oleh saksi Pemohon.</p>
2	<p>Sekitar jam 2 siang Yulian ke TPS mau mengambil Rekapitulasi Suara di TPS 1 , kampung Yeflio, Distrik Mayamuk. Disana pa Yulian ketemu Ketua TPS, PPS. Lalu saksi Nomor Urut 1 memberikan C1 dan berita acara Rekapitulasi. Namun kertas suara cadangan dan kertas sisa sejumlah 38 belum dicoret (disilang) sehingga pa Yulian petugas TPS agar dicoret namun ketua TPS dan anggotanya menolak dengan alasan bahwa Surat Suara sisa akan akn dikembalikan kepada KPU, kemudian petugas TPS/PPS meminta</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak pernahh dilaporkan kepada Panwas atau mengajukan keberatan dalam Form. C.3 di TPS oleh saksi Pemohon.</p>

<p>agar berkas itu dikasih kembali dan karena takut maka saksi mengambil kembali.</p> <p>Pa Yulan sebagai saksi Rekapitulasi di PPD Distri Mayamuk dan hasil berubah sbb :</p> <p>Catatan :</p> <p>Dari TPS : 46 Nomor Urut 1 81 Nomor 3 no. 2 kosong Setelah rekap di PPD menjadi : 119 Nomor 3, 46 Nomor Urut 1 Saksi keberatan dan tidak menandatangani hasil/berita acara rekap naumn tidak membuat secara tertulis surat keberatannya</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak pernahh dilaporkan kepada Panwas atau mengajukan keberatan dalam Form. DA.2 di d olehi tingkat Pleno Distrik oleh saksi Pemohon</p>
<p><b>DIMASUKKANNYA DISTRIK MORAIK KEDALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SORONG</b></p>	
<p>Bahwa secara administratif Kabupaten Sorong memiliki 18 Distrik, tapi dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi 19 Distrik berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 49/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tertanggal 18 Februari 2012. Hal tersebut menunjukkan ketidak profesionalan dan ketidak mandirian Termohon, padahal menyangkut persoalan Distrik Moraid, Kabupaten Tambraw - telah dipertegas dan diperjelas berdasarkan:</p> <p>3. Surat Ketua KPU Pusat yang ditandatangani langsung oleh Prof. Dr. H.A.Hafiz Anshary, AZ, MA. Nomor : 27/KPU/1/2012, tertanggal 24 Januari 2012 (Terlampir) pada poin (2) yang menegaskan bahwa "Distrik Moraid merupakan wilayah Kabupaten Tambraw yang harus diterima, diakui dan dilaksanakan semua pihak tanpa kecuali. Oleh karena itu permohonan Bupati Sorong agar Distrik Moraid ditetapkan menjadi daerah pemilihan Kabupaten Sorong tidak mempunyai dasar hukum".</p> <p>4. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 172/PUU-VII/2009. Yang</p>	<p>Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, berdasarkan fakta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Administrasi Pemerintahan sehari-hari di Distrik Moraid masih dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan hingga saat ini belum ada Pelimpahan Perangkat, Pembiayaan dan Personil Daerah (P3D) dari Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kabupaten Tamrau.</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten Tambrau dalam APBD Tahun 2011/2012 belum memasukkan Distrik Moraid dalam Anggaran Rutin dan kegiatan Pembangunan Kabupaten Tambrau dan tetap masuk dalam APBD Kabupaten Sorong. Hal ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Tambrau masih mengakui eksistensi adminisatrasi pemerintahan Kabupaten Sorong di Distrik Moraid.</li> <li>3. Masyarakat Distrik Moraid menolak berpartisipasi dalam Pemilu pada Kabupaten Tambrau Tahun 2011 karena dari segi adat istiadat masyarakat Moraid merasa sebagai bahagian dari masyarakat Kabupaten Sorong.</li> <li>4. Masyarakat Distrik Moraid menolak berpartisipasi dalam Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tambrau.</li> </ol>



<p>amar Putusannya menyatakan bahwa Distrik Moraid adalah menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambraw. Bahwa tindakan Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memasukkan dan menetapkan Distrik Moraid, Kabupaten Tambraw ke dalam Dapil Kabupaten Sorong dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012, secara nyata telah bertentangan dengan hukum serta dengan serta merta Melabrak, Mengabaikan dan manapikan eksistensi serta Kewibawaan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Oleh karena itu adalah wajar dan patut secara hukum apabila Mahkamah menyatakan Batal dan Tidak Sah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 18 Februari 2012. Dan oleh karena itu, maka adalah wajar dan patut pula menurut hukum apabila Mahkamah menyatakan batal dan tidak sah hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Termohon.</p> <p>d. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut di atas merusak tatanan demokrasi dan menurunkan kualitas penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang mengharuskan Pemilukada diselenggarakan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Nomor Urut 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu;</p> <p>e. Bahwa penyimpangan yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Sorong mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya yang menyangkut jumlah perolehan suara</p>	<p>5. Aspirasi masyarakat Moraid yang menghendaki agar Distrik Moraid diikutkan dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012. Karena dalam Pemilukada Kabupaten Tambraw, masyarakat Moraid menolak berpartisipasi maka apabila aspirasi masyarakat Moraid diabaikan oleh TERMOHON, hal tersebut merupakan pengabaian terhadap hak konstitusional masyarakat Moraid sebagai warga negara yang apabila tidak diakomodir bisa berpotensi menjadi gangguan keamanan dan menimbulkan konflik sosial. Dengan kata lain mengakomodir aspirasi masyarakat Moraid untuk berpartisipasi dalam Pemilukada Kabupaten Sorong resiko politiknya lebih kecil dibanding apabila aspirasinya diabaikan oleh Termohon.</p> <p>6. Sebagai perbandingan, dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari pada Tahun 2010 juga terjadi hal serupa dengan Distrik Moraid, di mana ada empat distrik yaitu : Distrik Amberbaken, Distrik Mubrani, Distrik Kebaar dan Distrik Senopi yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 127/PUU-VII/2009 Tahun 2009 adalah wilayah Kabupaten Tambraw tetapi diikutkan dalam Pemilukada kabupaten Manokwari Tahun 2010 dan oleh Mahkamah hal tersebut dianggap sah.</p> <p>7. Bahwa surat sebagaimana disebutkan oleh Pemohon tidak pernah diberikan turunannya kepada KPU Kabupaten Sorong yang secara tegas memerintahkan KPU Kabupaten Sorong untuk menghentikan Tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Distrik Moraid.</p> <p>Quod non jika pemungutan suara di Distrik Moraid dinyatakan tidak sah, hal tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pasangan Calon karena selisih antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 17.617 suara.</p>
--	--

	<p>Pasangan Calon nomor urut 3 dan menurunkan jumlah perolehan suara Pemohon;</p> <p>f. Bahwa pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor urut 3 atau Pihak Terkait sangat berdampak signifikan terhadap perolehan suara, yaitu menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) atau Pemohon sehingga perolehan suara dari masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini tidak mencerminkan hasil dari PemiluKada Kabupaten Sorong Tahun 2012 yang sesungguhnya.</p>	
--	--	--

Setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, Termohon berkesimpulan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan terkesan dibuat-buat karena keberatan Pemohon tersebut tidak pernah diajukan pada tahapan sebelumnya.

Bahwa walaupun benar terdapat pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, Termohon meyakini bahwa pelanggaran tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi Hasil PemiluKada Kabupaten Sorong.

Selain itu bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebuntukan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemenang), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebuntukan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara

Nomor Urut 14/PHPU.D-X/2012 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-125 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tertanggal 27 Maret 2012 (Model DB-KWK.KPU);
2. Bukti T-2: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tertanggal 27 Maret 2012;
3. Bukti T-3: Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 53/BA/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tertanggal 27 Maret 2012;
4. Bukti T-4: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sorong Nomor 54/BA/KPU/KAB-SRG/III/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong

- Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012;
5. Bukti T-5: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 56/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012;
  6. Bukti T-6: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 (Model DB.1-KWK.KPU);
  7. Bukti T-7: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 47/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 06 Februari 2012;
  8. Bukti T-8: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 48/SK//KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 08 Februari 2012;
  9. Bukti T-9: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 49/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 18 Februari 2012;
  10. Bukti T-10: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 44/BA/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 18 Februari 2012;
  11. Bukti T-11: Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Oleh KPU Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 18 Februari 2012 (Model

- A6-KWK.KPU);
12. Bukti T-12: Fotokopi Data Jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP.4) Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 21 September 2011;
  13. Bukti T-13: Fotokopi Berita Acara Serah Terima CD Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan/Distrik (DAK 2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Untuk Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 11 Oktober 2011;
  14. Bukti T-14: Fotokopi Daftar Hadir Serah Terima Data Penduduk Potensial Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 11 Oktober 2011;
  15. Bukti T-15: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Makbon tanggal 23 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
  16. Bukti T-16: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Moi Segen tanggal 23 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
  17. Bukti T-16A: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Ninjimor Distrik Moi Segen (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  18. Bukti T-16B: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS Kampung Klaforo Distrik Moi Segen (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  19. Bukti T-16C: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung KLASARI Distrik Moi Segen (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);

20. Bukti T-16D: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS Kampung Klafdalim Distrik Moi Segen (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
21. Bukti T-16E: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS Kampung Klasof Distrik Moi Segen (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
22. Bukti T-16F: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Wonosobo Distrik Moi Segen (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
23. Bukti T-16G: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klawoton Distrik Moi Segen (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
24. Bukti T-17: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Sorong tanggal 23 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
25. Bukti T-17A: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung MAIBO Distrik Sorong (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
26. Bukti T-17B: Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klawumuh Distrik Sorong (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);

27. Bukti T-17C: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klagana Distrik Sorong (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
28. Bukti T-17D: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klasuble Distrik Sorong (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
29. Bukti T-17E: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung KLAUBLE Distrik Sorong (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
30. Bukti T-18: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Beraur tanggal 23 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
31. Bukti T-19: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Salawati tanggal 23 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya.
32. Bukti T-20: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Klayili tanggal 22 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
33. Bukti T-20A: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 06 Kampung Kwakek Distrik Klayili (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
34. Bukti T-20B: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klayili Distrik Klayili (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);

35. Bukti T-20C: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Kampung Klawuh Distrik Klayili (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
36. Bukti T-20D: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Kampung Malagubtuk Distrik Klayili (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
37. Bukti T-20E: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Kampung Klasowoh Distrik Klayili (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
38. Bukti T-20F: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 07 Kampung Malalilis II Distrik Klayili (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
39. Bukti T-20G: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 07 Kampung Malalilis I Distrik Klayili (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
40. Bukti T-21: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siring di tingkat Distrik Seget (Model DA 1 - KWK.KPU) dan lampirannya;
41. Bukti T-22: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik AIMAS tanggal 23 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
42. Bukti T-23: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala



- Daerah Kabupaten Siring di tingkat Distrik Klamono (Model DA 1 - KWK.KPU) dan lampirannya;
43. Bukti T-24: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Sayosa tanggal 22 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
  44. Bukti T-24A: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung KWARI Distrik Sayosa (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  45. Bukti T-24B: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klawren Distrik Sayosa (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  46. Bukti T-24C: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klawana Distrik Sayosa (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  47. Bukti T-24D: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Sayosa Distrik Sayosa (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  48. Bukti T-24E: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klasafet/Maladofok 02 Distrik Sayosa (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  49. Bukti T-24F: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di

- Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Maladofok Distrik Sayosa (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
50. Bukti T-24G: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Yorbes Distrik Sayosa (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  51. Bukti T-24H: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Saluk Distrik Sayosa (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  52. Bukti T-24 I: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Sailala Distrik Sayosa (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  53. Bukti T-25: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Mayamuk tanggal 24 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
  54. Bukti T-26: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Salawati Selatan tanggal 24 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
  55. Bukti T-27: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Klawak tanggal 24 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
  56. Bukti T-28: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Klasow tanggal 23 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
  57. Bukti T-29: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Moraid tanggal 24 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
  58. Bukti T-30: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Mariat tanggal 23 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan

- lampirannya;
59. Bukti T-31: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Maudus tanggal 23 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
  60. Bukti T-32: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Segun tanggal 23 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
  61. Bukti T-33: Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Klabot tanggal 23 Maret 2012 (Model DA-KWK.KPU) dan lampirannya;
  62. Bukti T-34: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  63. Bukti T-35: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Mariat Gunung Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  64. Bukti T-35A: Fotokopi Formulir C.3-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Mariat Gunung Distrik Aimas;
  65. Bukti T-36: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Aimas Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  66. Bukti T-37: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Kelurahan AIMAS Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
67. Bukti T-38: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Aimas Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
68. Bukti T-39: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Aimas Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
69. Bukti T-40: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan Aimas Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
70. Bukti T-41: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 07 Kelurahan Aimas Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
71. Bukti T-42: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 10 Kelurahan Aimas Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
72. Bukti T- 43: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 12 Kelurahan Aimas Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
73. Bukti T- 44: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 16 Kelurahan Aimas Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
74. Bukti T- 45: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Mariat Pantai Desa Mariat Pantai Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
75. Bukti T- 46: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Kelurahan Malasaum Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
76. Bukti T- 47: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Desa/ KelurahanMalawili Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
77. Bukti T- 48: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa/ KelurahanMariat Pantai Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
78. Bukti T- 49: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Desa/ KelurahanMalawili Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);

79. Bukti T- 50: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 08 Desa/ KelurahanMalawili Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
80. Bukti T- 51: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 09 Desa/ KelurahanMalawili Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
81. Bukti T- 52: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 12 Desa/ KelurahanMalawili Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
82. Bukti T- 53: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 13 Desa/ KelurahanMalawili Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
83. Bukti T- 54: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 14 Desa/ KelurahanMalawili Distrik AIMAS (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
84. Bukti T- 55: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Wanurian

- Distrik Beraur (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
85. Bukti T- 56: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klabra Distrik Beraur (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  86. Bukti T- 57: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klarion Distrik Beraur (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  87. Bukti T-58: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Wisbiak Distrik Beraur (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  88. Bukti T- 59: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Kaas Distrik Beraur (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  89. Bukti T-60: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Bagun Distrik Beraur (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  90. Bukti T- 61: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Wensi Distrik Beraur (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  91. Bukti T-62: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01

- Kampung Mumpi Distrik Beraur (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
92. Bukti T- 63: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Kampung Klamesen Distrik Mariat (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  93. Bukti T- 64: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 07 Kampung Klamalu Distrik Mariat (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  94. Bukti T-65: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Malaweale Distrik Aimas (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  95. Bukti T- 66: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Malaus Distrik Salawati (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  96. Bukti T- 67: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Kampung Majaran Distrik Salawati (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  97. Bukti T- 68: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Kampung Majener Distrik Salawati (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
  98. Bukti T- 69: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong



- Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Kampung Dasri Distrik Maudus (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
99. Bukti T- 70: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 06 Kampung Masos Distrik Maudus (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
100. Bukti T- 71: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klawana Distrik Klamono (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
101. Bukti T-72: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klamono Distrik Klamono (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
102. Bukti T-73: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Klabot Distrik Klabot (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
103. Bukti T-74: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 09 Kampung Mimpe Distrik Klabot (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
104. Bukti T- 75: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Seget Distrik Seget (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
105. Bukti T- 76: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Kampung P Kasim/KMT Distrik Seget (Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU);
106. Bukti T- 77: Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Kampung P.Kasim Distrik Seget;
107. Bukti T- 78: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Kampung Kasim Distrik Seget;
108. Bukti T- 79: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Wasinsan Distrik Seget;
109. Bukti T- 80: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 07 Kampung Makbusun Distrik Mayamuk;
110. Bukti T- 81: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Kampung Makbusun Distrik Mayamuk;
111. Bukti T- 82: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Tbotjin Distrik Klawak;

112. Bukti T- 83: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung/Kelurahan Distra Distrik Beraur;
113. Bukti T- 84: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung/Kelurahan Luwelala Distrik Maudus;
114. Bukti T- 85: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung/Kelurahan Kuadas Distrik Makbon;
115. Bukti T- 86: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Kampung/Kelurahan Sakamiring Distrik Salawati;
116. Bukti T- 87: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Balai Kampung Desa/Kelurahan Durian KARI Distrik Salawati Selatan;
117. Bukti T- 88: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung/Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat;

118. Bukti T- 89: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Kampung/Kelurahan Klamasen Distrik Mariat;
119. Bukti T- 90: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung/Kelurahan Malasigit Distrik Klamono;
120. Bukti T- 91: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Kampung/Kelurahan Klawana Distrik Klamono;
121. Bukti T- 92: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 06 Kampung/Kelurahan Gisim Darat Distrik Klamono;
122. Bukti T-93: Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Kampung/Kelurahan Gisim Darat Distrik Klamono;
123. Bukti T- 94: Fotokopi Formulir C.3-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara di Distrik

Klamono untuk TPS:

- a. TPS 05 Gisim Darat;
- b. TPS 06 Gisim Darat
- c. TPS 01 Klawana;
- d. TPS 02 Klawana;
- e. TPS 01 Malasigit;
- f. TPS 01 Klamono.

124. Bukti T- 95: Fotokopi Formulir C.3-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara Di Distrik Maudus untuk TPS:

- a. TPS 03 Dasri;
- b. TPS 01 Luwelala;
- c. TPS 06 Masos.

125. Bukti T- 96: Fotokopi Formulir C.3-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara di Distrik Aimas untuk TPS:

- a. TPS 01 Kamp/Kelurahan Aimas;
- b. TPS 03 Kamp/Kelurahan Aimas;
- c. TPS 04 Kamp/Kelurahan Aimas;
- d. TPS 05 Kamp/Kelurahan Aimas;
- e. TPS 07 Kamp/Kelurahan Aimas;
- f. TPS 12 Kamp/Kelurahan Aimas;
- g. TPS 01 Kamp/Kelurahan Malawili;
- h. TPS 03 Kamp/Kelurahan Malawili;
- i. TPS 05 Kamp/Kelurahan Malawili;
- j. TPS 12 Kamp/Kelurahan Malawili;
- k. TPS 13 Kamp/Kelurahan Malawili;
- l. TPS 14 Kamp/Kelurahan Malawili;
- m. TPS 16 Kamp/Kelurahan Malawili;
- n. TPS 01 Kamp/Kelurahan Mariat Pantai;

- o. TPS 02 Kamp/Kelurahan Mariat Pantai;
  - p. TPS 01 Kamp/Kelurahan Malasaum;
  - q. TPS 01 Kamp/Kelurahan Mariat Gunung.
126. Bukti T- 97: Fotokopi Formulir C.3-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara di Distrik Mariat untuk TPS:
- a. TPS 01 Klasuluk;
  - b. TPS 02 Klamasen;
  - c. TPS 04 Klamesen;
  - d. TPS 07 Klamalu.
127. Bukti T- 98: Fotokopi Formulir C.3-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara di Distrik Salawati untuk TPS:
- a. TPS 01 Malaus;
  - b. TPS 02 Sakamiring;
  - c. TPS 03 Majaran;
  - d. TPS 04 Majener.
128. Bukti T- 99: Fotokopi Formulir C.3-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara di Distrik Mayamuk untuk TPS:
- a. TPS 05 Makbusun;
  - b. TPS 07 Makbusun.
129. Bukti T- 100: Fotokopi Formulir C.3-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan C10-KWK.KPU tentang Tanda Terima Berita Acara Sertifikat di Tempat Pemungutan Suara di Distrik Beraur untuk TPS:

- a. TPS 02 Bagun.
- 130. Bukti T-101: Fotokopi Formulir C.3-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan C10-KWK.KPU tentang Tanda Terima Berita Acara Sertifikat di Tempat Pemungutan Suara di Distrik Sayosa untuk TPS:
  - a. TPS 01 Sayosa.
- 131. Bukti T-102: Fotokopi Formulir C.3-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan C10-KWK.KPU tentang Tanda Terima Berita Acara Sertifikat di Tempat Pemungutan Suara di Distrik Klabot untuk TPS:
  - a. TPS 01 Klabot;
  - b. TPS 06 Mlakhon 2;
  - c. TPS 09 Mimpe.
- 132. Bukti T-103: Fotokopi Formulir C.3-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara di Distrik Klawak untuk TPS:
  - a. TPS 01 Wilti;
  - b. TPS 01 Tbotjin.
- 133. Bukti T-104: Fotokopi Formulir C.10-KWK-KPU tentang Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS Klaim;
- 134. Bukti T-105: Fotokopi Formulir C.10-KWK-KPU tentang Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS Durian Kari;
- 135. Bukti T-106: Fotokopi Formulir C.10-KWK-KPU tentang Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS Malaweale;

136. Bukti T-107: Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara dan DA 6 - KWK.KPU tentang Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Distrik Moi Segen;
137. Bukti T-108: Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara dan DA 6 - KWK.KPU tentang Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Distrik Klayili;
138. Bukti T-109: Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Sorong;
139. Bukti T-110: Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Klamono;
140. Bukti T-111: Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Beraur;
141. Bukti T-112: Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Klawak;
142. Bukti T-113: Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Mayamuk;
143. Bukti T-114: Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Sayosa;
144. Bukti T-115: Fotokopi DA 6-KWK.KPU tentang Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Distrik Klamono;
145. Bukti T-116: Fotokopi DA 6-KWK.KPU tentang Tanda Terima Berita



Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Distrik Salawati Selatan;

146. Bukti T-117: Fotokopi Surat KPU Nomor 275/12/IX/2011 perihal Permohonan di Berikan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang ditujukan kepada Bupati Sorong Cq Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 16 September 2011;
147. Bukti T-118: Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Urut 130/749/SJ tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat tanggal 01 Maret 2010;
148. Bukti T-119: Fotokopi Surat Mandat Saksi Pemohon di tingkat Distrik Maudus dan TPS:
  - a. Tingkat PPD Maudus saksi Pemohon tercatat atas nama Nathanael Kilala;
  - b. TPS Kampung Masos saksi Pemohon tercatat atas nama Yuventus Baru;
  - c. TPS Kampung Luwelala saksi Pemohon tercatat atas nama Soter Nauw.
149. Bukti T-120: Dokumentasi Video Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
150. Bukti T-121: *Soft Copy* Data DPT Pilpres Kabupaten Sorong Tahun 2009;
151. Bukti T-122: *Soft Copy* Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012;
152. Bukti T-123: *Soft Copy* Data DPT Pimilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012;
153. Bukti T-124: *Soft Copy* Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Kabupaten Sorong Tahun 2012;
154. Bukti T-125: *Soft Copy* Data DPT Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Barat untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong 2011.

Selain itu Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 16 April 2012 dan 17 April 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Izaak Kambuaya**

- Saksi adalah Asisten I Setda Kabupaten Sorong;
- Kabupaten Moraid secara administrasi masuk ke Kabupaten Sorong;
- Enam kecamatan Kabupaten Sorong sudah diserahkan kepada Kabupaten Tambrow dilakukan secara bertahap;
- Administrasi, aset, dan personil Moraid masih dikelola oleh Kabupaten Sorong;
- Distrik Moraid tidak mengikuti gubernur putaran pertama dan kedua dan Kabupaten Tambrow.

### **2. Endang Sulastri**

- KPU Pusat menerima surat dari Bupati Sorong intinya soal pemekaran daerah Kabupaten Sorong;
- Inti surat tersebut adalah Distrik Moraid masuk ke dalam Kabupaten Tambrow;
- KPU membentuk PPK dan PPS harus sesuai dengan daerah pemilihan wilayahnya;
- KPU Kabupaten Sorong melaporkan kepada KPU Pusat telah melakukan pemutakhiran data;
- Pelayanan administrasi Kabupaten Moraid masih dikelola Kabupaten Induk sesuai dengan Surat Kemendagri;
- Distrik Moraid tidak ikut sebagai peserta Pemilukada.

### **3. Yuri**

- Saksi adalah sekretaris PPD (PPK) di Distrik Aimas;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2012 pukul 09.00;
- Semua saksi Pasangan Calon hadir pada waktu rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani Rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan karena ada penggelembungan suara dan curiga adanya *money politic*;
- Saksi melakukan pemantauan ke sembilan TPS;

- Tidak ada DPT ganda di Distrik Aimas.

#### **4. Lewi Howai**

- Rekapitulasi di Distrik Klabot tidak ada yang hadir tetapi Panwaslukada hadir;
- Kotak dibuka untuk mengecek kelengkapan;
- Tingkat PPS ada saksi dan tidak ada protes;
- Ditingkat PPD tidak ada saksi.

#### **5. Samuel Maniani**

- Saksi adalah Sekretaris PPD
- Saksi tidak ada di Maudus;
- Ketika dilakukan rekapitulasi disaksikan oleh Panwaslukada.

#### **6. Kasirun**

- Saksi adalah Ketua PPD Mariat;
- Di 28 TPS, DPT 12.627, 7278 hak pilih, sah 7246, tidak sah 84,
- Tanggal 23 Maret 2012, rekap dilakukan pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00;
- Saksi Pasangan Calon hadir semua;
- Panwas hadir;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mau tanda tangan (intidasi, mobilisasi, penggelembungan DPT);
- Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat 4.015, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat 66, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat 3.165
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 Keberatan secara lisan dan diarahkan secara tertulis.

#### **7. Estefanus DH. Walukow**

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Mayamuk;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.00;
- Tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi tersebut;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani berita acara;
- Tidak ada mobilisasi massa di Distrik Mayamuk.

### **8. Pither Sampe**

- Saksi adalah Sekretaris PPD Distrik Makbon;
- Terdapat 11 TPS di Distrik Makbon;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012;
- Saksi Pasangan Calon hadir dan tanda tangan semua serta tidak ada keberatan;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 505 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1215 suara.

### **9. Alberth Andreas Parera**

- Saksi adalah Sekretaris PPD Distrik Seget;
- Terdapat 12 TPS di Distrik Seget;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 854 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 29 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 915 suara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2012;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan terhadap hasil rekapitulasi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak keberatan.

### **10. Yopi Kafiari**

- Saksi adalah Sekretaris PPD Distrik Salawati;
- Terdapat 11 TPS di Distrik Salawati;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2012, mulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 siang;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Panwaslukada hadir, PPS hadir, dan KPPS juga hadir.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si. dan Suka Harjono, S. Sos. M.Si. mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 12 April 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 12 April 2012 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

---

**I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT**


---

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sorong Tahun 2012 dengan Nomor Urut 3 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 47/SK/KPU/KAB-SRG /II/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tanggal 6 Februari 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 48/SK/KPU/KAB-SRG /II/2012, tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tertanggal 8 Februari 2012;
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sorong sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tahun 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tertanggal 27 Maret 2012 dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	<b>Zeth Kadakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko</b>	<b>20.715</b>	34,82%
2.	<b>Ir. Mohammad Said Noer, M.Si dan Anthon Jotlely, M.Si</b>	<b>437</b>	0,37%
3.	<b>Dr. Drs. Stepanus Malak, , M.Si dan Suka Harjono, S.SoS,. M.Si</b>	<b>38.332</b>	<b>64,44%</b>
Total Hasil Perolehan Suara		59.484	100%

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 56/SK/KPU-SRG/III/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemungutan Suara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tertanggal 27 Maret 2012, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2012;

4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tertanggal 27 Maret 2012 sebagai objek permohonan *a quo*;
5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan “Pihak Terkait” yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, tertanggal 27 Maret 2012 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 56/SK/KPU-SRG/III/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tertanggal 27 Maret 2012, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon; maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

*Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.*

8. Bahwa dengan demikian, maka “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2012 yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

---

## II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

---

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang berisi klarifikasi dan/atau bantahan, dengan uraian sebagai berikut:

### A. JALANNYA PEMILUKADA

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 48/SK/KPU/KAB-SRG /II/2012, tertanggal 8 Februari 2012 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, Termohon menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat selaku peserta Pemilukada Kabupaten Sorong Periode Tahun 2012-2017, dengan komposisi nomor urut sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012-2017
1	Zeth Kadakolo, SE & H. Ibrahim Pokko
2a	Ir. Muhammad Said Noer, M.Si & Anthon Jotlely, SE, M.Si
3	Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si & Suka Harjono, S.Sos, M.Si

2. Bahwa sesuai jadwal dan tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong, KPU Kabupaten Sorong/Termohon, telah menyelenggarakan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat Tahun 2012, pada hari

Kamis tanggal 22 Maret 2012, yang selanjutnya telah dilakukan penghitungan suara di TPS-TPS pada hari yang sama dan dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi di tingkat distrik.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2012 telah dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sorong sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sorong, Tertanggal 27 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Termohon *a quo*, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Suara Sah</b>
<b>1</b>	Zeth Kadakolo, SE & H. Ibrahim Pokko	<b>20.715</b>
<b>2</b>	Ir. Muhammad Said Noer, M.Si & Anthon Jotlely, SE, M.Si	<b>437</b>
<b>3</b>	Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si & Suka Harjono, S.Sos, M.Si	<b>38.332</b>
	Jumlah suara sah	59.484

4. Bahwa Termohon melalui Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sorong Nomor 53/BA/KPU/KAB-SRG/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 54/BA/KPU/KAB-SRG/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Pemilihan Umum Tahun 2012, telah menetapkan Pihak Terkait, incasu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si dan Suka Harjono, S.Sos, M.Si. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat periode 2012-2017.
5. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Sorong Nomor 56/SK/KPU-SRG/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012. Yang telah menetapkan Pasangan



Calon Nomor Urut 3, yaitu atas nama Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si & Suka Harjono, S.Sos., M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Periode 2012-2017.

6. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012 *juncto* Keputusan KPU Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012.

**B. FIGUR Dr. Drs. STEPANUS MALAK,. M.Si dan SUKA HARJONO, S.Sos., M.Si**

7. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya menggambarkan secara dramatis seakan-akan Pemilukada Kabupaten Sorong dimenangkan oleh Pihak Terkait dengan cara-cara yang curang, padahal faktanya tidaklah demikian, bahkan Pihak Terkait memiliki bukti dan fakta bahwa Pemohon sejak dari awal memang mengandalkan uang untuk menggenjot pemenangannya sebagaimana pernah diungkapkan oleh Pasangan Calon Wakil Bupati (Ibrahim Pokko - yang juga adalah Pengusaha Besar di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat). Oleh karenanya sebelum Pihak Terkait menanggapi secara detail poin per poin perihal keberatan Pemohon dalam pokok permohonan, terlebih dahulu Pihak Terkait ingin menanggapi Permohonan keberatan Pemohon secara umum sekaligus Pihak Terkait ingin menggambarkan secara singkat profil Stepanus Malak dan Suka Harjono agar Mahkamah memperoleh gambaran yang proporsional mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Terpilih tersebut.
8. Bahwa mengenai perolehan suara Pihak Terkait yang signifikan dalam Pemilukada Kabupaten Sorong adalah suatu hal yang sangat wajar. Selain sudah sangat dikenal dan disukai oleh masyarakat Kabupaten Sorong (Sebagaimana tercermin dari Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survey yang cukup kredibel yaitu Indobarometer, berdasarkan survey tersebut tingkat elektabilitas Pihak Terkait sekitar 69 % jauh melampaui elektabilitas semua

Pasangan Calon termasuk Zeth Kadakolo yang berdasarkan Survei Indobarometer tanggal 03-10 Agustus 2011 hanya dipilih oleh 6.9 % pemilih. Kemenangan Pihak Terkait juga didukung oleh Partai-Partai Besar (Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKB, PDS) yang mendukung penuh Pihak Terkait dan mempunyai banyak pendukung di Kabupaten Sorong.

9. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil keberatan Pemohon yang secara dramatis menggambarkan bahwa kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Sorong diperoleh dengan cara-cara yang penuh kecurangan, padahal yang sesungguhnya terjadi tidak seperti yang didalilkan Pemohon.
10. Untuk itu maka Pihak Terkait ingin mengulas secara singkat tentang figur Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si dan Suka Harjono, S.Sos., M.Si selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Terpilih Periode 2012 – 2017.

**a. FIGUR CALON BUPATI TERPILIH: Dr. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si**

- 1) Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si, ayah dari 4 orang putra-putri adalah Putra asli Suku Moi (salah satu suku besar yang mendiami wilayah kota dan Kabupaten Sorong) kelahiran Sorong Tahun 1961.
- 2) Sebagai putra asli suku Moi, Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si adalah tokoh panutan dan sekaligus menjadi kebanggaan bagi Suku Moi karena Stepanus Malak merupakan putra Moi pertama yang berhasil menduduki jabatan Bupati.
- 3) Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si dapat meraih prestasi dan karir politik yang cukup cemerlang berbekal kemauan, disiplin dan kerja keras. Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si, menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda di Kota Makassar Sulawesi Selatan dan melanjutkan pada jenjang Srata Satu di kota yang sama. Selepas studi Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si, kemudian meniti karir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dispenda Kabupaten Yapen Waropen Provinsi Papua dan terakhir menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha.
- 4) Pada tahun 1992 Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si, dimutasi ke Kampung halaman di Kabupaten Sorong dan sejak saat itu meniti karir di Pemerintah Kabupaten Sorong dengan berbagai jabatan yang kelak semakin mematangkan kepribadian dan kepemimpinannya. Karir Dr. Drs. Stepanus MalaK, M.Si terus menanjak dan pada tahun 1997 dipercaya

sebagai Kabag Perekonomian Daerah dan kemudian menjadi Kabid Fisik. Pada saat yang sama Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si, juga menjadi Tim Teknis Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Sorong periode 1998 – 2007. Pada tahun 2002 Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si dipercaya oleh masyarakat Sorong sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2002 – 2007 dan selanjutnya menjabat sebagai Bupati Tahun 2007 - 2012.

- 5) Selain meniti karir sebagai birokrat Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si juga giat menuntut ilmu dan mengantarnya meraih gelar Magister Sains. Berbekal ilmu yang dimiliki Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si juga terpanggil untuk mengaplikasikan ilmunya dengan menjadi Staf pengajar dan sekaligus Kepala/Direktur STIE Victory (Sekarang Universitas Victory) dari tahun 2000 – 2006, menjadi Dosen Luar Biasa STKIP Muhammadiyah Kabupaten Sorong, serta mengajar pada diklat PIM 3 Kabupaten Sorong.
- 6) Karir yang panjang dalam birokrasi dengan berbagai jabatan dan pengabdian tersebut membuat Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si sangat dikenal dan disukai oleh masyarakat Kabupaten Sorong. (Sebagaimana tercermin dari Suvey yang dilakukan oleh Lembaga Survey yang cukup kredibel yaitu Indobarometer- survey yang kelak menjadi pertimbangan utama DPP Partai Golkar untuk mencalonkan Dr. Drs. Stepanus malak, M.Si. berdasarkan survey tersebut tingkat elektabilitas Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si sekitar 69 % jauh melampaui elektabilitas semua Pasangan Calon termasuk Zeth Kadakolo yang berdasarkan Survey Indobarometer tanggal 03-10 Agustus 2011 hanya akan dipilih oleh 6.9 % pemilih.
- 7) Sesungguhnya hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengherankan karena ditangan dirinya Kabupaten Sorong berkembang demikian pesat terutama dalam bidang infrastruktur/pembangunan fisik. Menyadari kondisi geografis dan medan yang demikian berat dan kebanyakan masih terisolir, Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si berupaya membuka isolasi dengan membangun prasarana fisik khususnya jalan-jalan yang menghubungkan Kampung, distrik, bahkan antara Kabupaten. Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si memahami betul bahwa akses transportasi akan memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas

perekenomian yang pada akhirnya akan berdampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di pedalaman.

- 8) Berbagai prestasi yang dicapai serta dedikasi Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si dalam pengabdianannya membangun Kabupaten Sorong mendapat apresiasi dari berbagai Pihak antara lain dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan penghargaan berupa Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2012 mendapatkan penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 3 Februari 2012.

**b. FIGUR CALON WAKIL BUPATI TERPILIH: SUKA HARJONO, S.Sos. M.Si**

- 1) Akan halnya Dr. Drs. STEPANUS Malak, M.Si, Suka Harjono, S.Sos. M.Si adalah birokrat sejati. Ayah 2 (dua) orang putra-putri, merupakan putra Jawa kelahiran Pacitan, 23 Februari 1965. Suka Harjono, S.Sos. M.Si juga adalah simbol atau potret keberhasilan masyarakat Jawa perantauan.
- 2) Setelah menamatkan Pendidikan SMA, Suka Harjono, S.Sos. M.Si merantau ke Papua dan menimba ilmu di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Jayapura pada tahun 1985 dan menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana Muda pada tahun 1988 dan jenjang Strata Satu pada tahun 1993 di Universitas Cenderawasih. Setamat dari APDN Jayapura, Suka Harjono, S.Sos. M.Si ditugaskan di Distrik Salawati/DOM sejak tahun 1989 selanjutnya menjadi Kepala Perwakilan Kecamatan Samate tahun 1991. Bangan Tantangan kerja dan perkembangan masyarakat yang semakin cerdas mendorong Suka Harjono, S.Sos. M.Si untuk menimbah ilmu yang lebih banyak dan akhirnya berhasil menyelesaikan Magister Sains (S.2) pada Tahun 2007 di STIA GAMA Jakarta.
- 3) Karir Suka Harjono, S.Sos. M.Si di birokrasi terus menanjak dengan menjabat berbagai jabatan yang membuatnya banyak bersentuhan dengan masyarakat bawah. Berturut-turut Suka Harjono, S.Sos. M.Si pernah menjabat sebagai Sekwilcam di Kecamatan Saunek Kabupaten Sorong (sekarang Kabupaten Raja Ampat) pada tahun 1998. Pada tahun 2000-2003 menjabat sebagai Camat di Kecamatan Moraid,

Camat Salawati (2003 – 2007) Sekretaris Bappeda Kabupaten Sorong (2008 – 2009), dan terakhir dipercaya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong ((2009 – 2011).

- 4) Selain pernah menduduki berbagai jabatan Pemerintahan, Suka Harjono, S.Sos. M.Si juga aktif di organisasi kemasyarakatan dan sejak tahun 2010 - sekarang menjabat sebagai Ketua I Ikaswara (Ikatan Sunda, Jawa dan Madura) sebuah organisasi yang mewadahi setidaknya sekitar 30 % populasi masyarakat Sorong asal Pulau Jawa yang ada di Kabupaten Sorong. Suka Harjono, S.Sos. M.Si juga aktif dalam organisasi keagamaan dengan menjabat sebagai Ketua LPTQ Tahun 2011 – Sekarang serta organisasi sosial yaitu Palang Merah Indonesia Cab. Kabupaten Sorong Tahun 2009 – sekarang.
- 5) Berbagai prestasi Suka Harjono, S.Sos. M.Si menjadikannya salah satu panutan masyarakat khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Prestasi dan keteladanan Suka Harjono, S.Sos. M.Si harus diakui memberikan nilai tambah bagi Pasangan Calon Bupati tersebut sehingga meraih kemenangan yang cukup signifikan pada hampir seluruh distrik di Kabupaten Sorong. Pada sisi lain H. Ibrahim Pokko yang merupakan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 lebih banyak menghabiskan aktifitas keseharian di Kabupaten Raja Ampat sehingga kurang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Sorong. Popularitas kedua Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2012 tersebut juga secara gamblang tercermin dari hasil survei yang dilakukan Indobarometer Periode tanggal 03 – 10 Agustus 2011 di mana Suka Harjono, S.Sos. M.Si memilih tingkat pengenalan dan elektabilitas yang lebih baik dari H. Ibrahim Pokko.

### **C. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Untuk mempermudah Pihak Terkait dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Pihak Terkait membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
<b>TENTANG PROSES YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA:</b>		
<b>Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilukada Kabupaten</b>		

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
<b>Sorong Tahun 2012</b>		
1.	Termohon melakukan persekutuan jahat dengan Pasangan Nomor Urut 3 dengan memaksakan kehendaknya memasukkan Distrik Moraid, Kabupaten Tambraw ke dalam Dapil dan DPT Kabupaten Sorong pada Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan persekutuan jahat dengan Termohon, apalagi memaksakan kehendaknya memasukkan Distrik Moraid ke dalam Dapil dan DPT Kabupaten Sorong.</p> <p>Bahwa fakta hukum yang terjadi sebenarnya tentang keikutsertaan Distrik Moraid dalam Pemilukada Kabupaten Sorong 2012, didasari dan dilatarbelakangi fakta sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat Distrik Moraid menolak berpartisipasi dalam Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011.</li> <li>2. Masyarakat Distrik Moraid menolak berpartisipasi dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tambrauw dan KPU Provinsi Papua Barat.</li> <li>3. Administrasi Pemerintahan sehari-hari tetap dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong sampai saat ini dan belum ada penyerahan ke Kabupaten Tambraw.</li> <li>4. Akses jalan dari Distrik Moraid menuju Kabupaten Sorong lebih cepat daripada ke Kabupaten Tambraw, karena jalan yang ada untuk menuju ke Kabupaten Tambraw hanya ada jalan "tikus", istilah yang digunakan masyarakat setempat.</li> <li>5. Aspirasi masyarakat Moraid yang menghendaki agar Distrik Moraid diikutkan dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012.</li> <li>6. Dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 juga terjadi permasalahan serupa dengan Distrik Moraid, di mana terdapat 4 (empat) distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Mubrani, Distrik Kebaar dan Distrik Senopi yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PHPU.D-VIII/2010 Tahun 2010 Sengketa Pemilukada Kabupaten Manokwari, meskipun keempat distrik diatas masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi diikutkan dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 dan</li> </ol>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>keikutsertaan keempat distrik tersebut oleh Mahkamah dianggap sah.</p> <p>7. <i>Quod non</i> jika pemungutan suara di Distrik Moraid dianggap batal atau tidak sah, padahal tidak, maka dengan DPT Distrik Moraid yang sebanyak = 2.068 Pemilih, hal tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pasangan Calon karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 17.617 suara.</p> <p>8. Selain itu juga, dengan pertimbangan Hak Konstitusional untuk memilih warga Distrik Moraid sebagai warga negara Indonesia yang tidak mau menggunakannya pada Pemilu pada Tambraw dan Pemilu pada Gubernur Papua Barat, maka mengakomodir keinginan warga Tambraw untuk ikut memilih adalah salah satu pilihan terbaik demi menjaga Integrasi negara kesatuan, daripada mengabaikan Hak Memilih mereka sebagai WNI.</p> <p>9. Mengenai ketidak ikut-sertaan Distrik Moraid dalam Pemilu pada Kabupaten Tambraw Tahun 2011 telah “digugat” ke Mahkamah dan dalam Putusan Mahkamah Nomor 89/PHPU.D-IX/2011 dalam perkara PHPUD Kabupaten Tambraw, Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Mahkamah telah dengan tegas menolak permohonan pemohon agar diadakannya pemungutan suara di Distrik Moraid, yang didasarkan atas fakta persidangan, bahwa masyarakat Distrik Moraid berunjuk rasa menolak dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilu pada Kabupaten Tambraw, padahal KPU Kabupaten Tambraw sudah dua kali mengirimkan logistik Pemilu pada ke Distrik Moraid.</p> <p>10. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor Urut 127/PUU-VII/2009 telah memutuskan Distrik Moraid termasuk dalam wilayah Kabupaten Tambraw dan oleh karenanya dalam penyelenggaraan Pemilu pada, Distrik Moraid masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Tambraw, namun faktanya masyarakat setempat tetap menginginkan Distrik Moraid menjadi bagian dari Kabupaten Sorong.</p> <p>11. Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 89/PHPU.D-IX/2011</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah sekadar pengadilan pemilukada namun lebih dari itu Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi. Dalam rangka menegakkan konstitusi, manakala terjadi benturan antara undang-undang atau yang setara dengan itu (dalam hal ini putusan Mahkamah sendiri) dengan UUD 1945 maka Mahkamah sudah barang tentu memilih menegakkan konstitusi. Hak untuk memilih atau tidak memilih dijamin oleh konstitusi oleh karena itu <i>constitutional rights</i> dalam demokrasi lebih dikedepankan oleh Mahkamah termasuk dalam perkara <i>a quo</i>. Hak Masyarakat Distrik Moraid yang telah melakukan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Sorong sudah barang tentu dihargai oleh Mahkamah Konstitusi dengan menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>. Sebagai perbandingan, dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 179/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Waropen, Mahkamah menyatakan sah suara masyarakat yang telah memilih dalam Pemilukada Waropen meskipun diselenggarakan oleh KPU ilegal. Apabila hak masyarakat Distrik Moraid yang telah melakukan pemungutan suara tersebut dibatalkan sesuai keinginan Pemohon, maka hal tersebut bertentangan dengan konstitusi oleh karena <i>constitutional rights</i> Masyarakat Distrik Moraid dalam demokrasi tidak dapat diimplementasi, baik dalam Pemilukada Kabupaten Sorong maupun dalam Pemilukada Kabupaten Tambraw.</p>
2.	Bahwa <i>Incumbent</i> , Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan kewenangan sebagai Bupati merangkul semua instansi strategis pada tingkat Kabupaten untuk melindungi semua langkah, taktik dan pola pemenangannya dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012	<p>Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar.</p> <p>Faktanya Pemohon tidak dapat menunjukkan instansi mana yang dimaksudkan melakukan pelanggaran, dan dengan cara bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan serta apa pengaruhnya terhadap kekalahan pemohon.</p> <p><i>Quon non</i>, seandainya benar ada pelanggaran sebagaimana didalilkan</p>



No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernahh melaporkan kepada Panwaslukada sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p> <p>Bahkan sebaliknya Pihak Terkait mendapatkan fakta dilapangan perihal keterlibatan jajaran birokrasi struktural Pemkab Sorong yang proaktif mendukung Pemohon tetapi kalah, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Distrik Salawati Selatan atas nama Maklon Wali, S.Sos.,</li> <li>2) Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sorong atas nama George Mainolo, S.E, M.Si.,</li> <li>3) Kepala Dinas Pariwisata,</li> <li>4) Kepala Dinas Perhubungan,</li> <li>5) Kepala Dinas Pendidikan</li> </ol> <p>yang seharusnya bersikap netral dan tidak berpolitik praktis, tetapi justru secara aktif dan terang-terangan mendukung Pemohon.</p>
3.	<p>Bupati <i>incumbent</i>, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil dengan merangkul seluruh distrik se-Kabupaten Sorong dan jajaran birokrasi pemerintahan mulai tingkat Kabupaten sampai tingkat Rukun Tetangga, dalam Pemenangannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan dan tindakan para kepala Distrik dan birokrasi sampai tingkat jajaran RT dalam melakukan politik uang dan intimidasi serta mobilisasi pemilih dan pembagian Kartu Undangan Pemilih bagi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan merupakan tuduhan tanpa dasar dan tidak pernahh terjadi. <i>Quod non</i>, Pemohon hanya mengklaim adanya pelanggaran oleh jajaran birokrasi secara menyeluruh tanpa menyebuntukan bentuk keterlibatan, kapan, di mana dan siapa jajaran birokrasi yang terlibat mendukung Pemenangan Pihak Terkait. Apabila memang betul ada pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon, maka semestinya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada. Faktanya, Pemohon tidak pernahh melaporkan adanya pelanggaran dimaksud kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong sehingga diyakini bahwa klaim Pemohon tersebut hanya bualan semata untuk mendiskreditkan Pihak Terkait, bahkan sebaliknya Pihak Terkait mendapatkan fakta dilapangan perihal keterlibatan Kepala Distrik Salawati Selatan atas nama Maklon Wali, S.Sos, Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sorong atas nama George Mainolo, S.E, M.Si., Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, yang secara aktif mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>Pihak Terkait dalam jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Sorong sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil termasuk kepada Kepala Distrik (Surat Edaran 270/1167 tanggal 15 November 2011) agar seluruh jajaran PNS dan SKEPADA di Kabupaten Sorong tidak terlibat dalam politik praktis dan/atau mendukung salah satu Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupaten Sorong 2012.</p> <p><i>Quod non</i>, terhadap dalil <i>a quo</i> tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sorong sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p>
4.	<p>Bahwa <i>Incumbent</i> Bupati dengan arogansi kekuasaan yang dimiliki, dengan leluasa memanfaatkan fasilitas negara bagi kepentingan politiknya pada Pemilu Kabupaten Sorong, yaitu istri <i>Incumbent</i> pasangan Calon Nomor Urut 3 mempergunakan fasilitas Negara berupa mobil Dinas pada saat melakukan sosialisasi dengan dalih temu paguyuban, padahal itu adalah kampanye terselubung dengan melanggar zona-zona kampanye yang telah ditetapkan oleh Termohon.</p>	<p>Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar, karena faktanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa isteri Bupati <i>incumbent</i> tidak pernah menggunakan mobil dinas untuk melaksanakan kampanye;</li> <li>✓ Bahwa Istri Bupati <i>incumbent</i> adalah Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara (KKSU) di Kabupaten Sorong.</li> <li>✓ Bahwa yang dituduhkan Pemohon adalah tidak benar karena kegiatan yang dilakukan istri Bupati pada saat itu adalah pelantikan pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara (KKSU) yang berdomisili di lokasi perkebunan kelapa sawit, <b>bukan</b> kegiatan kampanye;</li> <li>✓ Bahwa memang pada hari yang sama ada kampanye, tetapi jarak antara tempat pelantikan dengan tempat dilakukannya kampanye adalah <math>\pm</math> 6 KM, sehingga sama sekali tidak mengganggu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, apalagi kegiatan pelantikan tersebut dilakukan di dalam gedung dan bukan di lapangan terbuka;</li> </ul> <p>Dalil Pemohon tersebut <b>tidak benar</b> dan merupakan rekayasa Pemohon yang bekerjasama dengan oknum Kasatreskrim Polres Kabupaten Sorong untuk mendiskreditkan Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Kasatreskrim Polres Kabupaten Sorong yang secara proaktif dan melampaui wewenangnya menggerebek dan menahan mobil dinas</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>yang saat itu digunakan oleh Kasubag TU Dinas Pekerjaan Umum yang meminjam mobil dinas kehutanan untuk suatu acara keluarga. Hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang mengingat kewenangan untuk memproses pelanggaran Pemilukada ada pada institusi Panwaslukada.</p> <p>Bahwa keterlibatan Kasatreskrim Polres Kabupaten Sorong yang secara proaktif merespons persoalan mobil dinas diluar kewenangannya cukup menjadi petunjuk tentang keberpihakannya kepada Pemohon untuk mendiskreditkan Pihak Terkait, terlebih telah menjadi rahasia umum di Kabupaten Sorong tentang adanya pemberian fasilitas khusus dari Ketua DPRD Kabupaten Sorong <i>incasu</i> Pemohon kepada Kasat Reskrim berupa KIJANG innova yang sesungguhnya merupakan Mobil Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong.</p> <p>Bahwa berdasarkan klarifikasi Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Panwaslukada maupun Kasatreskrim, ternyata sampai melampaui batas pelaporan (7 hari) ternyata tidak ada laporan resmi mengenai mobil dinas, sementara publikasi di Koran oleh Kasatreskrim dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Urutterus digencarkan dan dipolitisir.</p> <p>Mengenai dalil <i>a quo</i> Pihak Terkait Mohon kepada Mahkamah agar mempertimbangkan untuk memanggil Kasatreskrim Polres Kabupaten Sorong untuk mengklarifikasi dalil <i>a quo</i> agar tidak menjadi fitnah.</p> <p>Justru Pemohon lah yang menggunakan fasilitas Negara, yaitu penggunaan mobil dinas DPRD Kabupaten Sorong untuk memfasilitasi Kasatreskrim Polres Kabupaten Sorong untuk menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas DPRD Kabupaten Sorong yang bukan haknya.</p>
5.	Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3/selaku Bupati/ <i>Incumbent</i> melakukan intervensi untuk menguasai Panwas Kabupaten Sorong, intervensi tersebut ternyata berhasil membungkam	Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon yang tanpa dasar serta merupakan asumsi Pemohon semata karena Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi Panwaslukada Kabupaten Sorong. Bahwa

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>Panwas dengan tidak bekerjanya Panwas sebagaimana mestinya terbukti dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak mendapatkan penanganan secara proporsional sebagaimana tugas-tugas Panwas.</p>	<p>Panwaslukada Kabupaten Sorong sudah menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan ketentuan di bawah supervise Bawaslu, bahkan sesungguhnya Pemohon-lah yang berupaya melakukan intervensi tugas Panwaslukada dengan cara memanfaatkan kedekatannya dengan oknum Kasatreskrim Polres Sorong untuk merekayasa dan mendiskreditkan Pihak Terkait sehubungan dengan kegiatan pelantikan KKSU (Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara) di Kampung Klamono Distrik Klamono. Hal mana nyata-nyata merupakan tugas Panwaslukada tetapi diambil alih oleh Kasatreskrim Polres Kabupaten Sorong dengan menahan 1 (satu) unit mobil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa dasar hukum serta melampaui kewenangannya</p> <p>Bahwa walaupun Pemohon mendalilkan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak diproses oleh Panwaslukada Kabupaten Sorong, maka hal tersebut jangan disimpulkan sebagai bentuk pembungkaman Panwaslukada oleh Pihak Terkait selaku <i>incumbent</i>, akan tetapi dapat terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemohon menganggap telah terjadi suatu pelanggaran akan tetapi Pemohon dan/atau tim pemenangannya tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada;</li> <li>✓ Pemohon menganggap telah terjadi suatu pelanggaran akan tetapi Pemohon dan/atau tim pemenangannya tidak pernah mengajukan bukti-bukti yang <i>valid</i> tentang pelanggaran itu;</li> <li>✓ Pemohon menganggap telah terjadi suatu pelanggaran akan tetapi berdasarkan hasil kajian Panwaslukada, hal tersebut bukanlah pelanggaran;</li> </ul> <p>Bahwa hal yang sama juga pernah dialami oleh Pihak Terkait, di mana ada beberapa laporan Pihak Terkait yang tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Panwaslukada;</p>
6.	<p>Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 telah mengintervensi Termohon beserta jajarannya sampai tingkat KPPS. Hal ini dapat dilihat dengan dimasukkannya</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i> karena memang tidak pernah mengintervensi Termohon untuk memasukkan Distrik Moraid ke dalam Dapil dan DPT Kabupaten Sorong,</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>Distrik Moraid Kabupaten Tambraw ke dalam Dapil dan DPT pada Pemilukada Kabupaten Sorong 2012. Padahal pada Pemilu Gubernur Papua Barat yang diselenggarakan November 2011, Distrik Moraid masuk dan ditetapkan ke dalam DAPIL Kabupaten Sorong.</p> <p>Dalam Distrik Moraid, Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menandatangani DPT pada saat Rapat Pleno Penetapan DPT tanggal 18 Februari 2012</li> <li>- Tidak kampanye</li> </ul>	<p>Namun demikian perlu Pihak Terkait tegaskan kembali tentang keikutsertaan Distrik Moraid dalam Pemilukada Kabupaten Sorong 2012, didasari dan dilatarbelakangi fakta sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat Distrik Moraid menolak berpartisipasi dalam Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011.</li> <li>2. Masyarakat Distrik Moraid menolak berpartisipasi dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, meski Distrik tersebut masuk dan ditetapkan ke dalam Dapil Kabupaten Tambraw.</li> <li>3. Administrasi Pemerintahan sehari-hari tetap dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong sampai saat ini dan belum ada penyerahan ke Kabupaten Tambraw.</li> <li>4. Akses jalan dari Distrik Moraid menuju Kabupaten Sorong lebih cepat daripada ke Kabupaten Tambraw, karena jalan yang ada untuk menuju ke Kabupaten Tambraw hanya ada jalan “tikus”, istilah yang digunakan masyarakat setempat.</li> <li>5. Aspirasi masyarakat Moraid yang menghendaki agar Distrik Moraid diikutkan dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012.</li> <li>6. Dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 juga terjadi permasalahan serupa dengan Distrik Moraid, di mana terdapat 4 (empat) distrik yaitu: Distrik Amberbaken, Distrik Mubrani, Distrik Kebaar dan Distrik Senopi yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PHPU.D-VIII/2010 Tahun 2010 Sengketa Pemilukada Kabupaten manokwari, meskipun keempat distrik diatas masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi diikutkan dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 dan keikutsertaan keempat distrik tersebut oleh Mahkamah dianggap sah.</li> <li>7. <i>Quod non</i> jika pemungutan suara di Distrik Moraid dianggap batal atau tidak sah, padahal tidak, maka dengan DPT Distrik Moraid yang sebanyak = 2.068 Pemilih, hal tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pasangan Calon karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 17.617 suara.</li> </ol>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>8. Mengenai ketidak ikut-sertaan Distrik Moraid dalam Pemilukada Kabupaten Tambraw Tahun 2011 telah “digugat” ke Mahkamah dan dalam Putusan Mahkamah Nomor 89/PHPUD.D-IX/2011 dalam perkara PHPUD Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Mahkamah telah dengan tegas menolak permohonan pemohon agar diadakannya pemungutan suara di Distrik Moraid, yang didasarkan atas fakta persidangan, bahwa masyarakat Distrik Moraid berunjuk rasa menolak dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilukada Kabupaten Tambraw, padahal KPU Kabupaten Tambrau sudah dua kali mengirimkan logistik Pemilukada ke Distrik Moraid.</p> <p>9. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor Urut 127/PUU-VII/2009 telah memutuskan Distrik Moraid termasuk dalam wilayah Kabupaten Tambrau dan oleh karenanya dalam penyelenggaraan Pemilukada, Distrik Moraid masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Tambrau, namun faktanya masyarakat setempat tetap menginginkan Distrik Moraid menjadi bagian dari Kabupaten Sorong.</p> <p>Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 89/PHPUD.D-IX/2011 sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah sekadar pengadilan pemilukada namun lebih dari itu Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi. Dalam rangka menegakkan konstitusi, manakala terjadi benturan antara undang-undang atau yang setara dengan itu (dalam hal ini putusan Mahkamah sendiri) dengan UUD 1945 maka Mahkamah sudah barang tentu memilih menegakkan konstitusi. Hak untuk memilih atau tidak memilih dijamin oleh konstitusi oleh karena itu <i>constitutional rights</i> dalam demokrasi lebih dikedepankan oleh Mahkamah termasuk dalam perkara <i>a quo</i>. Hak Masyarakat Distrik Moraid yang telah melakukan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Sorong sudah barang tentu dihargai oleh Mahkamah Konstitusi dengan menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>. Sebagai perbandingan, dalam Putusan Putusan</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 179/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Waropen, Mahkamah menyatakan sah suara masyarakat yang telah memilih dalam Pemilukada Waropen meskipun diselenggarakan oleh KPU ilegal. Apabila Hak Masyarakat Distrik Moraid yang telah melakukan pemungutan suara tersebut dibatalkan sesuai keinginan Pemohon, maka hal tersebut bertentangan dengan konstitusi oleh karena <i>constitutional rights</i> Masyarakat Distrik Moraid dalam demokrasi tidak dapat diimplementasi, baik dalam Pemilukada Kabupaten Sorong maupun dalam Pemilukada Kabupaten Tambora.</p>
7.	<p>Pihak Terkait telah bersekongkol dengan Termohon dengan cara memberikan nama-nama (identitas) orang untuk dimasukkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dan oleh Termohon ditetapkan ke dalam DPT. Buktinya, dalam daftar DPT terdapat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama identitas orang yang bukan pemilih dan tidak bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, namun ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT.</li> <li>- Adanya nama-nama yang bukan pemilih (fiktif) yang terdaftar sebagai Pemilih dalam TPS atau Desa/kampung/Kelurahan namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT.</li> <li>- Ada anak di bawah umur yang ditetapkan sebagai pemilih dalam DPT.</li> </ul>	<p>Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut karena tidak benar dan menyesatkan. Penetapan DPT tidak ada intervensi dari Pihak Terkait dan sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan, yakni dimulai dengan penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada atau DP4 (87.222) yang selanjutnya disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2011 sebanyak 79,522 (tidak termasuk DPT Distrik Moraid) kemudian dimutakhirkan dan ditetapkan menjadi DPS sebanyak 86.686.</p> <p>Selanjutnya DPS tersebut dimutakhirkan dan disosialisasikan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat serta Pasangan Calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DPT sebanyak 88.885.</p> <p>Perlu ditegaskan, bahwa Pemohon tidak pernahh mempersoalkan jumlah DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 melainkan hanya mempersoalkan dimasukkannya Distrik Moraid dalam DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012.</p> <p><i>Quod non</i>, ada identitas orang yang bukan pemilih dan tidak bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, namun ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT atau ada nama-nama yang bukan pemilih (fiktif) yang terdaftar sebagai Pemilih dalam TPS,</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>atau ada anak di bawah umur yang ditetapkan sebagai pemilih dalam DPT, seandainya itu benar, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kesemuanya itu lantas memilih Pihak Terkait dan berakibat pada kekalahan Pemohon.</p> <p>Oleh karenanya, dalil Pemohon <i>a quo</i> mohon dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
8.	<p><b>PEMEKARAN DESA/KAMPUNG</b></p> <p>Bahwa pemekaran Kampung yang dilakukan <i>incumbent</i>, ternyata untuk kepentingan meraup suara dengan mengangkat perangkat kampung seperti kepala kampung padahal penduduk dikampung yang dimekarkan sangat kecil terjadi di: - Distrik Sorong terbagi menjadi lima kampung yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampung Klauble</li> <li>2. Kampung Klawumuk</li> <li>3. Kampung Klagana</li> <li>4. Kampung Maibo</li> <li>5. Kampung Klasugley.</li> </ol> <p>-Distrik Moisigin terbagi menjadi tujuh kampung yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampung Klafdalin</li> <li>2. Kampung Klaforo</li> <li>3. Kampung Klasuf</li> <li>4. Kampung Ninjimuk</li> <li>5. Kampung Klawotnn</li> <li>6. Kampung Klasari</li> <li>7. Kampung Wonosobo</li> </ol> <p>Bahwa dari pemekaran distrik menjadi beberapa kampung maka terbukalah pembentukan TPS-TPS dikampung tersebut padahal jumlah penduduknya sangat kecil atau tidak mencukupi untuk membentuk suatu kampung sebagaimana peraturan menteri dalam Negeri RI.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan tidak ada korelasinya dengan Pemilukada Kabupaten Sorong karena pemekaran Distrik atau Kampung adalah aspirasi masyarakat serta dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan masyarakat khususnya di daerah pedalaman.</p> <p>Bahwa pemekaran Kampung atau Distrik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor Urut 12 Tahun 2008. Dalam hal teknis pemekaran Kampung dan Distrik didasarkan pada aspirasi masyarakat kemudian diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.</p> <p>Justru pemekaran Kampung dan Distrik tersebut yang diusulkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan Pemerintah menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Sorong dan pada saat itu Sidang Pembahasan Pemekaran Kampung dan Distrik di DPRD dipimpin langsung oleh Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 1) selaku Ketua DPRD Kabupaten Sorong, sehingga tidak beralasan hukum apabila saat ini Pemohon baru keberatan terhadap Keputusan disetujuinya Pemekaran Kampung, dengan adanya Perda yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Sorong yang pada saat itu disahkan oleh Zeth Kadakkolo (Ketua DPRD Kabupaten Sorong) dan sudah dikeluarkan Kode Wilayah oleh Kementerian Dalam Negeri yang menjadikan Pemekaran Desa tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</p>



No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>Pemohon juga tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran yang secara faktual dilakukan oleh Kepala Distrik atau Kepala Kampung dalam kaitan dengan Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012.</p> <p>Pemekaran Distrik dan Kampung dituangkan dalam Perda Nomr 72 Tahun 2002 tentang pembentukan 72 kampung pada 13 distrik di Kabupaten Sorong. Kemudian pada Tahun 2008 dilakukan pemekaran 13 distrik menjadi 19 distrik di mana di dalamnya termasuk Distrik Moisegen yang wilayahnya mencakup tujuh (7) Kampung yaitu Kp.Klasari, Kp. Wonosobo, Kp. Klasof, Kp. Klafdalini, Kp. Ninjemur, Kp. Klafora dan Kp. Klawoton, sebelumnya Tahun 1980 adalah wilayah eks transmigrasi di bawah Distrik Salawati. Atas dasar fakta sebagaimana Pihak Terkait uraikan diatas, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil <i>a quo</i>.</p>
1.	PNS DAN PEJABAT TERLIBAT MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	
	1. Dalil Pemohon halaman 13 tentang tuduhan keterlibatan PNS dan Pejabat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3	Dalil <i>a quo</i> tidak benar, terlebih bahwa uraian keterangan dalam dalil Pemohon adalah <i>de audito</i> , karena Marce tidak melihat langsung tetapi hanya mendengar bahwa Jhon Kamaru (Kabag Keuangan Pemda Sorong) pada malam pencoblosan mengantar orang-orang yang tinggal dirumahnya agar memilih di SP4.
	2. Kepala Distrik Makbon memberi uang Rp. 300 ribu kepada Leni Givelem pada saat kampanye Stepanus Malak tanggal 18 Maret 2012	Dalil <i>a quo</i> tidak benar, karena pemberian uang tersebut adalah untuk uang masak keperluan kampanye dan pun, yang memberikan bukan Kepala Distrik Makbon Sdr. Dorce Kalami, tetapi Suaminya yang bernama Alfos Bawanda. Dengan demikian, dalil <i>a quo irrelevant</i> dan beralasan hukum untuk ditolak.
	3. Paulina Imbiri membagikan uang kepada warga dari Kotamadya Sorong.	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan Pihak Terkait tidak pernahh memerintahkan Sdr Paulina untuk membagi-bagi uang kepada warga di Kota Sorong. Dalil Pemohon adalah kabur, karena tidak menyebuntukan kapan dan di mana kejadian tersebut, siapa-siapa penerima dan apakah para penerima tersebut memilih dan memenangkan Pihak Terkait, sehingga harus dikesampingkan.

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>4. Kepala Distrik Maudus mengambil surat mandate saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dilarang masuk TPS karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memiliki dokumen apapun dalam proses pencoblosan. Ada 5 saksi yang ditolak di 5 TPS di Distrik Maudus.</p>	<p>Dalil <i>a quo</i> tidak benar, dan quod non, tidak pernah ada perintah dari Pihak Terkait kepada Kepala Distrik Maudus untuk melakukan perbuatan yang dituduhkan Pemohon, menghalang-halangi saksi Pemohon memasuki TPS. Akan tetapi, sesuai aturan, bagi saksi yang akan masuk TPS menjadi Saksi Pasangan Calon harus menunjukkan surat mandat yang diberi nomor surat.</p>
	<p>5. Pada hari pencoblosan tanggal 22 Maret 2012 terjadi mobilisasi pemilih dari Kota Sorong diperbatasan antara kabupaten dan kota terjadi arus masuk warga yang membludak. Sehingga Tim Pemenangan meminta kepada aparat Keamanan (Kepolisian) untuk melakukan pemeriksaan kepada warga yang akan masuk ke Kabupaten Sorong. Namun ribuan warga yang masuk dari arah Kota Sorong ke Kabupaten justru dibiarkan masuk oleh kepolisian yang pada saat itu dipimpin langsung oleh KAPOLDA Papua IRJEN POL. B.L. TOBING tanpa pemeriksaan, sehingga warga dari Kota Sorong dengan mudah memilih di beberapa TPS di Kabupaten Sorong yang ternyata sudah diarahkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p>	<p>Dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memobilisasi warga dari Kota Sorong, apalagi dengan melibatkan Kapolda Papua. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, Pemohonlah yang melakukan intimidasi dan pemalangan terhadap warga yang hendak pulang dari bekerja di Kota Sorong untuk menggunakan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa kejadian diperbatasan Kota dan Kabupaten Sorong yang sebenarnya adalah diawali dengan tindakan Pemohon mengintimidasi warga dengan cara melakukan blokade dan pemalangan Jl. Raya Sorong – Klamono (Km. 18), sehingga menimbulkan suasana ketakutan serta menghalangi masyarakat untuk kembali ke rumahnya di Kabupaten Sorong untuk memberikan hak pilihnya karena pada saat yang sama banyak warga Kabupaten Sorong yang pagi-pagi berangkat berbelanja ke Kota Sorong dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena diblokade secara langsung oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Zeth Kadakolo, SE, bersama tim pemenangannya.</p> <p>Bahkan terhadap tindakan pemalangan oleh Pemohon tersebut, Kapolda Papua Barat yang pada saat itu hendak melintas menuju Kabupaten Sorong untuk memantau situasi keamanan Pemilukada terhambat dan akhirnya ikut terjun membubarkan blokade dan pemalangan yang dilakukan Pemohon.</p> <p>Akibat dari tindakan Pemohon tersebut sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam memilih dan tentunya merugikan Pihak Terkait oleh karena sebagian pendukung Pihak Terkait terhalang dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		Meningat keseriusan permasalahan ini, Pihak Terkait <b>memohon kepada MAHKAMAH agar menghadirkan KAPOLDA PAPUA IRJEN POL. B.L. TOBING</b> dipersidangan ini.
9.	<b>MANIPULASI DPT</b>	
	<p><b>9.1 Pengelembungan DPT</b></p> <p>Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 49/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Umum Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 jumlah DPT sebanyak 88.885 Pemilih sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Sorong sensus terakhir hanya berkisar 70.834 pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 78.807 jiwa sementara berdasarkan data Badan Pusat statistik Provinsi Papua Barat tahun 2012, penduduk Kabupaten Sorong hanya sejumlah 70.619.</p> <p>Jumlah tersebut jauh berbeda dengan jumlah penduduk Kabupaten Sorong yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sorong Tahun 2010 per bulan Agustus 2010 per bulan Agustus-Desember sejumlah 100.731 jiwa, potensi pemilih 57.019 dibuat dan ditandatangani Suka Harjono, S.Sos., MSi.yang notabene sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sorong hingga saat ini. Jumlah tersebut kemudian menjadi patokan oleh KPU Kabupaten Sorong untuk menetapkan DPT di mana Suka Harjono menjadi Pasangan Wakil Bupati nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten</p>	<p>Meskipun dalil PEMOHON tersebut ditujukan kepada TERMOHON namun PIHAK TERKAIT juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut karena <b>tidak benar dan menyesatkan</b>. Penetapan DPT sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang dimulai dengan penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada atau DP4 (87.222) yang selanjutnya disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2011 sebanyak 79,522 (tidak termasuk DPT Distrik Moraid) kemudian dimutakhirkan dan ditetapkan menjadi DPS sebanyak 86.686 pemilih.</p> <p>Selanjutnya DPS tersebut dimutakhirkan dan disosialisasikan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat serta Pasangan Calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DPT.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tentang jumlah penduduk Kabupaten Sorong adalah tidak benar, karena yang benar, berdasarkan hasil validasi kependudukan dan Rutinitas pelayanan KTP dan Kartu Keluarga Pemda Kabupaten Sorong per 21 September 2011 adalah sebanyak = <b><u>120.884 penduduk</u></b>.</p> <p>Quod non, bahwa Pemohon juga tidak pernahh mempersoalkan jumlah DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 melainkan hanya mempersoalkan dimasukkannya Distrik Moraid dalam DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012.</p> <p>Bahwa mengenai jabatan Suka Harjono pada saat menjadi Kepala Dinas DUKAPIL tidak ada hubungannya dengan Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Sorong. Bahwa sebelum Suka Harjono mencalonkan sebagai calon Wakil Bupati, beliau sudah mengundurkan diri</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>Sorong.</p> <p>Bahwa jumlah DPT sebanyak 88.885 Pemilih adalah hasil manipulasi dalam arti yang lain bahwa nama yang ditetapkan dalam DPT tersebut tidaklah sesuai fakta. Salah satu bukti (<i>indicator</i>) telah terjadinya penggelembungan DPT adalah bahwa jumlah DPT pada Dapil Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Gubernur Papua Barat Tahun 2011 hanya sebanyak 79.557 pemilih. Pilgub mana dilaksanakan hanya dalam waktu 3 bulan sebelum penetapan DPT. Pemilukada Kabupaten Sorong tersebut tepatnya pada bulan November Tahun 2011. Sehingga sangat tidak wajar apabila daftar pemilih tetap (DPT) lebih tinggi daripada jumlah penduduk. Hal ini dilakukan untuk melakukan manipulasi dan atau penggelembungan DPT.</p>	<p>jauh-jauh hari dari jabatannya, yakni pada tanggal 19 Desember 2011.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tentang penggelembungan DPT ini hanya asumsi Pemohon semata, dalam hal ini Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bahwa penggelembungan DPT ini merugikan atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Tambahan lagi, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara kongkret jumlah pemilih hasil penggelembungan tersebut memberikan suaranya atau tidak memberikan suaranya kepada salah satu Pasangan Calon, khususnya kepada Pemohon dan/atau Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil Pemohon <i>a quo</i> mohon dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
	<p><b>9.2 Pemilih Fiktif (palsu)</b></p> <p>Bahwa pada DPT tersebut terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nama-nama (identitas) orang yang bukan pemilih dalam wilayah hukum Kabupaten Sorong, namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai yang dicantumkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT tersebut</li> <li>- Adanya nama-nama yang bukan pemilih (fiktif) yang terdaftar sebagai Pemilih dalam TPS atau di Desa/Kampung/ Kelurahan namun dicantumkan dan ditetapkan sebagai Pemilih dalam DPT</li> <li>- Adanya anak di bawah umur (belum berumur 17 Tahun) yang ditetapkan sebagai pemilih dalam DPT</li> </ul>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan kabur, dengan argumentasi bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan atau membuktikan siapa dan di mana pemilih yang dimaksud sebagai bukan pemilih dalam wilayah Kabupaten Sorong, pemilih fiktif atau anak di bawah umur sehingga mohon agar dikesampingkan.</p>
	<p>Tentang Inventarisasi masalah dalam DPT dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 di</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena <i>irrelevant</i> dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>19 distrik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemilih ganda 1.015 pemilih</li> <li>2. Adanya pemilih yang tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun kelahiran 1.780 pemilih</li> <li>3. Adanya nama pemilih yang tidak memiliki NIK 17.932 pemilih</li> <li>4. Adanya persamaan NIK 1.347 pemilih</li> </ol>	<p><i>Quod non</i>, seandainya benar ada pemilih ganda sebanyak 1.015 pemilih dan menggunakan hak pilihnya di TPS, selain Pemohon tidak menyebuntukan di TPS mana saja hal itu terjadi, juga tidak dapat menunjukkan bahwa pemilih ganda tersebut benar-benar telah memilih Pihak Terkait.</p> <p><i>Quod non</i>, seandainya benar ada pemilih ganda sebanyak 1.015 pemilih dan menggunakan hak pilihnya di TPS, tentu saksi-saksi Pemohon di TPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan. Faktanya, tidak ada keberatan mengenai adanya pemilih ganda sebanyak 1.015 pemilih dan menggunakan hak pilihnya di TPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa mengenai pemilih yang tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun kelahiran 1.780 pemilih, pemilih yang tidak memiliki NIK 17.932 pemilih dan adanya persamaan NIK 1.347 pemilih, selain tidak ada hubungan nya atau tidak ada relevansinya dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah dalam beberapa putusan PHPUD telah mempertimbangkan, bahwa mengenai persoalan DPT sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, kesalahan dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kurang sempurnanya sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara PemiluKada sebagai pengguna data kependudukan.</p>
4.	MOBILISASI PEMILIH – PEMILIH FIKTIF	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobilisasi Massa Pemilih dari daerah diluar Kabupaten Sorong, massa datang dari Kota Sorong, dimobilisasi oleh Paskalis Baru (anggota legislatif Kabupaten Meybrat) jumlah orang yang dimobilisasi sesuai sekitar 200 orang di TPS 01 Kelurahan Mariad Gunung, Distrik Aimas</li> </ol>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, seandainya benar ada mobilisasi massa sejumlah 200 orang seharusnya ada keberatan dari saksi setiap pasangan calon yang ada dalam TPS, karena adanya mobilisasi massa tersebut, tetapi faktanya tidak ada satupun saksi pasangan calon yang keberatan mengenai hal tersebut dan tidak ada kejadian khusus di TPS 01 Kelurahan Mariad Gunung, Distrik Aimas yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C3 KWK KPU. Bahwa mengenai Paskalis Baru tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait maupun dengan Tim Pemenangan</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		Pihak Terkait. Oleh karena itu mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i> .
	<p>2. Terdapat 12 nama yang tidak beralamat di Kampung Sayosa, namun terdaftar di DPT TPS 01. Dua belas nama tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oktavianus Bleskadit (tinggal di Malanu Kampung Distrik Sorong Timur)</li> <li>- Elisa Ulimpa (Kepada Distrik Muisijin)</li> <li>- Bertus Suwala (Kampung Yordes)</li> <li>- Otto Balinsa (Kampung Yordes)</li> <li>- Marihe Mobalen (Kampung Makbon)</li> <li>- Marthavina Ligit (Distrik Maudus)</li> <li>- Solfince Su (Kampung Klaili, Distrik Klaili)</li> <li>- Yance Malamuk (Distrik Sayosa, Kampung Sailala)</li> <li>- Yosef Ligit (Distrik Maudus)</li> <li>- Ol stand Woya (tidak tinggal di TPS 01)</li> <li>- Keliopas Mishidi (Kampung Seilala)</li> <li>- Oktovianus Malagifet (Kampung Seilala)</li> <li>- Marice Makwini (Kampung Seilala)</li> </ul>	<p>Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar, meskipun dalil tersebut ditujukan kepada Termohon, namun karena yang dipersoalkan Pemohon adalah soal teknis pemungutan dan penghitungan suara sehingga Pihak Terkait juga mengetahui kondisi dan data dari saksi Pihak Terkait sehingga Pihak Terkait harus membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak ada keberatan dari seluruh saksi pasangan calon mengenai dalil <i>a quo</i> yang dituangkan dalam formulir keberatan Model C3 di TPS tersebut. Oleh karena itu mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
	<p>3. Kepala Distrik Aimas (An. Lasarus Malagam), sehari sebelum pemilihan (malam) oleh warga melihat terkumpul orang-orang tak dikenal dalam jumlah banyak. Oleh ponakan Pak Distrik sendiri (An. Fince) yang kebetulan tidak harmonis hubungannya menyampaikan kepada Salah seorang warga (Saksi). Orang-orang yang berkumpul di rumah Kepala Distrik Aimas merupakan mobilisasi massa dari luar Kabupaten Sorong untuk memilih Calon <i>Incumbent</i>, Nomor 3</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut <b>tidak benar</b> dan merupakan tuduhan tanpa dasar dan tidak pernah terjadi. <i>Quod non</i>, Pemohon hanya mengklaim adanya mobilisasi Kepala Distrik Aimas hanya bualan semata untuk mendiskreditkan Pihak Terkait. Apabila memang betul ada pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon, maka semestinya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada. Faktanya, Pemohon tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran dimaksud kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong. Oleh karena itu mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
	<p>4. Mina Ulim (tinggal Kota Sorong, Rumah pribadi Bupati Kabupaten Sorong, Jl. Malibela KM 10, Distrik Sorong Timur) Ruthsani, Martina Sani, Luther Ulimpa tinggal Desa Kuadas,</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan kabur, dengan argumentasi bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan atau membuktikan siapa dan di mana pemilih yang dimaksud dan kepada siapa ia</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>Distrik Makbon dan 2 orang perempuan pemilih dari Kota Sorong yang memilih di TPS 01 Desa Koadas, Distrik Makbon. Mobilisasi pemilih di TPS 01, Desa Koadas, Distrik Makbon yang tidak terdaftar di DPT 01 tapi memilih</p> <p>Lembar keberatan tidak diberikan oleh petugas TPS meskipun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah melakukan protes</p> <p>DPT tidak ditempel pada semua TPS yang dikampung, kecuali Distrik</p>	<p>memberikan suaranya kepada pasangan calon mana seandainya kejadian tersebut benar terjadi. Oleh karena itu mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
	<p>5. Pada rabu malam sekitar jam 12 – jam 3 malam kamis, sekitar 20 an orang/massa (perempaun-laki) yang diduga dari Meibrat, sorong selatan datang pakai mobil L 200 &amp; taksi kuning dan berkumpul dirumah Adrianus Maga ( tim pendukung pendukung Nomor 3 , Jl. Terong, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas). Pd pagi harinya sekitar jam 8 massa itu jalan kaki menuju TPS 1.</p> <p>Pada saat mereka masuk TPS untuk mencoblo saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 protes kepada ketua TPS bahwa orang bukan penduduk dan tidak terdaftar TPS 1, lalu dijawab oleh ketua KPPS bahwa yang di DPT berhak memilih dan saya tidak mau ada masalah dan mau aman yang ada di DPT berhak memilih.</p> <p>Mereka adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tresia Anneke Salosa, nomor urut 392 umur 30 tahun, alamat di DPT Jl. Terong Kelurahan Malaweale, alamat sebenarnya, di Kota Sorong</li> <li>- Herlina Kamesrar, versi DPT no. urt 156, umur 30 tahun alamat, jl. Terong, alamat sesungguhnya di Kelurahan Malawili, Distrik Aimas</li> <li>- Luter Sefle, versi di DPT nomor urut 216, umur 17 tahun, alamat jl. Terong, sebenarnya</li> </ul>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan kabur, bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernahh mengenal Adrianus Maga dan nama tersebut tidak ada dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait. Oleh karena itu mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>sebelumnya tinggal di Jl. Terong dan sejak tahun 2009 sampai sekarang ia tinggal dan kuliah di Manado</p> <p>Adrianus Maga mengambil sejumlah kartu undangan di rumah Ketua KPS 1, sementara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 an ibu Anace &amp; Kamaruddin ditolak oleh Ketua KPPS dengan alasan nanti petugas yang mengantarkan rumah yang persangkutan Massa Nomor 3 yang ikut mobilisasi pemilih di Pamaga, pesta miras dan joget2 depan rumahnya Pak Magga dan sengaja menanyakan/mau membeli miras di kios Kamaruddin, namun tidak jadi karena Kamaruddin tidak menjual Miras. Sambil menyatakan bahwa kita ini capek2 datang dang Temina buan (Sorong Selatan) untuk mengikuti pencoblosan Kabupaten Sorong dan kami sudah mau pulang karena mobil sudah mau jemput</p>	
	<p>6. Tanggal 21 Maret 2012, Jam 21.00 Wit, Filson, Benny dan Ahmad dicari oleh temannya Nus Fonataba (warga jalan Baru Navigasi Kota Sorong), Nus menemui Filson, Benny dan Ahmad di Jalan Navigasi Pangkalan Ojek. Setelah bertemu, Nus mengatakan "jam 22.00 Wit kalian <i>standby</i> disini jam 22.00 Wit". Filson, Benny dan Ahmad mengatakan untuk apa bertemu jam 22.00 Wita. Nus mengatakan akan dibawa untuk memilih di Kabupaten Sorong dan akan dibawa bermalam di Kabupaten Sorong tepatnya di Aimas dan mereka akan diberikan uang 200rb. Per orang.</p> <p>Jam 22.00. WIT, Filson dan Ahmad berboncengan motor menuju Kabupaten Sorong, tujuannya ke rumah Sthepanus Malak, Jalan Nangka, Aimas Unit 1. (Kandidat Bupati Nomor 3). Sampai di rumah sthepanus</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait sama sekali tidak mengenal Nus Fonataba apalagi memerintahkan Nus Fotanaba untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar pada pemungutan suara memilih Pihak Terkait.</p> <p><i>Quod non</i>, jika itu benar, faktanya tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada sehingga apabila hal tersebut benar terjadi maka semestinya saksi Pemohon melaporkan kepada Pengawas Lapangan, sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut</p>



No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>malak, Filson dan Ahmad bertemu dengan puluhan warga kota Sorong lain yang rencananya akan memilih di Kabupaten Sorong.</p> <p>Filson dan Ahmad tidak sempat bertemu Sthepanus Malak karena malam itu di rmh Sthepanus Malak sedang ada lbadah. Mereka kemudian menuju alun-alun di depan rumah Sthepanus Malak dan disuruh untuk menunggu perintah. Namun di alun-alun mereka bertemu dengan Polisi. Nus akhirnya memerintahkan puluhan orang yang berkumpul untuk pulang dan meminta mereka untuk berkumpul kembali jam 10. Pagi di Pangkalan Ojek (Jalan Baru Navigasi).</p> <p>Keesokan harinya, tanggal 22 Maret 2012, jam 09.30, Nus menelpon Filson dan meminta agar mereka berangkat ke Kabupaten Sorong jam 10.00. dan jam 10.00 Wit Filson, Ahmad dan ada sepuluh warga Jalan Baru Navigasi naik Ojek dan menuju Aimas KM 24, tepatnya di TPS 12. Di tempat tersebut, bertemu dengan Nus dan menerima Kartu Pemilih dan Surat Undangan Memilih. Di surat Undangan memilih tersebut tercatat di TPS 07, Aimas. Nus mengarahkan bahwa kamu memilih saja di TPS 12 dan bertemu dengan Marten Nobore (Ketua KPPS-Kabag Humas Kabupaten Sorong).</p> <p>Marten kemudian meminta kartu pemilih dari Filson dan rekannya sebelum masuk TPS 07 sambil mengkode Mata Filson. Setelah itu Fllson langsung menuju ke Bilik Pencoblosan, dan mencoblos Nomor 3. Setelah mencoblos, Fllson dan rekannya menuju ke tempat Nus yang jarak dari TPS 12 sekitar 200 Meter. Nus, mengatakan “kamu pulang</p>	

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>dulu, nanti malam saya bawa kamu punya uang". Malam harinya, Filson menelpon Nus tapi Handphone Nus tidak aktif. Keesokan harinya tanggal 23 Maret 2012, Filson mengirim SMS ke Nus : "bagaimana kaka....masalah itu.....!". tapi SMS filson tidak dijawab oleh Nus. Keesokan harinya, tanggal 24 Maret 2012, jam 10.00 Pagi, Filson, Benny, Ahmad dan Yunus mendatangi rumah Nus Fonataba. Di rumah tersebut ada Hendrik-Ketua KPU Kabupaten Tambraw (Sepupu satu kali Nus). Maksud mereka ke rumah Nus (Jalan Perikanan, Malawei Kotamadya Sorong) untuk menanyakan janji Nus memberikan uang 200 ribu per orang. Yunus mengatakan "Kalau uang yang dijanjikan tidak dikasi, kami langsung ke rumah Malak (kandidat bupati Nomor 3). tapi hendrik mengatakan kalian sabar, nanti kita hubungi pak Malak. Tunggu saja disini, saya sudah hubungi Bendahara Rutin Pemda Kabupaten Sorong, Ibu Paulina Imbiri. Sekitar jam 11.00 wit, Ibu Paulina Imbiri (Bendahara Rutin Pemda Kabupaten Sorong), tiba-tiba datang di rumah Nus dan menyerahkan uang kepada Filson, Benny, Ahmad dan yunus. Masing-masing diberikan 200 ribu rupiah. Tanggal 26 Maret 2012, Jam 20.00 Wit, filson, Benny ditelpon oleh Nus untuk bertemu di Pangkalan Ojek Jalan Baru Navigasi. Setelah mereka bertemu, nus meminta kembali uang yang diberikan oleh Ibu Paulina Imbiri (Bendahara Rutin Pemda Kabupaten Sorong). Sebesar 100Ribu. Namun Filson dan Benny langsung menyerahkan seluruh uang itu sebesar 200 Ribu. Sementara Ahmad juga mengembalikan uang 200 ribu</p>	

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	kepada Nus yang diantar oleh Istri pak Ahmad dan langsung diserahkan ke Nus di Pangkalan Ojek.	
	<p>7. Pada tanggal 22 Maret 2012, sekitar Jam 10.00 Wit. Ibu Novita menyaksikan ada mobilisasi pemilih dari arah Kota Sorong, menuju ke TPS 05 (Aimas) yang berdekatan dengan 3 TPS lainnya yang masuk dalam Distrik Sorong. Ibu Novita memilih di TPS 05 posisi TPS 01 berada dalam jalan Intimpura. Ibu Novita menyaksikan ada sekitar 300-san massa yang secara bergantian menerima Kartu Pemilih dari Simon Kambu (dikenal sebagai TIM Pemenangan Kandidat Nomor 3) yang masuk menuju jalan intimpura.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait sama sekali tidak ada hubungannya dengan Simon Kambu, dan mengenai mobilisasi massa yang didalilkan oleh Pemohon Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahuinya dan sama sekali tidak ada instruksi untuk menggerakkan massa untuk memenangkan Pihak Terkait.</p> <p><i>Quod non</i>, jika itu benar, faktanya tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dan bahkan tidak ada keberatan saksi Pemohon dalam Formulir C.3 KWK-KPU tentang Keberatan Saksi di TPS maupun dalam Formulir DA.2 KWK KPU tentang keberatan saksi di tingkat Distrik, padahal Pemohon mendalilkan bahwa hal tersebut terjadi di TPS sehingga apabila hal tersebut benar terjadi maka semestinya saksi Pemohon melaporkan kepada Pengawas Lapangan dan mengajukan keberatan dalam Formulir C.3 KWK-KPU sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p>
	<p>8. Pekerjaan Amiruddin Sopir, Bis Angkutan Pedesaan (Mobil Misthubisi, DS. 7716) Pada tanggal 20 Maret 2012, sekitar jam 08 pagi dihubungi oleh Charles Mili (Langganan Mobil). Dan meminta bertemu di Terminal Kota Sorong. Charles mengatakan kamu (Amir) <i>standby</i> di terminal, menunggu orang-orang yang mau diangkut hingga mencapai 25 orang dan berangkat Distrik Seget menuju Pelabuhan Seget Dekat Kantor Koramil Seget. Selain Amir, satu lagi temannya yang memiliki angkutan bus ikut mengantar. Di sepanjang jalan menuju Distrik Seget 25 orang tersebut membahas terkait rencana pengerahan untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di beberapa kampung di Distrik Seget. Setelah tiba di Pelabuhan,</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, bahwa kejadian tersebut hanya merupakan karangan Pemohon belaka, dan Pihak Terkait sama sekali tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan Charles Mili. Mengenai pernyataan Pemohon tersebut, saksi hanya mendengar percakapan (saksi <i>de auditto</i>) mengenai rencana pengerahan untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di beberapa kampung di Distrik Seget maupun di Distrik Moisegen tidak melihat secara langsung mengenai bagaimana cara melakukan pemenangan tersebut seandainya kejadian tersebut benar-benar terjadi. Bahwa dalil <i>a quo</i> tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh Pihak Terkait. Oleh karena itu mohon agar dalil tersebut dikesampingkan.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>mereka menuju SMP Negeri 1 Seget, sekitar Jam 17.00Wit. Pada tanggal 21 Maret 2012, Amir kembali disuruh oleh Charles Mili menjemput orang sebanyak 30 orang dari Kelurahan Klasaman Kotamadya Sorong (dibelakang Gereja Eklesia) Kotamadya Sorong menuju Distrik Moisigin, tepatnya di Pelabuhan Tambatan Perahu Jonson. Di sepanjang jalan menuju Distrik Moisigin 30 orang tersebut juga membahas pemenangan Kandidat Nomor 3 dan rencana mereka untuk masuk di Kampung-kampung di Distrik Segun. Setelah tiba di Pelabuhan, 30 orang tersebut sudah di tunggu oleh Charles Mili. Saksi Amir melihat 30 orang tersebut di suruh naik ke perahu besar dan menuju Distrik Segun. Tanggal 24 Maret 2012, Amir menjemput kembali 30 orang tersebut dari Distrik Moisegin ke Klasaman, sepanjang jalan Amir mendengar pembicaraan mereka yang mengatakan berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3</p>	
5.	MOBILISASI PEMILIH DI BAWAH UMUR UNTUK PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	
	1. Di TPS 01, Kampung Mariad Gunung Distrik Aimas, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menemukan Pemilih anak di bawah umur, sekolah di SMP di Kabupaten Sorong yang turut memilih, sudah dilakukan protes namun KPPS mengabaikan protes dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, bahwa dalil <i>a quo</i> adalah mengada-ada, seandainya benar seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslukada, dan sampai saat ini tidak ada laporan mengenai hak tersebut. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah pemilih di bawah umur tersebut memilih Pihak Terkait. Oleh karena itu mohon agar dalil <i>a quo</i> dikesampingkan.
	2. Norika Yadanfi umur 12 Tahun ikut melakukan pencoblosan di TPS 01 Klawana Yefta dan Rugt Garasa, anak berusia 10 dan 12 tahun menerima undangan untuk mencoblos. Saksi Yuliana Aplena memprotes namun	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah anak di bawah umur tersebut memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lain seandainya kejadian tersebut benar terjadi. <i>Quod non</i> , terhadap dalil <i>a quo</i> tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	diabaikan oleh KPPS	sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut
	<p>3. Anak dari Hariaji bernama Hendro yang duduk di Kelas 3 SMP melakukan pencoblosan di TPS 03 Majaran Distrik Salawati. Hendro dilihat oleh Suherlan Saksi Kandidat Nomor Urut 1. Hendro membawa undangan (tidak diketahui undangan atas nama siapa) di TPS 03 dan melakukan pencoblosan. Saksi Nur Haeni sudah melakukan protes namun tidak digubris oleh KPPS</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah anak di bawah umur tersebut memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lain seandainya kejadian tersebut benar terjadi. <i>Quod non</i>, terhadap dalil <i>a quo</i> tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut</p>
	<p>4. Lantoga Sapua adalah saksi dari Kandidat Nomor Urut 1, pada saat pencoblosan dimulai di TPS 01 Klaim Desa Klaim Distrik Maemuk. Ahmad Anderson Mayage (PNS Guru, di Pesantren Nurul Yaqin-MUI Kabupaten Sorong) melakukan mobilisasi anak di bawah umur untuk mencoblos di TPS 01 Desa Klaim Distrik Maemuk. Pada jam 10.00 Wit anak di bawah umur tersebut dimobilisasi mencoblos, sebanyak 14 orang anak. Proses pencoblosan oleh anak di bawah umur disaksikan oleh Lantoga Sapua yang juga Saksi Kandidat Nomor Urut 1. Lantoga sempat melakukan protes keras kepada Ketua KPPS TPS 01 (Yorgam Wakaf) agar supaya anak di bawah umur tidak usah dilibatkan dalam pencoblosan. Namun ketua KPPS TPS 01 memanggil Ahmad Anderson Mayage, dan menyampaikan bahwa anak di bawah umur tidak perlu mencoblos. Akhirnya Ketua KPPS menerima anak di bawah umur mencoblos. Bapak Lantoga Sapua sempat mengambil gambar anak di bawah umur yang mencoblos, dan disaksikan oleh Derek Way warga Desa Klaim dari jarak</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah anak di bawah umur tersebut memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lain seandainya kejadian tersebut benar terjadi. <i>Quod non</i>, terhadap dalil <i>a quo</i> tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>sekitar 5 Meter.</p> <p>Jumlah anak di bawah umur yang mencoblos di TPS 01 Desa Klaim Distrik Maemuk adalah sebanyak 13 Orang Anak, masing – masing:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maharani, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 1</li> <li>2. Huko Sri Utami, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 1</li> <li>3. Adelifa Putri Noviana, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 1</li> <li>4. Akbar Hurani, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 2</li> <li>5. Rita, Sekolah di Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Yaqin SP III , Kelas 2</li> <li>6. Muhajirin, Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3</li> <li>7. Ayu Febi, Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 2</li> <li>8. Ratna Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 2</li> <li>9. Fitria, Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3</li> <li>10. (Berjilbab Hitam), Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3</li> <li>11. (Berbaju Koko Warna Putih), Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3</li> <li>12. Zainal Ramdan, Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 2</li> <li>13. (Baju Orange), Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3</li> <li>14. (Baju Coklat), Madrasah Tsanawiyah Pesantren Nurul Yaqin SP III, Kelas 3</li> </ol> <p><b>Ahmad Anderson Mayage (PNS Guru, di Pesantren Nurul Yaqin-MUI Kabupaten Sorong) dikenal sebagai Pendukung Nomor 3</b></p>	
5.	Anak di bawah umur namanya	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	Dwi (SMA GUPPI Salawati Kelas 2, datang di TPS 02, membawa undangan atas nama Neo Iki. Anak tersebut tidak jadi mencoblos setelah kedatangan oleh Panwas dan disuruh pulang. Karena Bapak anak itu (Muji) adalah Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sedang berada di lokasi TPS.	tersebut, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah anak di bawah umur tersebut memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lainseandainya kejadian tersebut benar terjadi. <i>Quod non</i> , terhadap dalil <i>a quo</i> tidak pernahh dilaporkan kepada Panwaslukada sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut
6.	PEMILIH GANDA DARI PASANGAN	NOMOR URUT 3
	1. Boas melihat adanya Pemilih Ganda yang melakukan pencoblosan sebanyak 3 kali. Novita Howai, terdaftar di TPS 03, Kelurahan Aimas. Setelah mencoblos di TPS 03, Novita mencoblos lagi di TPS 02, di Kelurahan Aimas, setelah mencoblos di TPS 02, Novita mencoblos lagi di Di TPS 04. Boas mengikuti Novita dari TPS 03 ke TPS 02 dan TPS 04 dan menyaksikan langsung Novita mencoblos di TPS 02 dan TPS 04	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah pemilih ganda tersebut memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lain seandainya benar terjadi . bahwa Pemilih ganda sangat tidak mungkin terjadi, karena warga yang sudah menggunakan haknya sudah dipastikan jarinya ada bekas tinta, dan petugas di TPS juga memeriksa tangan apakah sudah ada tanda bekas tinta atau tidak sebagai bukti bahwa ia sudah menggunakan haknya atau belum. <i>Quod non</i> , terhadap dalil <i>a quo</i> tidak pernahh dilaporkan kepada Panwaslukada sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
	2. Hari dan Agus terdaftar di TPS 12, Kelurahan Malawili, Aimas. Setelah mencoblos di TPS 12, Hari dan Agus mencoblos lagi di TPS 01 di Kelurahan Klaigit dan dilihat oleh Bero, Sutris, Agus Efendi dan Katiran. Setelah di kroscek, Hari mengaku ke Bero bahwa dia mencoblos 2 kali masing-masing di TPS 12 dan TPS 01 Klaigit	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah pemilih ganda tersebut memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lain seandainya benar terjadi . bahwa Pemilih ganda sangat tidak mungkin terjadi, karena warga yang sudah menggunakan haknya sudah dipastikan jarinya akan ada bekas tinta, dan petugas di TPS juga memeriksa tangan apakah sudah ada tanda bekas tinta atau tidak sebagai bukti bahwa ia sudah menggunakan haknya atau belum. <i>Quod non</i> , terhadap dalil <i>a quo</i> tidak pernahh dilaporkan kepada Panwaslukada sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
	3. Ada Pemilih yang bernama Silfa Antoh melakukan pencoblosan ganda setelah mencoblos di TPS 05 juga mencoblos di TPS 04 karena dia terdaftar di 2 TPS tersebut. Silfa Antoh terlacak mencoblos 2 kali setelah Bapak	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah pemilih ganda tersebut memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lain seandainya benar terjadi . bahwa Pemilih ganda sangat tidak mungkin terjadi, karena warga yang sudah

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	Metas membuntuti ke TPS 04 Kejanggalan adalah ; mobilisasi massa ke TPS dengan nama dan alamat fiktif, nama dan alamat yang sama tapi tidak bertempat tinggal di alamat tersebut	menggunakan haknya sudah dipastikan jarinya akan ada bekas tinta, dan petugas di TPS juga memeriksa tangan apakah sudah ada tanda bekas tinta atau tidak sebagai bukti bahwa ia sudah menggunakan haknya atau belum. <i>Quod non</i> , terhadap dalil <i>a quo</i> tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
	4. Manasye Eryergit dan istrinya (Penina Momot) melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali, masing-masing di TPS 01 Klamono dan TPS 01 Klawana Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan complain kepada Ketua KPPS (Stefanus Bebari), terkait tindakan Ibu Sarah Bleskadit yang mencoblos 2 kali. Masing-masing untuk dirinya dan atas anak menantunya (Yunus Malak). Namun KPPS tidak merespon complain tersebut	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah pemilih ganda tersebut memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lain seandainya benar terjadi . bahwa Pemilih ganda sangat tidak mungkin terjadi, karena warga yang sudah menggunakan haknya sudah dipastikan jarinya akan ada bekas tinta, dan petugas di TPS juga memeriksa tangan apakah sudah ada tanda bekas tinta atau tidak sebagai bukti bahwa ia sudah menggunakan haknya atau belum. <i>Quod non</i> , terhadap dalil <i>a quo</i> tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut

#### 10. MONEY POLITIC (POLITIK UANG)

PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON tersebut dan akan membuktikan sebaliknya bahwa hal tersebut merupakan rekayasa PEMOHON karena sebaliknya PEMOHON, incasu Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 pernah sesumbar bahwa ***“saya adalah pengusaha, saya sudah siapkan Rp.30 Milyar untuk membeli suara sehingga tidak mungkin Stepanus Malak bisa mengalahkan saya”***. Fakta hukum tersebut menjadi petunjuk awal, bahwa Pemohonlah yang sesungguhnya melakukan *money politics*, terlebih setelah Pihak Terkait mendapati fakta, bahwa Sdr. **H. Ibrahim Pokko**, Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, menggadaikan 11 Unit alat berat di BFI (Bunas Finance Indonesia) salah satu perusahaan leasing di Kota Sorong untuk mendapatkan dana Rp.11 Milyar guna kepentingan kampanye.

Bahwa selanjutnya, mengenai pelanggaran *money politics* yang dilakukan Pemohon, akan Pihak Terkait buktikan dengan saksi dalam persidangan ini.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonannya, selengkapnya Pihak Terkait bantah sebagai berikut:

1.	<i>Money Politic</i> , Saksi Kandidat Nomor Urut 1, atas nama Yanuaris Fatie disuap senilai 1 Juta Rupiah yang dilakukan oleh Frengky Baho di lokasi TPS 01, Frengky menyodorkan uang ke kantong saku celana Saksi Nomor1.	Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, bahkan Pihak Terkait meyakini bahwa cerita tersebut merupakan rekayasa Pemohon setelah mengetahui bahwa yang bersangkutan kalah dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012. Tidak ada Tim Cadangan yang dibentuk
----	--	--



No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>Pihak Terkait dan Frengky Baho tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait.</p> <p>Yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa sdr Frenky baho adalah Penduduk Kota Sorong dan bukan penduduk Kabupaten sorong, juga bukan Tim Pemenangan ataupun tim Koalisi Partai,</p> <p>Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 jam.17.00 WIT di Jalan Cumi -Cumi di SP.1 Klamalu, Sdr.Yahwarius Fati (saksi Nomor Urut 1) meminta uang kepada Frengky Baho untuk membeli pulsa,tetapi pada saat itu ybs tidak ada uang, dan pada tanggal 22 Maret 2012, jam.12.00wit setelah Frengky Baho turun dari Maybrat,baru dikasih uang sebesar Rp200.000 bukan Rp1.000.000 seperti yang di tuduhkan.</p> <p><i>Quod non</i>, jika itu benar, faktanya tidak pernahh dilaporkan kepada Panwaslukada dan bahkan tidak ada keberatan saksi Pemohon dalam Formulir C.3 KWK-KPU tentang Keberatan Saksi di TPS maupun dalam Formulir DA.2 KWK KPU tentang keberatan saksi di tingkat Distrik, padahal Pemohon mendalilkan bahwa hal tersebut terjadi di TPS sehingga apabila hal tersebut benar terjadi maka semestinya saksi Pemohon melaporkan kepada Pengawas Lapangan dan mengajukan keberatan dalam Formulir C.3 KWK-KPU sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil PEMOHON tersebut.</p>
2.	<p>Pada tanggal 22 Maret, sekitar jam 7. 30 WIT, Saksi Nomor Urut 1 didatangi rumahnya oleh Lamek Syufan dan Melkias Syalubun dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 dan mengatakan “ambil uang ini dan coblos Nomor 3”.</p> <p>(Alex Mlas Mene dan Jhoni Syufan, telah mengetahui kalau Abner Syalubun adalah Saksi Kandidat Nomor Urut 1)</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut bahkan Pihak Terkait memastikan cerita tersebut merupakan rekayasa Pemohon karena Pemohon mendalilkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Pencoblosan yaitu tanggal 22 Maret 2012 Pkl. 07.30 dirumah Abner Syalubun. Hal ini jelas tidak masuk akal karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor : Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara, saksi sudah harus berada di TPS paling lambat Pkl. 07.00 sehingga kalau benar Abner Syalubun adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon maka pertanyaannya mengapa yang bersangkutan masih ada dirumahnya Pkl. 07.30 sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.3 di TPS.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>Yang sebenarnya terjadi adalah, bahwa tidak benar ada pemberian uang kepada saksi Nomor Urut 1. Yang di persoalkan ketika itu adalah sdr. Lamek bertanya dan mempersoalkan 7 lembar surat suara yang di nyatakan tidak syah oleh saksi nomor satu dan ketua KPPS, karena pencoblosannya lebih dari sekali, tetapi masih ada dalam kolom foto kandidat sehingga diprotes oleh Lamek syufan, tetapi pada akhirnya berlanjut sampai ke PPD dan dinyatakan Syah oleh Ketua PPD yaitu Sdr. Agus Kirokyap</p>
3.	<p>Pada tanggal 22 Maret, sekitar 07.30 Wit, Saksi Nomor Urut 1 menuju ke TPS 01 Kampung Bagun Distrik Beraur. Di jalan dicegat dan diajak oleh Alex Mlas Mene dan Jhoni Syufan ke rumah Jhoni Syufan.</p> <p>Akhirnya Nicholas ke rumah Jhoni, setiba di rumah Jhoni, Saksi diberikan uang sebesar RP. 200.000, Alex dan Jhoni mengatakan "Kamu ke TPS dan coblos Nomor 3"</p> <p>(Alex Mlas Mene dan Jhoni Syufan, telah mengetahui kalau Nicholas Syufan adalah saksi Kandidat Nomor Urut 1)</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan mengklarifikasinya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa tidak pernah ada pemberian uang kepada Nikolas Syufan</li> <li>- Bahwa yang sebenarnya adalah pada tanggal 21 Maret 2012 malam saksi dari kandidat Nomor Urut 3 di beritahu oleh ketua PPD agar segera pergi ke Kampung Bangun II dan setelah tiba di kampung tersebut ternyata ketua KPPS telah melakukan Pencoblosan Bersama – sama dengan tim Nomor Urut 1 yaitu Yoram Syufan dan Selvi Makmini, dan pada jam 00.00 wit Ketua KPPS memrintahkan untuk melakukan pencoblosan tersebut</li> <li>- Bahwa setelah besoknya jam.11.00 wit barulah dilakukan penghitungan suara di TPS 01 Bangun,</li> <li>- Bahwa Pencoblosan dilakukan Oleh Ketua KPPS dan Tim Nomor Urut 1 Sebelum waktu Pemilihan.</li> </ul> <p>Quod non, atas dalil Pemohon bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Pencoblosan yaitu Tanggal 22 Maret 2012 Pkl. 07.30 ketika saksi Pemohon menuju TPS, hal ini jelas tidak masuk akal karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor : Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara, saksi sudah harus berada di TPS paling lambat Pkl. 07.00 sehingga kalau benar Abner Syalubun adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon maka pertanyaannya mengapa saksi Pemohon belum berada di TPS padahal waktu sudah jam 07.30. Selain tidak logis faktanya Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam Form. C.3 KWK-KPU di TPS sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		Pemohon tersebut. Bahwa berdasarkan fakta justru Pemohonlah yang mendapat perolehan suara tertinggi di Kampung Bagun Distrik Beraur.
4.	Pada Tanggal 21 Maret 2012, Jam 23.00 WIT, di rumah Bp. Supri, Pak RT. 02 Bp.Sairi melakukan money politic dengan memberikan uang senilai 100 ribu kepada Supri. Sairi mengatakan bahwa “ini ada rezky dari Tim nya Pak Malak (Kandidat Nomor Urut 3)” Dijawab pak supri mengatakan “oh begitu” dan mengambil uang tersebut.	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait tidak mengenal Sairi dan orang tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait sehingga mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut. Bahwa mengenai dalil aqou Pemohon tidak menyebuntukan secara jelas peristiwa tersebut terjadi di mana, dan setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa dalam tim kampanye Pihak Terkait tidak ada nama Sairi.
5.	Sajan Rizallianto sudah lama kenal dengan Elon Fadan. Pada tanggal 22 Maret 2012, Jam 04.00 Wit, Sarjan di telpon oleh Elon Fadan melalui Handphone di Nomor 085243837150. Elon menghubungi pada Jam 3.45 wit dengan memakai Nomor 085344354133. Dalam pembicaraan melalui HP tersebut, elon mengatakan : “kalau bisa temu di Puskesmas Klamono”. Sekitat jam 04.00 Wit, dua orang Saksi Nomor Urut 1 (ditemani David) bertemu di depan, Puskesmas dekat Jembatan. Saksi menuju tempat janji ditemani oleh Adiwijoyo. Setelah bertemu, Elon mengatakan ; “selamatkan Nomor Urut 3” sembari menyerahkan uang sebesar 1 Juta (pecahan 100 ribu, sepuluh lembar).	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak masuk akal dan mengada-ada. Selain Pihak Terkait <b>tidak mengenal</b> Elon Fadan, menelpon pada jam sebagaimana disebuntukan Pemohon sangat tidak lazim sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
6.	David adalah sepupu satu kali dengan Elon Fadan. Elon Fadan adalah Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 3, Elon berteman akrab dengan Manasye Eryergit yang juga adalah Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 3. Manasye memberi uang kepada Elon sebesar 1 Juta Rupiah. Uang diserahkan pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 03.00 Wit di rumah Manasye. Sekitar jam 03. 45, Elon menelpon Pak Sarjan untuk janji bertemu.	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut sebagaimana pada poin terdahulu karena cerita Pemohon tersebut sama dengan cerita Pemohon pada poin terdahulu. Selain itu, Manasye Eryergit yang disebuntukan Pemohon <b>bukanlah Tim Sukses</b> Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon, dan mengenai hal ini akan dibuktikan oleh Pihak Terkait

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	Pada jam 4.00 Wit, terletak di Klawana David menemani elon bertemu Pak Sarjan di sekitar Puskesmas Klamono, Dekat Jembatan.	
7.	Leni Givalem terdaftar di TPS 01, Kampung Makbon Distrik Makbon, pada Hari Jumat, 16 Maret 2012, Kandidat Nomor Urut 2 (Stephanus Malak) Kampanye di Makbon di Lapangan Bola di Makbon, pada Minggu tanggal 18 Maret 2012, sekitar Jam 06.00 Wit, Kepala Distrik Makbon (Dorce Kalami, S.Ip) bersama suaminya Alfons Bawanda mendatangi rumah Leni Givalem dan membawa uang sebesar Rp. 300 Ribu. Setelah tiba di rumah Leni, Kepala Distrik Makbon bersama suaminya masuk di Rumah Leni dan menyerahkan uang tersebut sambil berkata : “ingat Nomor 3”	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Stephanus Malak bukanlah Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan Nomor Urut 3. Fakta yang sesungguhnya adalah Alfons Bawanda (Relawan Psangan Nomor 3 - pensiunan PNS) menyerahkan uang Rp. 300.000 ongkos kerja memasak konsumsi untuk keperluan kampanye. kepada Sdri. Leni, sehingga apa yang didalilkan Pemohon dengan menghubungkan Alfons Bawanda dengan Kepala Distrik Makbon adalah tidak benar. Terlebih bahwa jauh hari sebelum Pemilu, Pihak Terkait sudah mengeluarkan Surat Edaran Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil termasuk kepada Kepala Distrik (Surat Edaran 270/1167 tanggal 15 November 2011) agar tidak terlibat atau mendukung salah satu Pasangan Calon Pemilu Kabupaten Sorong. Hal tersebut juga tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sorong sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
8.	Zakeus Jitmau seorang aparat Kampung di Kampung Katimin Distrik Salawati. Pada tanggal, 29 Januari 2012, Zakeus ditangi di rumahnya oleh Marthen ditemani 2 orang temannya. Marthen menerima uang tersebut melalui Nimrot Sesa (Bendahara Rutin di Pemda Kabupaten Sorong) membawa uang sebesar Rp. 3,425,000 dan pada tanggal 1 Februari 2012, Zakeus diberikan lagi uang oleh Marthen sebesar Rp. 1,250,000. Uang tersebut, diserahkan kepada 15 orang. Pada saat menyerahkan pertama kali Marthen mengatakan “kamu harus pilih Nomor 3) Dan Marthen kembali mengingatkan bahwa “pilih Nomor 3)	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait tidak mengenal Marthen yang mengaku menerima uang dari Nimrot Sesa, Pihak Terkait bahkan menduga cerita ini adalah rekayasa Pemohon untuk mendiskreditkan Pihak Terkait sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut. Faktanya bahwa tanggal 1 Februari 2012 <b>belum ada Penetapan Calon</b> dan Penetapan Nomor Urut, sehingga terhadap cerita “ <b>Kamu harus Pilih Nomor Urut 3</b> ” jelas-jelas <b>tidak benar</b> . Berdasarkan informasi hasil klarifikasi bahwa uang yang diberikan oleh Nimrot Sesa adalah uang untuk kegiatan gereja untuk kepentingan kaum papa.
9.	Pada tanggal 21 Maret 2012, jam	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	12.00 Wit. Tim Kandidat Nomor Urut 3, atas nama Jhon Kumuay mendatangi rumah Hendrikus. Menawarkan sejumlah uang Rp. 500 Ribu tapi Hendrikus menolak	tersebut karena Pihak Terkait tidak mengenal nama Jhon Kumuay dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil PEMOHON tersebut.
10.	Saksi Calon Nomor Urut 1 (An. Marten Kocu) dijanji akan diberikan uang oleh Marten IEK (Tim Pemenangan Nomor 3) setelah pemilihan, dengan komitmen bahwa Kartu Sisa = 161, dibagi untuk saksi Nomor Urut 1 = 50 Kertas Suara untuk dicoblos sendiri, dan = 111 Kertas Suara untuk Calon Nomor Urut 3 Catatan : Marten lek, dikenal baik oleh Saksi Calon Nomor1.	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena karena Pihak Terkait tidak mengenal nama Marthen Lek karena Marthen Lek bukanlah Tim Sukses Pihak Terkait sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
11.	Kotak suara tiba di Wilti Distrik Klabot, Klawat tanggal 18 maret 2012, berangkat dari Wilti ke Tbot Jin tanggal 21 Maret 2012, jam 24.00 setelah Adam Syafle (Tim pemengangan Nomor 3) menyerahkan uang sebesar Rp. 5 juta. Kepada Hengky Syafle Ketua KPPS TPS 01 Tbot Jin. Tanggal 22 Maret Hengky Syafle menyampaikan kepada Pemilih untuk memilih Nomor 3. Saksi Nomor Urut 1 atas nama Beren Klasafle dan Beny Mlasmene menyampaikan bahwa kami ini saksi Nomor Urut 1 jadi kasi beberapa surat suara untuk kami pilih no 1 tapi Hengky Syafle mengatakan "tidak usah, kita semua pilih Nomor 3 saja". Setelah mendapat intimidasi langsung pemilihan dimulai dengan jumlah pemilih yang hadir 33 pemilih pada saat itu. Dan sisa surat suara 237 dicoblos sendiri oleh ketua KPPS Hengky Syafle dan 1 suara rusak. Jumlah DPT 271. Setelah pencoblosan di TPS tersebut, pemilih kembali ke kampung Wilti, kemudian hengky syafle membagi-bagikan uang 1 orang mendapat 100 ribu termasuk saksi Nomor Urut 1 atas nama beren dan beny, dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012 di Kampung	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait tidak pernahh memberikan uang kepada Ketua KPPS Hengky Syafle melalui Adam Syafle. Saksi Pemohon juga tidak pernahh melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada atau mengajukan keberatan dalam Form. C3.KWK-KPU maupun pada Formulir DA.2 KWK-KPU sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	Wilti. Distrik Klawak.	
12.	<p>Pada hari Selasa, 20/3/2012 Jam 11 malam di Moses (LSM di Kota Sorang) menelpon Titus aga ke Alun untuk cerita tentang Pilkada, kemdian, Titus ke Alun2 diantar adiknya (Viktor Sidik) naik motor. Setiba di Alun2 moses kasi uang 10 ribu ke Moses untuk dikasih adiknya untuk pulang kerumah. Kemudian Titus diajak Moses naik mobil avansa (mobil milik timnya Malak) (nama sopir Yerimias Sedik). Kemudian Titus diajak Makan diwarung (dekat rumahnya pak Zet), namun diwarung tsbt ada Tim Sethiba sehingga tidak jadi makan dan perjalanan dilanjutkan ke putaran taksi (terminal) jalur Aimas di IntimPura. Mereka singgah dan duduk sebentar kemudian Moses menelpon Yosef Asef agar ke Terminal. Tidak lama kemudian Yosef datang dibonceng oleh pa Yohang. Diterminal Moses bilang agar kita bermain politik dua arah (Malak dan Sethiba) karena kita kepentingan di Kabupaten Meubrak yang akan dimekarkan. Moses mengarahkan ke Titus agar massaya diarahkan ke Masuk dan kalau Malak kalah kita bisa dapat peluang Meubrak dan kalau pak Zet juga tetap dapat peluang di Meubrak sepanjang Massa kita diarahkan pilhannya ke Malak. Setelah Yohan mengatar Moses pulang kerumahnya dan setelah diantar pulang Yohan ngobrol dengan Titus bahwa kiat sudah punya Zethiba.</p> <p>Besok paginya, Rabu, jam 9.30, Moses telepon Titus agar Titus menunggu dirumh, tidak lama kemudian Mose datang menjemput Titus dirumahnya pake mobil Avansa kemudian menjemput Yosef dirumahnya kemudian mereka ke Hotel Aquarius kamar Nomor Urut 1 sekitar jam 11. Sambil menunggu Pascalis (anggota DPRD Kabupaten Meubrak). Sekitar 30 enit kemudian Pascalis datang ke hotel</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Pascalis Baru tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon bahwa Pascalis Baru adalah anggota DPRD Kabupaten Meubrak yang akan dimekarkan (mungkin maksudnya Kabupaten Maybrat) sehingga tidak ada kaitannya dengan Pemilikada Kabupaten Sorong. Kalau yang dimaksud Pemohon adalah Maybrat maka jelas hal tersebut adalah omong kosong belaka, karena Kabupaten Maybrat sudah ada dan bukan baru mau dimekarkan sebagaimana cerita Pemohon sehingga tidak ada kepentingan Pihak Terkait dengan Kabupaten Maybrat. Oleh karenanya mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>dan di dalam kamar Pascalis mengatakn kalian ingat baik2, saya datang ini dengan tujuan agar kamu yang punya basis supaya diarahkan Malak dengan tujuan untuk kepentingan kita di Kabupaten Meubrak. Dan mau ditak mau kamu hrs arahkan ke Malak, sebentar lagi saya telepon Bupati untuk antar uang kesini untuk dikasih kalian. Setelah itu Pascalis telepon Malak : Bapak Malak ini saya sama anak2 anak &amp; saya sdh atur mereka, kalau bisa bawa uang 20 juta kesini untuk mereka, 15 mnt kemudian pa Malak Telepon Pascalis agar datang mengambil di sekitar hotel Aquarius, setelah itu Pascalis pergi ambil uang dimaksud, tidak lama kemudian Pascalis kembali ke hotel bawa uang 20 juta dalam kantong plastic hitam sambil memberikan uang 20 juta. Lalu memberikan kepada Yosef dan membuatkan kwitansi tanda terima. Setelah itu mereka keluar kamar dan meninggalkan hotel menuju RM makan dan setelah makan mereka (Moses) membagi uang itu diatas mobil = Titus 6.600 juta, Yosef 6.600 juta, Moses, 6.600 juta, sisanya dikasih sopir dan bayar makan. Setelah membagi uang mereka diantar kerumahnya masing-masing</p>	
13.	<p>Yosef assem menerima uang di Restoran Hotel Aquarius dari Pascalis Baru (Anggota DPRD Meubrat). Pascalis memberikan unag tersebut dan meminta Yosef untuk mendukung Kandidat Nomor 3)</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut sebagaimana sudah ditegaskan Pihak Terkait diatas karena Paskalis Baru sebagai anggota DPRD Kabupaten Maybrat tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon</p>
14.	<p>Pada tanggal 21 Maret 2012, Jam 23.00 Wita, Warga mendapat kiriman beras sebanyak 5 Ton dari Kandidat Nomor 3 yang diantar dan diserahkan oleh Amir kepada Ngolo.</p> <p>Amir mengatakan “bagikan beras ini kepada warga dan coblos Malak”</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Pihak Terkait tidak pernah menyuruh siapapun untuk membagi-bagi beras, apalagi menjelang Pemilu.</p> <p>Bahwa fakta yang terjadi adalah ada pembagian beras raskin tahap pertama tersebut justru dibagikan oleh Kepala Distrik Salawati Selatan tetapi hanya dibagikan kepada para warga dengan</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>syarat harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>Mengenai pembagian beras raskin dibagikan pada tanggal 24 Maret bukan pada tanggal 21 Maret dan dibagikan kepada seluruh warga masyarakat yang berhak dan tidak ada hubungan dengan Pemilikada Kabupaten Sorong.</p>
15.	<p>Sekitar jam 10 malam, Edy tetangga saksi kerumah saksi memberikan uang 300 ribu yang katanya dari pa H. Saeful (Tim Nomor 3 ?)</p>	<p>Pihak Terkait membantah tuduhan Pemohon karena Pihak Terkait tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan H.Saeful. mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p>
16.	<p>Pada tanggal 22 Maret Jam sekitar jam 02 dinihari Sthepanus Malak (Kandidat Nomor 3) datang naik mobil Estrada warna hitam, kemudian ibu-ibu mendatangi Malak dimobilnya, ibu kesana karena melihat Pak Malak bagi-bagi Ibu bertanya saya belum dapat pa, terus anak2 SMA (namanya Ponco) bilang uangnya sudah habis, kemudian ibu datangi Pak Malak dimobil' Pak Minta Uang " terus Pak Malak bilang aduh kalau minta jangan caranya begitu, namun sesaat kemudian pak memberikan dan ibu dikasih sejumlah uang dan Pak Malak bagi yang rata lalu ibu membagikan uang itu kepada orang yang ada disitu (ibu Tunere, ibu Samia, BapK Sanusi, Hendra, Tini, Didik, Ponco, Mansar (SMP) Nana (SMP kls 2) Tini, Ida, Supri, Iman, Ibrahim, Slamet, Rahman &amp; tiba dirumahnya, Pak RT coba klau ambil yang sopan jangan kaya baku cakar.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang nyata-nyata adalah fitnah karena pada waktu dinihari sebagaimana disebutkan Pemohon Stepanus Malak berada dirumah dan baru selesai (Doa Semalam Suntuk) mulai sejak Pkl. 22.00 – Pkl. 05.00 kebaktian bersama Pdt. RAMES dan beberapa Pendeta yang hadir.</p> <p>Faktanya bahwa di Jl. Terong ada 3 TPS dan semuanya dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p>
17.	<p>Tanggal 22 Maret 2012, Jam 02.00 Wit, Edwar duduk di trotoar bersama seorang temannya, di perempatan antara Jalan Buncis dan jalan terong (dekat KUD Tani Makmur). Tiba-tiba mobil hitam lewat dan berhenti sekitar 10 Meter dari trotoar, dan membuka jendela mobil dan memanggil Edwar dengan memaki kode tangan. Edward dan temannya menuju mobil tersebut, Pak Edwar kaget</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena karena Pihak Terkait tidak mengenal nama Wit Edwar.</p> <p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang nyata-nyata adalah fitnah karena pada waktu dinihari sebagaimana disebutkan Pemohon, Stepanus Malak berada di rumah dan baru selesai (Doa Semalam Suntuk) mulai sejak Pkl. 22.00 – Pkl. 05.00 kebaktian bersama Pdt. RAMES dan beberapa Pendeta yang hadir.</p>



No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	karena di atas adalah Bapak Dr.Drs.Stepanus Malak (Kandidat Nomor 3) Edwar mengatakan "selamat malam pak". Stepanus Malak hanya mengangguk dan menyerahkan 500 Ribu kepada Edward an kepada teman edwar juga dikasi uang, dan mengatakan "Amankan Nomor 3".	
18.	Dance Mainolo, menerima uang dari Usman Mayor (Kepala Kampung Asbaken). Uang tersebut diterima untuk mencoblos Kandidat Nomor 3. Usman Mayor menyerahkan uang itu di Kampung Asbakem Distrik Makbon.	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait tidak ada kaitannya dengan Usman Mayor. Menurut Usman Mayor justru membantu memulangkan saksi Nomor Urut 1 (Dance Mainolo) agar bisa pulang ke Kampungnya karena harus mencarter motor Johnson. Dia membantah hal tersebut tidak pernahh dilaporkan kepada Panwaslukada.
19.	Warnadi menerima uang dari Haji Saiful dan meminta Warnadi mencoblos Nomor 3. Uang tersebut diserahkan di Jalan Terong Kelurahan Malaweale.	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait tidak mengenal Haji Syaiful dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait baik sebagai Tim Koalisi maupun sebagai Tim Posko, hal tersebut tidak pernahh dilaporkan kepada Panwaslukada.
20.	Menerima Uang sebesar 350 Ribu. Wanto (Tim Pemenangan Kandidat Nomor 3) uang diserahkan dalam 3 tahap, Pertama 100Ribu, kedua 150Ribu, ketiga pada tanggal 21 Maret 2012, malam jam 20.00 Wit, di rumah Yulianus (seorang Guru SD-PNS). 100 rb.	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i> , karena dalam dalil tersebut kabur dan tidak jelas kepada siapa uang tersebut diberikan dan untuk kepentingan apa uang tersebut diberikan. Bahwa Pihak Terkait tidak pernahh mengenal Wanto dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait maupun Tim Posko dan hal tersebut tidak pernahh dilaporkan ke Panwaslukada. mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
21.	Yustus Saksi Zethiba, di TPS 04 Klamesen Distrik Mariad. Pada tanggal 21 Maret 2012, Jam 19.00 Wit, Yustus menerima uang sebesar 350ribu, oleh Maksi Karat (PNS-di Kabupaten Sorong) uang diterima di Tugu Merah Klamesen KM 26. Yustus ditelpon oleh maks i untuk bertemu di Tugu Merah. Yustus dibawa menuju ke tempat yang sepi (SP II) dan meminta yustus agar sisa surat suara dibagi dengan Tim Nomor 3 tapi Yustus menolak. Malam itu Yustus diberikan uang 350 Ribu.	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena karena Pihak Terkait tidak mengenal nama Maksi Karat karena Maksi Karat bukanlah Tim Sukses Pihak Terkait sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
22.	Pada tanggal 21 Maret 2012, sekitar 19.00 Wita, Markaban di telepon oleh Ali (Tim Nomor 3)	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena karena Pihak Terkait tidak mengenal nama Ali dan tidak ada Tim

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	Markaban disuruh datang ke Majener. Markaban ke Majener Ali meminta agar Markaban mengarahkan masyarakat memilih Kandidat Nomor 3 dan diserahkan uang 1 Juta.	Sukses Pihak Terkait yang bernama Ali, sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
23.	<p>Pada tanggal 22 Maret 2012, sekitar jam 01.00, di rumah tukang Cukur Sumantri (Klamesen Distrik Mariat) yang juga Posko pemenang Kandidat Nomor 3. Mubin melihat pembagian uang kepada masyarakat di Kelurahan Klamesen sekitar 50 an orang. Yang menyerahkan uang bernama Tumin (Tim Nomor 3).</p> <p>Sekitar Jam 23.30 Wit, Mubin melihat Drs. Tri Budiarto (Mantan Wakil Bupati Kabupaten Sorong) dan mengadakan pertemuan di tempat tersebut.</p>	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena karena Pihak Terkait tidak mengenal nama Tumin dan Tumin bukanlah Tim Sukses Pihak Terkait, dan tidak pernah ada pembagian uang sebesar 1 juta seperti yang dituduhkan Pemohon, sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
<p><i>Quod non</i> seandainya pun benar terdapat money politics dalam pemilukada Kabupaten Sorong 2012, padahal tidak, Pemohon tidaklah dapat membuktikan bahwa praktek pemberian uang tersebut benar-benar berakibat pada penerima uang secara nyata memilih Pihak Terkait dan Pemohon juga tidak dapat menunjukkan bahwa praktek tersebut mempengaruhi perolehan masing masing pasangan calon, terlebih bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak terstruktur, sistimatis dan masif.</p>		
<b>11. Intimidasi terhadap Pendukung dan Saksi Pemohon</b>		
	<p>Dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka berbagai bentuk intimidasi dilakukan <i>incumbent</i> dengan cara melibatkan aparat birokrasi, penyelenggara (ketua/anggota KPP/PPD, TPS) dan pendukung Nomor Urut 3</p>	
1.	<p>saksi dari Kandidat Nomor Urut 1 bertugas di TPS 03 Distrik Maudus, Desa Dasri,</p> <p>Pada tanggal 21 Maret 2012, 23.00 Wita, Saksi Nomor Urut 1 di datangi sekitar 6 orang di rumahnya. Ke enam orang tersebut salah satu diantaranya adalah Yosef Maas (pegawai-Bendahara Distrik Maudus,) Yosef Maas mengatakan ; “besok pada saat pencoblosan kamu (Saksi Nomor Urut 1) tidak usah datang di TPS 03 karena di kampung ini tidak ada yang memilih Kandidat Nomor Urut 1”. Saksi Nomor Urut 1 sempat memperlihatkan Surat Mandat sebagai Saksi Kandidat Nomor Urut 1, namun Yosef mengatakan “kamu harus bertemu dulu Kepala Distrik kalau mau jadi</p>	<p>Dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar.</p> <p>Sdr Yosef Maas tidak pernah melarang saksi Pemohon untuk masuk TPS tetapi oleh karena yang bersangkutan hanya membawa surat mandat yang tidak dicantumkan nomor, maka tidak diperkenankan masuk TPS. Sebelumnya, KPU sudah memberikan sosialisasi bahwa apabila surat mandat tersebut tidak jelas, maka tidak diterima untuk menjadi saksi.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>saksi”, setelah itu Yosef dan 5 orang temannya meninggalkan rumah Saksi Nomor Urut 1.</p> <p>Pada tanggal 22 Maret 2012, Saksi Aser tetap datang di lokasi TPS 03 dan memperlihatkan Surat Mandat Saksi, namun tetap dilarang masuk di TPS 03 oleh Ketua KPPS Nikson Maas beserta seluruh anggota KPPS, Yosef Maas serta beberapa orang tokoh masyarakat. sehingga Saksi Nomor Urut 1 hanya memantau dari luar. Dan tidak diperkenankan lagi masuk di lokasi TPS 03.</p> <p><b><i>Karena dilarang masuk TPS, Saksi Nomor Urut 1 tidak memiliki dokumen apapun dalam proses pencoblosan</i></b>  <b><i>ADA 5 SAKSI YANG DITOLAK DI 5 TPS DI DISTRIK MAUDUS</i></b></p>	
2	<p>Saksi Nomor Urut 1 bertugas di TPS 06 Distrik Maudus, Desa Masos. Pada tanggal 21 Maret 2012, Jam 16.00 Wita, Saksi bertemu dengan Abner Maas di mana sungai Sagen tempat permandian. Abner mengatakan bahwa “ “besok pada saat pencoblosan kamu (Saksi) tidak usah datang di TPS 06 karena di kampung ini semua pendukung Kandidat Nomor 3”.</p> <p>Pada tanggal 22 Maret 2012, Saksi tetap datang di lokasi TPS 06 dan memperlihatkan Surat Mandat Saksi, namun tetap dilarang masuk di TPS 06 oleh Ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS, sehingga Saksi hanya memantau dari luar. Dan tidak diperkenankan masuk di lokasi TPS 06.</p> <p>Dalam keadaan terintimidasi Saksi akhirnya tidak melakukan protes. Setelah pencoblosan sekitar jam 10.00 Wit, salah seorang anggota Panwas Welhelmus Yewen (PNS-Penyuluh di Kabupaten Sorong) mendekati Juventus dan mengatakan “om dikasih aja surat mandatnya dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon ZETHIBA”.</p> <p>Akhirnya Surat mandat dan catatan Hasil Perolehan Suara</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, bahwa Pihak Terkait tidak pernahh mengenal Abner Maas dan tidak ada hubungan dengan Abner Maas, bahwa seandainyaapun benar ada saksi Pemohon tidak boleh masuk ke dalam TPS, Pihak Terkait menemukan fakta bahwa dalam beberapa surat mandat saksi Pemohon ada yang nama saksi yang seharusnya di coret dan digantikan oleh orang lain dan ada surat mandat yang tidak ada nomor suratnya, maka tidak diperkenankan masuk TPS. Sebelumnya, KPU sudah memberikan sosialisasi bahwa apabila surat mandat tersebut tidak jelas, maka tidak diterima untuk menjadi saksi.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>untuk Pasangan Calon ZETHIBA diambil oleh Welhelmus Yewen.</p> <p>CATATAN :  <b>Informasi Saksi Nomor Urut 1 bahwa seluruh tokoh-tokoh masyarakat pada tanggal 21 Maret 2012, malam hari mengumpulkan ratusan massa warga Masos dan mengarahkan untuk memilih Kandidat Nomor Urut 3</b></p> <p><b><i>Surat mandate dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon ZETHIBA diambil oleh Welhelmus Yewen (anggota Panwas di TPS 06)</i></b></p>	
3	<p>Kotak suara tiba di Wilti Distrik Klabot, Klawat tanggal 18 maret 2012, berangkat dari Wilti ke Tbot Jin tanggal 21 Maret 2012, jam 24.00 setelah Adam Syafle (Tim kemenangan Nomor 3) menyerahkan uang sebesar Rp. 5 juta. Kepada Hengky Syafle Ketua KPPS TPS 01 Tbot Jin. Tanggal 22 Maret Hengky Syafle menyampaikan kepada Pemilih untuk memilih Nomor 3.</p> <p>Saksi Nomor Urut 1 menyampaikan bahwa kami ini saksi Nomor Urut 1 jadi kasi beberapa surat suara untuk kami pilih Nomor Urut 1 tapi Hengky Syafle mengatakan "tidak usah, kita semua pilih Nomor 3 saja". Setelah mendapat intimidasi langsung pemilihan dimulai dengan jumlah pemilih yang hadir 33 pemilih pada saat itu. Dan sisa surat suara 237 dicoblos sendiri oleh ketua KPPS Hengky Syafle dan 1 suara rusak. Jumlah DPT 271.</p> <p>Setelah pencoblosan di TPS tersebut, pemilih kembali ke kampung Wilti, kemudian Hengky Syafle membagi-bagikan uang 1 orang mendapat 100 ribu termasuk saksi Nomor Urut 1 atas nama Beren dan Beny, dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012 di Kampung Wilti. Distrik Klawak.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada Pihak Terkait tidak pernahh memberikan uang sepeserpun kepada ketua KPPS TPS 1 Tbot jin. Bahwa perlu Pihak Terkait klarifikasi di Distrik Klabot tidak ada nama Kampung Tbot jin, ini menunjukkan bahwa dalil <i>a quo</i> tidak jelas dan kabur, oleh karena itu mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
4	Musa Miskidi, kepala Kampung	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar,

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>Sailala dan Simon Metla Kepala Kampung Klawana, mengumpulkan masyarakat di Kampung Sailala dan Klawana dan melakukan intimidasi kepada saksi Nomor Urut 1 “kalau kamu 2 orang pilih Nomor Urut 1 dan besok ketahuan di tps ada suara Nomor Urut 1 kamu berdua dapat pukul”. Pada Malam hari tanggal 21 maret 2012, Musa Miskidi (Tim Nomor 3) mengatakan “kamu berdua ambil uang 500 ribu ini dan besok tusuk Nomor 3 dari DPT 168 Kampung Sailala dan DPT Kampung Klawana 126 semuanya memilih 100% Nomor 3 karena diintimidasi. Masyarakat juga dibagikan uang yang di bawah oleh Kepala Kampung Sailala dan Klawana. 2 orang Saksi Nomor Urut 1 tersebut bermohon supaya diberi kesempatan untuk memilih Nomor Urut 1 dan merelakan keluarganya memilih Nomor 3. Namun 2 orang Saksi tetap dipaksa memilih Nomor 3</p>	<p>bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada Tim Sukses Pihak Terkait, bahwa Tim tidak mengenal Musa Miskidi dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Seandainya benar ada kejadian tersebut, seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslukada agar kejadian tersebut bisa ditindaklanjuti, tetapi sampai saat ini tidak ada laporan yang masuk ke panwaslukada. Oleh karena itu mohon agar dalil <i>a quo</i> dikesampingkan.</p>
5	<p>Saksi dari Kandidat Nomor Urut 1 bertugas di TPS 01 Distrik Maudus, Desa Dasri, Pada tanggal 21 Maret 2012, berangkat bersama temannya ke Distrik Maudus, tiba jam 18.00 Wit. Di salah satu Perumahan dalam rangka untuk menjadi saksi di TPS 01. Di rumah itu bertemu dengan salah seorang Pegawai Distrik Maudus (PNS). Jam 20.00 Wit, bertemu dengan Kepala Distrik Maudus (Oktovianus Malak). Kepala mengatakan “adik besok kamu tidak usah masuk di lokasi TPS karena surat mandatnya tidak punya nomor. Kepala Distrik Maudus kemudian mengambil Surat Mandat Saksi Nomor Urut 1 (Nataniel dengan Soter Naw) dengan alasan untuk dijadikan bukti.</p> <p><b><i>Karena dilarang masuk TPS, Saksi Nomor Urut 1 tidak memiliki dokumen apapun dalam proses pencoblosan ADA 5 SAKSI YANG DITOLAK DI</i></b></p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengusiran saksi Pemohon di Distrik Moisegen oleh petugas KPPS dan aparat Pemerintahan. Yang terjadi adalah saksi membawa surat mandat atau namanya tidak tercantum dalam surat mandat. Oleh karena itu mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<b>5 TPS DI DISTRIK MAUDUS</b>	
	<b>12. KESALAHAN DAN KETIDAK NETRALAN PENYELENGGARA (KPU KABUPATEN SORONG) DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG TAHUN 2012</b>	
	Untuk mengetahui secara mendetail jenis-jenis kecurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tahun 2012, secara garis besar bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi pada semua distrik terdiri atas:	Meskipun dalil tersebut ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait juga berkepentingan membantah seluruh dalil Pemohon mengenai jenis-jenis kecurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tahun 2012
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari berita Acara dan lampiran Model DB KWK, diketahui bahwa terdapat dua distrik yaitu distrik Maudus dan distrik Klasowo yang jumlah orang yang menggunakan hak pilih sebanyak 100%. dari jumlah pemilih 100% tersebut, untuk distrik Maudus semuanya (100%) memilih pasangan No Urut 3, dan untuk Distrik Klasowo (Kampung saingkeduk, kampung selekebo, kampung miskum, kampung klamungun) 100% memilih pasangan no urut 3 dan hanya satu TPS yaitu kampung Siwis yang tidak 100%. Setelah dilakukan penelusuran pada DPT, ternyata terdapat 40 pemilih ganda untuk distrik Maudus dan 8 pemilih ganda untuk distrik Klasowo, dari fakta tersebut menunjukkan bahwa bagaimana mungkin pemilih bisa hadir seratus persen sementara jumlah pemilih sesungguhnya mestinya berkurang sesuai dengan jumlah pemilih yang ganda tersebut. Fakta ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa distrik yang hasil pemungutan suaranya hanya di tentukan oleh penyelenggara dan tim pemenangan pasangan no urut 3. Fakta ini diperkuat juga dari keterangan saksi No Urut 1.</li> </ul>	Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut hanya merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Pemohon seharusnya menunjukkan fakta dan bukti dan bukan asumsi atau analisa sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Pemilih Tetap (DPT) di temukan sebagian besar pemilih fiktif karena tidak menggunakan Nomor Induk kependudukan (NIK), tidak ada tanggal lahir dan sebagian besar merupakan pemilih ganda. bentuk kecurangan ini dilakukan secara terencana sejak tahapan pemilu di mulai yakni sejak pemutahiran daftar pemilih tetap.</li> <li>• Berdasarkan data yang dianalisis dari Model C1-KWK dan Model DA-KWK, ditemukan bahwa terjadi selisih yang nyata (manipulasi suara) pada setiap distrik jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (a) dengan jumlah perolehan suarah sah (b) dan tidak sah (c), yang dalam ketentuan harus sama atau <math>(a) = (b) + (c)</math>, hal demikian bisa terjadi jika penyelenggara melakukan penggelembungan suara pada salah satu pasangan calon dan atau pengurangan suara pada salah satu pasangan calon.</li> <li>• Berdasarkan data yang dianalisis dari Model DA-KWK, ditemukan bahwa terjadi perubahan berita acara pada tiap TPS (Model C1-KWK), hal tersebut dilakukan oleh penyelenggara (KPPS kerjasama dengan PPD) untuk mencocok-cocokkan data yang telah dirubah agar penggelembungan suara yang telah dilakukan di TPS dapat dirapikan pada rekap perolehan suara di tingkat distrik dan kabupaten.</li> <li>• Untuk Memuluskan kecurangan manipulasi perolehan suara yang di lakukan oleh penyelenggara maka mereka tidak memberikan sertifikat perolehan suara (Model C-KWK dan lampirannya serta Model DA-KWK), dan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur sampai pada tingkat kabupaten sehingga pada saat</li> </ul>	<p>Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut hanya merupakan fitnah karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Pemohon seharusnya menunjukkan fakta dan bukti dan bukan asumsi atau analisa sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.</p> <p>Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut hanya merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Pemohon seharusnya menunjukkan fakta dan bukti dan bukan asumsi atau analisa sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan)</p> <p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena persoalan Berita Acara Penghitungan Suara atau Rekapitulasi tidak didapatkan oleh saksi Pasangan Calon bukan karena tidak diberikan oleh petugas KPPS atau PPD namun karena ketidaksabaran saksi Pasangan Calon yang kebanyakan sudah</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan catatan perolehan suara (yang diberikan hanya berita acara perhitungan dan sertifikat perolehan suara) karena dari catatan perolehan suara dapat diketahui jumlah atau selisih kecuran suara yang dilakukan oleh penyelenggara pada semua tingkatan (KPU, PPD, PPS dan KKPPS) dan pada saat rekap dilakukan KPU tidak membacakan Sertifikat hasil perhitungan suara.</p>	<p>pulang sebelum pengisian formulir C atau Formulir DA selesai.</p> <p>Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut hanya merupakan fitnah karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Pemohon seharusnya menunjukkan fakta dan bukti adanya perubahan Formulir Model C.1 KWK-KPU dan bukan asumsi atau analisa sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.</p>
	<p><b>1. DISTRIK MAKBON</b></p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong, jumlah pemilih Distrik Makbon yang tersebar di 11 (sebelas) TPS dan 9 (sembilan) Kelurahan/kampung adalah sebesar 2.212 (lihat tabel 3)</p> <p>Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Distrik Makbon sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan Suara (TPS) ditemukan banyak kesalahan dan kejanggalan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) Adapun kesalahan dan kejanggalan yang dimaksud adalah terjadinya selisih atau perubahan angka jumlah pemilih laki-laki dan perempuan. Jumlah pemilih berdasarkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong (Lihat Tabel.) Laki-laki 1.085 pemilih dan perempuan 1.127 pemilih. Namun setelah pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan yang dituangkan dalam Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Model C KWK), jumlah pemilih laki-laki berubah menjadi 1.081 pemilih sedangkan</p>	<p>Bahwa yang terjadi di Distrik Makbon adalah terdapat selisih surat suara yang terpakai dengan suara sah dan tidak sah, dikarenakan surat suara yang rusak atau keliru coblos (1) ditambahkan kedalam surat suara tidak sah sehingga ada selisih 1 surat suara.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada perubahan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah.</p>



No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>perempuan berubah menjadi 1.131 pemilih. Perubahan dan perbedaan data pemilih tersebut tentunya patut untuk dipertanyakan dasar perubahannya.</p> <p>Selain persoalan perubahan dan perbedaan data pemilih tersebut di atas, ditemukan pula perbedaan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah. Berdasarkan Berita Acara rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong (Model DA) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 1.738 pemilih. Surat suara yang sebesar 1.738 surat suara, sedangkan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak 1.740, seharusnya jumlah suara sah dan tidak sah sama dengan pemilih yang datang menggunakan hak pilih, dan surat suara yang digunakan serta jumlah perolehan suara sah dan tidak sah yakni sebanyak 1.738 suara.</p> <p>Perbedaan dan perubahan tersebut diatas, ditemukan di TPS 1 kampung Batu Lubang Pantai di mana jumlah pemilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 153 pemilih yang terdiri dari 82 pemilih laki-laki dan 71 pemilih perempuan. Sedangkan data yang diperoleh dari Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati (Model C-KWK) jumlah pemilih laki-laki sebanyak 78 pemilih dan 77 pemilih perempuan. Pertanyaannya kemudian adalah dari dua data berbeda yang bersumber dari data resmi penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati, manakah data yang harus dan layak dipercaya</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena persoalan Berita Acara Penghitungan Suara atau Rekapitulasi tidak didapatkan oleh saksi Pasangan Calon bukan karena tidak diberikan oleh petugas KPPS atau PPD namun karena ketidaksabaran saksi Pasangan Calon yang kebanyakan sudah pulang sebelum pengisian Formulir C atau Formulir DA selesai.</p> <p>Memang ada selisih surat suara yang terpakai dengan suara sah dan tidak sah, dikarenakan surat suara yang rusak atau keliru coblos (1) ditambahkan kedalam surat suara tidak sah sehingga ada selisih 1 surat suara.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>untuk menjadi referensi oleh masing-masing pasangan calon. Untuk lebih jelasnya, penulis akan merinci perbedaan dan perubahan data yang terjadi di Distrik Makbon berdasarkan TPS di mana kejadian tersebut ditemukan, TPS 01 Kampung Batu Lubang Pantai. Jumlah pemilih TPS 01 Kampung Batu Lubang Pantai berdasarkan DPT di atas, sebanyak 153 pemilih yang terdiri dari 82 laki-laki dan 71 perempuan. Namun berdasarkan Berita Acara Model C1 KWK jumlah pemilih laki-laki 78 dan perempuan 75. Hal ini menunjukkan telah terjadi perubahan data antara DPT dengan data Berita Acara Model C1 KWK,</p>	
	<p><b>2. DISTRIK MOISEGIN</b></p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong, jumlah pemilih Distrik Moisegin yang tersebar di 7 TPS (tujuh) TPS dan 7 (tujuh) Kelurahan/kampung adalah sebesar 2.066.</p> <p>Hasil rekapitulasi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Model C KWK), di Distrik Moisegin terjadi juga perbedaan jumlah pemilih. Namun pada kasus ini penulis mengalami kesulitan menemukan di mana perbedaan dan perubahan jumlah pemilih. Hal ini disebabkan oleh Penyelenggara di Tingkat KPPS Kampung Ninjimuk yang tidak memberikan salinan Berita Acara Model C KWK kepada saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan Calon Nomor Urut 1) setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan. Akibatnya adalah muncul kecurigaan kami kepada penyelenggara di tingkat KPPS bahwa terjadi kecurangan di TPS tersebut.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena tidak ada perbedaan antara data pemilih dalam DPT di Distrik Moisegin sebelum dan sesudah penghitungan suara. Mengenai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak memperoleh salinan Formulir C karena saksi sudah pulang sebelum pengisian Formulir C selesai dilakukan. Termohon sudah menegaskan dalam bimbingan teknis mengenai kewajiban KPPS memberikan salinan Formulir C. Faktanya saksi Pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan mengenai adanya perbedaan tersebut.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p><b>3. DISTRIK SORONG</b></p> <p>Persoalan yang ditemukan pada Distrik adalah penyelenggara tingkat KPPS dari 2 kampung yakni kampung Kladafin dan Maibo tidak memberikan pada saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan Calon Nomor Urut 1) salinan Berita Acara model C KWK kepada saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan Calon Nomor Urut 1) setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai. Hal tersebut sangat menyulitkan Pemohon menghitung hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon.</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena persoalan Berita Acara Penghitungan Suara atau Rekapitulasi tidak didapatkan oleh saksi Pasangan Calon Pemohon bukan karena tidak diberikan oleh petugas KPPS namun karena ketidaksabaran saksi Pasangan Calon yang kebanyakan sudah pulang sebelum pengisian formulir C.KWK-KPU selesai.</p>
	<p><b>4. DISTRIK BERAUR</b></p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong (Termohon), jumlah pemilih Distrik Beraur sebanyak 2.611 pemilih yang tersebar di 10 TPS (sepuluh) TPS dan 9 (Sembilan) Kelurahan/kampung.</p> <p>Persoalannya kemudian adalah dari 10 TPS yang ada pada distrik ini, KPPS hanya memberikan 2 (dua) salinan Berita Acara model C KWK kepada saksi pasangan calon Zeth Kadakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan merupakan alasan yang dibuat-buat, karena jajaran penyelenggara pada semua tingkatan sudah bekerja sesuai prosedur. Termohon juga sudah menegaskan pada saat dilakukan Bimbingan Teknis kepada jajaran penyelenggara pada semua tingkatan, termasuk ketika Termohon diundang untuk memberikan bimbingan teknis kepada saksi Pasangan Calon (termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon). Adapun untuk Distrik Beraur, Pemohon memperoleh suara paling besar.</p>
	<p><b>5. DISTRIK SALAWATI</b></p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong, jumlah pemilih Distrik Salawati yang tersebar di 19 TPS dan 7 Kelurahan/kampung adalah sebesar 7.710 pemilih.</p> <p>Kejanggalan yang ditemukan pada Distrik salawati adalah</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar kalau terdapat perbedaan antara jumlah pemilih dalam DPT yang datang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah perolehan suara sah pasangan Calon. Keberatan Pemohon tersebut tidak benar karena tidak semua pemilih yang menggunakan hak suaranya secara otomatis dikategorikan sebagai suara sah karena bisa saja ada suara sah atau ada pemilih dari TPS lain yang menyebabkan</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>ditemukannya perbedaan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah. Berdasarkan Berita Acara rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong (model DA) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya sebanyak 5.809 pemilih dengan rincian laki-laki 3.021 pemilih dan perempuan sebanyak 2.788 pemilih. Sedangkan surat suara yang digunakan sebanyak 5.809 surat suara, sedangkan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak 5.828 suara.</p> <p>Data di atas ditemukan kejanggalan karena jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya lebih kecil dari perolehan suara sah yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah. Sementara ketentuannya adalah jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya harus sama dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan suara tidak sah. Dan apabila terjadi selisih penghitungan seperti ini, maka pasti terjadi penggelembungan suara yang dilakukan secara sengaja dan hanya menguntungkan salah satu pasangan calon.</p> <p>Mandat d</p>	<p>pebedaan jumlah akhir perolehan suara sah.</p>
	<p><b>6. DISTRIK MOISEGIN</b></p> <p>Tidak ada satupun saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) yang diberikan Berita Acara Model C KWK oleh penyelenggara di tingkat KPPS, yang terjadi justru pengusiran dan intimidasi saksi pasangan No urut 1 oleh petugas Kpps dan aparat pemerintahan setempat untuk tidak menyebarkan data hasil pemungutan suara di TPS tersebut.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengusiran saksi Pemohon di Distrik Moisegen oleh petugas KPPS dan aparat Pemerintahan. Yang terjadi adalah saksi tidak membawa surat mandat atau namanya tidak tercantum dalam surat mandat.</p>
	<p><b>7. DISTRIK KLAYILI</b></p> <p>Tidak ada satupun saksi pasangan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) yang diberikan Berita Acara Model C1. KWK oleh penyelenggara di tingkat KPPS. Juga terjadi pengusiran dan intimidasi saksi pasangan No urut 1 (Pemohon) oleh petugas kpps dan aparat pemerintahan setempat untuk tidak menyebarkan data hasil pemungutan suara di TPS tersebut.</p>	<p>karena tidak ada pengusiran dan intimidasi saksi Pasangan Nomor urut 1 (Pemohon) oleh petugas KPPS dan aparat pemerintahan setempat untuk tidak menyebarkan data hasil pemungutan suara di TPS tersebut.</p>
	<p><b>8. DISTRIK SEGET</b></p> <p>Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai.. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal ketentuannya sesungguhnya harus jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan perhitungan dan perubahan data tersebut di atas merupakan bukti nyata terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak ada perbedaan antara pemilih dalam DPT sebelum dan sesudah penghitungan suara.</p> <p>Pihak Terkait bahkan memiliki bukti perihal pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dengan membagi-bagi uang pada hari tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 termasuk oleh Satpam Petro China (KMT).</p> <p>Pasangan Calon Nomor Urut 1 justru mengintimidasi calon pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya sehingga banyak calon pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>
	<p><b>9. DISTRIK AIMAS</b></p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong, jumlah pemilih Distrik Aimas yang tersebar di 54 TPS dan 9 (Sembilan) Kelurahan/kampung adalah sebesar 29.301.</p> <p>Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak ada perbedaan antara pemilih dalam DPT sebelum dan sesudah penghitungan suara.</p> <p>Pihak Terkait bahkan memiliki bukti perihal pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon di mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama Tim Suksesnya dan mengancam petugas KPPS dan menyuruh menghentikan pemungutan suara TPS 8 Perumahan Pemda.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai.. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat memungkinkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara.</p>	
	<p><b>10. DISTRIK KLAMONO</b></p> <p>Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat memungkinkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara.</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar karena tidak ada perbedaan antara jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.</p>
	<p><b>11. DISTRIK SAYOSA</b></p> <p>Tidak ada satupun saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) yang diberikan Berita Acara Model C KWK oleh penyelenggara di tingkat KPPS.</p>	<p>Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 selain tidak mengikuti pengisian formulir sampai selesai, di beberapa distrik juga diinstruksikan untuk tidak menanda tangani Berita Acara sehingga saksi sudah pulang lebih awal.</p>
	<p><b>12. DISTRIK MAYAMUK</b></p> <p>Pada distrik tersebut ditemukan</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat membuktikan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara.</p>	<p>karena tidak ada perbedaan atau selisih antara data pemilih dalam DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>
	<p><b>13. DISTRIK SALAWATI SELATAN</b></p> <p>Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat memungkinkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak ada perbedaan antara pemilih dalam DPT sebelum dan sesudah penghitungan suara.</p>
	<p><b>14. DISTRIK MARIAT</b></p> <p>Terdapat Selisih Suara terpakai dengan Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 36 suara di</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena tidak ada perbedaan atau selisih antara data pemilih dalam DPT sebelum</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>TPS 1 di Kampung Klasuluk, selisih tersebut menandakan adanya penambahan suara pada salah satu pasangan calon yaitu calon no urut 3. berita acara Model DA KWK telah dirubah untuk mencocokkan data Model C KWK yang juga telah dirubah sebelumnya di KPPS.</p>	<p>dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa pemohon hanya berasumsi penambahan suara tersebut ke Pasangan Calon Nomor urut 3.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>
	<p><b>15. DISTRIK KLAWAK</b></p> <p>Tidak ada satupun saksi pasangan calon Zeth Kandakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko (Pasangan calon Nomor urut 1) yang diberikan Berita Acara Model C KWK oleh penyelenggara di tingkat KPPS.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena semua saksi yang masih berada di TPS setelah selesai pengisian formulir pasti diberikan salinan Formulir C.</p>
	<p><b>16. DISTRIK KLASOWO</b></p> <p>Pada distrik tersebut ditemukan perbedaan dan perubahan besar antara data pemilih berdasarkan DPT sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Begitu pula dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar DPT dengan jumlah surat yang terpakai. Selain itu ditemukan pula perbedaan jumlah antara jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara yang berisi suara sah dan tidak sah. Padahal sesungguhnya jumlah masing-masing tiga komponen penghitungan tersebut harus sama. Kesalahan dan kejanggalan serta perubahan data tersebut di atas sangat memungkinkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak ada perbedaan antara pemilih dalam DPT sebelum dan sesudah penghitungan suara.</p>
	<p><b>SAKSI PEMOHON TIDAK DIBERIKAN BUKTI C.1 dan C.2.</b></p> <p>1. Saksi tidak diberikan C1 dan Model C2 dan Berita Acara Rekap Suara tidak dikasih. Alasan petugas PPD (Albert Parera, Sek. PPD Seget) karena saksi Nomor Urut 1 tidak minta C1, C2 dan Berita acara.</p>	<p>Meskipun dalil tersebut ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait juga berkepentingan membantah seluruh dalil Pemohon mengenai tidak diberikannya Formulir C.1 dan C.2 kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut.</p> <p>Faktanya adalah sebagai berikut:</p>



No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Saksi tidak diberikan C1 dan C2 dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan.</li> <li>3. Saksi tidak diberikan C1 dan C2 dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan</li> <li>4. Saksi Hanya diberikan di PPD oleh ketua KPPS 01 (Efron Anggaloli) dan Petugas PPD Setelah saksi disumpah, saksi Nomor Urut 1 disuruh keluar oleh Ketua PPS &amp; nanti masuk pd saat penghitungan saksi.</li> <li>5. C1, C2, Berita Acara Rekap di TPS 4 tidak dikasih. Tonce, Petugas tidak memberikan C1, C2, Berita Acara Rekap 6 Kertas Suara Cadangan oleh Ketua PPS dibagikan kep saksi Nomor Urut 1 dan Nomor 3 dan mereka mencoblos masing-masing</li> <li>6. Saksi Kandidat Nomor Urut 1 Tidak dikberikan C1, C 2, Berita Acara. Ttd C1 dan Berita Acara. oleh Ketua KPPS (Adam Seliokli ) dengan alasan hanya ada 1 blangko C1.</li> <li>7. Aser Nauw adalah saksi dari Kandidat Nomor Urut 1 bertugas di TPS 03 Distrik Maudus, Desa Dasri, Pada tanggal 21 Maret 2012, 23.00 Wita, Aser di datangi sekitar 6 orang di rumahnya. Ke enam orang tersebut salah satu diantaranya adalah Yosef Maas (pegawai-Bendahara Distrik Maudus,) Yosef Maas mengatakan ; “besok pada saat pencoblosan kamu (aser) tidak usah datang di TPS 03 karena di kampung ini tidak ada yang memilih Kandidat Nomor Urut 1”. Aser sempat memperlihatkan Surat Mandat sebagai Saksi Kandidat Nomor Urut 1, namun Yosef mengatakan “kamu harus bertemu dulu Kepala Distrik kalau mau jadi saksi”, setelah itu yosef dan 5 orang temannya meninggalkan rumah Aser. Pada tanggal 22 Maret 2012,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Formulir C.1 dan C.2 sudah diberikan kepada setiap saksi Pasangan Calon yang menunggu hingga selesai pengisian Formulir C dan lampirannya.</li> <li>2. Saksi yang tidak mendapatkan C.1 dan C.2 karena saksi Pasangan Calon yang bersangkutan sudah meninggalkan lokasi TPS sebelum selesai pengisian Formulir C.</li> <li>3. Hal mengenai kewajiban petugas penyelenggara untuk memberikan salinan Formulir C berikut lampirannya maupun Form DA berikut Lampirannya kepada saksi Pasangan Calon sudah ditegaskan dalam Bimbingan Teknis oleh Termohon kepada penyelenggara. Demikian pula mengenai hak saksi Pasangan Calon untuk mendapatkan Salinan Form. C dan DA berikut lampirannya sudah ditegaskan oleh Termohon ketika melakukan bimbingan teknis kepada saksi Pasangan Calon baik Pemohon maupun Pihak Terkait.</li> </ol>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>Aser tetap datang di lokasi TPS 03 dan memperlihatkan Surat Mandat Saksi, namun tetap dilarang masuk di TPS 03 oleh Ketua KPPS Nikson Maas beserta seluruh anggota KPPS, Yosef Maas serta beberapa orang tokoh masyarakat. sehingga Aser hanya memantau dari luar. Dan tidak diperkenankan lagi masuk di lokasi TPS 03. <i>Karena dilarang masuk TPS, Aser tidak memiliki dokumen apapun dalam proses pencoblosan ADA 5 SAKSI YANG DITOLAK DI 5 TPS DI DISTRIK MAUDUS</i></p> <p>8. Juventus Baru adalah saksi dari Kandidat Nomor Urut 1 bertugas di TPS 06 Distrik Maudus, Desa Masos. Pada tanggal 21 Maret 2012, Jam 16.00 Wita, Juventus Baru bertemu dengan Abner Maas di mana sungai Sagen tempat permandian. Abner mengatakan bahwa “ “besok pada saat pencoblosan kamu (Juventus) tidak usah datang di TPS 06 karena di kampung ini semua pendukung Kandidat Nomor 3”. Pada tanggal 22 Maret 2012, Juventus tetap datang di lokasi TPS 06 dan memperlihatkan Surat Mandat Saksi, namun tetap dilarang masuk di TPS 06 oleh Ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS, sehingga Juventus hanya memantau dari luar. Dan tidak diperkenankan masuk di lokasi TPS 06. Dalam keadaan terintimidasi Juventus akhirnya tidak melakukan protes. Setelah pencoblosan sekitar jam 10.00 Wit, salah seorang anggota Panwas Welhelmus Yewen (PNS-Penyuluh di Kabupaten Sorong) mendekati Juventus dan mengatakan “om dikasih aja surat mandatnya dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Zethiba”. Akhirnya Surat mandate dan catatan Hasil</p>	

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Zethiba diambil oleh Welhelmus Yewen. CATATAN : Informasi Juventus bahwa seluruh tokoh-tokoh masyarakat pada tanggal 21 Maret 2012, malam hari mengumpul ratusan massa warga Masos dan mengarahkan untuk memilih Kandidat Nomor Urut 3. <i>Surat mandate dan catatan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon ZETHIBA diambil oleh Welhelmus Yewen (anggota Panwas di TPS 06).</i></p> <p>9. Yanti Simori adalah saksi Nomor Urut 01, di TPS 01, Setelah bertugas sebagai Saksi di Distrik Klabot, Desa Klabot. Posisi Suara :          Nomor Urut 1 : 166          No. 2 : 3          Nomor 3 : 127          Sisa Surat Suara 3, dibagi rata Diminta bertanda di Bukti C1, oleh Anggota KPPS atas Nama Markus Kondo, setelah Tanda tangan Bukti C1 diambil kembali oleh Markus Kondo. Yanti tidak diberikan Bukti C1.</p> <p>10. Demianus Blon, adalah saksi Nomor Urut 01, di TPS 01, di Distrik Sayosa Desa Kwari. Setelah bertugas sebagai Saksi di Distrik tersebut Posisi Suara : Diminta bertanda di Bukti C1, oleh Ketua KPPS atas Nama Hengky Asrima, setelah Tanda tangan Bukti C1 diambil kembali oleh Hengky Asrima. Bemianus tidak diberikan Bukti C1.</p> <p>11. Hendrikus sebagai Saksi di TPS 01 Kampung Seget dari Kandidat Nomor Urut 1 tidak mendapatkan Berita Acara Perhitungan Suara, setelah bertanda tangan, meskipun Hendrikus meminta Berita Acara Perhitungan Suara, namun disuruh pulang oleh KPPS.</p> <p>12. Saksi Nomor Urut 1, Soter</p>	

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>Nauw, Tidak mendapatkan Berita Acara Perhitungan Suara maupun dokumen perhitungan lainnya di TPS karena diusir oleh KPPS dengan alasan nomor Surat Mandat Saksi tersebut tidak ada.</p> <p>13. Saksi Calon Nomor Urut 1, mengikuti seluruh tahapan/proses pemilihan, tapi setelah perhitungan suara dan penandatanganan berita acara masing-masing Saksi, maka saksi Calon Nomor Urut 1 meminta berita acara dan Formulir hasil perhitungan suara tetapi tidak diberikan oleh petugas KPPS sebagai hak Saksi.</p> <p>14. Saksi Calon Nomor Urut 1, mengikuti seluruh tahapan/proses pemilihan, tapi setelah perhitungan suara dan penanda- tanganan berita acara masing-masing Saksi, maka saksi Calon Nomor Urut 1 meminta berita acara dan Formulir hasil perhitungan suara tetapi tidak diberikan oleh petugas KPPS sebagai hak Saksi.</p> <p>15. Pada Distrik Klabot, para Saksi Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan Berita Acara hasil perhitungan suara pemilihan, dengan alasan bahwa Formulir untuk itu hanya 1 rangkap dari KPUD Kabupaten Sorong.</p>	
	<b>7. PENYELENGGARA TIDAK NETRAL</b>	
	<p>1. Seluruh Anggota KPPS adalah pendukung Kandidat Nomor Urut 3. Ambrosius Faten yang juga ketua KPPS serta anggotanya mendirikan posko pemenangan Kandidat Nomor Urut 3 di rumahnya, pernah terlihat para anggota KPPS melakukan pertemuan di Posko depan rumah ketua KPPS)</p>	<p>Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut hanya merupakan fitnah karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Pemohon seharusnya menunjukkan fakta dan bukti dan bukan asumsi atau analisa sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.</p>
	<p>3. Spanduk dan Baliho dari Kandidat Nomor 3 dipasang di lokasi-lokasi yang dilarang (Contohnya Spanduk NO. 3 di</p>	<p>Bahwa apa yang dituduhkan Pemohon adalah tidak benar, Pihak Terkait tidak pernahh memasang spanduk maupun baliho di tempat yang dilarang . apabila</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>pasang di depan Masjid Al Ikhtiar, depan Sekolah Madrasah Ibtidayah Al Ikhtiar) Distrik Mariat</p> <p>Sebagian besar anggota KPPS adalah Tim dari Malak, hal ini diketahui oleh Saksi Mubin karena sebelumnya mubin menyaksikan mereka mendirikan Posko Kandidat Nomor 3 Tim Malak di Kelurahan Klamesen mendirikan lebih dari 22 Posko Pemenangan</p> <p>Pada saat penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Klamesen jumlah Suara Kandidat No 3 sebanyak 61 tapi dalam penulisan C1 ditulis oleh Anggota KPPS sebanyak 62 Suara.</p> <p>Ketua KPPS bekerja di Dinas PU Kabupaten Sorong bernama (Ibrahim Nur Lili) dan sekaligus tim Pemenangan Kandidat Nomor 3, selama bertugas</p>	<p>ada pemasangan spanduk di tempat yang dilarang maka Pihak Terkait akan mendapat teguran Panwaslukada.</p> <p>Bahwa di Kampung Klamesen tidak ada tim Sukses Pihak Terkait yang menjadi anggota maupun ketua KPPS</p> <p>Mengenai pendirian Posko pemenangan tidak ada aturan yang melarang untuk mendirikan posko sepanjang tidak melanggar aturan dan sampai sekarang Pihak Terkait tidak pernah ditegur panwas mengenai hal tersebut. Dan pendirian Posko tersebut adalah inisiatif dari para pendukung pasangan Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut hanya merupakan fitnah karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Pemohon seharusnya menunjukkan fakta dan bukti dan bukan asumsi atau analisa sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.</p>
	<p>4. Sandara Yadanfi (Saksi Kandidat Nomor Urut 1), bertugas di TPS 02, Desa Mlaxhan Distrik Klabot. Tanggal 21 Maret 2012, sekitar Jam 18.00 Wit, Sandra bermaksud bermalam di sekitar TPS 02 di Muara Klafluk tempat dia bertugas, Sandra diantar naik motor oleh Suaminya (Jois Tobone) ke Lokasi TPS 02, setelah tiba di lokasi TPS 02 Saksi Sandra Yadanfi dengan Suaminya bertemu dengan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yaitu : Daud Gerson Yable, SP., bersama Demianus Momot (Saksi Kandidat Nomor Urut 3), Seko Momot (Anggota KPPS), Alfret Yable di tempat tersebut ada juga Stefen Momot. Suami Sandra (Jois) bertanya kepada Kepala Kesbangpol "Siapa Ketua KPPS disini", dijawab oleh</p>	<p>Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut hanya merupakan fitnah karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Pemohon seharusnya menunjukkan fakta dan bukti dan bukan asumsi atau analisa sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.</p> <p>Bahwa mengenai dalil <i>a quo</i> akan Pihak Terkait hadirkan saksi untuk membantahnya</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>Kepala Kesbangpol “Kenapa harus kamu tahu”. Jois menjawab “itukan hak kami bertanya”. Kepala Kesbangpol hanya terdiam.</p> <p>Setelah tiba di Lokasi TPS 02, Sandra Yadanfi langsung masuk di sebuah rumah penduduk yang berjarak sekitar 8 Meter dari Lokasi TPS 02. Sandra langsung menegur orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut (Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yaitu : Daud Gerson Yable, SP., bersama Demianus Momot (Saksi Kandidat Nomor Urut 3), Seko Momot (Anggota KPPS), Alfret Yable). Karena Sandra menyaksikan Kotak Surat Suara dalam keadaan terbuka, Lembar Surat Suara dalam keadaan tercecer dan berhamburan di lantai. Lalu, Sandra memprotes dengan mengatakan “kenapa Kotak Suara di Buka dan lembar Surat Suara dihamburkan di lantai?” Kamu dari mana, tau darimana ! dijawab Sandra : “saya saksi dari Kandidat Nomor Urut 1.</p> <p>Dengan Panik, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) : Daud Gerson Yable, SP., bersama Demianus Momot (Saksi Kandidat Nomor Urut 3), Seko Momot (Anggota KPPS) langsung memungut kembali seluruh lembar surat suara yang dihamburkan di lantai dan memasukkan di kotak suara.</p> <p>Pada Tanggal 22 Maret 2012, Sandra memantau proses pencoblosan. Sebelum pencoblosan dimulai Sandra meminta supaya kertas Surat Suara Dihitung berdasarkan Jumlah DPT di TPS 02. Namun tiba-tiba Kepala Kesbangpol langsung menyahut “itu bukan urusan kalian itu diatur oleh anggota KPPS”.</p> <p>Proses pencoblosan berlangsung dan pada saat selesai terdapat sisa surat suara</p>	

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>152. Kemudian KPPS bertanya “sisa surat suara mau diapakan?” dijawab Sandra bahwa dicoret aja. Saksi Kandidat Nomor Urut 3 meminta agar Kertas Surat suara dibagikan saja” tapi Sandra menolak. Kesbangpol lagi lagi menjawab kalau tidak sisa kertas suara dibagi 2, saksi nomor urut 3 tidak mau bertanda tangan. Akhirnya Sandra yang pada waktu itu ditemani Nehemiya Kafarit menerima pembagian kertas surat suara tersebut masing-masing 76 lembar surat suara dan Sandra serta Nehemiya disuruh untuk mencoblos sendiri 76 lembar surat suara sisa tersebut oleh Ketua KPPS TPS 02 dan Kepala Kesbangpol.</p>	
	<b>8. PENCOBLOKAN SISA SURAT SUARA</b>	
	<p>1. TPS 01 Kelurahan Mariad Gunung, Distrik Aimas Pencoblosan sisa surat suara sebanyak 50 kertas suara kepada nomor Urut 3, (sempat diprotes oleh saksi Yanuaris Fatie meminta untuk menghancurkan kertas suara, namun tidak <i>digubris</i> oleh KPPS. Yanuaris melihat proses pencoblosan sisa surat suara tersebut. Saksi Nomor Urut 1 diancam dan diusir keluar dari lokasi TPS oleh Jeremias Sedik-Mahasiswa dan Paskalis Baru anggota legislative, ketua RT 01 Benny Turok, Ignasius Mate-Ketua 04 Kelurahan Mariad Gunung)</p>	<p>Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut hanya merupakan fitnah karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Pemohon seharusnya menunjukkan fakta dan bukti dan bukan asumsi atau analisa sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.</p> <p>Bahwa mengenai dalil <i>a quo</i> akan Pihak Terkait hadirkan saksi untuk membantahnya.</p> <p>Seandainya pun ada kejadian tersebut, seharusnya dilaporkan ke panwas, dan sampai saat ini tidak ada laporan ke panwas mengenai dalil <i>a quo</i>. Oleh karena itu mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon.</p>
	<p><b>DIMASUKKANNYA DISTRIK MORAIK KEDALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SORONG.</b></p> <p>Bahwa secara administratif Kabupaten Sorong memiliki 18 Distrik, tapi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi 19 Distrik berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 49/SK/KPU/KAB-</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, berdasarkan fakta sebagai berikut :</p> <p>1. Masyarakat Distrik Moraid menolak berpartisipasi dalam Pemilu Kabupaten Tambaruw Tahun 2011.</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tertanggal 18 Februari 2012.</p> <p>Hal tersebut menunjukkan ketidak profesionalan dan mandiriya Termohon padahal menyangkut persoalan Distrik Moraid telah dipertegas dan diperjelas berdasarkan:</p> <p>5. Surat Ketua KPU Pusat yang ditandatangani langsung oleh Prof. Dr. H.A.Hafiz Anshary, AZ, MA, Nomor : 27/KPU/1/2012, tertanggal 24 Januari 2012 (Terlampir) pada poin (2) menegaskan bahwa <i>"Distrik Moraid Merupakan Wilayah Kabupaten Tambrau Yang Harus Diterima, Diakui Dan Dilaksanakan Semua Pihak Tanpa Kecuali. Oleh Karena Itu Permohonan Bupati Sorong Agar Distrik Moraid Ditetapkan Menjadi Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong Tidak Mempunyai Dasar Hukum"</i>.</p> <p>6. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan <b>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 172/PUU-VII/2009</b>.</p>	<p>2. Masyarakat Distrik Moraid menolak berpartisipasi dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tambrau.</p> <p>3. Administrasi Pemerintahan sehari-hari tetap dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong sampai saat ini.</p> <p>4. Aspirasi masyarakat Moraid yang menghendaki agar Distrik Moraid diikutkan dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012. Apabila aspirasi warga masyarakat Distrik Moraid tidak ditanggapi maka akan beresiko mereka akan kehilangan hak pilih dan menganggap dirinya bukan bagian dari WNI. Hal ini tentu dapat memicu instabilitas dan disintegrasi. Bahwa resiko hak pilih mereka tidak diakui itu lebih baik daripada tidak mengakomodir mereka dalam Pemilukada Kabupaten Sorong.</p> <p>5. Dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 juga terjadi hal serupa dengan Distrik Moraid, di mana ada empat distrik yaitu : Distrik Amberbaken, Distrik Mubrani, Distrik Kebaar dan Distrik Senopl yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 223/PHPU.D-VIII/2010 Tahun 2010 adalah wilayah Kabupaten Tambrau tetapi diikutkan dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 dan oleh Mahkamah hal tersebut dianggap sah.</p> <p>6. <i>Quod non</i> jika pemungutan suara di Distrik Moraid dinyatakan tidak sah, hal tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pasangan Calon karena selisih antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah <b><u>17.617 suara</u></b>.</p> <p>Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 89/PHPU.D-IX/2011 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Tahun 2011 dengan tegas menolak permohonan pemohon agar diadakannya pemungutan suara di Distrik Moraid. Penolakan Mahkamah tersebut didasarkan atas fakta persidangan di mana</p>



No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		<p>masyarakat Distrik Moraid berunjuk rasa menolak dilaksanakannya pemungutan suara padahal KPU Kabupaten Tambrauw sudah dua kali mengirimkan logistik Pemilukada ke Distrik Moraid. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor Urut 127/PUU-VII/2009 telah memutuskan Distrik Moraid termasuk dalam wilayah Kabupaten Tambrauw dan oleh karenanya dalam penyelenggaraan Pemilukada, Distrik Moraid masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Tambrauw, namun faktanya masyarakat setempat tetap menginginkan Distrik Moraid menjadi bagian dari Kabupaten Sorong.</p> <p>Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 89/PHPU.D-IX/2011 sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah sekadar pengadilan pemilukada namun lebih dari itu Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi. Dalam rangka menegakkan konstitusi, manakala terjadi benturan antara undang-undang atau yang setara dengan itu (dalam hal ini putusan Mahkamah sendiri) dengan UUD 1945 maka Mahkamah sudah barang tentu memilih menegakkan konstitusi. Hak untuk memilih atau tidak memilih dijamin oleh konstitusi oleh karena itu <i>constitutional rights</i> dalam demokrasi lebih dikedepankan oleh Mahkamah termasuk dalam perkara <i>a quo</i>. Hak Masyarakat Distrik Moraid yang telah melakukan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Sorong sudah barang tentu dihargai oleh Mahkamah Konstitusi dengan menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>. Sebagai perbandingan, dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 179/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Waropen, Mahkamah menyatakan sah suara masyarakat yang telah memilih dalam Pemilukada Waropen meskipun diselenggarakan oleh KPU iletuangal. Apabila Hak Masyarakat Distrik Moraid yang telah melakukan pemungutan suara tersebut dibatalkan sesuai keinginan Pemohon, maka hal tersebut bertentangan dengan konstitusi oleh karena <i>constitutional rights</i> Masyarakat Distrik Moraid dalam demokrasi tidak dapat</p>

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
		diimplementasi, baik dalam Pemilukada Kabupaten Sorong maupun dalam Pemilukada Kabupaten Tambrow.
	<p>a. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut di atas merusak tatanan demokrasi dan menurunkan kualitas penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang mengharuskan Pemilukada diselenggarakan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan</p> <p>b. umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Nomor Urut 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu.</p>	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Pihak Terkait bahkan memiliki bukti yang tidak terbantahkan bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran secara terstruktur (dengan kekuatan uang) sistematis (secara terencana) dan masif (melibatkan banyak pihak dan cakupan wilayah yang luas) dengan modus pemberian kartu anggota disertai pemberian uang sebesar Rp.100.000 dan dibagikan kepada sekitar 54.952 pemilih dan dijanjikan bahwa kartu tersebut bisa dijadikan jaminan asuransi kesehatan.
	c. Bahwa penyimpangan yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Sorong mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya yang menyangkut jumlah perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 dan menurunkan jumlah perolehan suara Pemohon	Bahwa klaim Pemohon tersebut tidak benar karena Pemohon tidak mampu menguraikan apalagi membuktikan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan menguntungkan Pihak Terkait yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon (20.715 suara) dengan Pihak Terkait (38.332 suara) adalah sebanyak : 17.617 suara.
	d. Bahwa pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor urut 3 atau Pihak Terkait sangat berdampak signifikan terhadap perolehan suara, yaitu menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) atau Pemohon sehingga perolehan suara dari masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Tindakan Pemohon tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap aspirasi masyarakat Kabupaten Sorong yang telah memberikan amanah dan kepercayaan sekaligus merupakan penghargaan terhadap prestasi dan dedikasi Pihak Terkait selama memimpin Kabupaten Sorong. Bahwa mengenai perolehan suara Pihak Terkait yang signifikan dalam Pemilukada Kabupaten Sorong adalah suatu hal yang sangat wajar. Selain sudah sangat dikenal dan disukai oleh masyarakat Kabupaten Sorong (Sebagaimana tercermin dari

No	Dalil Pemohon	Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait
	<p>sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini tidak mencerminkan hasil dari Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 yang sesungguhnya</p>	<p>Survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey yang cukup kredibel yaitu Indobarometer, berdasarkan survey tersebut tingkat elektabilitas Pihak Terkait sekitar 69 % jauh melampaui elektabilitas semua Pasangan Calon termasuk Zeth Kadakolo yang berdasarkan Survey Indobarometer tanggal 03-10 Agustus 2011 hanya dipilih oleh 6.9 % pemilih. Kemenangan Pihak Terkait juga didukung oleh Partai-Partai Besar (Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKB, PDS) yang mendukung penuh Pihak Terkait dan mempunyai banyak pendukung di Kabupaten Sorong.</p>

2. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebuntukan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya.

### III. PELANGGARAN OLEH PEMOHON – PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 justru Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana Pihak Terkait telah laporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong, dengan uraian pelanggaran sebagai berikut:

- (1) Mobilisasi Massa dari Kota Sorong dan pemilih di bawah umur yang dilakukan oleh Saudara Agus dan kemudian dilaporkan ke Panwas oleh Saudara Siswanto yang terjadi TPS 02 Malaweale, Distrik Aimas ada anak di bawah umur kelahiran tahun 1993 dengan tidak memiliki KTP namun mendapatkan undangan tetapi tidak terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) *Money Politic* yang dilakukan oleh Pemohon yakni antara lain:

- a. Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 di Kampung Rawasugi, Distrik Salawati, Tukiman memberikan uang kepada Sudin Toker sebesar Rp. 150.000 dan meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan suara.
  - b. Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012, Tukiman dan Sunawan memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada Sdr. Sulani dan kepada Ibu Sumija sebesar Rp. 100.000, kemudian meminta mereka agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan suara.
  - c. Sdr. Piter Mugule (Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1) mengambil uang bagian dari hasil kubikasi hak ulayatnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari pengusaha kayu penggergajian di areanya guna serangan fajar di Kampung Waliam, Distrik Salawati Selatan tepatnya di TPS 03 pada tanggal 22 Maret 2012 jam 04.00 WIT atau dini hari.
  - d. Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 bertempat di Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Tim Sukses Zethiba (Pemohon) atas nama Caswira memberikan uang kepada Sdr. Kadimi sebesar Rp. 400.000 untuk 8 orang, masing-masing menerima uang sebesar Rp. 50.000 dan menyampaikan jangan lupa coblos Nomor Urut 1 dalam Pilbup, 22 Maret 2012. Kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslukada dan sudah ditindaklanjuti dan sudah diproses oleh Panwas.
  - e. Kepala Kampung Malabam atas nama Sem Semugu memaksa Jamal untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 pada saat perjalanan dari Sorong ke Seget yang ditumpangi oleh kepala kampung dan istrinya bersama-sama dengan Ibu-ibu dari Kampung Malabam.
  - f. Ali Sukarto (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Zethiba) di Kampung Klagulu, Distrik Klamono memberikan uang (serangan fajar) kepada Mesak Huahariri sebesar Rp.150.000 dan kepada Ferdinandus Silas sebesar Rp. 50.000 dengan ajakan agar pada saat pemungutan suara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- (3) Pemalangan jalan untuk tujuan menghalang-halangi hak masyarakat untuk memilih, yang dilakukan oleh Pemohon di KM 18 Pom Bensin kepada penduduk Kabupaten Sorong yang sedang dalam perjalanan pulang belanja

dari Kota Sorong, dan mereka yang berdagang di wilayah Sorong Raya dan hendak pulang ke Kabupaten Sorong untuk menggunakan hak pilihnya, namun mereka tidak dapat melakukannya karena terjadi pemalangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama Ketua dan Sekretaris Tim Zethiba sehingga terjadi kemacetan lalu lintas hingga Kapolda Papua Barat mendatangi TKP guna menjernihkan persoalan yang sedang terjadi, kemudian massa Zethiba dibubarkan oleh Satgas Gabungan dari Polri dan TNI, akibat dari aksi tersebut banyak masyarakat Kabupaten Sorong yang sedang berada di luar Kabupaten Sorong yang tidak dapat menggunakan hak pilih, sehingga menimbulkan turunnya partisipasi pemilih dalam pemungutan suara tanggal 22 Maret 2012.

- (4) Intervensi kepada Ketua KPPS yang dilakukan oleh Tim sukses Pemohon atas nama Obet Klem dan Rudi Talane di Kampung Walian Distrik Salawati Selatan yang memaksa Ketua KPPS sehingga masyarakat yang terdaftar di DPT tetapi tidak memiliki Kartu Pemilih tidak diperbolehkan mendapat undangan, sebaliknya yang mendapat surat undangan tidak diperbolehkan untuk masuk bilik/kotak suara untuk menyalurkan hak suaranya.
- (5) Pembagian Kartu anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada setiap warga masyarakat wajib pilih di seluruh distrik di Kabupaten Sorong setidaknya-tidaknya sebanyak 54.952 kartu anggota berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait dan pada saat pembagian kartu tersebut Tim Sukses juga memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada masing-masing penerima kartu anggota dengan ajakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan suara. Jumlah angka sebesar 54.952 tersebut didapatkan berdasarkan dari nomor anggota dalam setiap kartu yang didapat Pihak Terkait.
- (6) Intimidasi Tim Zethiba kepada Seorang Anggota DPR Kabupaten Sorong yang juga merupakan anggota Tim Koalisi masuk pada tanggal 23 Desember 2011.
- (7) Penggunaan jajaran Pejabat Struktural di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong untuk memenangkan Pemohon, yakni:
  - a. Kepala Distrik Salawati Selatan atas nama Maklon Wali, S.Sos.,
  - b. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sorong atas nama George Mainolo, S.E, M.Si.,
  - c. Kepala Dinas Pariwisata,

d. Kepala Dinas Perhubungan,

e. Kepala Dinas Pendidikan

yang seharusnya bersikap netral dan tidak berpolitik praktis, tetapi justru secara aktif dan terang-terangan mendukung Pemohon.

- (8) Perusakan baliho dan spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) pada 28 Februari 2012 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Distrik Makbon Tim Pemenangan Zethiba berjumlah kurang lebih 50 orang di bawah pimpinan Agus Wally, Amos Wally, berjalan dari jalan Trikora menuju Posko Malak Suko tepatnya di rumah keluarga Bapak Daniel Mobalen. Sebagian Tim Pemenangan Zethiba membawa kayu balok diantaranya Agus Wally, Yohanis Kadakolo, Marselius Kadakolo, dan Amory Wally. Ketika Tim Pemenangan Zethiba sampai di Posko Masuk, mereka menurunkan dan kemudian merobek spanduk dan Baliho Masuk selanjutnya bAliho Masuk yang sudah dirobek di injak-injak dan mengatakan: ini bukan Malak punya tempat, kalau pasang baliho di Kampung Mega dan yang pilih Malak di Malaumkarta. Pada saat itu telah terjadi penganiayaan dilakukan oleh Bapak Yohanes Kadakolo terhadap Bapak Benyamin Mobalen tepatnya di bagian kepala.

Kemudian Massa Zethiba melanjutkan perjalanannya menuju Baliho Masuk yang terpasang di rumah keluarga Bapak Melkianus Patele, tepatnya di perempatan jalan Trikora, dan jalan D Kalami, merobek dan menjatuhkan Baliho Masuk kemudian menginjak-injaknya, diludahi, disertai dengan kata-kata: “Ko tra bisa jadi Bupati (kamu tidak bisa jadi bupati)”.

Kata-kata disampaikan oleh bapak Y Log : “Jangan tanam baliho disini, di sini bukan ko punya tempat (di sini bukan tempat kamu)”.

Bahwa atas dasar argumentasi Pihak Terkait tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, maka tidak sepatutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi oleh karena kesalahan yang dilakukan diri Pemohon tidaklah dapat dibebankan akibat hukumnya kepada Pihak Terkait yang tidak melanggar.

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

---

#### IV. PETITUM

---

Bahwa berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait di atas, baik yang menyangkut klarifikasi maupun bantahan dan dalil-dalil tentang pelanggaran yang dilakukan Pemohon, maka Pihak Terkait memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

##### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-27 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 47/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;
2. Bukti PT-2: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 48/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;
3. Bukti PT-3: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 49/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;
4. Bukti PT-4: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sorong Nomor 44/BA/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong

Tahun 2012;

5. Bukti PT-5: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;
6. Bukti PT-6: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 56/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012;
7. Bukti PT – 7: Fotokopi Surat Bupati Sorong Nomor 270/1167 tertanggal 15 November 2012 perihal Pemberitahuan Kentralan CPNS/PNS kepada Seluruh Pimpinan SKEPADA di Lingkungan Pemda Kabupaten Sorong;
8. Bukti PT-8: Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan Kepada Dr. Drs. Stefanus Malak, M.Si. Tertanggal 23 Juli 2010 sesuai Keppres Nomor 29/TK/Tahun 2010;
9. Bukti PT-9: Fotokopi Ucapan Terimakasih dan Penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia Kepada Dr. Drs. Stefanus Malak, M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Sorong Papua Barat (2007-2012) tertanggal 03 Februari 2012 (10 Rabiul Awal 1433 H);
10. Bukti PT-10: Fotokopi Dokumentasi foto-foto yang menggambarkan kerusakan Baliho Dr. Drs. Stefanus Malak, M.Si. Bupati Kabupaten Sorong yang terjadi di depan Posko Pemenangan Malak-Suka;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Kartu Tanda Anggota Tim Sukses “ZETHIBA TIM” yang terdiri dari;
  - Nama : Salam; Nomor Anggota : 06863; Distrik: Mariat;
  - Nama : Mocktar; Nomor Anggota : 06862; Distrik: Mariat;
  - Nama : Dedeh Kurniasih; Nomor Anggota : 54033; Distrik: Aimas;
  - Nama : Sumarsono; Nomor Anggota : 54034; Distrik:



Aimas;

- Nama : Sumirah; Nomor Anggota : 54035; Distrik: Aimas;
- Nama : Triyani; Nomor Anggota : 54036; Distrik: Aimas;
- Nama : Yanto; Nomor Anggota : 54952; Distrik: Mariat;

12. Bukti PT-12: Fotokopi Dokumentasi foto-foto yang menggambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Zeth Kadakolo melakukan mobilisasi massa untuk pemalangan jalan yang terjadi di Distrik Sorong pada tanggal 22 Maret 2012. Pada kejadian tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama tim suksesnya melakukan intimidasi kepada sopir angkot yang melintas. Sehingga Kapolda Sorong turun tangan untuk menghentikan aksi tersebut karena telah meresahkan masyarakat setempat;
13. Bukti PT-13: Fotokopi Surat Mandat Nomor 019/KPP-KS/III/2012 Koalisi Partai Politik Pengusung Pasangan Zeth Kadakolo, SE dan H. Ibrahim Pokko yang ditolak oleh Ketua KPPS sebagai saksi Pemilukada di Distrik Maudus dengan alasan nama yang tertera Jimi Nauw diganti dengan tulis tangan menjadi Nathaniel Kilala. Juga terhadap Surat mandat ditulis tangan atas nama Yuventus Baru Ama Pd dan Soter Nauw tanpa nomor mandat;
14. Bukti PT-14: Fotokopi Laporan Survei Kabupaten Sorong (Data Survei 03 – 10 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Indo Barometer);
15. Bukti PT-15: Dokumentasi Video yang menggambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Zeth Kadakolo melakukan mobilisasi massa untuk pemalangan jalan yang terjadi di Distrik Sorong pada tanggal 22 Maret 2012.
16. Bukti PT-16: Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Urut 130/749/SJ tertanggal 01 Maret 2010 Kepada Gubernur Papua Barat perihal Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tanbrauw Provinsi Papua Barat. Yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Tembusan disampaikan Kepada:
  - Bupati Sorong di Sorong

- Bupati Manokwari di Manokwari
  - Bupati Tambrauw di Fet
  - Ketua DPRD Provinsi Papua Barat
  - Ketua DPRD Kabupaten Sorong.
17. Bukti PT-17: Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Nomor 824.2/50/bkd/2011 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Bupati Sorong tertanggal 28 Oktober 2011;
  18. Bukti PT-18: Fotokopi Data Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Bagian Administrasi Pemerintahan;
  19. Bukti PT-19: Fotokopi Surat Tugas Nomor 800/312 Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong tertanggal 16 Maret 2012 yang isinya memberi tugas kepada Amirudin Umalelen, NIP: 19701212 199403 1 017 jabatan Kasi Trantip Distrik Mariat Kabupaten Sorong untuk mengantar beras bantuan Bupati Sorong sebagai pengganti beras raskin Distrik Salawati Selatan jatah bulan Oktober, November, Desember 2011 yang tidak tersalurkan dengan baik oleh Kepala Distrik;
  20. Bukti PT-20: Fotokopi Surat Keputusan Tim Koalisi Partai Suara Rakyat "MALAK-SUKA" Nomor SKEP/03/KPSR-MASUK/KABUPATENSERG/XII/2011 tentang Susunan Komposisi dan Personalia Tim Koalisi Partai "Suara Rakyat" Kabupaten Sorong Periode 2011 – 2012;
  21. Bukti PT-21: Fotokopi Surat Tim Koalisi Partai Suara Rakyat "MALAK-SUKA" Nomor 31/TIM/KPSR-MASUK/KABUPATENSERG/III/2011 kepada PANWASLUKADA Kabupaten Sorong tertanggal 01 Maret 2012 perihal Pengrusakan Atribut Kandidat dan Pemukulan. Lampiran : 1 lembar;
  22. Bukti PT-22: Fotokopi Surat Tim Koalisi Partai Suara Rakyat "MALAK-SUKA" Nomor 96/TIM/KPSR-MASUK/KABUPATENSERG/III/2011 kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong tertanggal 26 Maret 2012 perihal Penyampaian Pelanggaran Pemilukada. Lampiran : 1 bundel;
  23. Bukti PT-23: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model A-2 KWK dari Jefry A Reimas yang terdiri dari beberapa tanda bukti antara

lain:

- Nomor 09/Pemilukada/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012;
  - Nomor 25/Pemilukada/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012;
  - Nomor 26/Pemilukada/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012;
  - Nomor 27/Pemilukada/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012;
  - Nomor 28/Pemilukada/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012;
  - Nomor 29/Pemilukada/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012;
  - Nomor 30/Pemilukada/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012;
  - Nomor 31/Pemilukada/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012;
  - Nomor 32/Pemilukada/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012;
  - Nomor 33/Pemilukada/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012;
24. Bukti PT-24: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor Urut 105/PANWASLUKADA/IV/2012 kepada Kapolres Sorong perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu. Lampiran : 1 Berkas. Model A-6 KWK;
25. Bukti PT-25: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor Urut 106/PANWASLUKADA/IV/2012 Kepada Kapolres Sorong perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu. Lampiran : 1 Berkas. Model A-6 KWK;
26. Bukti PT-26: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor Urut 107/PANWASLUKADA/IV/2012 kepada Kapolres Sorong perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu. Lampiran : 1 berkas. Model A-6 KWK;
27. Bukti PT-27: Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan 5 Distrik dalam Wilayah Kabupaten Sorong.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 16 April 2012 dan 17 April 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Ahli Pihak Terkait**

##### **1. Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.**

- Bahwa terdapat tiga postulat di dalam pendapat ahli, yang yang pertama judul kontradiktif permohonan Pemohon;

- Kemudian postulat kedua, bertajuk Pemohon sendiri tidak mengajukan hasil penghitungan suaranya yang dipandang benar;
- Bahwa Pemohon, Saudara Zeth Kadakolo, S.E., dan H. Ibrahim Pokko tidak mengemukakan hasil penghitungan suaranya yang dipandang benar. Dengan demikian Pemohon tidak melaksanakan perintah Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa penghitungan suara harus didasarkan pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural;
- Kemudian postulat ketiga perihal Distrik Moraid. Bahwa administrasi pemerintahan sehari-hari di Distrik Moraid masih dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan hingga saat ini belum ada pelimpahan perangkatnya;
- Pemerintah Kabupaten Tambrau dalam APBD Tahun 2011/2012 belum memasukkan Distrik Moraid dalam anggaran rutin dan kegiatan pembangunan Kabupaten Tambrau dan tetap masuk dalam APBD Kabupaten Sorong;
- Masyarakat Distrik Moraid menolak berpartisipasi dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tambrau;
- Perolehan suara Pemohon di Distrik Moraid pada pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 tidak signifikan.

## **2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.**

- Bahwa pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi adalah masif jika dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di seluruh kecamatan di kabupaten bersangkutan yang meliputi RT, RW, dan desa kelurahan secara merata. Kemudian sistematis, dilakukan dengan perencanaan yang matang dalam satu sistem, dan terstruktur, jika pelanggaran yang dituduhkan secara signifikan melibatkan secara struktural pejabat pemerintah serta penyelenggara Pemilu;

- Bahwa kunci untuk menentukan apa yang menjadi pertarungan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan pembuktian dari kenyataan dan fakta-fakta yang ada;
- Bahwa pelanggaran dikatakan terstruktur jikalau peserta atau penyelenggara menggunakan struktur pemerintahan atau struktur penyelenggara Pemilu untuk memenangkan dirinya secara tidak sah. Pihak Terkait menurut Ahli, tidak terbukti melakukan hal-hal tersebut;
- Bahwa unsur masif tidak terpenuhi dari bukti-bukti yang disajikan. Sehingga apa yang didalilkan sebagai suara yang digelembungkan dibandingkan dengan pemilih terdaftar yang tidak menggunakan haknya mungkin bisa terlihat suatu *balance* meskipun tidak bisa diukur dengan pasti;
- Pemohon tidak membuktikan Pihak Terkait dan Termohon melakukan pelanggaran yang dirancang dalam satu sistem untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Bahwa pelanggaran yang didalilkan terjadi dalam tahap Pemilukada tidak dibuktikan secara memadai tentang laporan pelanggaran *money politics*;
- Distrik Moraid yang sudah termasuk dalam Kabupaten Tambrau tidak menyebabkan Pemilukada Kabupaten Sorong cacat sepanjang implementasi putusan MK belum terjadi dan seandainya pun sudah terjadi karena perkembangan yang paling akhir, maka pengurangan perolehan suara semua peserta dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengurangi cacat daripada suatu pemilukada.

### **Saksi Pihak Terkait**

#### **1. Manase Eyergit**

- Saksi tinggal di Aimas;
- Saksi adalah Ajudan Stephanus, Bupati Sorong;
- Pada tanggal 22 Maret 2012 pukul 02.00 dinihari Bapak Stephanus tidak membagi-bagikan uang;
- Pada malam tersebut Bapak Stephanus melakukan ibadah (kebaktian) di rumahnya;
- Bahwa selesai melakukan ibadah malam tersebut, Bapak Stephanus tidak pergi kemana-mana;
- Saksi tinggal di rumah Bupati Sorong.

## **2. Charles Mili**

- Pada tanggal 20-21 Maret 2012, Saksi mengantar mahasiswa asal Kabupaten Sorong yang kuliah di Kota Sorong;
- Bahwa pada saat mengantar mahasiswa tidak ada ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi kenal dengan sopir bis;

## **3. Fredynandus Bahu**

- Saksi sebagai Ketua RT dan tinggal di Kota Sorong;
- Saksi tidak pernahh memberi uang dan tidak pernahh mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi memberi uang Rp 200.000 kepada Yanuaris karena atas permintaan Yanuaris sendiri untuk kebutuhan keluarga;
- Saksi memilih di Kota Sorong dan saksi tinggal di Kota Sorong;

## **4. Rahyudin**

- Saksi adalah Pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara (KKSU);
- KKSU tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon;
- Pada tanggal 18 Maret 2012 ada pelantikan anggota KKSU di Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Lamono;
- Acara pelantikan tersebut adalah pelantikan anggota KKSU bukan kampanye Pemilukada;
- Saksi tidak tahu ada mobil dinas yang pakai oleh Istri Bupati.

## **5. Andaries Malak**

- Saksi adalah Kepala Suku Moraid di Distrik Moraid;
- Aspirasi masyarakat menentang perpindahan Distrik Moraid ke Kabupaten Tambraw;
- Masyarakat Maroid pada Pemilukada Gubernur tidak ikut karena yang melakukan Kabupaten Tambraw;
- Pada Pemilukada Kabupaten Tambraw masyarakat Moraid tidak ikut Pemilukada;
- Masyarakat Moraid ikut Pemilukada Kabupaten Sorong.

## **6. Alex Fery Flasy**

- Saksi tinggal di Kampung Klamono;

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- APBD 2012 Moraid masih masuk di Kabupaten Sorong;
- Administrasi Distrik Moraid masih masuk di Kabupaten Sorong.

#### **7. Agustinus Kambu**

- Saksi tinggal di Kabupaten Maybrat;
- Pada tanggal 22 Maret 2012 di KM 18 (perbatasan) ada masa Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pemalangan dan penutupan jalan;
- Kapolda perintahkan cabut pemalangan jalan.

#### **8. Vincentinus M**

- Pada tanggal 22 Maret 2012 terjadi pemalangan jalan di KM 18;
- Adanya pemalangan tersebut membuat masyarakat takut ada intimidasi dan jalanan macet;
- Polisi datang menyelesaikan masalah pemalangan jalan tersebut.

#### **9. Mesak Wahaemu**

- Pada tanggal 21 Maret 2012, Saksi diberi uang oleh Ali Sunarko, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebesar Rp 150.000;
- Saksi diberi uang tersebut agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Uang sudah diserahkan kepada Panwaslukada melalui posko ke Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **10. Jefry A. Reimas**

- Saksi adalah tim kampanye yang didaftarkan di KPU;
- Tidak benar Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikeluarkan dari ruang rapat Pleno;
- Pada saat rapat Pleno Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 interupsi ditegur oleh Ketua KPU;
- Pada saat rapat pleno KPU di luar ruang rapat ada demo;
- Saksi melaporkan kepada Panwaslukada adanya pengerusakan baliho;
- Adanya penambahan dua distrik berdasarkan Perda 22 Tahun 2007.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 April 2012 dan membaca keterangan tertulisnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa pada waktu pelaksanaan *launching* tahapan dan jadwal Pemilukada Kabupaten Sorong pada tanggal 08 September 2011 di alun-alun kota baru Aimas Panwaslukada Kabupaten Sorong berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sorong dan menyampaikan agar KPU Kabupaten Sorong membuka akses data dan informasi kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong;
2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011, KPU Kabupaten Sorong memberitahukan kepada Panwaslukada bahwa KPU telah menerima DP4 dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Dan pada saat itu juga Panwaslukada Kabupaten sorong menyampaikan agar KPU kabupaten dapat memberikan data tersebut kepada Panwaslukada;
3. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 KPU Kabupaten Sorong memberikan berita acara serah terima Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong yang terdiri dari 19 distrik. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kabupaten Sorong Tahun 2012 (*Terlampir B1*);
4. Bahwa setelah melihat, memeriksa, membandingkan, dan mengkaji DP4 dengan DPT Pilgub 2011, Panwaslukada Kabupaten sorong menemukan dalam DP4 yang berjumlah 85.394 yang terdiri dari 19 distrik. Terjadi kenaikan jumlah pemilih sebanyak 4694 pemilih di mana DPT Pilgub 2011 untuk 19 Distrik berjumlah 80.700 termasuk Distrik Moraid;
5. Bahwa atas temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sorong melayangkan surat kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 45/PANWASLUKADA/KS/2011 tanggal 21 November 2011, perihal Permintaan DP4 akan tetapi surat Panwaslukada tersebut tidak dijawab oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong (*Lampiran B2*);
6. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 Panwaslukada Kabupaten Sorong menyurati Pemerintah Daerah dengan Nomor 02/Panwaslukada-KS/2011 perihal Permintaan Dana Talangan akan tetapi permintaan Panwaslukada baru direalisasikan pada tanggal 02 Februari 2012. (*Terlampir B3*);



7. Bahwa KPU Kabupaten Sorong melalui PPS dan PPDP setelah melakukan validasi dan memasukan pemilih yang ada di Distrik Sorong menjadi DPS berjumlah 86.686;
8. Bahwa pengumuman DPS Kabupaten Sorong oleh PPS diumumkan dengan cara ditempelkan ditempat-tempat umum yaitu di kantor kelurahan pada tanggal 01 Januari 2012 – 20 Januari 2012, dan oleh KPU Kabupaten Sorong membuat himbaun kepada warga Kabupaten Sorong untuk mengecek nama mereka dalam DPS tersebut. Himbauan tersebut dilakukan berupa pemasangan baliho di tempat-tempat umum dan di warung-warung makan;
9. Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap DPS tersebut Panwaslukada Kabupaten Sorong menyurati KPU Kabupaten Sorong dengan surat Nomor 55/Panwaslukada-KS/2012 perihal permintaan DPS. Pada tanggal 31 Januari 2012 (*Terlampir B4*);
10. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012 KPU Kabupaten Sorong memberikan salinan DPS kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong dalam bentuk *soft copy* yang memuat jumlah pemilih dan *by name*;
11. Bahwa proses pengawasan pemutakhiran data pemilih secara maksimal di tingkat distrik dan kelurahan baru dilakukan pada tanggal 04 Februari 2012 hal ini terkait dengan keterlambatan pembentukan Panwaslukada tingkat distrik yang disebabkan oleh terlambatnya Pemerintah Daerah dalam memberikan anggaran bagi Panwaslukada Kabupaten Sorong;
12. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2012 KPU Kabupaten Sorong melaksanakan pleno penetapan DPT yang terdiri dari 19 distrik dengan jumlah pemilih 88.886 pemilih yang dihadiri oleh pasangan calon dan tim koalisi partai politik pengusung dari ketiga kandidat. Pleno berjalan aman dan lancar di mana ada masukan, keberatan yang disampaikan, dan dijelaskan oleh KPU Kabupaten Sorong melalui PPD di tiap Distrik. Pada saat pembacaan jumlah DPT oleh KPU Kabupaten Sorong untuk ditetapkan menjadi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 KPU bertanya kepada peserta yang hadir apakah ada keberatan, dan tidak ada keberatan yang disampaikan sehingga KPU Kabupaten Sorong menetapkan DPT Kabupaten Sorong

Tahun 2012 yang terdiri dari 19 distrik sebanyak 88.886 Pemilih. (*Terlampir B6*);

13. Bahwa terkait dengan Distrik Moraid dimasukan dalam DPT Kabupaten Sorong Panwaslukada Kabupaten Sorong telah berkoordinasi dengan Bawaslu atas nama Ibu Wirdyaningsih. Berdasarkan penjelasan Panwaslukada Kabupaten Sorong bahwa masyarakat Distrik Moraid menolak untuk bergabung dengan Kabupaten Tambrauw di mana pada pemilihan Gubernur Papua Barat dan Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Distrik Moraid menolak dan tidak ikut memilih dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut Panwaslukada disarankan untuk membentuk Panwaslukada tingkat distrik di Distrik Moraid;
14. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 jam 13.11 WIT, Saudara Hendrik Lewerissa yang adalah Sekretaris Tim Koalisi Pasangan Calon Zeth Kadakolo. SE dan H. Ibrahim Pokko menyampaikan laporan keberaratan atas penetapan DPT. Di mana terjadi kenaikan yang signifikan dan distrik Moraid dimasukan dalam DPT Kabupaten Sorong. (*Lampiran B7*);
15. Bahwa Panwaslukada mengkaji laporan tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 110 ayat (3) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tentang persyaratan formal dari laporan di mana dikatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan kepada Panwaslukada adalah 7 (tujuh) hari setelah peristiwa itu terjadi di samping itu tidak adanya bukti autentik terkait dengan kenaikan jumlah DPT, maka pada tanggal 28 Februari 2012 dalam rapat Pleno, Panwaslukada Kabupaten Sorong memutuskan bahwa laporan dengan Nomor 06/PEMILUKADA/II/2012 tidak ditindaklanjuti. (*Lampiran B8*);
16. Bahwa untuk mengawasi tahapan pencalonan terkait dengan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Sorong bersurat kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong, Nomor 07/Panwaslukada-KS/2011 tanggal 19 Desember 2011, perihal Permohonan Salinan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon. (*Terlampir B9*);
17. Bahwa Dokumen tersebut baru diserahkan kepada Panwaslukada pada tanggal 26 Desember 2011. Penjelasan KPU Kabupaten Sorong

keterlambatan ini disebabkan karena pada tanggal 19 Desember 2011 merupakan batas akhir pendaftaran Pasangan Calon di mana kandidat Ir. Rokkman. MM dan Jemmi Esau Maban mendaftar pada jam 23.30 WIT dan berkas pendaftaran yang diberikan kepada KPU tidak digandakan dan pada tanggal 20 Desember 2012 KPU Kabupaten Sorong berangkat ke Jakarta untuk melakukan verifikasi dukungan partai politik terhadap partai politik yang memiliki dukungan ganda dan kepengurusan ganda;

18. Bahwa dalam rangka pelaksanaan deklarasi dukungan partai politik yang dilaksanakan oleh Tim Koalisi pasangan calon DR. Drs. Stepanus Malak. M.Si dan Sukaharjono. S.Sos. M.Si maka Panwaslukada menghimbau kepada Tim Koalisi agar dalam melaksanakan kegiatan tersebut menjaga keamanan dan ketertiban, menghindari hal-hal yang bersifat kampanye, serta dapat memberikan pembelajaran politik yang baik bagi rakyat. (*Lampiran B 10*);
19. Bahwa terkait dengan persyaratan non aktif dari jabatan sebagai ketua DPRD Kabupaten Sorong atas nama Saudara Zeth Kadakolo. SE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor Urut 13 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (2) huruf h yang mengatakan bahwa surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi Pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di wilayah kerjanya yang sudah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2011 dan mendaftar di KPU Kabupaten Sorong pada tanggal 17 Desember 2011, namun kenyataannya yang bersangkutan masih melakukan aktifitas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sorong di mana pada tanggal 23 Desember yang bersangkutan masih memimpin rapat dan menandatangani surat-surat di DPRD;
20. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Panwaslukada telah menyurati tim koalisi untuk mengingatkan Saudara Zeth Kadakolo. SE dengan Nomor 09/Panwaslukada-KS/2011 namun surat Panwaslukada tersebut tidak diindahkan oleh Saudara Zeth Kadakolo. SE. (*Terlampir B11*);
21. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Panwaslukada Kabupaten Sorong menerima surat dari DPRD Kabupaten Sorong dengan Nomor 005/348/2011 perihal undangan Rapat Pleno Penetapan Perubahan

Anggaran Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saudara Zeth Kadakolo. SE sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sorong;

22. Bahwa Panwaslukada kembali menyurati Sekwan DPRD Kabupaten Sorong dan tembusanya kepada Tim Koalisi Pasangan Calon Zeth Kadakolo. SE dan H. Ibrahim Pokko dengan Nomor Urut 11/Panwaslukada-KS/2011 perihal Pemberitahuan bahwa Saudara Zeth Kadakolo. SE sudah tidak aktif dalam jabatannya sebagai ketua DPRD Kabupaten Sorong dan tidak boleh lagi menggunakan kewenangannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sorong sejak pendaftaran di KPU Kabupaten Sorong pada tanggal 17 Desember 2011. (Terlampir B13);
23. Bahwa surat Panwaslukada yang ke dus inipun tidak ditanggapi hal ini nyata di mana pada tanggal 30 Desember 2011 Saudara Zeth Kadakolo. SE memimpin rapat pleno Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD terhadap Perubahan APBD Kabupaten Sorong tahun Anggaran 2011;
24. Bahwa untuk mengawasi tahapan pencalonan, terkait dengan hasil verifikasi dukungan partai politik maka Panwaslukada menyurati KPU dengan Nomor 49/Panwaslukada-KS/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal permintaan salinan berita acara verifikasi dukungan partai politik. *(Lampiran B14)*;
25. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 KPU Kabupaten Sorong menyerahkan salinan berita acara verifikasi dukungan partai politik serta perolehan suara partai politik dalam pemilu legislatif Kabupaten Sorong Tahun 2009 kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong. *(Terlampir B14)*;
26. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 dalam rangka menjaga situasi dan kondisi kamtibmas Kabupaten Sorong serta ketaatan penyelenggara dan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong maka Panwaslukada mengadakan rapat Koordinasi bersama KPU Kabupaten Sorong, Pemerintah daerah Kabupaten Sorong yang diwakili oleh Asisten III, DPRD Kabupaten Sorong, Tim Koalisi, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong serta Kapolres Sorong yang diwakili oleh Kabagops Polres Sorong. *(Terlampir B15)*;
27. Bahwa dalam rangka pengawasan sebelum pelaksanaan kampanye Panwaslukada menghimbau kepada tim koalisi pengusung Pasangan Calon dengan surat himbauan Nomor 62/Panwaslukad-KS/2012 tanggal 23

Februari 2012 perihal untuk tidak memasang baliho dan spanduk-spanduk ditempat-tempat umum sebelum memasuki tahapan kampanye. (*Terlampir B16*);

28. Bahwa sesuai dengan tahapan KPU Kabupaten sorong pelaksanaan kampanye dimulai pada tanggal 5 Maret 2012 – 18 Maret 2012 dan untuk mencegah timbulnya pelanggaran pada saat kampanye maka Panwaslukada memberitahukan kepada tim koalisi pengusung Pasangan Calon dengan surat pemberitahuan Nomor 67/Panwaslukada-KS/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Larangan Dalam Melaksanakan Kampanye sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 78 sampai dengan Pasal 82. (*Terlampir B17*);
29. Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan KPU Kabupaten sorong di mana masa kampanye berakhir pada tanggal 18 Maret 2012 maka Panwaslukada memberitahukan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Kampanye dengan surat pemberitahuan Nomor 71/Panwaslukada-KS/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Pembersihan Alat Peraga Kampanye, di mana pada pukul 00.00 WIT tanggal 19 Maret 2012 semua alat peraga kampanye sudah harus dibersihkan dan dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. (*Terlampir B18*);
30. Bahwa dalam rangka memaksimalkan proses pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslukada melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada tanggal 13 Maret 2012, dalam Bimtek tersebut Panwaslukada memberikan materi terkait dengan proses penghitungan dalam bentuk *hard copy* dan disampaikan agar materi tersebut di bawah saat melakukan pengawasan di TPS;
31. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Sorong menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan agar setelah selesai proses penghitungan dan penandatanganan berita acara di TPS pada hari itu juga Berita Acara Model C dan C1 serta Lampiran Model C1 sudah harus diserahkan kepada Panwas distrik dan langsung diantarkan ke Panwaslukada Kabupaten Sorong;

32. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 anggota Bawaslu Divisi Pengawasan Ibu Wahidah Suaib bersama rombongan melaksanakan supervisi di Kabupaten Sorong kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong dan Panwaslukada distrik;
33. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Bawaslu bersama Panwaslukada Kabupaten Sorong melakukan pengawasan langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di Distrik Aimas, Distrik Sorong, Distrik Mayamuk, Distrik Salawati, dan Distrik Mariat. berdasarkan hasil pengawasan dan tanya jawab dengan KPPS di kelima distrik tersebut disimpulkan bahwa tingkat pemahaman dari KPPS di kelima distrik tersebut sangat baik;

#### **B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2011 Sekretaris Tim Koalisi Pasangan Calon Zeth Kadakolo. SE dan H. Ibrahim Pokko melapor ke Panwaslukada dan menjelaskan bahwa sala satu dokumen persyaratan calon atas nama Zeth Kadakolo. SE telah diberikan kepada Saudara Masruhan anggota DPRD Kabupaten Sorong dari Partai Kebangkitan Bangsa dan menyampaikan agar Panwaslukada menindaklanjuti laporan ini sebagai pelanggaran pidana Pemilukada. Dokumen yang dimaksud adalah pernyataan non aktif dari jabatan Ketua DPRD Kabupaten Sorong yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2011. (*Lampiran B19*);
2. Bahwa Panwaslukada mengkaji laporan tersebut dan membuat undangan klarifikasi terhadap Saudara Masruhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 Desember 2011 dan 28 Desember 2011 tetapi yang bersangkutan tidak hadir karena berada di luar daerah. Kemudian Panwaslukada berkoordinasi dengan Bawaslu Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran, Ibu Wirnyaningsih, yang mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bukanlah merupakan wewenang Panwaslukada. (*Lampiran B20*);
3. Bahwa berdasarkan kajian dan petunjuk dari Bawaslu, Panwaslukada berkoordinasi dengan Polres Sorong yang merupakan bagian dari SENTRAGAKKUMDU dan memberikan surat pemberitahuan dengan Nomor Urut 13/Panwaslukada-KS/2011 perihal Pemberitahuan pada tanggal 05 Januari 2012 yang ditembuskan kepada Koalisi Partai

Pengusung Pasangan Calon Zeth Kadakolo. SE dan H. Ibrahim Pokko. (*Lampiran B21*);

4. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2012 jam 11.00 WIT aksi masa dari Pasangan Calon Zeth Kadakolo. SE dan H. Ibrahim Pokko sebanyak 30 orang yang dipimpin oleh ketua dan sekretaris koalisi setelah berkoordinasi dengan Kasatreskrim Polres Sorong menandatangani kantor Panwaslukada Kabupaten Sorong dan meminta supaya Panwaslukada membuat laporan polisi dan segera mengambil blanko laporan di kantor Polres Sorong dan apabila tidak dilakukan maka besok tanggal 18 Januari 2012 mereka akan kembali dan membakar kantor Panwaslukada Kabupaten Sorong;
5. Bahwa terkait dengan aksi tersebut Panwaslukada langsung berkoordinasi dengan Polres Sorong yang diterima oleh Wakapolres Sorong serta menyurat secara resmi dengan surat Nomor 51/Panwaslukada-KS/2011 tanggal 17 Januari 2012 perihal permintaan Pengamanan Terbuka Untuk Mengamankan Kantor Panwaslukada Kabupaten Sorong. (*Lampiran B22*);
6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 dalam kegiatan klarifikasi berkas surat pencalonan dan syarat pencalonan yang meliputi klarifikasi dukungan ganda, klarifikasi keabsahan kepengurusan partai politik serta klarifikasi pencabutan dukungan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sorong di mana salah satu partai politik yang mempunyai dukungan ganda dan kepengurusan ganda di tingkat DPC yaitu PNI Marhainisme dengan Ketua Ponidi dan Sekretaris Agus Ismuyanto periode 2008 s.d 2013 dengan SK DPP Nomor 03201/SA-12/DPP PNI-M/IV/08 dan SK DPD Nomor 036/PB/DPD-PNI-M/IV/08 merasa keberatan dengan adanya kepengurusan baru di tingkat DPC hasil verifikasi KPU yang dibentuk oleh DPP tanpa sepengetahuan mereka dan ini dianggap sebagai rekayasa. (*Lampiran B23*);
7. Bahwa keberatan tersebut disampaikan kepada Panwaslukada dan Panwaslukada melakukan verifikasi terhadap berita acara verifikasi partai politik PNI Marhainisme yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sorong. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Panwaslukada kepada partai PNI Marhainisme di Jalan Langsung IV Nomor Urut 10 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru – Jakarta selatan bahwa benar DPP PNI Marhainisme telah mengeluarkan berita acara pada hari Kamis tanggal 22

Desember 2011 perihal Keabsahan Kepengurusan DPC PNI Marhainisme Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dengan SK DPP PNI Marhainisme Nomor 032001-A/SA-12/DPP PNI-M/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 dengan susunan pengurus ketua Saiful, Sekretaris Samiun Alim, Bendahara Gianto adalah sah dan berlaku. Panwaslukada memberitahukan kepada kepengurusan yang lama bahwa benar verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong. (*Lampiran B24*);

8. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 setelah proses pencabutan nomor urut Tim Koalisi Pasangan Calon DR. Drs. Stepanus Malak. M.Si dan Sukaharjono. S.Sos. M.Si melakukan acara syukuran di alun-alun kota baru aimas. Acara yang berlangsung pada jam 12.00 WIT sampai dengan jam 14.00 WIT berjalan aman dan lancar, akan tetapi setelah tim koalisi dan pasangan calon meninggalkan tempat tersebut dan dilanjutkan dengan acara hiburan rakyat kegiatan tersebut sudah mengarah kepada kegiatan kampanye. Panwaslukada berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris tim koalisi atas nama Max Fonataba dan Fery Flasy dan atas pengertian mereka langsung menuju lokasi tersebut dan membubarkan kegiatan tersebut pada jam 14.30 WIT;
9. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 pukul 18.10 WIT Saudara Dominggus Usily datang melapor ke kantor panwaslukada Kabupaten Sorong bahwa di TPS 01 Distrik Aimas Kelurahan Mariat Gunung telah terjadi politik uang, Mobilisasi masa dan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 50 surat suara kepada Pasangan Calon DR. Drs. Stepanus Malak. M.Si dan Sukaharjono; S.Sos. M.Si laporan tersebut diterima dan daftar dengan Nomor Urut 12/Pamilukada/III/2012 tanggal 26 Maret 2012. Dengan terlapor Lurah Mariat Gunung atas nama Jonas Bissi, ketua dan anggota KPPS TPS 01 Mariat Gunung. (*Lampiran B25*);
10. Bahwa Panwaslukada meminta kepada pelapor untuk menyampaikan bukti kepada Panwaslukada akan tetapi bukti tidak diberikan kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong;
11. Bahwa Panwaslukada mengkaji laporan tersebut dan memberikan undangan klarifikasi kepada terlapor dengan Nomor 75/Panwaslukada-KS/2012 kepada Yonas Bissi (Lurah Marit Gunung) 76/Panwaslukada-KS/201 kepada Ambrosius Fatem Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Mariat



Gunung serta kepada pelapor dengan Nomor 74/Panwaslukada-KS/2012 (*Lampiran B26*);

12. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012, Panwaslukada melakukan klarifikasi di bawah sumpah yang disertai dengan berita acara klarifikasi kepada Terlapor:

Yonas Bisi dalam keterangannya terlapor mengatakan bahwa tidak ada mobilisasi masa di Kelurahan Mariat Gunung yang terjadi adalah masyarakat Mariat Gunung yang mempunyai anggota keluarga yang kuliah di Kota Sorong kembali ke Mariat Gunung untuk melakukan pencoblosan karena nama mereka ada dalam DPT. Terkait pencoblosan sisa surat suara di TPS 01 itu tidak benar selaku Lurah di Mariat Gunung melakukan control terhadap TPS 01 dan TPS 02 yang berjarak hanya sekitar 200 meter dan tidak ada yang mencoblos surat suara sisa tersebut. (*Lampiran B27*);

13. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012, Panwaslukada menyampaikan undangan klarifikasi kepada Saudara Dominggus Usily yang adalah pelapor untuk dilakukan klarifikasi tetapi yang bersangkutan tidak datang. (*Lampiran B 28*);

14. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012, Panwaslukada melakukan klarifikasi di bawah sumpah yang disertai dengan berita acara klarifikasi kepada terlapor

1. Ambrosius Fatem selaku ketua KPPS TPS 01 Mariat Gunung dalam keterangannya menyampaikan bahwa tidak ada mobilisasi masa di TPS 01 semua pemilih yang datang memilih di TPS 01 namanya ada dalam DPT, dan tidak ada yang melakukan pencoblosan surat suara sisa yang tidak terpakai, yang terjadi adalah surat suara yang tidak dipakai disilang dengan menggunakan spidol. (*Lampiran B 29*);
2. Ignasius Mate selaku anggota KPPS TPS 01 Mariat Gunung dalam keterangannya mengatakan bahwa tidak ada mobilisasi masa di TPS 01, semua pemilih yang datang memilih menggunakan surat undangan dan tidak ada yang menggunakan KTP dan sisa surat suara yang tidak terpakai dicoret dengan spidol berwarna merah, yang terjadi pada saat penghitungan suara adalah pelapor yang adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Zeth Kadakolo. SE dan H. Ibrahim Pokko pelapor sering keluar masuk pada saat penghitungan suara, dan setelah selesai penghitungan suara saksi yang adalah pelapor tersebut

meninggalkan TPS 01 tanpa ada pemberitahuan kepada KPPS. *(Lampiran B30);*

3. Marselini Laramat dan Gabriela Fatem yang juga adalah anggota KPPS TPS 01 Mariat Gunung dalam keterangannya mengatakan bahwa tidak ada mobilisasi masa karena pemilih yang datang memilih semuanya adalah warga yang tinggal di mariat gunung, ada yang datang dari kota sorong tetapi mereka mempunyai orang tua tinggal di Mariat Gunung dan kebetulan saja mereka kuliah di Kota Sorong, dan menyangkut surat suara sisa setelah selesai pemilihan KPPS menyilang surat suara yang tidak terpakai tersebut. Pada saat penandatanganan berita acara saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada karena yang bersangkutan meninggalkan lokasi TPS tanpa pemberitahuan kepada KPPS. *(Lampiran B 31);*
4. Marthen Luter Bisi yang adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam keterangannya mengatakan bahwa pada saat di TPS saksi diberikan DPT oleh KPPS dan setiap pemilih yang datang memilih membawa surat undangan dan saya mengecek nama mereka dan memang benar nama mereka ada dlam DPT jadi tidak ada mobilisasi masa di TPS 01 Mariat Gunung, sementara surat suara sisa yang tidak terpakai disilang oleh ketua dan anggota KPPS. Untuk saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang hadir di TPS 01 ada 2 orang yang 1 duduk di dalam dan yang 1 lagi berdiri di luar tetapi mereka sering bergantian duduk di dalam, namun setelah selesai penghitungan suara saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 bergoncengan dengan motor dan meninggalkan TPS tanpa ada pemberitahuan. *(Lampiran B 32);*
15. Bahwa berdasarkan kajian dan klarifikasi kepada terlapor dan saksi disertai dengan tidak adanya alat dan barang bukti maka dalam rapat pleno Panwaslukada Kabupaten sorong telah membuat keputusan untuk laporan dengan Nomor Urut 12/Pemilukada/III/2012 tidak ditindaklanjuti ke instansi terkait. *(Lampiran B 33);*
16. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012, Saudara Jefry Reimas (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3) datang melapor ke kantor Panwaslukada Kabupaten Sorong bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 terjadi politik uang yang dilakukan oleh Saudara Ali Sunarko kepada Saudara Mesak

Wahafimu dan Ferdinandus Yas serta mengatakan kepada kedua korban tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*Lampiran B 34*);

17. Bahwa pada tanggal 02 April 2012 Panwaslukada menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada Ali Sunarko (Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan Nomor 94/PANWASLUKADA-KS/2012, Mesak Wahafimu dengan Nomor 95/PANWASLUKADA-KS/2012 serta Ferdinandus Yas dengan Nomor 96/PANWASLUKADA-KS/2012 untuk dilaksanakan klarifikasi pada tanggal 4 April 2012. (*Lampiran B 35*);
  - a. Bahwa pada tanggal 04 April 2012 pukul 14.00 WIT, Saudara Ali Sunarko (Terlapor) datang ke kantor Panwaslukada Kabupaten Sorong untuk dilakukan klarifikasi. Dalam keterangannya Terlapor membenarkan bahwa telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000 kepada Mesak Wahafimu dan Rp 50.000 kepada Ferdinandus Yas, di mana menurut terlapor kedua korban tersebut adalah timnya yang dibentuk di Kampung Klagulu, Distrik Klamono untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta mengatakan kepada mereka kalau ingin jalan ini diperbaiki jangan sampai salah pilih. (*Lampiran B36*)
  - b. Bahwa pada tanggal 7 April 2012 pukul 11. 30 WIT Saudara Mesak Wahafimu (korban) datang ke kantor Panwaslukada Kabupaten sorong untuk dilakukan Klarifikasi. Dalam keterangannya korban meyampaikan bahwa telah diberikan uang pada tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp. 150.000 serta mengatakan kalau ingin jalan ini bagus jangan pilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi pilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, korban juga mengatakan bahwa namanya dimasukan dalam tim untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa sepengetahuan korban. (*Lampiran B37*);
  - c. Bahwa pada tanggal 7 April 2012, Saudara Ferdinandus Yas (korban) datang ke kantor Panwaslukada Kabupaten Sorong untuk dilakukan klarifikasi. Dalam keterangannya korban menyampaikan bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 korban sementara minum kopi diposkanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 kemudian dipanggil oleh terlapor dan memberikan uang Rp 50.000 sambil berkata kalau mau jalan ini bagus jangan lupa coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Korban juga diberikan kartu anggota yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1

serta mengatakan kalau Pasangan Calon Nomor Urut 1 jadi Bupati dan Wakil Bupati korban boleh datang kepada mereka dengan membawa kartu anggota tersebut dan permintaan korban pasti akan di realisasikan.

*(Lampiran B 38)*

18. Bahwa pada tanggal 7 April 2012 berdasarkan kajian laporan serta pemeriksaan korban dan terlapor maka dalam rapat pleno, ketua dan anggota sepakat bahwa laparon dengan Nomor Urut 33/PANWASLU/III/2012 diduga mengandung unsur pelanggaran pidana Pemilu dan meneruskan laporan ini kepada Kapolres Sorong pada tanggal 8 April 2012. *(Lampiran B39)*
19. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 pukul 11.30 WIT, Saudara Jefry Reimas (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 3) melapor ke kantor Panwaslukada Kabupaten Sorong bahwa di Kampung Rawa Sugi, Distrik Salawati terjadi politik uang yang dilakukan oleh Tukiman dengan memberikan uang kepada saudara Sudin Toker serta Saudara Thimotius Ohululin yang menjadi saksi kejadian tersebut. (laporan disertai dengan alat bukti uang Rp. 150.000) *(Lampiran B40);*
20. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Sorong berdasarkan laporan tersebut menyampaikan undangan klarifikasi dengan Nomor 88/PANWASLUKADA-KS/2012 pada tanggal 02 April 2012 kepada Saudara Thimotius Ohululin *(Lampiran B41);*  
101/PANWASLUKADA-KS/2012 pada tanggal 03 April 2012 kepada Saudara Sudin Toker *(Lampiran B42);*  
102/PANWASLUKADA-KS/2012 pada tanggal 03 April 2012 kepada Saudara Tukiman *(Lampiran B43)*
21. Bahwa terkait dengan undangan klarifikasi yang telah disampaikan maka pada tanggal 3 April 2012 dan 4 April 2012 Panwaslukada Kabupaten Sorong melakukan klarifikasi kepada
  - a. Thimotius Ohululin pada tanggal 3 April 2012 dalam keterangannya mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret jam 10 WIT, Saudara Sudin Toker memberitahukan kepada Thimotius Ohululin bahwa dia diberikan uang oleh Tukiman dan mengatakan bahwa ini untuk uang sayur dan jangan lupa coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena takut memagang uang tersebut Saudara Sudin Toker

menyerahkannya kepada Thimotius Ohululin dan selanjutnya deseraahkan kepada Tim Koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*Lampiran B 44*);

- b. Sudin Toker pada tanggal 4 April 2012 dalam keterangannya mengatakan bahwa pada tanggal 20 Maret pukul 20.00 WIT waktu mau keluar dari rumahnya untuk pergi baca doa ketemu dengan Tukiman dan menyerahkan uang Rp 150.000 serta mengatakan ini untuk uang sayur dan jangan lupa coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*Lampiran B45*);
  - c. Saudara Tukiman setelah menerima undangan klarifikasi tidak mau datang ke kantor Panwaslukada. (*Lampiran B46*);
22. Bahwa pada tanggal 7 April 2012 berdasarkan kajian laporan serta hasil klarifikasi terhadap korban dan saksi maka dalam rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Sorong sepakat bahwa laparon dengan Nomor 26/PANWASLU/III/2012 diduga mengandung unsur pelanggaran pidana Pemilu dan meneruskan laporan ini kepada Kapolres Sorong pada tanggal 8 April 2012. (*Lampiran B47*);
23. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 pukul 14.00 WIT, Saudara Jefry Reimas (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 3) melapor ke kantor Panwaslukada Kabupaten Sorong bahwa di kelurahan Malaweale Distrik Aimas terjadi politik uang yang dilakukan oleh Caswira dengan memberikan uang kepada Saudara Kadimi serta Saudara Truce Sentuf yang menjadi saksi kejadian tersebut. (*Lampiran B48*);
24. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten Sorong menyampaikan undangan klrifikasi dengan Nomor 92/PANWASLUKADA-KS/2012 pada tanggal 02 April 2012 kepada Saudara Caswira (*Lampiran B49*);
- 93/PANWASLUKADA-KS/2012 pada tanggal 03 April 2012 kepada Saudara Truce Sentuf (*Lampiran B50*);
- 104/PANWASLUKADA-KS/2012 pada tanggal 04 April 2012 kepada Saudara Kadimi (*Lampiran B51*);
- 105/PANWASLUKADA-KS/2012 pada tanggal 04 April 2012 kepada Saudara Caswira (Panggilan ke dua) (*Lampiran B52*) ;

25. Bahwa terkait dengan undangan klarifikasi yang sudah disampaikan maka pada tanggal 4 April 2012 Panwaslukada Kabupaten Sorong melakukan klarifikasi kepada:
  - a. Truce Sentuf dalam keterangannya pada tanggal 4 April 2012 mengatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 Caswira memberikan uang sebanyak Rp 300.000 kepada Saudara Kadimi dan Kadimi memberitahukan serta menyerahkan uang itu kepada saya dan saya teruskan kepada tim Kampanye. (*Lampiran B53*);
  - b. Kadimi dalam keterangannya pada tanggal 5 April 2012 mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 jam 19.00 WIT, Caswira memberikan uang kepada Kadimi dan Kadimi bertanya ada perlu apa, Caswira mengatakan bahwa ada salam dari Pak H. Ibrahim dan uang yang diberikan itu sudah dihektek dengan kertas dan ditujukan kepada keluarga Kadimi serta mengatakan bahwa jangan lupa coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*Lampiran B54*);
26. Undangan Klarifikasi sebanyak dua kali untuk saudara Caswira tetapi tidak diindahkan. (*Lampiran B55*);
27. Bahwa pada tanggal 7 April 2012 berdasarkan kajian laporan serta hasil klarifikasi terhadap korban dan saksi maka dalam rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Sorong sepakat bahwa laparon dengan Nomor Urut 31/PANWASLU/III/2012 diduga mengandung unsur pelanggaran pidana Pemilu dan meneruskan laporan ini kepada Kapolres Sorong pada tanggal 8 April 2012. (*Lampiran B56*);
28. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 16.15 WIT, Saudara Barnabas Syafle datang melapor ke kantor Panwaslukada Kabupaten Sorong bahwa di Distrik Klayili, Kampung Wilti telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Adam Syafle Anggota DPRD Kabupaten Sorong yang adalah Tim Kampanye pasangan calon DR. Drs. Stepanus Malak. M.Si dan Sukaharjono. S.Sos. M.Si dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 kepada Hengky Syafle pada tanggal 21 maret 2012 pukul 12.00 WIT. Laporan tersebut diterima dan didaftar dengan Nomor laporan 13/Pemilukada/III/2012 tanggal 28 Maret 2012. (*Lampiran B57*);
29. Bahwa Panwaslukada meminta kepada pelapor agar memberikan bukti kepada Panwaslukada, akan tetapi pelapor tidak dapat memberikan bukti

tersebut kepada Panwaslukada. Kemudian Panwaslukada mengkaji laporan tersebut dan memberikan undangan klarifikasi kepada saudara Adam Syafle dan Hengky Syafle undangan klarifikasi dengan Nomor 73/Panwaslukada-KS/2012 tanggal 29 Maret 2012 dan di mana klarifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2012 di kantor Panwaslukada Kabupaten Sorong. (*Lampiran B58*);

30. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 pukul 11.20 WIT, Panwaslukada melakukan klarifikasi di bawah sumpah yang disertai dengan Berita Acara Klarifikasi terhadap Adam Syafle. Dalam keterangannya terlapor mengatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 terlapor masih ada di rumahnya di Distrik Sorong di mana pada pukul 22.00 WIT baru terlapor berangkat menuju Kampung Wilti, Distrik Klawak dan tiba di Kampung Wilti pada pukul 03.00 WIT dan di Kampung Wilti terlapor tidak bertemu dengan Hengky Syahfle. Alasan yang bersangkutan ke Kampung Wilti karena namanya ada dalam DPT di Kampung Wilti, Distrik Klawak (berbeda dengan laporan yang disampaikan bahwa terlapor memberikan uang kepada hengky Syafle pada tanggal 21 Maret 2012 pukul 12.00 WIT (*Lampiran B59*);
31. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 pukul 12.10 WIT, Panwaslukada melakukan klarifikasi dibawa sumpah yang disertai dengan berita acara terhadap Hengky Syafle. Dalam keterangannya yang bersangkutan mengatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 sudah berada di Kampung Tubotjin, Distrik Klawak karena yang bersangkutan adalah ketua KPPS di TPS 01 Kampung tubotjin dan tidak bertemu dengan terlapor atas nama Adam Syafle, dan sebagai informasi jarak antara Kampung Wilti dengan Kampung Tubotjin adalah 5 Km dan ditempuh dengan berjalan kaki. (*Lampiran B 60*);
32. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan klarifikasi terhadap terlapor dan korban disertai dengan tidak adanya bukti maka dalam rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten sorong memutuskan bahwa laporan dengan Nomor Urut 13/Pemilukada/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Sorong. (*Lampiran B61*);

**C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Sorong Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

**Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 1 Zeth Kadakolo. SE dan H. Ibrahim Pokko)**

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 Bupati *incumbent*, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil dengan merangkul seluruh distrik se-Kabupaten Sorong dan jajaran birokrasi pemerintahan mulai tingkat kabupaten sampai tingkat Rukun Tetangga, dalam pemenangannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan dan tindakan para kepala distrik dan birokrasi sampai tingkat jajaran RT dalam melakukan politik uang dan intimidasi serta mobilisasi pemilih dan pembagian kartu undangan pemilih bagi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 “Panwaslu Kabupaten Sorong tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau tim kampanye pasangan calon maupun laporan/temuan dari PPL dan Panwaslu Distrik terkait dugaan pelanggaran tersebut dan Panwaslu Kabupaten Sorong tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”.
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3/selaku Bupati/*Incumbent* melakukan intervensi untuk menguasai Panwas Kabupaten Sorong, intervensi tersebut ternyata berhasil membungkam Panwas dengan tidak bekerjanya Panwas sebagaimana mestinya terbukti dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak mendapatkan penanganan secara proporsional sebagaimana tugas-tugas Panwas antara lain:
 

“Panwaslu Kabupaten Sorong tidak pernah diintervensi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi yang terjadi adalah lambatnya Pemerintah Daerah dalam merespon permintaan anggaran yang diusulkan oleh Panwaslu di mana pada tanggal 05 Desember 2011 Panwaslu Kabupaten Sorong menyurati Pemerintah Daerah dengan Nomor 02/Panwaslukada-KS/2011 perihal Permintaan Dana Talangan akan tetapi permintaan Panwaslukada baru direalisasikan pada tanggal 02 Februari 2012. Di mana Jumlah anggaran yang diminta sebesar Rp. 5.769.105.000 tetapi yang direalisasikan sebesar Rp 3.000.000.000
3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 1, Bupati dengan arogansi kekuasaan yang dimiliki, dengan leluasa memanfaatkan fasilitas negara bagi kepentingan politiknya pada Pemilukada Kabupaten Sorong, yaitu istri *Incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 3 mempergunakan fasilitas negara berupa mobil dinas pada saat melakukan sosialisasi dengan dalih temu paguyuban,



padahal itu adalah kampanye terselubung dengan melanggar zona-zona kampanye yang telah ditetapkan oleh Termohon.

“Pada tanggal 18 Maret 2012 Panwaslukada Kabupaten Sorong menerima Laporan yang disampaikan oleh saudara Yesaya Aupe perihal Penggunaan Kendaraan Dinas, yang datang melapor dan diantar oleh Sekretaris Tim Koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yang terjadi di distrik Klamono, Panwaslukada Kabupaten Sorong memanggil Panwaslukada Distrik Klamono untuk diminta keterangan berdasarkan laporan Panwaslukada Distrik Klamono bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 Istri *Incumbent* atas nama Ibu Nancy Malak melaksanakan kegiatan Pelantikan Kepengurusan Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara (KKSU) wilayah Klamono di mana yang bersangkutan adalah Ketua Umum KKSU Kabupaten Sorong. Berdasarkan Laporan Panwaslukada Distrik Klamono maka Panwaslukada Kabupaten Sorong menyampaikan kepada saudara sekretaris tim koalisi atas nama Hendrik Lewerissa menyampaikan kepada pelapor untuk menyampaikan bukti kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak memberikan bukti tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong. Pada tanggal 20 Maret 2012 Kasatreskrim Polres Sorong berkoordinasi dengan Panwaslukada Kabupaten Sorong dan bertemu dengan sekretaris Panwaslukada Kabupaten sorong kasatreskrim menyampaikan agar Panwaslukada membuat surat rekomendasi untuk penahanan terhadap mobil dinas tersebut, berdasarkan kesepakatan bersama antara ketua dan anggota Panwaslukada Kabupaten Sorong menolak untuk merealisasikan permintaan Kasat Reskrim Polres Sorong hal ini disebabkan karena:

- a. Laporan yang disampaikan tidak lengkap dengan bukti
- b. Penahanan mobil dinas tersebut sudah dilakukan oleh kasatreskrim polres sorong tanpa berkoordinasi dengan Panwaslukada Kabupaten Sorong.

Berdasarkan uraian diatas maka pada tanggal 3 April 2012 Panwaslukada menyurati Pelapor dengan surat Nomor 96/PANWASLUKADA-KS/2012 serta memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan sebagaimana dimaksud di atas tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Sorong. (*Lampiran B 63*).

## 4. Rekapitulasi Money Politic (Politik Uang) Yang Disampaikan oleh Pemohon

NO	WAKTU Kejadian	Waktu Pelaporan	Pemohon Nomor Urut 1	Panwaslukada Kabupaten Sorong
1	22 Maret 2012, pukul 12.30 WIT	26 Maret 2012, pukul 18.10	<i>Money politic</i> , Saksi Kandidat Nomor Urut 1, disuap senilai Rp. 1 juta yang dilakukan oleh Frengky Baho di lokasi TPS 01, Frengky menyodorkan uang ke kantong saku celana Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Pada saat penyampaian laporan Panwaslukada Kabupaten Sorong meminta kepada pelapor untuk menyampaikan bukti terkait dengan peristiwa yang dilaporkan, namun pelapor dan sekretaris tim koalisi menyampaikan bahwa bukti sudah di bawa ke Jakarta. Panwaslukada menyampaikan undangan klarifikasi kepada pelapor Dominggus usily pada tanggal 29 Maret 2012 dengan Nomor surat 74/PANWASLUKADA-KS/2012 dan undangan klarifikasi kepada terlapor Frengki Baho pada tanggal 3 April 2012 dengan Nomor surat 86/PANWASLUKADA-KS/2012 akan tetapi pelapor dan terlapor tidak menghadiri undangan Panwaslukada Kabupaten Sorong. <i>(Lampiran B 64)</i> . Pada tanggal 7 April 2012 berdasarkan kesepakatan bersama ketua dan Anggota Panwaslukada Kabupaten Sorong maka Laporan yang disampaikan oleh Saudara Dominggus Usily tidak ditindaklanjuti. Dengan alasan karena laporan yang disampaikan tidak lengkap.
2	22 Maret 2012		Pada tanggal 22 Maret 2012, sekitar jam 7. 30 WIT, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 didatangi rumahnya oleh Lamek Syufan dan Melkias Syalubun dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 dan mengatakan “ambil uang ini dan coblos Nomor 3”. (Alex Mlas Mene dan Jhoni Syufan, telah mengetahui kalau Abner Syalubun adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)	Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu distrik terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran

				tersebut
3	22 Maret 2012		<p>Pada tanggal 22 Maret 2012 , sekitar 07.30 WIT, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menuju ke TPS 01 Kampung Bagun Distrik Beraur. Di jalan dicegat dan diajak oleh Alex Mlas Mene dan Jhoni Syufan ke rumah Jhoni Syufan.</p> <p>Akhirnya Nicholas ke rumah Jhoni, setiba di rumah Jhoni, Saksi diberikan uang sebesar RP. 200.000, Alex dan Jhoni mengatakan “Kamu ke TPS dan coblos Nomor 3”</p> <p>(Alex Mlas Mene dan Jhoni Syufan, telah mengetahui kalau Nicholas Syufan adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)</p>	<p>Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernah menerima laporan dari Masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu Distrik Beraur terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersebut</p>
4	21 Maret 2012		<p>Pada tanggal 21 Maret 2012, jam 23.00 WIT, di rumah Bpk. Supri, Pak RT. 02 Bp.Sairi melakukan <i>money politic</i> dengan memberikan uang senilai Rp. 100 ribu kepada Supri. Sairi mengatakan bahwa “ini ada rezeki dari Tim nya Pak Malak (Pasangan Calon Nomor Urut 3)”</p> <p>Dijawab Pak supri mengatakan “oh begitu” dan mengambil uang tersebut</p>	<p>Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu distrik terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersebut</p>
5	22 Maret 2012, pukul 04.00 WIT	31 Meret 2012 pukul 17.54 WIT	<p>Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah lama kenal dengan Elon Fadan. Pada tanggal 22 Maret 2012, jam 04.00 WIT, Sarjan ditelpon oleh Elon Fadan melalui Handphone di Nomor 085243837150. Elon menghubungi pada jam 3.45 WIT dengan memakai nomor 085344354133.</p> <p>Dalam pembicaraan melalui HP tersebut, Elon mengatakan: “kalau bisa temu di Puskesmas Klamono”. Sekitar jam 04.00 WIT, dua orang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ditemani David) bertemu di depan,</p>	<p>Berdasarkan Pemeriksaan dan penelitian terhadap laporan yang disampaikan di mana laporan tersebut sudah melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 110 ayat (3) <i>juncto</i> Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009</p>

			<p>Puskesmas dekat Jembatan. Saksi menuju tempat janji ditemani oleh Adiwijoyo. Setelah bertemu, Elon mengatakan; "selamatkan Nomor Urut 3" sembari menyerahkan uang sebesar Rp. 1 juta (pecahan 100 ribu, sepuluh lembar).</p>	<p>tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di mana dikatakan bahwa Laporan pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu Paling Lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Di mana hari yang dimaksudkan adalah 1 x 24 jam. Berdasarkan ketentuan tersebut maka berdasarkan rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Sorong Laporan dengan Nomor 24/PANWASLU/III/2012 yang dilaporkan oleh Sajan Risaliano tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Sorong. (Lampiran B66).</p>
6	22 Maret 2012, sekitar jam 03.00 WIT	-	<p>David adalah sepupu satu kali dengan Elon Fadan. Elon Fadan adalah Tim Pemenangan Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3, Elon berteman akrab dengan Manasye Eryergit yang juga adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Manasye memberi uang kepada Elon sebesar Rp. 1 Juta. Uang diserahkan pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 03.00 WIT di rumah Manasye. Sekitar jam 03.45, Elon menelpon Pak Sarjan untuk janji bertemu. Pada jam 4.00 WIT, terletak di Klawana David menemani Elon bertemu Pak Sarjan di sekitar Puskesmas Klamono, dekat jembatan.</p>	<p>Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu Distrik Klamono terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersebut</p>
7	16 Maret 2012, 18 Maret 2012, jam 06.00 WIT	-	<p>Leni Givelem terdaftar di TPS 01, Kampung Makbon Distrik Makbon, pada hari Jumat, 16 Maret 2012, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Sthepanus Malak) Kampanye di Makbon di Lapangan Bola di Makbon, pada Minggu tanggal 18 Maret 2012, sekitar jam 06.00</p>	<p>Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu Distrik Makbon terkait dengan dugaan</p>

			WIT, Kepala Distrik Makbon (Dorce Kalami, S.Ip) bersama suaminya Alfos Bawanda mendatangi rumah Leni Givalem dan membawa uang sebesar Rp. 300 Ribu. Setelah tiba di rumah Leni, Kepala Distrik Makbon bersama suaminya masuk di rumah Leni dan menyerahkan uang tersebut sambil berkata: "ingat Nomor 3".	pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersebut
8	29 Januari 2012, 1 Februari 2012		Zakeus Jitmau seorang aparat Kampung di Kampung Katimin Distrik Salawati. Pada tanggal, 29 Januari 2012, Zakeus didtangi di rumahnya oleh Marthen ditemani 2 orang temannya. Marthen menerima uang tersebut melalui Nimrot Sesa (Bendahara Rutin di Pemda Kabupaten Sorong) membawa uang sebesar Rp. 3,425,000 dan pada tanggal 1 Februari 2012, Zakeus diberikan lagi uang oleh Marthen sebesar Rp. 1,250,0004. Uang tersebut, diserahkan kepada 15 orang. Pada saat menyerahkan pertama kali Marten mengatakan "kamu harus pilih Nomor 3). Marthen kembali mengingatkan bahwa "pilih Nomor 3).	Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernahh menerima laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu Distrik Salawati terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersebut
9	21 Maret 2012, jam 12.00 WIT		Pada tanggal 21 Maret 2012, jam 12.00 WIT. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Jhon Kumuay mendatangi rumah Hendrikus. Menawarkan sejumlah uang Rp. 500 ribu tapi Hendrikus menolak.	Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernahh menerima laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu Distrik terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersebut
10	21 Maret 2012, jam 20.00 WIT		Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Marten Kocu) dijanji akan diberikan uang oleh Marten Iek (Tim Pemenangan Pasangan	Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernahh menerima laporan dari Masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon

			<p>Calon Nomor Urut 3) setelah pemilihan, dengan komitmen bhw Kartu Sisa = 161, dibagi untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 50 Kertas Suara untuk dicoblos sendiri, dan = 111 Kertas Suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3</p> <p>Catatan : Marten IEK, dikenal baik oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu Distrik terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersebut</p>
11	21 Maret 2012, pukul 24.00	28 Maret 2012, pukul 16.15 WIT	<p>Kotak suara tiba di Wilti Distrik Klabot, klawat tanggal 18 maret 2012, berangkat dari Wilti ke Tbot Jin tanggal 21 Maret 2012, jam 24.00 setelah Adam Syafle (Tim pemengangan Pasangan Calon Nomor Urut 3) menyerahkan uang sebesar Rp. 5 juta. Kepada Hengky Syafle Ketua KPPS TPS 01 Tbot Jin. Tanggal 22 Maret Hengky Syafle menyampaikan kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p> <p>Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Beren Klasafle dan Beny Mlasmene menyampaikan bahwa kami ini saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 jadi kasih beberapa surat suara untuk kami pilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tapi Hengky Syafle mengatakan "tidak usah, kita semua pilih Nomor 3 saja". Setelah mendapat intimidasi langsung pemilihan dimulai dengan jumlah pemilih yang hadir 33 pemilih pada saat itu. Sisa surat suara 237 dicoblos sendiri oleh ketua KPPS Hengky Syafle dan 1 suara rusak. Jumlah DPT 271. Setelah pencoblosan di TPS tersebut, pemilih kembali ke Kampung Wilti, kemudian Hengky Syafle membagi-bagikan uang 1 orang mendapat Rp. 100 ribu termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas</p>	<p>Terkait dengan pemberian uang sebesar Rp 5.000.000 dari Adam Syafle kepada Hengki Syafle sudah dijelaskan oleh Panwaslukada Kabupaten Sorong pada huruf <i>B Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran poin 27, poin 28, poin 29, poin 30 dan poin 31</i>. Sedangkan mengenai Intimidasi dan pencoblosan sisa surat suara Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernahh mendapat laporan dari masyarakat dan tim kampanye pasangan calon serta tidak ada laporan/temuan dari PPL dan Panwaslukada Distrik Klawak terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersbut.</p>

			nama Beren dan Beny, dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012 di Kampung Wilti, Distrik Klawak.	
12	21 Maret 2012		<p>Pada hari Selasa, 20 Maret 2012 jam 11 malam di Moses (LSM di Kota Sorong) menelpon Titus Aga ke Alun untuk cerita tentang Pemilukada, kemudian, Titus ke ALUN-alun diantar adiknya (Viktor Sidik) naik motor. Setiba di alun-alun moses kasi uang Rp. 10 ribu ke Moses untuk dikasih adiknya untuk pulang ke rumah. Kemudian Titus diajak Moses naik mobil avansa (mobil milik timnya Malak) (nama sopir Yerimias Sedik). Kemudian Titus diajak makan di warung (dekat rumahnya Pak Zet), namun diwarung tersebut ada Tim Sethiba sehingga tidak jadi makan dan perjalanan dilanjutkan ke putaran taksi (terminal) Jalur Aimas di IntimPura. Mereka singgah dan duduk sebentar kemudian Moses menelpon Yosef Asef agar ke terminal. Tidak lama kemudian Yosef datang dibonceng oleh Pak Yohang. Di terminal Moses bilang agar kita bermain politik dua arah (Malak dan Sethiba) karena kita kepentingan di Kabupaten Meubrak yang akan dimekarkan. Moses mengarahkan ke Titus agar massanya diarahkan ke Masuk &amp; kalau Malak kalah kita bias dpt peluang Meubrak dan kalau pak Zet juga tetap dpt peluang di Meubrak sepanjang Massa kita diarahkan pilihannya ke Malak. Setelah Yohan mengantar Moses pulang kerumahnya dan setelah diantar pulang Yohan ngobrol dengan Titus bahwa kiat sudah punya Zethiba.</p> <p>Besok paginya, Rabu, jam 9.30, Moses telepon Titus</p>	<p>Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu Distrik Aimas terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersebut</p>

			<p>agar Titus menunggu di rumah, tidak lama kemudian Mose datang menjemput Titus di rumahnya pake mobil Avansa kemudian menjemput Yosef di rumahnya kemudian mereka ke Hotel Aquarius kamar Nomor Urut 1 sekitar jam 11.00 sambil menunggu Pascalis (Anggota DPRD Kabupaten Meubrak). Sekitar 30 menit kemudian Pascalis datang ke hotel dan di dalam kamar Pascalis mengatakan kalian ingat baik-baik, saya datang ini dengan tujuan agar kamu yang punya basis supaya diarahkan Malak dengan tujuan untuk kepentingan kita di Kabupaten Meubrak. Mau ditak mau kamu harus arahkan ke Malak, sebentar lagi saya telepon Bupati untuk antar uang ke sini untuk dikasih kalian. Setelah itu Pascalis telepon Malak:</p> <p>Bapak Malak ini saya sama anak-anak &amp; saya sudah atur mereka, kalau bisa bawa uang Rp. 20 juta ke sini untuk mereka, 15 menit kemudian Pak Malak telepon Pascalis agar datang mengambil di sekitar Hotel Aquarius, setelah itu Pascalis pergi ambil uang dimaksud, tidak lama kemudian Pascalis kembali ke hotel bawa uang Rp. 20 juta dalam kantong plastik hitam sambil memberikan uang Rp. 20 juta. Lalu memberikan kepada Yosef dan membuat kwitasn tanda terima. Setelah itu mereka keluar kamar dan meninggalkan hotel menuju RM makan dan setelah makan mereka (Moses) membagi uang itu di atas mobil = Titus Rp. 6.600 juta, Yosef Rp. 6.600 juta, Moses, Rp. 6.600 juta, sisanya dikasih sopir dan bayar makan. Setelah membagi uang mereka</p>	
--	--	--	--	--



			diantar ke rumahnya masing-masing	
13	21 Maret 2012, pukul 09.30 WIT	30 Maret 2012, pukul 15.57 WIT	Yosef Assem menerima uang di Restoran Hotel Aquarius dari Pascalis Baru (Anggota DPRD Meubrat). Pascalis memberikan unag tersebut dan meminta Yosef untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3)	Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap laporan yang disampaikan di mana laporan tersebut sudah melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 110 ayat (3) <i>juncto</i> Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di mana dikatakan bahwa Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu Paling Lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Di mana hari yang dimaksudkan adalah 1 x 24 jam. Berdasarkan ketentuan tersebut maka berdasarkan rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Sorong Laporan dengan Nomor Urut 19/PANWASLU/III/2012 yang dilaporkan oleh Yosep Asem tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Sorong. ( <i>Lampiran B67</i> )
14	21 Maret 2012, Jam 23.00 WIT	30 Maret 2012, pukul 15.51 WIT	Pada tanggal 21 Maret 2012, Jam 23.00 WITA, warga mendapat kiriman beras sebanyak 5 Ton dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diantar dan diserahkan oleh Amir kepada Ngolo. Amir mengatakan “bagikan beras ini kepada warga dan coblos Malak”	Menurut Laporan yang disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong peristiwa terjadi pada tanggal 21 Maret 2012 pukul 22.30 WIT bukan pukul 23.00 wit. Berdasarkan Pemeriksaan dan penelitian terhadap laporan yang disampaikan di mana laporan tersebut sudah melewati batas waktu

				<p>penyampaian laporan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 110 ayat (3) <i>juncto</i> Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di mana dikatakan bahwa Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu Paling Lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Di mana hari yang dimaksudkan adalah 1 x 24 jam. Berdasarkan ketentuan tersebut maka berdasarkan kesepakatan bersama ketua dan anggota Panwaslukada Kabupaten Sorong Laporan dengan Nomor 21/PANWASLU/III/2012 yang dilaporkan oleh Ngolo Umalelen tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Sorong (<i>Lampiran B68</i>)</p>
15	21 Maret 2012		<p>Sekitar jam 10 malam, Edy tetangga saksi ke rumah saksi memberikan uang 300 ribu yang katanya dari Pak H. Saeful (Tim Nomor 3 ? )</p>	<p>Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu Distrik terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersebut</p>
16	22 Maret 2012, jam		<p>Pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 02 dini hari</p>	<p>Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernah</p>

	02 dini hari		<p>Sthepanus Malak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) datang naik mobil Estrada warna hitam, kemudian ibu-ibu mendatangi Malak di mobilnya, ibu kesana karena melihat Pak Malak bagi-bagi. Ibu bertanya saya belum dapat pak, terus anak-anak SMA (namanya Ponco) bilang uangnay sudah habis, kemudian ibu datangi Pak Malak dimobil' Pak Minta Uang " terus Pak Malak bilang aduh kalau minta jangan caranya begitu, namun sesaat kemudian pak memberikan dan ibu dikasih sejumlah uang dan Pak Malak bagi yang rata lalu ibu membagikan uang itu kepada orang yang ada di situ (Ibu Tunere, Ibu Samia, Bapak Sanusi, Hendra, Tini, Didik, Ponco, Mansar (SMP) Nana (SMP kelas 2) Tini, Ida, Supri, Iman, Ibrahim, Slamet, Rahman, &amp; tiba di rumahnya, Pak RT coba kalau ambil yang sopan jangan kaya baku cakar</p>	<p>menerima laporan dari Masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu distrik terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersebut</p>
17	21 Maret 2012		<p>Dance Mainolo, menerima uang dari Usman Mayor (Kepala Kampung Asbaken). Uang tersebut diterima untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Usman Mayor menyerahkan uang itu di Kampung Asbakem Distrik Makbon</p>	<p>Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu distrik terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersebut</p>
18	22 Maret 2012, Jam 22.00 Dini Hari		<p>Warnadi menerima uang dari Haji Saiful dan meminta Warnadi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Uang tersebut diserahkan di Jalan Terong Kelurahan Malaweale</p>	<p>Panwaslukada Kabupaten sorong tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta tidak ada temuan/Laporan PPL dan Panwaslu Distrik Aimas terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon</p>

				dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan pelanggaran tersebut
19	21 Maret 2012, pukul 17.00 WIT	28 Maret 2012, pukul 16.26 WIT	Intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Modan Pantai	Panwaslukada melakukan klarifikasi kepada pelapor pada saat penyampaian laporan, pelapor mengatakan bahwa pelapor diancam oleh sekelompok orang akan tetapi pelapor tidak mengenal orang tersebut, serta menurut pelapor tidak ada saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan pelapor maka dalam rapat pleno Panwaslukada Kabupaten Sorong laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.

5. Bahwa Pemohon 1 menyatakan adanya intimidasi yang dilakukan sebelum dan sesudah Pemilukada oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Panwaslukada Kabupaten Sorong sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sorong tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta laporan/temuan PPL dan Panwaslukada Distrik terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan kebenaran pelanggaran tersebut;
6. Bahwa Pemohon 1 menyatakan adanya Penggelembungan DPT. Panwaslukada Kabupaten Sorong melalui Panwaslukada di tingkat Distrik menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan di tiap Distrik ada anggota keluarga yang namanya ada di dalam DPS tetapi tidak berada di Kabupaten Sorong karena alasan pekerjaan dan pendidikan dan oleh PPS dan PPD nama mereka tetap dimasukkan dalam DPT Kabupaten Sorong. Panwaslukada Kabupaten Sorong sebagaimana sudah disampaikan pada Huruf A. Aspek Pengawasan poin 12 tentang pleno penetapan DPT tanggal 18 Februari 2012 di mana KPU Kabupaten Sorong melaksanakan pleno penetapan DPT yang terdiri dari 19 distrik dengan jumlah pemilih 88.886 pemilih yang dihadiri oleh pasangan calon dan tim koalisi partai politik pengusung dari ketiga kandidat. Pleno berjalan aman dan lancar di mana ada

masukan, keberatan yang disampaikan, dan dijelaskan oleh KPU Kabupaten Sorong melalui PPD di tiap Distrik. Pada saat pembacaan jumlah DPT oleh KPU Kabupaten Sorong untuk ditetapkan menjadi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 KPU bertanya kepada peserta yang hadir apakah ada keberatan, dan tidak ada keberatan yang disampaikan sehingga KPU Kabupaten Sorong menetapkan DPT Kabupaten Sorong Tahun 2012 yang terdiri dari 19 distrik sebanyak 88.886 Pemilih;

7. Bahwa Pemohon 1 menyatakan adanya pemilih fiktif (palsu). Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta laporan/temuan dari PPL dan Panwaslukada distrik terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Sorong tidak mengetahui dugaan pelanggaran tersebut;
8. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon mengenai kesalahan penyelenggara yang berhubungan dengan berita acara rekapitulasi perhitungan suara di mana sebagian besar tidak diberikan kepada saksi Pemohon. Panwaslukada Kabupaten Sorong setelah pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2012 di mana pada tanggal 25 Maret 2012 berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C – KWK.KPU, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Model C1 – KWK. KPU, serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Lampiran Model C1 – KWK.KPU untuk 19 Distrik sudah diserahkan Panwaslu Distrik Kepada Panwaslukada Kabupaten sorong. Berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat TPS yang dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Sorong sebagian besar Berita Acara Model C – KWK. KPU dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Lampiran Model C1 – KWK.KPU ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada keberatan yang disampaikan. (*Lampiran B69*);
9. Rekapitulasi Pelanggaran pemilu Yang Disampaikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3

NO	Waktu Kejadian	Waktu Pelaporan	Uraian	Panwaslukada Kabupaten Sorong
1	22 Maret 2012, pukul 11.00 WIT	26 Maret 2012, pukul 10.30	Mobilisasi masa dan pemilih di bawah umur di TPS 02 Kelurahan Malawele Pelapor : Jefry	Bahwa Panwaslukada Kabupaten Sorong telah melakukan Klarifikasi kepada Saudara Siswanto pada tanggal 7 April 2012. Saksi

			Reimas Saksi : Siswanto	menyampaikan kalau pada tanggal 22 Maret 2012 pukul 11.00 WIT ada mobilisasi masa sekitar 20 orang dan berkumpul di rumahnya Pak Agus Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun berdasarkan keterangan saksi masa hanya kumpul di rumah pak agus dan tidak menuju TPS untuk memilih, terkait dengan memilih di bawah umur saksi mengatakan bahwa ada anak yang mau memilih tapi dilarang oleh KPPS sehingga tidak memilih. Berdasarkan keterangan saksi maka dalam rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Sorong memutuskan laporan sebagaimana dimaksud di atas tidak ditindaklanjuti.
2	22 Maret 2012, pukul 20.00 WIT	26 Maret 2012, pukul 11.30 WIT	Politik uang yang dilakukan oleh Tukimin Pelapor: Jefry Reimas Saksi : Thimotius Ohululin Korban : Sudin Toker Bukti : uang Rp. 150.000 Nomor Seri: UFW 095568 dan JNF 721610 dan UJD 735141	Terkait dengan laporan ini Panwaslukada Kabupaten Sorong sudah menindaklanjuti ke Kapolres Sorong sebagaimana sudah disampaikan pada huruf <i>B Aspek Tindak Lanjut</i> Pelanggaran poin 19, poin 20, poin 21 dan poin 22
3	22 Maret 2012	26 Maret 2012, pukul 12.30 WIT	Politik Uang dan intervensi kepada ketua KPPS yang dilakukan oleh Piter Mugule Obet Nego Klem Rudi Talane Nominen Pelapor: Jefry Reimas Saksi : Marthen Srefle Korban: Yunus Mirino Mince Watarai Simon Kamariep	Bahwa Panwaslukada Kabupaten Sorong Menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada: Terlapor dengan surat Nomor 89/PANWASLUKADA-KS/2012 tanggal 2 April 2012 Saksi dengan surat Nomor 90/PANWASLUKADA-KS/2012 tanggal 2 April 2012 Korban dengan surat Nomor 91/PANWASLUKADA-KS/2012 tanggal 2 April 2012 Bahwa yang hadir di kantor Panwaslukada Kabupaten Sorong untuk dilakukan klarifikasi hanya saksi atas nama Marthen Srefle Dalam keterangannya saksi mengatakan bahwa pada tanggal 22 Maret pukul 04.00 WIT,

			<p>terlapor sudah melakukan kegiatannya di RT 3 Kampung Waliam Distrik Salawati Selatan sejak rumah pertama dan pada rumah terakhir ketika terlapor keluar dari rumah saksipun masuk dan mendapatkan tuan rumah atas nama Simon Kamariep dan ternyata korban diberikan uang Rp 200.000 oleh terlapor serta mengatakan ingat coblos nomor satu. Panwaslukada Kabupaten sorong menanyakan tentang bukti uang tersebut Saksi mengatakan bahwa uang tersebut sudah digunakan oleh korban.</p> <p>Terkait dengan intervensi, saksi menyampaikan bahwa ada pemilih yang namanya di dalam DPT dan memiliki surat undangan tetapi oleh terlapor menyampaikan kepada KPPS bahwa yang bersangkutan tidak boleh memilih karena terlapor mengetahui bahwa pemilih tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Panwaslukada Kabupaten sorong meminta kepada panwaslukada distrik Salawati Selatan untuk menyampaikan keterangan terkait dengan laporan yang disampaikan. Bahwa Panwaslukada Distrik Salawati Selatan mengatakan benar ada intervensi yang dilakukan oleh terlapor namun pemilih yang ada namanya di dalam DPT pada saat itu menggunakan hak pilihnya.</p> <p>Berdasarkan pernyataan Kapolres dan Kasatreskrim Polres Sorong yang disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong untuk setiap laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang diteruskan kepada Kapolres Sorong harus minimal ada 2 (dua) alat bukti baru ditindak lanjuti oleh Polres Sorong.</p> <p>Bahwa berdasarkan kajian laporan tersebut maka dalam rapat Pleno Panwaslukada</p>
--	--	--	--

				Kabupaten Sorong Laporan yang disampaikan oleh Saudara Jefry Reimas dengan Nomor 28/PANWASLU/III/2012 dan 29/PANWASLU/III/2012 tidak ditindaklanjuti karena tidak ada bukti
4	21 Maret 2012, pukul 19.00 WIT	26 Maret 2012, pukul 14.00 Wit	Politik Uang dilakukan oleh Caswira Pelapor : Jefry Reimas Saksi : Truce Sentuf Korban: Kadimi	Terkait dengan laporan ini Panwaslukada Kabupaten Sorong sudah menindaklanjuti ke Kapolres Sorong sebagaimana sudah disampaikan pada huruf <i>B Aspek Tindak Lanjut</i> Pelanggaran poin 23, poin 24, poin 25 dan poin 26
5	20 Maret 2012, pukul 16.00 WIT	26 Maret 2012, pukul 14.30 WIT	Politik uang yang dilakukan oleh Sem Sem Mugu (Kepala Kampung Malabam Distrik Seget) Pelapor : Jefry Reimas Korban : Jamal Saksi : - Bukti : -	Bahwa Panwaslukada Kabupaten Sorong menyampaikan undangan klarifikasi kepada: Terlapor dengan surat Nomor 97/PANWASLUKADA-KS/2012 tanggal 2 April 2012 Korban dengan surat Nomor 98/PANWASLUKADA-KS/2012 tanggal 2 April 2012 Bahwa yang hadir di kantor Panwaslukada untuk dilakukan klarifikasi hanyalah korban Dalam kesaksiannya korban mengatakan waktu mau pulang ke Malabam terlapor mencarter mobil di mana sopir mobil itu adalah korban sendiri, dan terlapor membayar Rp 500.000 untuk uang carter kemudian di tambah Rp 100.000 dan terlapor mengatakan bahwa ingat coblos Nomor Urut 1. Panwaslukada Kabupaten sorong berdasarkan kajian laporan dengan tidak adanya bukti maka dalam rapat pleno panwaslukada sepakat untuk laporan dengan Nomor Urut 32/PANWASLUKADA-KS/2012 tanggal 9 April 2012 tidak ditindaklanjuti.
6	21 Maret 2012	26 Maret 2012, pukul 15.00 WIT	Politik uang yang dilakukan oleh Ali Sunarko Pelapor: Jefry Reimas Korban: Mesak Huafimu dan Ferdinandus Yas Bukti: uang Rp 200.000	Terkait dengan laporan ini Panwaslukada Kabupaten Sorong sudah menindaklanjuti ke Kapolres Sorong sebagaimana sudah disampaikan pada huruf <i>B Aspek Tindak Lanjut</i> Pelanggaran poin 16, poin 17 dan poin 18



[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012 (*vide* bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-5) *jo* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tertanggal 27 Maret 2012 (*vide* bukti P – 6);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012 *jo* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tertanggal 27 Maret 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 47/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Nama dan Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat

Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tanggal 6 Februari 2012 (*vide* bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 48/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tanggal 8 Februari 2012 (*vide* bukti P-5), dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 *jo* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu tanggal 28 Maret 2012, hari Kamis tanggal 29 Maret 2012, dan Jumat tanggal 30 Maret 2012;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 106/PAN.MK/2012. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang

ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 55/SK/KPU/KAB-SRG/III/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012 (*vide* bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-5) *jo* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1);

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu sebagai berikut: 1) Termohon memasukan Distrik Moraid sebagai salah satu dapil dalam pemilu bupati Kabupaten Sorong, padahal Distrik Moraid masuk wilayah Kabupaten Tambrauw dan telah terjadi pemekaran desa/kampung yang menguntungkan *in cumbent* dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012; 2) adanya keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat yang mendukung Pasangan Nomor Urut 3; 3) Termohon telah melakukan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT); 4) Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi pemilih dari daerah lain; dan 5) Pihak Terkait telah melakukan politik uang;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-72, serta 15 orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 April 2012, tanggal 13 April 2012, dan tanggal 18 April 2012 yang keterangan mereka selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 12 April 2012 menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 12 April 2012 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti

T-125, serta 10 orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 16 April 2012 dan tanggal 17 April 2012 selengkapnya keterangan mereka telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 12 April 2012 menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 12 April 2012 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, dan 10 orang saksi, serta dua orang ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 16 April 2012 dan tanggal 17 April 2012 yang selengkapnya keterangan mereka telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 17 April 2012 menerima keterangan tertulis dan telah pula mendengar keterangan lisan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Sorong bernama Victor Patyy, S.T. yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2012, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalilnya;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Tentang Eksepsi**

[3.17] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur karena antara dalil dan petitum, serta antara petitum satu dan petitum lainnya saling bertentangan, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut sangat berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

### **Tentang Pokok Permohonan**

[3.18] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, keterangan

para saksi dan ahli dari para pihak, keterangan Panwaslukada Kabupaten Sorong dan kesimpulan dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.18.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sorong, yaitu: Termohon melakukan persekutuan jahat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Bupati *incumbent* (Pihak Terkait), dengan memaksakan kehendaknya memasukkan/menetapkan Distrik Moraid, Kabupaten Tambrauw ke dalam Daerah Pemilihan (Dapil) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sorong pada Pemiluada Kabupten Sorong Tahun 2012. Selain itu, Pihak Terkait telah melakukan pemekaran kampung sekaligus mengangkat perangkatnya, yaitu di Distrik Sorong dan Distrik Moisigin, dengan tujuan untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemiluada Kabupaten Sorong Tahun 2012. Menurut Pemohon, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait sehingga mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dalam Pemiluada Kabupaten Sorong Tahun 2012;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-8 berupa Putusan MK Nomor 127/PUU-VII/2009 dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat dan P-10 berupa surat Tim Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Nomor Urut 1 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanggal 5 Maret 2012 perihal Status Daerah Pemilihan Distrik Moraid Dalam Pemiluada Kabupaten Sorong, serta keterangan saksi bernama Hendrik R. Lewerissa yang pada pokoknya menerangkan saksi memprotes KPU Kabupaten Sorong yang telah memasukkan Distrik Moraid, Kabupaten Tambrauw ke dalam Dapil Kabupaten Sorong;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembuatan TPS di Distrik Moraid semata-mata untuk menghargai hak konstitusional warga Distrik Moraid untuk ikut serta memilih dalam Pemiluada Kabupaten Sorong, karena dalam Pemiluada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011, masyarakat Distrik Moraid menolak memberikan hak pilihnya dalam Pemiluada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tambrauw. Selain itu, sampai saat ini administrasi pemerintahan dan pembiayaan rutin Distrik Moraid

masih dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong dan belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tambrauw;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bukti T-118 = bukti PT-16 berupa surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/749/SJ, tanggal 01 Maret 2010 perihal Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, serta keterangan saksi Termohon bernama Izaak Kambuaya dan Endang Sulastrri yang pada pokoknya menerangkan administrasi pemerintahan dan pembiayaan rutin Distrik Moraid masih dilaksanakan dan dibiayai oleh APBD Kabupaten Sorong;

Setelah mencermati bukti-bukti dan keterangan saksi para pihak, menurut Mahkamah bahwa secara *de facto* Distrik Moraid masih berada di bawah administrasi pemerintahan atau belum dipisahkan dari pemerintahan Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw walaupun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010. Fakta demikian dikuatkan oleh bukti T-118 = PT-16 perihal sebagaimana tersebut di atas, serta keterangan saksi Termohon bernama Izaak Kambuaya, Asisten I Sekretariat Daerah, Kabupaten Sorong yang menerangkan bahwa administrasi pemerintahan dan pembiayaan rutin Distrik Moraid masih dibiayai oleh APBD Kabupaten Sorong. Menurut Mahkamah dengan belum beralihnya administrasi pemerintahan di Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong ke Kabupaten Tambrauw, maka Distrik Moraid masih menjadi salah satu daerah pemilihan Bupati Kabupaten Sorong. Mengenai pemekaran kampung, Mahkamah sependapat dengan Termohon bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak ada korelasinya dengan Pemilukada Kabupaten Sorong, karena pemekaran distrik atau kampung merupakan kebijakan eksekutif dan legislatif yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong. Selain itu, pembentukan PPS di setiap kampung merupakan amanat dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



**[3.18.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melibatkan PNS dengan merangkul seluruh distrik se-Kabupaten Sorong dan jajaran birokrasi pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai tingkat rukun tetangga, dalam pemenangannya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi bernama Leni Marlina Givalem dan Sandra Yadanfi yang pada pokoknya menerangkan adanya keterlibatan Pejabat Pemerintah Kabupaten Sorong dalam Pemilukada di Kabupaten Sorong;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan tidak benar dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, Pemohon hanya mengklaim adanya pelanggaran oleh jajaran birokrasi secara menyeluruh tanpa menyebutkan bentuk keterlibatan, kapan, dimana dan siapa jajaran birokrasi yang mendukung kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012. Pihak Terkait sebagai Bupati Kabupaten Sorong telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 270/1167, tanggal 15 November 2011 yang ditujukan kepada Kepala-Kepala Distrik, seluruh jajaran PNS dan SKPD di Kabupaten Sorong untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan/atau mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Sorong 2012;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-7 berupa surat Bupati Sorong bertanggal 15 November 2011 Nomor 270/1167 perihal Pemberitahuan Kenetralan CPNS/PNS yang ditujukan kepada Seluruh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda Kabupaten Sorong;

Setelah mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti dari Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan adanya keterlibatan jajaran perangkat pemerintahan Kabupaten Sorong dari tingkat rukun tetangga, PNS, dan pejabat birokrasi pemerintahan di Kabupaten Sorong. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Sorong untuk kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012. Menurut Mahkamah apabila ada dukungan secara pribadi memilih kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan intimidasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan manipulasi DPT dalam Pemilukada Kabupaten Sorong sebanyak 88.885 pemilih, karena DPT yang ditetapkan Termohon tersebut tidak sesuai fakta jumlah pemilih di Kabupaten Sorong, karena dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 jumlah DPT Kabupaten Sorong hanya sebanyak 79.557 pemilih.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-51 berupa sampel DPT bermasalah yang disimpan dalam cakram padat, bukti P-61 berupa Daftar Inventarisasi Masalah Dalam DPT di Kampung/Kelurahan se-Kabupaten Sorong Dalam Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2012, dan bukti P-66 berupa DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, TPS 1, Desa/Kelurahan Aimas, Kecamatan Aimas, serta keterangan saksi bernama Hendrik Lewerissa yang pada pokoknya menerangkan memprotes penetapan DPT Distrik Moraid masuk ke dalam Kabupaten Sorong;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membenarkan bahwa telah menetapkan DPT sebanyak 88.885 pemilih sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 49/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012. Menurut Termohon tidak benar jumlah penduduk Kabupaten Sorong Tahun 2011 berjumlah 78.807, karena dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 DPT Kabupaten Sorong Pemilukada berjumlah 79.522 pemilih. Jumlah DPT tersebut belum termasuk DPT di Distrik Moraid.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-9 berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor 49/SK/KPU/KAB-SRG/II/2012 tentang Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 18 Februari 2012, bukti T-10 berupa Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 44/BA/KPU/KAB-SRG/II/2012 mengenai DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 18 Februari 2012, dan bukti T-11 berupa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Sorong Oleh KPU Kabupaten Sorong Tahun 2012 tertanggal 18 Februari 2012;

Setelah mencermati bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa bukti sampel DPT bermasalah, daftar Inventarisasi Masalah Dalam DPT di Kampung/Kelurahan se-Kabupaten Sorong, dan DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Aimas, Kecamatan Aimas dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 tidak membuktikan kebenaran dalil Pemohon, karena bukti-bukti *a quo* bukan merupakan bukti yang menunjukkan jumlah pemilih (DPT) Kabupaten Sorong yang faktual. Demikian pula saksi Hendrik Lewerissa yang diajukan Pemohon sama sekali tidak memberikan keterangan mengenai berapa jumlah sebenarnya pemilih (DPT) di Kabupaten Sorong. Saksi Pemohon *a quo* hanya menerangkan mengenai keberatan terhadap penetapan DPT Distrik Moraid masuk ke dalam DPT untuk Pemilukada Kabupaten Sorong. Menurut Mahkamah, perbedaan DPT antara pemilu gubernur dan pemilu bupati sekarang ini adalah dapat saja terjadi dengan adanya perubahan pada data kependudukan apalagi dengan adanya penambahan pemilih pada Distrik Moraid. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi mobilisasi pemilih di perbatasan antara Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ribuan warga masuk dari arah Kota Sorong ke Kabupaten dibiarkan masuk oleh kepolisian tanpa pemeriksaan sehingga warga dari Kota Sorong dengan mudah memilih di beberapa TPS di Kabupaten Sorong yang ternyata sudah diarahkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-44 berupa foto, serta keterangan saksi bernama Arnol Lemauc yang pada pokoknya menerangkan menyaksikan adanya mobilisasi pemilih dari arah Kota Sorong;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang menyatakan kejadian diperbatasan antara Kota Sorong dan Kabupaten Sorong diawali adanya tindakan intimidasi dari Pemohon kepada warga dengan cara melakukan blokade dan pemalangan Jalan Raya Sorong – Klamono, sehingga

menimbulkan suasana ketakutan serta menghalangi masyarakat untuk kembali ke rumahnya di Kabupaten Sorong untuk memberikan hak pilihnya.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-12 berupa foto dan bukti PT-15 berupa video serta keterangan saksi bernama Agustinus Kambu dan Vincentinus M, yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi pemalangan jalan di Jalan Poros Sorong – Klamono kilometer 18;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dari para pihak, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan adanya mobilisasi pemilih dari Kota Sorong untuk memilih dalam Pemilu pada Kabupaten Sorong. Memang beberapa saksi Pemohon menerangkan adanya puluhan warga yang dimobilisasi dari Kota Sorong untuk ikut memilih di Kabupaten Sorong, namun tidak diketahui pasti siapa dan berapa orang yang yang dimobilisasi tersebut ikut memilih dan tidak terdaftar dalam DPT. Faktanya, tidak ada satupun TPS yang terbukti pemilihnya melebihi DPT di TPS yang bersangkutan. Lagipula walaupun puluhan atau ratusan orang dari Kota Sorong tersebut ikut memilih padahal tidak terdaftar dalam DPT, tidak akan mempengaruhi peringkat perolehan suara sebanyak lebih dari 17.000 suara. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan Tim Pemenangan Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang antara lain di Distrik Aimas, Distrik Beraur, Distrik Klamono, Distrik Makbon, dan Distrik Salawati. Pembagian uang tersebut antara lain dilakukan oleh Stepanus Malak membagikan uang sebanyak Rp 500.000 kepada Eduard dan kepada ibu-ibu di Distrik Aimas;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-45 berupa foto-foto, serta saksi-saksi bernama Yanuaris Patie, Sachurotul Janna, dan Wardiyah yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 22 Maret 2012 Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang kepada ibu-ibu di Distrik Aimas masing-masing mendapat uang sebanyak Rp 100.000;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan uang karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas berapa orang yang menerima uang. Jikapun benar dalil Pemohon *a quo*, maka kejadian tersebut bersifat sporadis yang jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi

perolehan suara Pemohon. Selain itu, tidak benar Pihak Terkait memberikan uang sebanyak Rp 500.000 kepada Eduard, karena tidak mengenal Eduard. Pada waktu dinihari, Pihak Terkait, Stepanus Malak, berada di rumah melakukan kebaktian dengan beberapa pendeta sampai pukul 12.00 dinihari dan tidak ke luar rumah;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan keterangan saksi bernama Manase Eyergit, Ajudan Bupati, yang pada pokoknya menerangkan Pihak Terkait, Stepanus Malak, tidak pernah membagi-bagikan uang kepada Sachrotul Janna, Wardiyah, dan Eduard pada tanggal 22 Maret 2012 dinihari karena pada malam tersebut, Stepanus Malak (Pihak Terkait) melakukan kebaktian di rumah dengan beberapa pendeta dan tidak ke luar rumah;

Setelah mencermati bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang antara lain, hanya berupa kliping koran, foto-foto serta keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan adanya *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Sorong sebagaimana laporan yang disampaikan kepada Panwaslukada, namun pelanggaran *money politic* yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis dan tidak sebanding dengan selisih suara Pemohon dari Pihak Terkait sebanyak 17.617 suara. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud sangat tidak berpengaruh dan tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara (pencoblosan) di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satupun orang boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon mana. Pelanggaran pidana *money politic* dalam perkara ini, jikapun ada dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,****Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,****ttd****Moh. Mahfud MD****ANGGOTA-ANGGOTA,****ttd.****M. Akil Mochtar****ttd.****Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Achmad Edi Subiyanto**